

Secara terminologis syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun Sunnah Rasul. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablun minannas*). Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah. Akuntansi Syariah dewasa ini mengundang banyak perhatian dari berbagai pihak baik para ahli akuntansi maupun orang awam. Kata akuntansi syariah seringkali dikaitkan dengan bank yang menawarkan kredit atau tabungan tanpa bunga serta mengenal tentang sistem bagi hasil. Perkembangan Akuntansi Syariah seringkali dikaitkan juga dengan perkembangan Negara Islam, karena memang kiblat dari Akuntansi Syariah itu sendiri berada pada Negara penganut ajaran Islam. Begitu juga dengan Indonesia, perkembangan Akuntansi Syariah selalu berkaitan erat dengan perkembangan agama Islam sendiri di Indonesia. Buku ini dirancang dengan topik pembahasan yang disusun secara sistematis dengan harapan memudahkan pembaca dalam memahami setiap topik bahasan yang dibicarakan.

Adapun isi dalam buku ini terdiri dari 16 Bab, antara lain:

- BAB 1 Pengantar Akuntansi Syariah
- BAB 2 Kaidah dan Sumber Hukum Islam
- BAB 3 Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah
- BAB 4 Sistem Keuangan Syariah
- BAB 5 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- BAB 6 Akuntansi Penghimpun Dana
- BAB 7 Akuntansi Atas Akad Mudharabah
- BAB 8 Akuntansi Atas Akad Musyarakah
- BAB 9 Akuntansi Atas Akad Murabahah
- BAB 10 Akuntansi Atas Akad Salam
- BAB 11 Akuntansi Atas Akad Istishna
- BAB 12 Akuntansi Atas Atas Ijarah
- BAB 13 Fikih dan Akuntansi Zakat
- BAB 14 Wakaf
- BAB 15 Sukuk
- BAB 16 Asuransi Syariah

 **MADENATERA**
QUALIFIED PUBLISHER
Jln. Jromo Komplek BBC No. 03 Medan
email: madenateranews@gmail.com
www.perseoridmadenatera.id

Didukung oleh:
 **ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI (ADA)**
INDONESIA



 **MADENATERA**
QUALIFIED PUBLISHER

Di Indonesia

Kata Sambutan
Dr. Arfan Ikhsan Lubis
Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi (ADA) Indonesia
Ketua Program Studi S2 Akuntansi Unimed



Hendra Harmain • Anggriyani • Rasidah
Nurlaila • Hastuti Olivia • Desy Farina
Herry Wahyudi • Laylan Syafina

AKUNTANSI SYARIAH

Hendra Harmain, dkk

AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA



Hendra Harmain • Anggriyani • Rasidah
Nurlaila • Hastuti Olivia • Desy Farina
Herry Wahyudi • Laylan Syafina

AKUNTANSI SYARIAH



Di Indonesia



MADENATERA
QUALIFIED PUBLISHER

Kata Sambutan
Dr. Arfan Ikhsan Lubis
Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi (ADA) Indonesia
Ketua Program Studi S2 Akuntansi Unimed

AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA

Hendra Harmain, Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Herry Wahyudi, Laylan Syafina

Manajer Penerbitan dan Produksi : Dedi Hendrawan
Koordinator Penerbitan dan Produksi : Fahrurrozi
Editor : Arfan Ikhsan
Copy editor : Rahmad
Desain Sampul : Tim Madenatera



MADENATERA
QUALIFIED PUBLISHER

Hak Cipta © 2019, Pada Penerbit
Jl. Bromo Komplek Bromo Bisnis Center (BBC) No. 43 Medan
Website : <http://www.penerbitmadenatera.co.id>
Email: arf_79lbs@yahoo.com; madenateranews@gmail.com
Contact person: 081370062009 ; 08566202573; 085270361300

Hak cipta di lindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**

Harmain, Hendra
Anggriyani
Rasidah
Nurlaila
Olivia, Hastuti
Farina, Desy
Wahyudi, Herry
Laylan Syafina


Akuntansi Syariah di Indonesia/Hendra Harmain, Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Herry Wahyudi, Laylan Syafina

—Medan: Madenatera, 2019
1 jil., 357 hlm., 17,5 × 25,5 cm

ISBN 978-602-5470-23-3

1. Akuntansi
I. Judul

2. Akuntansi Syariah di Indonesia
II. Hendra Harmain, Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Herry Wahyudi, Laylan Syafina



“Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....” **QS: Al-Baqarah ayat 282**



KATA SAMBUTAN **ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA (ADA)** **INDONESIA**



Eksistensi Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari pedoman suci umat Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. AlQuran adalah pegangan dan sumber hukum yang utama dari Islam. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi pemeluknya untuk mentaati dan mengamalkan petunjuk dan perintahnya.

Buku akuntansi syariah ini adalah buku ajar yang dapat memberikan wacana keilmuan bidang akuntansi yang dirangkaikan dengan kaidah dan sumber hukum Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Akuntansi dalam Islam dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Surat tersebut merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kemudian dalam catatan kakinya "*muamalah*" diartikan seperti kegiatan berjual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dalam Islam sejak munculnya peradaban Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi. Dalam istilah akuntansinya dikenal dengan konsep "*accountability*". Dengan perkataan lain dapat kita sebutkan bahwa Islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Sedangkan pencatatan untuk tujuan lain seperti data untuk pengambilan keputusan tidak diharuskan.

Saya selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Akuntansi (ADA) Indonesia dan sekaligus ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Negeri Medan (UNIMED) menyambut gembira dengan terbitnya Buku Akuntansi Syariah di Indonesia yang ditulis oleh beberapa dosen lintas kampus di berbagai Perguruan Tinggi.

Buku Akuntansi Syariah di Indonesia ini dapat dijadikan referensi/acuan bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan Program Studi Akuntansi di Indonesia, maupun bagi pihak lain yang berkepentingan.

Sekian sambutan dari Saya, semoga buku ini dapat memberikan motivasi bagi penulis untuk dapat menerbitkan buku-buku berikutnya serta dapat memotivasi rekan-rekan dosen yang lain untuk menerbitkan buku pada bidangnya masing-masing sesuai dengan kompetensinya.

Medan, 22 Juni 2019
Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi (ADA) Indonesia

Dr. Arfan Ikhsan Lubis., SE., M.Si



KATA PENGANTAR



Akuntansi Syariah dewasa ini mengundang banyak perhatian dari berbagai pihak baik para ahli akuntansi maupun orang awam. Kata akuntansi syariah seringkali dikaitkan dengan bank yang menawarkan kredit atau tabungan tanpa bunga serta mengenal tentang sistem bagi hasil. Perkembangan Akuntansi Syariah seringkali dikaitkan juga dengan perkembangan Negara Islam, karena memang kiblat dari Akuntansi Syariah itu sendiri berada pada Negara penganut ajaran Islam. Begitu juga dengan Indonesia, perkembangan Akuntansi Syariah selalu berkaitan erat dengan perkembangan agama Islam sendiri di Indonesia.

Demikian halnya dengan kontruksi akuntansi konvensional menjadi akuntansi Islam (syariah) yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran syariah Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai kontruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.

Dasar hukum Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Buku ini dirancang sebanyak enam belas bab dengan topik pembahasan yang di susun secara sistematis dengan harapan memudahkan pembaca dalam memahami setiap topik bahasan yang dibicarakan.

Pada bab 1 dibahas tentang **Pengantar Akuntansi Syariah**. Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Bab 2 dibahas tentang **Kaidah Dan Sumber Hukum Islam**. Hukum Islam, secara istilah disebut juga hukum syara' adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukalaf. Hukum syara' hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara'. Misalnya kaidah-kaidah (norma) adat istiadat, undang-undang atau hukum selain Islam.

Bab 3 dibahas tentang **Sejarah Dan Pemikiran Akuntansi Syariah**. Setelah munculnya Islam di semenanjung arab dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuk

nya daulah Islamiyah di Madinah, perhatian Rasulullah ditujukan untuk membersihkan muamalah maaliyah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Di antara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan diturunkannya ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (Kitabah), dasar-dasarnya dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal ini.

Bab 4 dibahas tentang **Sistem Keuangan Syariah**. Sistem keuangan syariah diawali dengan sistem ekonomi Islam. Pengembangan ekonomi Islam dimulai sejak tahun 1970-an dengan membicarakan isu-isu ekonomi makro. Pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah para ekonom dan para ahli fikih. Mereka yakin bahwa sistem ekonomi Islam harus didukung oleh sistem yang bersifat praktis yaitu sistem keuangan syariah dengan mencari sistem yang dapat menghindari riba bagi muslim.

Bab 5 dibahas tentang **Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah**. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional baik sektor publik maupun swasta.

Bab 6 dibahas tentang **Akuntansi Penghimpun Dana**. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank.

Bab 7 dibahas tentang **Akuntansi Atas Akad Mudharabah**. Akad mudharabah adalah suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trust-tee* atau *labour partner*.

Bab 8 dibahas tentang **Akuntansi Atas Akad Musyarakah**. Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Bab 9 dibahas tentang **Akuntansi Atas Akad Murabahah**. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai' naqdan*) atau tangguh (*bai' mu'ajal/bai' bi'tsaman ajil*). Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela.

Bab 10 dibahas tentang **Akuntansi Atas Akad Salam**. Salam sebagai akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (muslim illahi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslim) pada saat akad disepakati

sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.

Bab 11 dibahas tentang **Akuntansi Atas Akad Istishna**. Istishna' merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani') transaksi istishna' memiliki kemiripan dengan transaksi salam, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istishna', barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur.

Bab 12 dibahas tentang **Akuntansi Atas Akad Ijarah**. Al-Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Transaksi ini dapat diterapkan perusahaan pada klien yang hanya menginginkan manfaat dari objek seperti yang disediakan perusahaan dan tidak untuk memilikinya.

Bab 13 dibahas tentang **Fikih Dan Akuntansi Zakat**. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia.

Bab 14 dibahas tentang **Wakaf**. wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau *Nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam.

Bab 15 dibahas tentang **Sukuk**. Sukuk Islami berdiri di atas landasan musyarakah (kerja sama keterlibatan) dalam mendanai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah "*al-ghunmu bil ghurmi*" (keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian) dalam sistem sahan di perusahaan-perusahaan saham modern dan dalam sistem unit investasi di pasar-pasar investasi perusahaan emiten yang akan merancang sistem unit investasi di pasar-pasar investasi.

Bab 16 dibahas tentang **Asuransi Syariah**. Asuransi Syariah (ta'min, takaful' atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga berbagai kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi perbaikan isi buku ini. Akhirnya tim penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada penerbit yang bersedia membantu memproduksi dan mengedarkan buku ini. Tim penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai dosen dan mahasiswa yang memberikan banyak masukan dalam proses penulisan buku ini.

Lintas kampus, 14 Mei 2019
Wassalam,
Tim Penulis



DAFTAR ISI



	halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH	
Pengertian islam	
Ajaran islam.....	
Akuntansi dalam islam	
Pengertian akuntansi syariah	
Tujuan akuntansi syariah	
Falsafah akuntansi syariah	
Prinsip-prinsip akuntansi syariah	
Nilai-nilai akuntansi syariah	
Perkembangan lembaga keuangan syariah	
Perkembangan transaksi syariah	
Rangkuman	
Soal teori	
BAB 2 KAIDAH DAN SUMBER HUKUM ISLAM	
Pengertian hukum Islam.....	
Ruang lingkup hukum Islam	
Karakteristik hukum Islam.....	
Sasaran hukum Islam	
Sumber hukum Islam.....	
Rangkuman	
Soal teori	
BAB 3 SEJARAH DAN PEMIKIRAN AKUNTANSI SYARIAH	
Perkembangan ilmu akuntansi.....	
Sejarah akuntansi	
Akuntansi dan kontroversi sejarah	
Rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi.....	
Sejarah kemunculan Akuntansi Syariah	
Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia	
Sejarah akuntansi Syariah di Indonesia.....	
Rangkuman	
Soal Teori.....	
BAB 4 SISTEM KEUANGAN SYARIAH	
Konsep Islam tentang mencari harta.....	
Panduan Islam dalam memperoleh keuntungan (usaha)	
Konsep Islam mengenai penggunaan harta	
Akad/kontrak/transaksi.....	
Prinsip akad ekonomi syariah	
Jenis transaksi ekonomi yang diharamkan menurut Islam	

Rangkuman
Soal teori

BAB 5 KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

SYARIAH
Kerangka dasar.....
Karakteristik transaksi syariah
Tujuan laporan keuangan
Laporan keuangan entitas syariah (ed psak 101 (revisi 2014))
Laporan keuangan bank syariah (ed psak 101(revisi 2014))
Laporan keuangan asuransi syariah (ed psak 101 (revisi 2014))
Laporan keuangan amil (ed psak 101 (revisi 2014))
Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir islam
Rangkuman
Soal teori

BAB 6 AKUNTANSI PENGHIMPUN DANA

Pengertian bank syariah
Fungsi bank syariah.....
Institusi pendukung pengembangan perbankan syariah.....
Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah.....
Prinsip penyaluran dana bank syariah
Prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan.....
Akuntansi penghimpun dana syariah.....
Rangkuman
Soal teori
Soal kasus

BAB 7 AKUNTANSI ATAS AKAD MUDHARABAH.....

Pengertian mudharabah
Landasan hukum.....
Karakteristik mudharabah.....
Penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah
Jenis - jenis mudharabah.....
Rukun transaksi mudharabah
Alur tansaksi mudharabah.....
Tabungan mudharabah.....
Deposito mudharabah
Akuntansi tabungan mudharabah
Akuntansi deposito mudharabah.....
Akuntasi investasi mudharabah
Pembatalan akad mudharabah
Rangkuman
Soal teori
Soal kasus

BAB 8 AKUNTANSI ATAS AKAD MUSYARAKAH

Pengertian musyarakah.....
Landasan hukum musyarakah.....

Ketentuan syar'i transaksi musyarakah	
Rukun transaksi musyarakah	
Pengawasan syariah transaksi musyarakah	
Alur transaksi musyarakah	
Cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah.....	
Bagi hasil musyarakah	
Skema pembiayaan musyarakah	
Keuntungan dan kerugian dari akuntansi musyarakah	
Resiko kredit musyarakah.....	
Pengakuan musyarakah	
Teknis perhitungan dan penjumlahan transaksi musyarakah	
Contoh kasus akuntansi transaksi musyarakah	
Penyajian akuntansi musyarakah.....	
Audit musyarakah	
Rangkuman	
Soal teori	
Soal kasus	

BAB 9 AKUNTANSI ATAS AKAD MURABAHAH.

Pengertian akad murabahah.....	
Dasar syariah	
Pengawasan syariah transaksi murabahah.....	
Jenis akad murabahah.....	
Rukun dan ketentuan akad murabahah	
Ijab dan kabul	
Teknis perhitungan dan pencatatan transaksi murabahah	
Perlakuan akuntansi (PSAK 102 dan ed psak 108)	
Contoh kasus akuntansi transaksi murabahah	
Rangkuman	
Soal teori	
Soal kasus	

BAB 10 AKUNTANSI ATAS AKAD SALAM.

Pengertian akad salam.....	
Jenis akad salam	
Landasan hukum, rukun dan ketentuan akad salam	
Berakhirnya akad salam	
Cakupan standar akuntansi salam	
Perlakuan akuntansi (psak 103)	
Contoh transaksi akad salam.....	
Rangkuman	
Soal teori	
Soal kasus	

BAB 11 AKUNTANSI ATAS AKAD ISTISHNA.

Definisi dan penggunaan istishna'	
Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel.....	
Rukun transaksi istishna'	
Rukun transaksi istishna' paralel.....	

Pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel.....	
Alur transaksi istishna' dan istishna' paralel	
Cakupan standar akuntansi istishna' paralel.....	
Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istishna'	
Penjurnalan transaksi istishna'	
Rangkuman	
Soal teori	
Soal kasus	

BAB 12 AKUNTANSI ATAS AKAD IJARAH.....

Pengertian Ijarah	
Dasar hukum Ijarah	
Rukun dan syarat-syarat Ijarah	
Perbedaan ijarah dengan leasing.....	
Sigat akad Ijarah.....	
Macam-macam Ijarah	
Alur transaksi Ijarah dan IMBT.....	
Cakupan standar akuntansi Ijarah	
Pengenalan akun-akun di laporan keuangan	
Akuntansi ijarah bagi pemilik aset (mu'jir)/PSAK 107	
Contoh kasus ijarah.....	
Perjurnalan transaksi Ijarah	
Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah	
Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi Ijarah untuk multi jasa.....	
Rangkuman	
Soal teori	
Soal kasus	

BAB 13 FIKIH DAN AKUNTANSI ZAKAT.....

Pengertian zakat.....	
Perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak	
Sumber hukum zakat.....	
Syarat dan wajib zakat.....	
Pihak-pihak yang terkait dengan zakat.....	
Kedudukan niat dalam zakat.....	
Jenis zakat	
Penerima zakat	
Syarat kekayaan yang wajib dizakati	
Harta (Maal) yang wajib dizakati	
Hikmah zakat.....	
Akuntansi zakat (PSAK 2019)	
Laporan keuangan amil zakat	
Rangkuman	
Soal teori	

BAB 14 WAKAF.....

Pengertian Wakaf.....	
Dasar Syariah.....	
Jenis Wakaf.....	
Sasaran Dan Tujuan Wakaf	

Dasar Hukum Perwakafan Di Indonesia	
Tujuan Dan Fungsi Wakaf.....	
Rukun Wakaf	
Pedoman Pengelolaan Wakaf	
Aspek Akuntansi Dan Auditing Lembaga Wakaf	
Permasalahan Dalam Praktik Perwakafan	
Rangkuman	
Soal teori	

BAB 15 SUKUK.....	
Pengertian Sukuk.....	
Dasar Syariah.....	
Manfaat Obligasi Syariah (Sukuk)	
Tujuan Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk)	
Jenis-Jenis Sukuk	
Perkembangan Sukuk	
Plus Minus Investasi Di Sukuk	
Contoh Perhitungan Akuntansi Sukuk	
Rangkuman	
Soal teori	

BAB 16 ASURANSI SYARIAH	
Dasar Hukum Asuransi Syariah	
Pengertian Asuransi Syariah	
Sumber Hukum Asuransi Syariah	
Sejarah Asuransi Syariah	
Prinsip Asuransi Syariah	
Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional	
Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (Psak 108)	
Pembinaan Dan Pengawasan Asuransi Syariah Di Indonesia	
Rangkuman	
Soal teori	

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--



PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian islam
2. Ajaran islam
3. Akuntansi dalam islam
4. Pengertian akuntansi syariah
5. Tujuan akuntansi syariah
6. Falsafah akuntansi syariah
7. Prinsip-prinsip akuntansi syariah
8. Nilai-nilai akuntansi syariah
9. Perkembangan lembaga keuangan syariah
10. Perkembangan transaksi syariah
11. Rangkuman
12. Soal teori

PENGERTIAN ISLAM

Islam merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah di atur dalam Islam, sehingga tidak ada satu pun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh ketiga sumber ajarannya, yakni al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran pokoknya serta ijtihad sebagai sumber pelengkapannya. Untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak banyak umat Islam yang mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh, bahkan masih banyak umat Islam yang hanya menganut Islam secara formal saja dan sama sekali tidak mengetahui ajaran Islam. Untuk mendasari pemahaman Islam yang lebih luas, perlu dipahami dahulu dasar-dasar Islam atau yang sering disebut kerangka dasar ajaran Islam. Dengan memahami kerangka dasar ini, seseorang dapat memahami gambaran ajaran Islam secara keseluruhan.

Secara terminologi, **makna Islam** digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau:

“Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya.” (HR Muslim).

Oleh karena itu, kata Islam artinya merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir. Menurut Islam, hidup dan kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan panjangnya menuju Allah. Kehidupan manusia, setelah diciptakan oleh Allah, di mulai dari alam roh dan dilanjutkan di alam rahim ibu. Manusia, kemudian lahir dan mulai hidup serta berkehidupan di alam dunia, sampai dia meninggal. Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah swt sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan-Nya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

AJARAN ISLAM

AJARAN TENTANG AQIDAH

Secara etimologis, **aqidah** berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Aqidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Adapun kata iman, secara etimologis, berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedang menurut istilah syara', iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota badan. Dengan pengertian ini, berarti iman tidak hanya terkait dengan membenaran dengan hati atau sekedar meyakini adanya Allah saja. Misalnya, Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada; membuktikannya dengan ikrar syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat dzikir kepada Allah; dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Inilah makna iman yang sebenarnya, sehingga orang yang beriman berarti orang yang hatinya mengakui adanya Allah (dzikir hati), lidahnya selalu melafalkan kalimat-kalimat Allah (dzikir lisan), dan anggota badannya selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua laranganNya (dzikir perbuatan).

Untuk mengembangkan konsep kajian aqidah ini, para ulama dengan ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Mereka juga

menamainya dengan ilmu Kalam, Ushuluddin, atau teologi Islam. Ilmu-ilmu ini membahas lebih jauh konsep-konsep aqidah yang termuat dalam al-Quran dan Hadis dengan kajian-kajian yang lebih mendalam yang diwarnai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam masalah-masalah tertentu.

AJARAN TENTANG SYARIAH

Secara **etimologis**, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus di ikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan di beri tanda yang jelas terlihat mata. Adapun secara **terminologis** syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang di tetapkan dengan al-Quran maupun Sunnah Rasul. Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan (Syaltut, 1966: 13).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablun minannas*). Kedua hubungan inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah.

Dalam arti yang khusus (ibadah mahdlah), ibadah terwujud dalam rukun Islam yang lima, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah (persaksian), mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bagi yang mampu. Sedang muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan (munakahat), pembagian warisan (mawaris), ekonomi (muamalah), pidana (jinayah), politik (khilafah), hubungan internasional (siyar), dan peradilan (murafa'at). Dengan demikian, jelaslah bahwa kajian syariah lebih tertumpu pada pengamalan konsep dasar Islam yang termuat dalam aqidah. Pengamalan inilah yang dalam al-Quran disebut dengan al-a'mal al-shalihah (amal-amal shalih).

AJARAN TENTANG AKHLAK

Secara **etimologis**, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara **terminologis**, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam

berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Secara singkat hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khaliq (Allah Sang Pencipta) dan akhlak kepada makhluk (ciptaan-Nya). Inilah yang menjadi misi utama diutusnya Nabi saw ke dunia, seperti yang ditegaskannya dalam sebuah hadistnya: "Sesungguhnya aku di utus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia".

Demikianlah, ketiga konsep atau kerangka dasar Islam ini memiliki hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Al-Quran selalu menyebutkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini bisa di lihat dalam berbagai ayat, seperti surat al-Nur (24): 55:

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridoi-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. al-Nur [24]: 55).

AKUNTANSI DALAM ISLAM

AKUNTANSI DITINJAU DARI AL-QUR'AN

Dalam surat **Al-Baqarah ayat 282**, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non-cash*).

"Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....".

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Untuk itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggungjawaban (*accountability*).

Dalam Al Quran juga disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa’ ayat 35 yang berbunyi:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

AKUNTANSI DI TINJAU DARI AL-HADIST

Setelah munculnya Islam di semenanjung arab dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan *muamalah maaliyah* (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Pada zaman Rasulullah cikal bakal akuntansi di mulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Dimana pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri.

PENGERTIAN AKUNTANSI SYARIAH

Secara sederhana pengertian **akuntansi syariah** dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian di ikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “**Muhasabah**” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah swt:

1. QS.Al-Isra’(17):12

“...bilangan tahun-tahun dan perhitungan...”

2. QS.Al-Thalaq(65):8

“... maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras...”


3. QS.Al-Insyiqah(84):8

“... maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah...”

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan *accountable*. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa **Akuntansi Syariah**

adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

PERAGA 1.1. Konsep Akuntansi Islam (a)




Jadi, **akuntansi syariah** dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang di sajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat. Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk di dalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia di adili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Konsep Akuntansi Islam (Syariah), menurut Gambling dan Karim dapat dilihat pada peraga 1.1. berikut. Ada sisi lain dari konsep akuntansi syariah (Islam) sebagaimana ditampilkan pada peraga 1.2. Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya sebagaimana tertera pada peraga 1.3. Untuk membedakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persamaan kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, terdapat pada hal sebagai berikut:
 - a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
 - b. Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
 - c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
 - d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
 - e. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost*.
 - f. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan;
 - g. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

2. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, menurut Harahap (2004) sebagaimana ditampilkan pada peraga 1.3.

PERAGA 1.2. Konsep Akuntansi Islam (b)



Dengan demikian, bahwa perbedaan antara sistem Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedang kan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis.

PERAGA 1.3. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi syariah	Akuntansi konvensional
Dasar hukum	Hukum etika yang bersumber Alqur'an dan sunnah	Hukum bisnis modern
Dasar tindakan	Keberadaan hukum Allah-Keagamaan	Rasionalisme ekonomis-sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan operasional	Dibatasi dan tunduk ketentuan syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis

Sumber: Harahap, 2004

TUJUAN AKUNTANSI SYARIAH

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga (3) **sasaran hukum Islam** yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber dari kebaikan bagi masyarakat dan Lingkungannya;
2. Tegaknya keadilan di dalam masarakat;

3. Tercapainya masalah (puncak sasaran): Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Dengan demikian, **tujuan akuntansi syariah** adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan YME, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.

FALSAFAH AKUNTANSI SYARIAH

Dalam elemen filosofi dasar ini yang menjadi sumber kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah SWT sesuai dengan faham tauhid yang dianut Islam. Allah-lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari-hari dalam semua aspek kehidupan kita.

Prof. Dr Umar Abdullah Zaid mengatakan bahwa dalam Akuntansi yang di pahami oleh banyak orang, hanya sekedar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian, pemerintahan dan lain-lain. Namun lagi-lagi salah satu elemen penting dari **Falsafah Akuntansi Syariah** adalah refleksi atas hasil yang telah di capai oleh peran manusia dalam kekhalfahan di muka bumi. Di balik sekian panjang pencatatan transaksi-transaksi dari mulai *daftrarul yaumiyah* atau jurnal umum hingga mengeluarkan sebuah laporan keuangan yang selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan penting bagi para stakeholder.

Semua Falsafah spritual Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal. Kolaborasi keduanya plus gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH

PERTANGGUNGJAWABAN (*ACCOUNTABILITY*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia di bebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalfahan di muka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

PRINSIP KEADILAN

Menurut penasiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada

dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

PRINSIP KEBENARAN

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syaria'ah dapat diterangkan. Berdasar pada nash-nash Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syaria'ah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syaria'ah adalah:

1. Dilaporkan secara benar;
2. Cepat dalam pelaporannya;
3. Di buat oleh ahlinya (akuntan);
4. Terarah, jelas, tegas dan informatif;
5. Memuat informasi yang menyeluruh;
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan;
7. Terperinci dan teliti;
8. Tidak terjadi manipulasi;
9. Dilakukan secara kontinu (tidak lalai).

NILAI-NILAI AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi modern tidak mungkin bebas dari nilai dan kepentingan apapun, karena dalam proses penciptaan akuntansi melibatkan manusia yang memiliki kepribadian dan penuh dengan kepentingan. Nilai utama yang melekat dalam diri akuntansi modern adalah nilai egoistic dan materialistis. Bila informasi yang dihasilkan oleh akuntansi egoistik dikonsumsi oleh para pengguna, maka dapat dipastikan bahwa pengguna tadi akan berpikir dan mengambil keputusan yang egoistik pula. Bagi kalangan masyarakat muslim, Tuhan menjadi tujuan akhir dan menjadi tujuan puncak kehidupan manusia. Akuntansi syaria'ah, hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern. Melalui epistemologi berpasangan, akuntansi syaria'ah berusaha memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai instrumen bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia.

Pada versi **pertama**, akuntansi syaria'ah memformulasikan tujuan dasar dari laporan keuangannya untuk memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi syaria'ah merupakan informasi materi baik mengenai keuangan maupun non-keuangan, serta informasi non-materi seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Contoh aktiva spiritual adalah ketakwaan,

sementara aktiva mental adalah akhlak yang baik dari semua jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Sebagai media untuk akuntabilitas, akuntansi syari'ah memiliki dua macam akuntabilitas yaitu akuntabilitas horisontal, dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horisontal berkaitan dengan akuntabilitas kepada manusia dan alam, sementara akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada Sang Pencipta Alam Semesta.

Pada versi **kedua**, tujuan dasar laporan keuangan syari'ah adalah: memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih dan sayang, serta menstimulasi bangkitnya kesadaran keTuhanan. Ketiga tujuan ini, merefleksikan secara berturut-turut dunia materi, mental, dan spiritual. Tujuan pertama, secara khusus hanya menginformasikan dunia materi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Tujuan kedua, membutuhkan bentuk laporan yang secara khusus menyajikan dunia mental yakni rasa damai, kasih dan sayang. Selanjutnya tujuan ketiga, di sajikan dalam wadah laporan yang khusus menyajikan informasi kebangkitan kesadaran keTuhanan.

Kinerja manajemen syari'ah memiliki tiga bentuk realitas yaitu fisik (materi) dengan perpektif kesalehan keuangan yang memiliki indikator seperti nilai tambah syari'ah (profit), dan zakat. Realitas berikutnya adalah psikis (mental) dengan perspektif kesalehan mental dan sosial, yang memiliki indikator seperti damai, kasih, sayang, adil, empati, dan peduli. Sementara realitas terakhir adalah spiritual dengan perspektif kesalehan spiritual, yang memiliki indikator seperti ikhsan, cinta, dan takwa. Akuntansi syari'ah dibangun dengan mengambil inspirasi dari syari'ah Islam. Secara ontologis, akuntansi syari'ah memahami realitas dalam pengertian yang majemuk. Sedangkan secara epistemologis, akuntansi syari'ah dibangun berdasarkan kombinasi antara akal yang rasional dengan rasa dan intuisi (kombinasi dunia fisik dengan dunia non fisik).


PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama dan ditandai dengan munculnya para pemikir Islam yang menulis mengenai bank syariah. Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jemaah haji secara nonkonvensional. Pada tahun 1940 di Mesir didirikan Mit Ghamr Local Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka empat tahun Mit Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya negara Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan 'impian yang mustahil' karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (1) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (2) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang di topang oleh fundamental ekonomi yang solid; (3) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (4) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report* (GIFR) tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia (peraga 1.4). Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan nonbank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksi akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan (Halim Alamsyah, 2012).

PERAGA 1.4. Islamic Finance Country Index (IFCI, 2011)



Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati *windfall profit* dari kenaikan harga minyak dan komoditas. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah *regulatory regime* yang di nilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lem-

baga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen. Peningkatan peranan industri keuangan syariah Indonesia menuju *global player* juga terlihat meningkatnya ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US\$7,2 miliar (Peraga 1.4).

Pertambahan jumlah bank syariah meningkat pada tahun 2009 dengan di keluarkannya izin bank baru yaitu: Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, dan BRI Syariah. Pertumbuhan ini makin pesat pada tahun 2010 dengan bertambahnya beberapa bank syariah antara lain: BNI Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Maybank Syariah. Sektor berikutnya yang juga berkembang adalah asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali di dirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama *The Islamic Insurance Company of Sudan*. Pendirian ini terus berlanjut dan saat ini telah berdiri baik di negara-negara timur tengah, negara yang memiliki banyak penganut Islam, seperti Pakistan, Lebanon, Nigeria maupun negara barat seperti Inggris, pecahan Uni Soviet, dan Australia. Perkembangan yang paling pesat saat ini untuk industri asuransi syariah di luar negara timur tengah adalah Malaysia. Perkembangan di Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya Asuransi Takaful yang dibentuk oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai *holding company* pada tahun 1994. Persiapan pendirian dilakukan dengan studi banding ke Malaysia pada tahun 1993. Malaysia memang merupakan negara ASEAN yang pertama menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985 dan dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn, Bhd. Setelah melalui persiapan yang matang, STI mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada 2 Juni 1995. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank Transaksi ini terus mengalami peningkatan, diantaranya: Obligasi Syariah (Sukuk); Pasar Modal Syariah; Dana Pensiun Syariah; Pendanaan Proyek Syariah; Real Estate Syariah. Tampilan pada peraga 1.5 menjelaskan sejarah perkembangan pendirian Bank Islam di Dunia.

PERAGA 1.5. Pendirian Bank Islam di Dunia

Tahun	Nama Bank Islam
1963	The Mit Ghamr Bank
1973	Islamic Development Bank, Jeddah. Philippine Amanah Bank
1975	Dubai Islamic Bank, Dubai. Faisal Islamic Bank, Egypt. Faisal Islamic Bank Sudan
1977	Kuwait Finance House, Kuwait
1978	Jordan Islamic Bank, Jordan. Islamic House Universal Holding. Luxemburg
1979	Bahrain Islamic Bank, Bahrain. Iran Islamic Bank
1980	Islamic International Bank, Cairo
1981	Dar-al-Maal al-Islami, Switzerland. Islamic Finance House, England. Jordan Finance House. Jordan. Islamic Bank of Western Sudan. Sudan
1982	Islamic Bank Bangladesh, Bangladesh. Kibris. Islamic Investment House Jordan
1983	Qatar Islamic Bank, Qatar. Tadamon Islamic Bank, Sudan. Faisal Islamic Bank, Bahrain. Bank Islam Malaysia. Faisal Islamic Bank, Senegal. Islamic Bank International, Denmark. Islamic Bank, Niger.
1984	Al Baraka Bank, Bahrain. Islamic Finance House. Turkish Finance Institution, Turkey.
1985	Al Baraka Islamic Bank, Mauritania

1992	Bank Muamalat Indonesia
1999	Bank Syariah Mandiri
2005	Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)
2008	Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin
2009	Bank Panin Syariah
2010	Bank BNI Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, Bank Mega Syariah (berubah nama sebelumnya adalah Bank Syariah Mega Indonesia), Bank BCA Syariah, Bank Maybank Syariah Indonesia.
2014	Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah.

Sumber: Salman, 2017.

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

PERKEMBANGAN TRANSAKSI SYARIAH

Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang, yang di tandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2014). Diawali dengan *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian di ambil alih dan direstrukturisasi pemerintah mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah termasuk pendirian *Islamic Development Bank* (1975), tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luksemburg (1978), Swiss (1981), dan Denmark (1983).

Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat ini di tandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan semua ber label syariah. Namun dokumen tertulis yang menyiratkan dan mencerminkan proses perjuangan perkembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekurang tertarikan banyak orang terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari kehidupan penelitian maupun sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadikan sejarah akuntansi syariah masih sangat minim ditemukan. Bank syariah sebagai landasan awal perkembangan akuntansi syariah.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah (1991). Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990-1991.

Berdirinya bank syariah tentunya membutuhkan seperangkat aturan yang tidak terpisahkan, antara lain, yaitu peraturan perbankan, kebutuhan pengawasan, auditing, kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah dan lain-lain. Dengan demikian banyak peneliti yang meyakini bahwa kemunculan kebutuhan, pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah adalah karena berdirinya bank syariah. Pendirian bank syariah adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ekonomi Islam. Dengan melihat perkembangan pesat keuangan syariah, terutama perbankan syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2011 diyakini telah melebihi US\$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat signifikan.

PERAGA 1.6. Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah

Ranking	Negara	Shari'ah Compliant Assets \$m	Ranking	Negara	Shari'ah Compliant Assets \$m
1	Iran	293,165,8	1	Iran	314,897,4
2	Saudi Arabia	127,896,1	2	Saudi Arabia	138,238,5
3	Malaysia	86,288,2	3	Malaysia	102,639,4
4	UAE	84,036,5	4	UAE	85,622,6
5	Kwait	67,630,2	5	Kwait	69,088,8
6	Bahrain	46,159,4	6	Bahrain	44,858,3
7	Qatar	27,515,4	7	Qatar	34,676,0
8	UK	19,410,5	8	Turkey	22,561,3
9	Turkey	17,827,	9	UK	18,949,0
10	Bangladesh	7453,3	10	Bangladesh	9,365,5
11	Sudan	7151,1	11	Sudan	9,259,8
12	Egypt	6299,7	12	Egypt	7,227,7
13	Pakistan	5126,1	13	Indonesia	7,222,2
14	Jordan	4621,6	14	Pakistan	6,203,1
15	Syria	3838,8	15	Syria	5,527,7
16	Iraq	3815	16	Jordan	5,042,3
17	Indonesia	3388,2	17	Brunai	3,314,7
18	Brunai	3201,4	18	Yemen	2,338,7
19	Yemen	1318,3	19	Thailand	1,360,8
20	Switzerland	1040,6	20	Algeria	1,051,1
21	Mauritius	943,5	21	Mauritius	992,2
22	Algeria	837,5	22	Switzerland	935,5
23	Tunisia	632,3	23	Tunisia	770,1
24	Singapore	618	24	Singapore	725,0
25	Thailand	495,5	25	Palestine	612,5

RANGKUMAN

Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua

pihak yang memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*. Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa yang disebut dengan Islam beserta dalil-dalilnya?
2. Apa saja makna-makna yang terkandung dalam Islam?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka dasar ajaran Islam!
4. Sebutkan dan jelaskan hadis Nabi saw. yang menjelaskan adanya tiga konsep dasar Islam?.
5. Diskusikan dengan teman Saudara, apa hubungan dari ketiga dasar ajaran Islam dan bagaimana Saudara dapat mewujudkan karakter mulia dengan mendasarkan pada konsep kerangka dasar ajaran Islam?
6. Jelaskan apa ayat yang melandasi akuntansi dalam Islam?
7. Jelaskan dasar akuntansi syariah ditinjau dari Al-hadist?
8. Jelaskan apa yang disebut dengan akuntansi syariah?
9. Jelaskan apa tujuan akuntansi syariah?
10. Jelaskan apa falsafah yang melandasi akuntansi syariah?
11. Jelaskan apa-apa saja prinsip-prinsip akuntansi syariah?
12. Uraikan apa saja nilai-nilai akuntansi syariah?



KAIDAH DAN SUMBER HUKUM ISLAM

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian hukum Islam
2. Ruang lingkup hukum Islam
3. Karakteristik hukum Islam
4. Sasaran hukum Islam
5. Sumber hukum Islam
6. Rangkuman
7. Soal teori

PENDAHULUAN

Memahami hukum Islam secara mendalam bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kualifikasi yang cukup untuk melakukan hal itu dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk melaksanakan hukum Islam diperlukan pemahaman yang benar terhadap hukum Islam. Pemahaman terhadap hukum Islam masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari pemahaman istilah atau konsep hukum Islam itu sendiri dan beragamnya pendapat yang ada dalam setiap persoalan hukum Islam.

PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Ada beberapa istilah penting yang bisa digunakan untuk memahami pengertian hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah **syariah**, **fikih**, dan **hukum Islam** sendiri. Ketiga istilah ini sering di pahami secara tidak tepat, sehingga terkadang ketiganya saling tertukar. Adapun istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu '**hukum**' dan '**Islam**'. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Ali, 1996: 38). Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahrkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Syaltut, 1966: 9). Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw, untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' itulah muncul istilah **hukum Islam**. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah adalah sebuah keniscayaan dan seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak di hari akhirat. Amal perbuatan manusia hanya dianggap benar jika amal tersebut adalah amal yang dilaksanakan sesuai dengan syariah berdasarkan perintah/hukum Allah.

Empat Mazhab Fiqh yang bersumber dari para ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam As-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hambali, mengklasifikasikan hukum Islam menjadi lima (5) yaitu:

1. **Wajib**, kadang disebut Fardlu. Keduanya sinonim. Yakni sebuah tuntutan yang pasti (*thalab jazm*) untuk mengerjakan perbuatan, apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa (mendapatkan siksa). Wajib terbagi menjadi dua yakni :
 - a. Wajib '*Ain*' yaitu kewajiban bagi setiap individu;
 - b. Wajib '*Kifa'i*' (*kifayah*) yaitu kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang mukalaf.
2. **Mandub/Sunah** ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala namun apabila ditinggalkan tidak berdosa.

3. **Haram** ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala namun apabila dikerjakan akan mendapat dosa.
4. **Makruh** ialah perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala namun apabila dikerjakan tidak mendapat dosa.
5. **Mubah** ialah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa.

Hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah mahdhah saja seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji. Tetapi juga mengatur pelaksanaan amalan amalan lain yang bersifat "duniawi" seperti melakukan jual beli, sewa-menyewa, belajar, menikah, mendidik anak, bersikap dengan orang tua dan lain sebagainya karena Islam tidak memisahkan agama dengan urusan dunia, semua urusan telah diatur dalam Islam. Pada dasarnya, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS 21:107).

RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM

Ruang lingkup di sini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran, 'Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), *khuluqiyyah* (akhlak), dan *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyyah* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud disini. Khallaf membagi hukum-hukum *'amaliyyah* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32).

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak di ketahui oleh akal (Ash Shiddieqy, 1985: 8). Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang di buat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (QS. al-Zumar [39]: 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara' (QS. al-Kahfi [18]: 110). Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau juga di kurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh RasulNya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah di larang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan (Ali, 1996: 49).

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi Saw., walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1985: 91). Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi:

1. Hukum-hukum masalah perorangan/keluarga;
2. Hukum-hukum perdata;
3. Hukum-hukum pidana;
4. Hukum-hukum acara peradilan;
5. Hukum-hukum perundang-undangan;
6. Hukum-hukum kenegaraan; dan
7. Hukum-hukum ekonomi dan harta.

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Dari berbagai pendapat para ulama dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam.

ASAL MULA HUKUM ISLAM BERBEDA DENGAN ASAL MULA HUKUM UMUM

Perbedaan pokok hukum Islam (syariah) dengan hukum Barat adalah bahwa hasil konsep **hukum Islam** merupakan ekspresi dari wahyu Allah. Dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian berupa wahyu Allah (al-Quran), Sunnah Rasulullah dan sumber-sumber lain yang di dasarkan pada dua sumber pokok ini. Jadi, hukum-hukum buatan manusia sangat berbeda dengan hukum-hukum yang datang dari Allah yang tidak layak dibandingkan, karena perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sebagai Pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan, sehingga tidak akan pernah diterima akal secara sama membandingkan apa yang di buat oleh manusia dengan apa yang di buat oleh Tuhan manusia.

Islam mengajarkan suatu prinsip aqidah yang benar setelah prinsip-prinsip aqidah dalam agama Yahudi dan Nasrani mengalami perubahan yang mendasar akibat ulah para penganutnya. Islam juga menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk kehidupan individu dan masyarakat, terutama karena agama-agama wahyu (samawi) sebelumnya belum memberikan aturan-aturan yang memadai. Diantara peraturan-peraturan itu adalah yang termuat dalam hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam bersumber pada wahyu Allah yang dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam kedua sumber ini terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, dan cabang-cabang hukum yang lain (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 161).

Para *fuqaha* (ahli fikih) terikat dengan dua sumber pokok (al-Quran dan Sunnah) selama ditemukan nash-nash di dalamnya. Jika dalam kedua sumber ini tidak ditemukan dasar-dasar tersebut, maka harus dicari dasar-dasarnya dengan mendasarkan pada inspirasi jiwa dan prinsip serta tujuan hukum Islam. Di sinilah ijtihad memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan dasar-dasar yang belum ditemukan dalam al-Quran dan Sunnah. Para ahli hukum positif terus menerus mengkaji undang-undang dan menafsirkan teks-teksnya pasal demi pasal, seperti yang dilakukan para penafsir kitab suci, semisal al-Quran, dengan berasumsi bahwa undang-undang itu memuat segala sesuatu yang menyangkut bidang isinya. Karena itulah ketika para ahli hukum sepakat mengatakan bahwa teks-teks hukum memuat semua kaidah hukum tanpa ada yang terlewat, tidak ada pilihan lain bagi seorang ahli hukum kecuali membahas dan menafsirkan teks-teks itu pasal demi pasal. Bisa jadi seorang ahli fikih (hukum Islam) tidak mampu menyimpulkan satu kaidah dari teks hukum (*nash*) yang di pelajari. Hal ini bukan berarti dalam *nash* terdapat kesalahan, tetapi karena keterbatasan yang ada pada ahli fikih tersebut (Muhammad Yusuf Musa; 1988: 161).

Inilah karakteristik yang membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum yang lain buatan manusia. Sistem hukum Barat dan hukum modern yang lain tidak satu pun yang bersumber pada wahyu Tuhan, termasuk hukum-hukum adat yang berkembang di beberapa daerah di tanah air kita (Indonesia). Itulah sebabnya, hukum Islam memiliki supremasi yang sangat tinggi bagi umat Islam. Tidak ada sistem hukum di dunia ini yang memiliki tingkat kepercayaan dan kepatuhan seperti hukum Islam. Namun demikian, dalam kenyatannya penghargaan terhadap hukum Islam di dunia modern ini tidak setinggi kualitasnya sendiri. Manusia modern lebih taat dan patuh pada aturan-aturan hukum positif yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap orang yang masuk dalam lingkup pemberlakuan hukum positif tersebut dibandingkan dengan ketaatannya pada hukum Tuhan (hukum Islam).

ATURAN-ATURAN HUKUM ISLAM DI BUAT DENGAN DORONGAN AGAMA DAN MORAL

Aturan-aturan hukum Islam pernah dilaksanakan secara sempurna oleh pemeluknya. Hal ini karena semua peraturannya menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya benar-benar diterima dan di yakini oleh segenap orang beriman, tanpa ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Sebagai bukti dapat dilihat dalam hal bertetangga. Dalam al-Quran dan Sunnah banyak anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa dibatasi oleh agama dan kepentingan apapun. Seorang mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran al-Quran dan Sunnah dalam aturan bertetangga ini tanpa harus diikat oleh aturan-aturan atau undang-undang. Ketika seorang mukmin tidak menaati aturan itu, akan terlihat bahwa imannya tidak lagi bernilai baik (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 163). Ilustrasi seperti ini dapat juga di lihat dalam perintah-perintah agama yang lain, seperti bersedekah (berzakat) dan berjihad.

Kenyataan seperti di atas tidak didapati dalam undang-undang (UU) buatan manusia. Semua UU buatan manusia selalu didahului oleh konsideran sebagai acuannya. Dalam konsideran ini dijelaskan sebab-sebab ditetapkan UU itu, tujuan pembuatannya, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Namun, konsideran dalam UU tidak dapat disamakan dengan hukum Islam yang acuannya dari al-Quran dan

Sunnah. Dengan acuan seperti ini orang yang menaati hukum Islam akan merasa mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang tidak ditemukan dalam hukum-hukum selain hukum Islam. Jika hukum Islam ditetapkan atas dasar dorongan agama dan moral, hukum umum buatan manusia ditetapkan atas dasar ketundukan pada hawa nafsu dan kecenderungan tertentu serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan hukum manusia menyimpang dari ketetapan yang benar dan penyelesaian urusan kehidupan secara adil. Karena itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan dan perbaikan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti. Hukum halal pada saat ini bisa saja berubah menjadi hukum haram pada esok hari, dan karenanya pertimbangan hidup serta ukuran baik dan tidak baik juga berbeda-beda (Manna' al-Qathtan, 2001: 19). Hukum Islam (syariah) sangat berbeda dengan hukum ini, karena hukum Islam di dasarkan pada wahyu Ilahi yang sangat tahu tentang persoalan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

BALASAN HUKUM ISLAM DI DAPATKAN DI DUNIA DAN AKHIRAT

Hukum Islam menjanjikan pahala dan siksa di dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat tentunya jauh lebih besar dari sanksi di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan jiwa yang kuat untuk melaksanakan hukum Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Karena itu, hukum tersebut tidak akan menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan kehendak keduanya. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.

Sanksi yang diterima orang yang melanggar hukum Islam di samping berupa hukuman dunia dan sanksi material lainnya juga berupa sanksi spiritual atas dasar hati, pikiran, dan kesadaran manusia. Banyak contoh yang disebutkan dalam buku-buku fikih terkait dengan hal ini, misalnya perdagangan yang di eksekusi setelah terdengar suara azan untuk orang yang melaksanakan shalat Jum'at adalah *qadla'an* (menurut keputusan hukum positif), yakni sah menurut hukum sipil. Bagi manapun, hal ini merupakan *diyanatan* yang diizinkan (menurut hukum agama dan hukum ideal). Pada saat yang sama, seseorang yang melakukan tindakan kriminal dengan merusak barang milik orang lain harus membayar kepada pemiliknya, bahkan ia juga harus memikul tanggung jawab lain atas penyerangan terhadap barang milik orang lain tersebut.

KECENDERUNGAN HUKUM ISLAM BERSIFAT KOMUNAL

Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual

beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah.

Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad. Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktek riba yang pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam.

Cakupan hukum Islam jauh lebih luas dari cakupan hukum buatan manusia. Aturan-aturan dalam hukum Islam meliputi berbagai persoalan hidup manusia tanpa ada pembatasan-pembatasan tertentu. Adapun hukum buatan manusia aturan-aturannya dibatasi pada permasalahan tertentu, misalnya hanya mengatur masalah hukum privat, hukum keluarga, hukum pidana, hukum internasional, atau masalah-masalah tertentu yang lain (Ahmed Akgunduz, 2010: 26).

HUKUM ISLAM DAPAT BERKEMBANG SESUAI DENGAN LINGKUNGAN, WAKTU, DAN TEMPAT

Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kaidah umum yang berlaku untuk semua masa, tempat, dan golongan. Dalam sejarah terbukti hukum Islam telah berlaku selama empat belas abad. Di saat terjadi berbagai perubahan masyarakat, ratusan kanun dan aturan-aturannya, serta perubahan dasar-dasar hukum seiring dengan sanksi yang ada, hukum Islam tetap eksis dan berlaku untuk semua zaman dan tempat yang didukung dengan teks-teks (*nushush*) yang meliputi seluruh elemen pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes) yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama makhluk, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajaran hukum Islam. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, maupun bidang-bidang yang lain (Manna' al-Qaththan, 2001: 21; Fathurrahman Djamil, 1997:47). Hukum Islam juga bersifat universal yang meliputi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh golongan dan daerah tertentu seperti hukum-hukum para Nabi sebelum Muhammad. Hukum Islam berlaku bagi orang Arab dan non-Arab, bagi kulit putih dan kulit hitam. Semua ini didasarkan pada kekuasaan Allah (sebagai sumber utama hukum Islam) yang tidak terbatas (Fathurrahman Djamil, 1997: 49).

Kedinamisan hukum Islam dapat dilihat pada dalil-dalil nash (al-Quran dan Sunnah) yang umum (universal) yang tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Dalam Q.S. Saba' (24): 28 dan Q.S. al-Anbiya' (21): 107, misalnya, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam diutus untuk semua manusia dimuka bumi ini. Di samping itu, dalam hukum Islam terdapat sumber hukum yang menjamin adanya kedinamisan tersebut, yaitu ijtihad dengan

berbagai metodenya, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, dan lain-lain. Metode-metode inilah yang membuat hukum Islam tetap eksis di tengah-tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak dapat di temukan aturannya dalam hukum Islam. Yang perlu di catat, bahwa dinamika hukum Islam seperti di atas sarat dengan perbedaan pendapat. Tidak jarang masalah perbedaan ini justru menjadi pemicu adanya pertentangan dan permusuhan dikalangan umat Islam sendiri, sehingga sangat melemahkan Islam dan hukum Islam. Sejarah membuktikan, hancurnya umat Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Namun, faktor internal lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internal yang terbesar adalah permusuhan antara umat Islam yang dipicu oleh perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau umat Islam menyadari bahwa perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan, maka hal ini tidak seharusnya terjadi. Adanya perbedaan seperti ini justru dapat memudahkan umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam di tengah perbedaan waktu dan tempat.

TUJUAN HUKUM ISLAM MENGATUR DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN

Bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya. Tujuan hukum positif terlihat pragmatis dan terbatas, yakni menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu. Tujuan ini sangat di idam-idamkan oleh pembuat UU, meskipun terkadang memaksanya untuk menyimpang dari kaidah-kaidah moral dan agama. Misalnya, UU memutuskan gugurnya hak dari pemilik barang lantaran dalu warsa. Ini memberi peluang kepada orang lain dapat memiliki barang yang dalu warsa tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar. Hukum Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya. Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus mensejahterakan individu dan masyarakat secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang muamalah hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan memberikan bentuk ideal untuk menyantuni individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.

Prinsip hukum Islam seperti di atas kemudian banyak dituangkan dalam rumusan-rumusan yang kemudian disebut kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan di setiap situasi dan kondisi, di manapun dan kapanpun. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang menyeluruh yang melibatkan individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.

HUKUM ISLAM BERSIFAT TA'AQQUL/DAN TA'ABBUDI

Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi*, atau *ghairu ma'qulat al-ma'na* (irrasional), yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan, meskipun akal tidak mampu menjangkaunya. Tidak dapat di terapkan ijtihad dalam masalah ibadah ini. Sebagai contoh, bagian-bagian yang harus dikenai air ketika seorang berwudlu adalah seperti yang sudah ditentukan oleh al-Quran, yakni muka, dua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala, dan dua kaki sampai mata kaki. Bagian-bagian itu tidak bisa diganti dan ditambah dengan

yang lain, meskipun terkadang tidak bisa ditemukan alasan rasionalnya. Sedang dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai *ta'qquli* atau *ma'qulat al-ma'na* (rasional), yakni ketentuan muamalah itu dapat diterima dan dijangkau oleh akal. Pada bidang muamalah ini dapat diterapkan ijtihad (Fathurrahman Djamil, 1997: 51). Sebagai contoh, transaksi jual beli yang dulu harus disertai dengan ijab kabul antara penjual dan pembeli secara tegas dengan pernyataan menjual dan membeli barang tertentu dengan harga tertentu, sekarang karena perkembangan teknologi bisa diganti dengan memasang label harga tertentu pada barang yang diperjual belikan yang dipajang ditempatnya (etalase atau yang lain). Setiap pembeli yang memilih barang yang akan dibeli cukup membawa barang pilihannya dan diserahkan kepada kasir untuk penyelesaian pembayarannya. Di kasir inilah terjadi ijab kabul antara penjual dan pembeli, meskipun tidak diucapkan jenis barang-barang dan harga-harganya, sebab antar penjual dan pembeli sudah saling suka sama suka.

Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang membedakannya dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Dengan karakteristik seperti itu, sebenarnya tidak ada kekhawatiran bagi siapapun untuk menerapkan hukum Islam di manapun dan kapanpun. Tujuan umum yang ingin di capai oleh hukum Islam bukan untuk kesejahteraan individu dan kelompok, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, tanpa di batasi agama, bahasa, dan suku bangsa tertentu. Untuk melengkapi uraian di sini, perlu ditambahkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini ada **tiga prinsip dasar hukum Islam**, yaitu: (1) tidak mempersulit dan memberatkan; (2) memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan; dan (3) mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Fathurrahman Djamil (1997: 66-75) mengemukakan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu: (1) meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan; (2) menyedikitkan beban; (3) ditetapkan secara bertahap; (4) memperhatikan kemaslahatan manusia; dan (5) mewujudkan keadilan yang merata.

SASARAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia.

PENYUCIAN JIWA

Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar yaitu dengan hanya mengabdikan kepada Tuhan yang benar-benar merupakan Pencipta, Pemelihara, dan Penguasa Alam Semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan serta dengan cara yang benar pula. Allah swt memerintahkan manusia yang beriman kepada-Nya untuk shalat, zakat, puasa, dan haji, yang dijamin oleh Allah akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia apabila dilakukan dengan benar dan dengan niat yang benar pula.

MENEGAKAN KEADILAN DALAM MASYARAKAT


Keadilan disini meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan

diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Misalnya, ketika tentara Islam pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Palestina (Jerusalem) tahun 1187 M, mereka di elu-elukan oleh masyarakat setempat karena dapat menjaga dan memelihara keamanan bagi semua rakyat dan tanpa membedakan agama yang dianutnya.

MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN MANUSIA

Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunah mempunyai manfaat yang hakiki yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah swt. Mewujudkan kemaslahatan manusia didalam Islam dikenal sebagai *Maqashidus Syariah* (Tujuan Syariah).

PERAGA 2.1 Tujuan Syariah



Sumber: Rizka Maulan, 2007

Dari segi bahasa maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan (masalah) umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada lima unsur pokok yang harus di pelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

SUMBER HUKUM ISLAM

Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah Alquran dan Sunnah. Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad

hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Jika di rinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah, secara khusus, bersumber kepada Alquran dan Sunnah semata, sedang fikih bersumber kepada pemahaman (ijtihad) manusia (mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan Sunnah.

Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah (ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT) atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati *jumhur* (kebanyakan) ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas, sebagai mana tertuang dalam (QS 4:59).

"Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (peme-gang kekuasaan). Di antara kamu, Kemudian jika kamu berbeda penda pat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat ini ditunjukkan kepada orang yang beriman untuk menaati Allah SWT, Rasul, dan pemimpin (Ulil Amri). Taat kepada Allah dilakukan dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Taat kepada Rasul dilakukan dengan cara mengikuti apa yang telah di contohkan oleh Rasul sesuai As-Sunah. Taat kepada pemimpin (Ulil Amri) selama perintah pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah.

Prioritas dalam pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para *mujtahid* yang menjadi ijmak (kesepakatan bersama) dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Kalau ada, penetapan hukum merujuk kepada ijmak tersebut. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijmak dalam masalah tersebut, maka ditempuh Qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukum (nash)-nya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

"Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu?" "Kuhukumi dengan kitab Allah", jawabnya, "Jika kamu tidak men- dapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana?" sambung Rasulullah, "Dengan sunah Rasulullah" ujarnya. "Jika tidak kamu temukan dalam sunah Rasulullah, lalu bagaimana?" tanya Rasul lebih lanjut. "Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya: Alhamdulillah, Allah telah mem berikan taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang di ridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudzi).

AL-QURAN

Secara harfiah kata **Alquran** berasal dari bahasa Arab *al-qur`an* yang berarti pembacaan atau bacaan (Munawwir, 1984: 1185). Sedang menurut istilah, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai *hujjah* (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya (Khallaf, 1978: 23). Menurut Ahmad Hasan (1984: 39), Alquran bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Alquran adalah meletakkan suatu *way of life* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Alquran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Selain aturan-aturan hukum yang khusus itu Alquran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak.

Bila dipahami secara mendalam, ternyata Allah tidak menurunkan Alquran dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi seorang Rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Alquran lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar yang membawa seorang Muslim pada arah tertentu dapat menemukan jawaban usahanya sendiri. Selanjutnya Alquran menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Jadi, bisa dikatakan bahwa Alquran adalah sebagai tuntunan (*hidayat*), dan bukan kitab hukum. Alquran menunjukkan dan menggariskan batas-batas dari berbagai aspek kehidupan. Tugas Nabi Saw adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang dinyatakan Alquran.

Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang panjang. Penafsiran Alquran pada masa-masa awal tidaklah demikian rumit dan pelik sebagai mana masa-masa berikutnya. Metodologi pengambilan kesimpulan dari Alquran tumbuh semakin lama semakin rumit dan filosofis dengan dilakukannya kajian Alquran yang mendalam dan mendetail oleh para ahli hukum pada masa-masa berikutnya. Batang tubuh hukum Islam kaya akan contoh-contoh persoalan yang menjadikan para ulama berbeda pendapat didalam mengambil dasar hukumnya, sebagian mereka mendasarkan pada Alquran dan sebagian yang lain mendasarkan pada Sunnah atau pendapat pribadinya, karena yang terakhir ini menganggap bahwa ayat-ayat Alquran yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Inilah yang kemudian membawa kepada terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih Islam.

Perlu diketahui bahwa posisi Alquran sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alquran menangani setiap persoalan secara *jelimet* (pelik) dan terperinci. Alquran, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual dan moral. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Ada dua alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguatkan hati, berupa kesenangan rohani (spiritual) agar Nabi selalu tetap merasa senang dapat berkomunikasi dengan Allah, dan menghujamkan Al-

Quran serta hukum-hukumnya di dalam jiwa Nabi dan jiwa manusia umumnya, sekaligus menjelaskan jalan untuk memahaminya. Disebut menguatkan hukum, karena ada ayat-ayat Al-Quran diturunkan tepat pada waktu diperlukannya. Ketika terjadi kasus/permasalahan, pada saat itu pula ayat Al-Quran turun menerangkan hukumnya, sehingga kehadiran hukum disini tepat pada saat-saat dibutuhkan.

2. Untuk menartikan, (membaca dengan benar dan pelan) Al-Quran, kondisi umat pada saat diturunkan Al-Quran adalah *ummiy*, yaitu tidak dapat membaca dan menulis, sementara Allah swt menghendaki Al-Quran dapat dihafal dan diresapi agar secara berkesinambungan (*mutawattir*) tetap terpelihara keasliannya (lestari) sampai hari kiamat. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur merupakan salah satu cara untuk memudahkan Nabi dan para sahabatnya untuk menghafalnya. (QS 75:16-19)

Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, karena Al-Quran berasal dari Allah swt yang maha mengetahui apa yang baik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum terkait dengan akidah, syariah (baik *mahdhah* maupun *muama-lah*), dan akhlak serta terjaga keasliannya dan keotentikannya. Dalam Al-Quran, menyuruh untuk menghadirkan saksi yang jujur pada akad transaksi (QS 2:282), dan jika akad tersebut ditanggguhkan pembayarannya, maka hendaklah di tulis, untuk menghindarkan perselisihan di kemudian hari. Al-Quran juga mengatur mengenai hukum keluarga antara lain berupa penjelasan tentang pernikahan, mahram, perceraian (*thalaq*), macam-macam *'iddah* dan tempatnya, pembagian harta waris (*fara'idh*), dan sebagainya. Dalam Al-Quran juga mengatur mengenai hukum pidana yang senantiasa memperhatikan empat hal yaitu:

1. Melindungi jiwa, akal, harta benda, dan keturunan;
2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai;
3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya;
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan, yakni bila pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatannya tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan.

AS-SUNNAH

Secara etimologis, kata **sunnah** berasal dari kata berbahasa Arab *al-sunnah* yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (*sirah*) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, "Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya" (Al-Zabidiy, t.t.: 244; Munawwir, 1984: 716; Al-Khathib, 1989: 17). Sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam konteks hukum Islam, Sunnah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad Saw. Karena Alquran memerintahkan kaum Muslim untuk mencontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi 'ideal' bagi umat Islam (QS. al-Ahzab (33): 21 dan QS. al-Qalam (68): 4).

Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi (*sunnah qauliyyah*), ada yang berbentuk perilaku Nabi (*sunnah fi'liyyah*), dan ada yang berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sahabat (*sunnah taqririyyah*). Dari segi derajatnya, Sunnah ada yang *shauhih*, *hasan*, dan *dla'if*, bahkan ada yang *maudlu'* (Sunnah palsu). Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang *mutawātir*, *masyhur*, dan *ahad*. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Sunnah atau hadis ini. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, fungsi Sunnah adalah sebagai *bayan* atau penjelas terhadap Alquran. Fungsi *bayan* ini bisa berupa salah satu dari tiga fungsi, yaitu:

1. Menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Alquran, seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan ketegasan dari firman Allah Swt. yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, dan haji;
2. Memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alquran atau memerinci apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar (*tafshil*), mengkhususkan apa-apa yang dalam Alquran disebut dalam bentuk umum (*takhshish*), atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak (*taqyid*), seperti perincian cara-cara shalat yang diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan dari perintah melakukan shalat secara global dalam Alquran;
3. Menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran (*tasyri'*), seperti haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan (Khallaf, 1978: 39-40).

Seiring dengan dijadikannya Sunnah sebagai sumber hukum bagi kaum Muslim, maka pendapat dan praktik dari para sahabat pun banyak yang dijadikan sumber hukum, dengan alasan bahwa para sahabat adalah para pengamat langsung dari Sunnah Nabi. Karena mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi, diharapkan mereka tentu mengetahui tidak hanya perkataan dan perilaku Nabi, tetapi juga ruh dan karakter dari 'Sunnah ideal' yang ditinggalkan Nabi bagi generasi selanjutnya.

IJTIHAD

Secara etimologis, kata **ijtihad** berasal dari kata *al-ijtihad* yang berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan atau berusaha dengan sungguh-sungguh (Munawwir, 1984: 234). Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat '*amaliyyah*' dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun Sunnah (Khallaf, 1978: 216; Zahrah, 1958: 379). Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. *Nash* Alquran dan Sunnah sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga perlu ditetapkannya aturan baru untuk menghukumi semua permasalahan yang muncul dan belum diatur oleh Alquran dan Sunnah.

Pada prinsipnya ijtihad bisa digunakan dalam dua hal. *Pertama*, dalam hal-hal yang tidak ada *nash*-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid dapat menemukan hukum secara murni dan tidak berbenturan dengan ketentuan *nash* yang sudah ada, karena memang belum ada *nash*-nya. *Kedua*, ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh *nash*, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti (*zhanniyy al-dalalah*). *Nash* hukum dalam bentuk ini bisa memberikan

kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Dalam hal ini ijtihad berperan di dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Cara atau metode yang ditempuh dalam rangka berijtihad bermacam-macam, yakni: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *mazhab shahabiy*, dan *syar'u man qablana*.

QIYAS

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyaamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi *qiyas* secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunah dengan suatu hukum yang yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya (*'illat*), (Syafie, 2007).

Proses *qiyas* untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tertentu, setelah itu para mujtahid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan alasan yang sama maka akan dicari ke hukum pokok (*ashl*). *Qiyas* dapat dianggap sebagai sumber hukum, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah, *qiyas* diperlukan karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunah itu universal dan global. Sedangkan kejadian-kejadian pada manusia itu berkembang terus oleh karena itu, tidak mungkin ayat Al-Quran yang universal itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum terhadap kejadian-kejadian yang berkembang mengikuti zaman.
2. *Qiyas* juga sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya orang Islam meminum-minuman yang memabukkan. Sangatlah masuk akal, bila setiap minuman atau makanan memabukkan yang diqiyaskan dengan minuman tersebut, menjadi haram hukumnya.

Dari keempat sumber hukum tersebut di atas, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pasti karena tidak perlu metode khusus untuk mengatakan ia adalah sumber hukum yang harus diikuti seorang muslim, sedangkan untuk As-Sunah, penetapan agar ia menjadi sumber hukum juga tidak diperlukan metode khusus, kecuali memerlukan penggolongan hadis berdasarkan perawinya seperti telah disebutkan di atas.

RANGKUMAN

Prioritas dalam pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan *Qiyas* ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah di cari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para *mujtahid* yang menjadi *ijmak* (kesepakatan bersama) dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu.

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai *hujjah* (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.

Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya. Sunnah terkait erat dengan Al-quran, dan karenanya agak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkrit pada ajaran-ajaran Alquran. Alquran misalnya menyebutkan perintah shalat dan zakat, tetapi tidak memberikan perinciannya. Nabi Muhammad lah yang menjelaskannya dalam bentuk praktik. Mengingat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban, maka Sunnah, yaitu model perilaku dari Nabi baik dalam bentuk ajaran maupun contoh, menjadi sumber hukum. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut Sunnah adalah hadis, dan terkadang digunakan juga istilah khabar dan atsar.

Ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat *'amaliyyah* dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun Sunnah. Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. *Nash* Alquran dan Sunnah sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga perlu ditetapkannya aturan baru untuk menghukumi semua permasalahan yang muncul dan belum diatur oleh Alquran dan Sunnah.

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi *qiyas* secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunah dengan suatu hukum yang yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya (*'illat*).

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa yang disebut dengan pengertian hukum Islam?
2. Hukum Islam diklasifikasikan menjadi lima (5), jelaskan?
3. Coba jelaskan ruang lingkup hukum Islam dan apa bedanya antara hukum Islam dengan hukum barat?
4. Apa saja ruang lingkup hukum Islam?
5. Jelaskan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam?
6. Coba Anda jelaskan sasaran hukum Islam?
7. Apa yang disebut dengan sumber hukum Islam dan jelaskan ayat yang melandasi dasar hukum tersebut?
8. Jelaskan apa pengertian Al-quran, fungsi Al-quran dan tujuan Al-Quran?
9. Jelaskan apa pengertian As-sunnah, fungsi As-sunnah dan tujuan As-sunnah?
10. Jelaskan apa pengertian Ijtihad, fungsi Ijtihad dan tujuan Ijtihad?
11. Jelaskan apa pengertian Qiyas, fungsi Qiyas dan tujuan Qiyas?



SEJARAH DAN PEMIKIRAN AKUNTANSI SYARIAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Perkembangan ilmu akuntansi
2. Sejarah akuntansi
3. Akuntansi dan kontroversi sejarah
4. Rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi
5. Sejarah kemunculan Akuntansi Syariah
6. Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia
7. Sejarah akuntansi Syariah di Indonesia
8. Rangkuman
9. Soal Teori

PERKEMBANGAN ILMU AKUNTANSI

Penelitian akan sejarah akuntansi semakin menarik dan berkembang. Banyak para peneliti mempublikasikan temuan-temuan mereka tentang sejarah perkembangan akuntansi selama beberapa periode yang kemudian dimuat di dalam jurnal-jurnal diantaranya *The Accounting Historian Journal* khususnya jurnal publikasi ilmiah dari *The Academy of Accounting Historian*. Mengenal sejarah akuntansi berarti menuntun kita untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu dan dengan pengetahuan ini diharapkan kita akan mampu memprediksi apa yang akan terjadi dimasa depan. Mempelajari sejarah akuntansi kita harus dapat membedakan antara tiga hal, yaitu:

1. Sejarah lahirnya akuntansi itu dalam kehidupan manusia;
2. Sistem pencatatan akuntansi itu sendiri sebagai pencatatan transaksi dengan sistem pembukuan yang sekarang dikenal dengan sistem pencatatan berpasangan;
3. Sejarah perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri, sejak ia merupakan satu bidang ilmu akuntansi umum kemudian berkembang menjadi berbagai sub bidang yang sudah dikenal saat ini seperti Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keperilakuan, Akuntansi Sumberdaya Manusia dsb.


Akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Bagaimanapun juga, tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk menunjuk langsung kapan akuntansi mulai di praktikkan. Namun bisa diperkirakan bahwa akuntansi telah dipergunakan sejak jaman pra masehi. Di masa peradaban manusia cukup maju, maka tentunya pencatatan, peringkasan, pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi. Terdapat beberapa bukti empiris yang bisa dijadikan telaah. Misalnya, bangsa Aztec dan Inca dipedalaman Amerika, bangsa Dravida di Dataran Asia Selatan, Cina dan Jepang di kawasan Asia Tengah Timur, Bangsa Sumeria, Mesir Kuno, dan Mesopotamia di Daratan Arab, Yunani dan Romawi serta di lingkaran Benua Eropa. Semua bukti empiris tersebut tidak bisa ditinggalkan dalam sejarah peradaban manusia. Manuskrip-manuskrip yang ditemukan di goa-goa pra sejarah telah menunjukkan bahwa manusia di jaman itu telah mengenal adanya hitung-hitungan meski dalam bentuknya yang sederhana. Dalam Al-quran pun disebutkan adanya peradaban-peradaban dan ilmu pengetahuan yang tinggi semacam Bangsa Nuh, Tsamud dan Add.

Jauh sebelum Eropa mengenal peradaban modern dan masih berdomisili dalam gubuk serta berpakaian kulit binatang, perekonomian yang canggih sudah terbit di Timur Tengah dan Timur Jauh. Disamping itu, Dinasti Shang di China sudah ada sejak tahun 1600 SM, sementara mengenai catatan yang canggih di India berasal dari tahun 2300 SM. Piramida-piramida megah mesir tertua diantaranya di bangun 4000 tahun yang lalu, ini membuktikan di alaminya era kemegahan oleh peradaban itu. Alexander yang Agung, sebagai salah seorang murid Aristoteles membangun kerajaan terbesar yang dikenal dalam dunia kuno. Masa berdirinya hanya dikalahkan kerajaan dari Inggris. Dalam tahun 332 SM Alexander Agung membangun kerajaan Alexandria, tempat didirikannya perpustakaan yang paling luar biasa dalam dunia kuno. Pada tahun 235 SM perpustakaan itu sudah menampung lebih 500.000 manuskrip.

Berdasarkan sejarah perkembangan tersebut. Sejumlah ahli mencoba menguraikan periode sejarah perkembangan akuntansi, dimulai dari Bangsa Mesir

sampai ke Eropa. Periode Mesir dimulai dari 3000 tahun sebelum masehi (SM) sampai dengan 1000 tahun SM, sedangkan periode Eropa dimulai dari abad ke 13 setelah masehi. Simpulan ini dipertegas oleh Littleton yang mengatakan bahwa sejarah perkembangan akuntansi dimulai dari bangsa Mesir, Babilonia, Sumeria, Yunani, Arab dan Roma. Berikut ini merupakan peraga 3.1. yang menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi selama beberapa periode.

PERAGA 3.1. Periode Perkembangan Akuntansi



Dari peraga perkembangan ilmu pengetahuan di atas, Kam tidak menyinggung sedikitpun eksistensi peradaban Islam yang berlangsung selama 600-1300 M, dimana kemajuan ilmu pengetahuan Islam mencapai puncak kejayaannya antara tahun 900-1200 M.

Hilangnya periode peradaban Islam dalam runtutan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan versi Barat di atas, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, seolah berusaha menutupi sumbangan Islam atas perkembangan ilmu pengetahuan dikalangan Barat. Padahal tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kemajuan negara-negara barat saat ini, tidak bisa lepas dari sumbangan pemikiran dari sarjana-sarjana muslim, yang hidup jauh sebelum Barat mencapai puncak kejayaannya sekarang ini.

Nama-nama besar ilmuwan Muslim seperti Abu Musa Al-Khawarizmi dengan *Algoritma*-nya, Al-Jabbar dengan matematika *Algebra*-nya, Ibnu Sina dengan *Qanun fi Tibb*-nya, Ibnu Rusyd, Al-Kindi, dan Al-Faraby dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya yang tentu saja tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebab merekalah para pemikir, peneliti dan pencipta beberapa konsep dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang pesat sekarang ini.

SEJARAH AKUNTANSI

Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua. Dari sejak jaman pra sejarah, setiap keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya "perdagangan", maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai (*value*) dan mulai mengenal sistem moneter (*monetary system*). Bukti tentang pencatatan (*book keeping*) tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia (4500 SM), Firaun Mesir dan kode-

kode Hammurabi (2250 SM), sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara.

Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai Bapak Akuntansi Modern. Pacioli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya: *Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita (A Review of Arithmetic, Geometry and Proportions)*. Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai *double entry book keeping* sebagai dasar perhitungan akuntansi modern, bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini, seperti penggunaan jurnal, buku besar (*ledger*) dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup (*closing entries*) dan menggunakan neraca saldo (*trial balance*) untuk mengetahui saldo buku besar (*ledger*).

AKUNTANSI DAN KONTROVERSI SEJARAH

Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban dunia didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu Bangsa Romawi di Barat dan Bangsa Persia di Timur. Sebagian besar daerah di Timur Tengah (Semenanjung Arab) berada dalam jajahan kedua bangsa tersebut. Adapun perdagangan Bangsa Arab terbatas ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam atau Syiria pada musim panas. Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang Arab, sejak mulai berdagang sampai kembali ke negerinya. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan *asset* serta untung rugi dalam perdagangannya. Selain itu, orang-orang Yahudi yang saat itu banyak melakukan perdagangan menetap, dan telah juga memakai akuntansi untuk transaksi utang-piutang mereka.

Dalam pembahasan sebelumnya, telah kita ketahui bersama bahwa menurut para ilmuwan Barat, akuntansi pertamakali dirumuskan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 di Italia. Dari sini kita bisa memulai untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, mengenai kebenaran klaim tersebut. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan mengenai hal ini. *Pertama*, adalah pernyataan dari Vernon Kam sendiri yang dalam buku *Accounting Theory*-nya menyatakan bahwa :

“Menurut sejarahnya, kita mengetahui bahwa sistem pembukuan *double entry* muncul di Italia pada akhir abad ke 13 Masehi. Itulah catatan yang paling tua yang kita miliki mengenai sistem akuntansi “*double entry*”, namun adalah mungkin bahwa sistem *double entry* sudah ada sebelumnya”.

Kedua, pernyataan Vernon Kam di atas, didukung oleh penemuan pada penelitian yang dilakukan oleh Littleton (1961), yang menyatakan bahwa jauh sebelum Pacioli menemukan *double entry*, ada seorang Italia lainnya yang juga sudah menulis tentang *double entry* yang bernama Benedetto Cortugli pada tahun 1458, atau 36 tahun sebelum buku Pacioli terbit. Namun buku tersebut baru terbit pada tahun 1573, atau 89 tahun setelah terbitnya buku Pacioli.

Ketiga, Hendriksen, seorang guru besar akuntansi berkebangsaan Amerika menulis dalam bukunya, bahwa penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi. Kutipan pernyataan ini menandai bahwa, para ilmuwan muslim

telah memberikan kontribusi yang besar, terutama adanya penemuan angka nol dan konsep perhitungan desimal. Mengingat orang-orang Eropa bisa mengerti aljabar dengan menerjemahkan tulisan dari bangsa Arab, tidak mustahil bahwa bangsa Arab-lah yang pertama kali melakukan *bookkeeping* (Heaps 1895). Para pemikir Islam itu antara lain: Al Kashandy, Jabir ibn Hayyan, Ar Razy, Al Bucasis, Al Kindy, Al Khawarizmy, Abicenna, Abu Bacer and Al Mazendarany. Dari pengenalan angka Arab inilah, teknik tata buku berpasangan di Eropa itu sendiri dimulai pada tahun 1135 M di Palermo, Sicilia, Italia yang menunjukkan dominasi pengaruh pencatatan pembukuan Arab. Hal ini menjadi sangat logis, mengingat pada masa itu masyarakat Eropa, khususnya bangsa Romawi dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan angka Romawi, dimana angka Romawi dalam urutan perhitungannya tidak mengenal angka 0 atau *shifr* melainkan perhitungan angka romawi dimulai dari angka I, II, III dan seterusnya.

Keempat, Lebih jauh lagi, apa yang dituliskan oleh Luca Pacioli dalam salah satu bab bukunya tersebut, ternyata memiliki kemiripan dengan apa yang telah disusun oleh para pemikir muslim pada abad 8 – 10 M. Kemiripan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Tahun	Luca Pacioli	Islam
	In the name of God	Bismillah (dengan nama Allah)
	Client	Mawla
	Cheque	Sakk
	Separate sheet	Waraka Khidma
	Closing Book	Yutbak
622 M	Journal	Jaridah
750 M	Receivable	Al Awraj
	Subsidiary ledger	
750 M	General Journal	Daftar al Yawmiah
750 M	Journal voucher	Ash Shahad
Abad 8 M	Collectible debt	Arra'ejMenal Mal
	Uncollectible debt	Munkaser Menal Mal
	Doubful, difficult, comlicated debt	Al Mutaakhherwal Mutahyyer
	Auditing	Hisab
	Chart of Account	Sabh Al asna

Kelima, Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masyarakat Arab, menarik sejumlah kalangan ilmuwan dari Eropa seperti Leonardo Fibonacci da Pisa, yang melakukan perjalanan ilmiahnya ke Timur Tengah. Dialah yang mengenalkan angka Arab dan aljabar, atau metode perhitungan ke benua Eropa pada tahun 1202, melalui bukunya yang berjudul "*Liber Abacci*", serta memasyarakatkan penggunaan angka Arab tersebut, pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan. Dari pengenalan angka Arab inilah teknik tata buku berpasangan di Eropa itu sendiri dimulai.

Terjadinya proses transformasi ilmu pengetahuan tersebut juga sangat dimungkinkan, mengingat Al-Qur'an menyerukan agar semua umat Islam untuk berdakwah. Kota-kota yang berada di wilayah kekuasaan Islam seperti Kairo, Alexandria, Damaskus, dan Baghdad merupakan pusat perdagangan internasional yang sangat pesat dan ramai. Melalui perdagangan inilah kebudayaan dan teknologi

muslim tersebar ke wilayah Eropa seperti kota-kota Amalfi, Venice, Pisa dan Genoa yang merupakan pelabuhan utama dan terpenting yang menghubungkan perdagangan dari pelabuhan pedagang muslim di Afrika Utara dan Laut Tengah bagian Timur, ke kota-kota Kristen seperti Barcelona, Konstantinopel dan Acre.

Dari beberapa fakta di atas, satu hal yang harus diperhatikan adalah, Islam telah mencapai puncak kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan, beberapa abad sebelum terbitnya buku Pacioli yang hidup di akhir abad ke 13, sedangkan Eropa pada saat itu masih dalam masa-masa kegelapan (*dark age*) sehingga perkembangan ilmu pengetahuan berjalan statis dan tidak ada kemajuan berarti. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan hal yang mengada-ada kiranya bila dikatakan bahwa akuntansi, bukanlah lahir dari Barat, melainkan hasil pemikiran dari para ilmuwan muslim dan sudah dipraktikkan secara umum oleh para pedagang muslim yang melakukan ekspedisi dagang jauh sampai ke negara-negara Eropa pada masa itu.

REKONSTRUKSI SEJARAH PEMIKIRAN AKUNTANSI

Ketika berbicara tentang sejarah akuntansi dikalangan orang Arab, maka yang dimaksud adalah masa yang berakhir dengan hijrahnya Rasulullah saw, dari Makkah ke Madinah tahun 622 M, yang setelah itu dimulailah sejarah Islam. Pada masa sebelum berdirinya negara Islam, bangsa Arab terpecah-pecah, tidak disatukan oleh satu sistem politik, kecuali tradisi kekabilahan yang dominan. Sekalipun demikian, mereka memiliki pasar dan tempat aktivitas perdagangan didalam negeri maupun di luar negeri, yang tercermin dalam dua perjalanan dimusim dingin dan di musim panas, yaitu ke negeri Yaman dan ke negeri Syam.

Dari studi sejarah peradaban Arab, tampak sekali betapa besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha setiap pedagang Arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Untuk mengerjakan pembukuan ini, ada yang dilakukan oleh pedagang sendiri, dan ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu seorang akuntan disebut sebagai *katibul amwaal* atau penanggung jawab keuangan. Istilah ini diambil dari fungsi akuntan itu sendiri, yaitu untuk membantu menjaga keuangan.

Setelah masuknya Islam, kewajiban akan zakat berdampak pada didirikannya institusi Baitulmaal oleh Rasulullah SAW, yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan zakat beserta pendapatan lain yang diterima oleh negara. Hawari (1989) dalam Zaid (2001) mengungkapkan bahwa, pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang di gaji dan terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Adnan dan Labatjo (2006) memandang, bahwa praktik akuntansi pada lembaga Baitulmaal di zaman Rasulullah SAW, baru berada pada tahap penyiapan personal yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. Pada masa tersebut, harta kekayaan yang diperoleh negara, langsung didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Dengan demikian, tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran Baitulmaal, dan hal yang sama berlanjut pada masa pemerintahan Abu Bakar Sidik. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi hampir seluruh Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, telah meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan di Baitulmaal juga semakin besar. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan, untuk mempertang

gungjawabkan penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya Khalifah Umar mendirikan unit khusus yang bernama Diwan (dari kata *dawwana*=tulisan), yang bertugas khusus membuat laporan keuangan Baitulmaal, sebagai bentuk akuntabilitas Khalifah, atas dana Baitulmaal yang menjadi tanggungjawabnya.

Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi, mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Bani Umayyah, terutama pada masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akuntansi telah diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau *auditing*. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar, yang meliputi :

1. **Jaridah Al-Kharaj** (*Receivable Subsidiary Ledger*) merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain;
2. **Jaridah An-Nafaqaat** (jurnal pengeluaran), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara;
3. **Jaridah Al-Maal** (jurnal dana), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat.
4. **Jaridah Al-Musadareen**, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau barang sitaan dari individu yang tidak sesuai syari'ah, termasuk dari pejabat yang korup.

Adapun untuk pelaporan, telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi, antara lain:

1. **Al-Khitmah**, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan.
2. **Al-Khitmah Al-Jameeah**, yaitu laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba-rugi, dan nearaca (pendapatan, pengeluaran, surplus dan defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap) yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi tiga kategori, yaitu *collectable debts*, *doubtful debts*, dan *uncollectable debts*.

Itulah sejarah perkembangan praktik akuntansi, dengan teknik tata buku berpasangan yang sebenarnya, dimana akuntansi sudah dikenal pada masa kejayaan Islam. Artinya, peradaban Islam tidak mungkin tidak memiliki teknik pembukuan akuntansi. Permasalahannya adalah pemalsuan dan penghapusan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Islam yang dilakukan oleh beberapa oknum di Barat, dan ketidakmampuan atau lebih tepatnya ketidakmauan umat Islam, untuk menggali khazanah ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri.

SEJARAH KEMUNCULAN AKUNTANSI SYARIAH

Tinjauan historis yang membahas tentang latar belakang kemunculan akuntansi syari'ah tidak lepas dari tinjauan kondisi akuntansi yang ada di tanah jazirah Arab sebelum Islam. Dalam literatur sejarah peradaban bangsa Arab, perhatian bangsa Arab sangat besar terhadap perdagangan. Karena itu, mereka telah menggunakan dasar-dasar penggunaan akuntansi yang bertujuan untuk menghitung transaksi mereka serta mengetahui perubahan-perubahan dari jumlah aset. Jadi konsep

akuntansi waktu itu dapat dilihat pada pembukuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan penjumlahan. Untuk mengerjakan pembukuan ini, ada yang dikerjakan oleh pedagang sendiri dan ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu, seorang akuntan disebut *katibul amwal* (pencatat keuangan).

Namun pada waktu itu masih ada pembukuan sistem riba yang dalam islam dikenal dengan riba jahiliyah. Kemudian islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membenahi konsep akuntansi yang bersifat jahiliyah tersebut dengan konsep akuntansi syaria'ah yang memberikan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemudian pada perkembangan selanjutnya akuntansi syaria'ah mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Perbandingan lamanya akuntansi dikenal dalam Negara islam dengan akuntansi dikenal oleh orang kebanyakan adalah 800 tahun lebih dulu, karena akuntansi Islam telah dikenal sejak diturunkannya Al-Qur'an yaitu pada tahun 610 M yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan masyarakat kebanyakan mengenal akuntansi pada tahun 1494 M setelah terbitnya buku Luca Pacioli. Mengapa terjadi hal demikian? banyaknya anggapan yang menyatakan bahwa seolah perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini berasal dari penemuan Barat. Dilemanya ada beberapa kemajuan peradaban yang di sembunyikan atau dilangkahi seperti peradaban Islam (600-1250 M), Romawi, Yunani, kebudayaan Cina, India dan Parsi. Pada buku yang ditulisnya dikenal sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan, hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita jalankan seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Pada penjelasan buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup (*closing entries*), dan menggunakan neraca saldo (*trial balance*), untuk mengetahui buku besar (*ledger*). Penjelasan ini memberikan dasar untuk akuntansi biaya dan juga etika dalam akuntansi.

Munculnya akuntansi Syariah ini didorong oleh berbagai hal seperti (Sofyan Safri Harahap, 2004):

1. Meningkatnya *religiosity* masyarakat;
2. Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh Akuntansi Konvensional;
3. Semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran;
4. Kebangkitan umat islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat;
5. Kebangkitan Islam baru terasa setelah beberapa negara yang penduduknya beragama Islam, merdeka lima puluh tahun yang lalu seperti Mesir, Arab Saudi, India (Pakistan dan Bangladesh), Iran, Irak, Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Negara ini tentu siap dengan pembangunan SDM-nya dan lahirlah penduduk muslim yang terpelajar dan mendapatkan ilmu dari Barat. Dalam akulturasi ilmu ini maka pasti ada beberapa kontradiksi dan disinilah ia bersikap. Dan mulai merasakan perlunya digali keyakinan akan agamanya yang dianggapnya komprehensif. Sehingga dalam akuntansi lahirlah ilmu Akuntansi Islam;
6. Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri;
7. Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti Bank, Asuransi, pasar modal, trading, dan lain-lain;

8. Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan;
9. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat misalnya dalam Baitul Maal atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya.

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI ZAMAN NABI MUHAMMAD SAW

Pada masa Rasulullah memimpin daulah islamiah di Madinah, beliau mulai memersihkan praktek keuangan atau kegiatan ekonomi dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara Bhatil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Praktik akuntansi di masa Rasulullah saw dapat dicermati pada *baitulmaal* yang didirikan Rasulullah saw sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu, *baitulmaal* berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, *'ushr* (pajak pertanian dari muslim), *jizyah* (pajak perlindungan dari nonmuslim yang tinggal di daerah yang di duduki umat Muslim) serta *kharaj* (pajak hasil pertanian dari nonmuslim).

Semua pengeluaran untuk kepentingan Negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di *baitulmaal*. Meskipun pengelolaan *baitulmaal* saat itu masih sederhana, namun Nabi SAW telah menunjuk petugas *qadi*, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu: sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan (Nurhayati & Wasilah, 2009). Kemudian *Baitul Maal* ini di lanjutkan pada kekhalifahan sahabat Rasulullah yaitu, Abu Bakar Ashsidiq (537-634M), Umar Bin Khattab (584-644M), Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M), Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M).

Perkembangan *baitulmaal* yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a. dimana pada masa itu sistem administrasi *baitul maal* sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, dimasa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada *baitulmaal* yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah saw. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH ZAMAN KHILAFAH BANI UMAYYAH

Mua'wiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Asy-Syams bin Abdu Manaf bin Qushay inilah peletak batu dasar kekhalifahan Umayyah yang berkuasa dari tahun 661 – 750 M. Beberapa Prestasi bidang ekonomi disamping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersejata dan mencetak uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim (Qadhi) mulai berkembang menjadi profesi tersendiri, qadhi adalah seorang spesialis dibidangnya. Abd al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 M dengan memakai kata-kata tulisan arab.

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH ZAMAN KHILAFAH BANI ABBASIYAH

Beberapa catatan ekonomi yang dapat kita temukan dibuku sejarah pada masa kekhalifahan ini adalah pada masa kekhalifahan al-Mahdi (775–785 M), perekonomian mengalami perkembangan dengan adanya irigasi, meningkatnya pertambangan emas, perak, tembaga dan besi dan semakin meningkatnya volume perdagangan melalui pelabuhan Basrah. Dari perkembangan sektor ekonomi ini maka bisa dipastikan semua aktivitas ekonomi ini membutuhkan dan menggunakan pencatatan, namun memang belum ditemukan bentuk pencatatan yang rinci yang dilakukan dimasa ini, namun yang pasti akuntansi telah digunakan dimasa kekhalifahan Abbasiyah ini. Daulat Abbasiyyah, 132--232 H. /750-847 M. memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang lain dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus. Sebab pada saat itu, masyarakat Islam menggunakan dua belas buku akuntansi khusus (*Specialized Accounting Books*). Buku-buku ini memiliki karakter dan fungsi dan berkaitan erat dengan fungsi dan tugas yang diterapkan pada saat itu. Di antara contoh buku-buku khusus yang dikenal pada masa kehidupan negara Islam itu adalah sebagai berikut:

1. **Daftarun Nafaqat** (Buku Pengeluaran). Buku ini disimpan di Diwan Nafaqat, dan diwan ini bertanggung jawab atas pengeluaran Khalifah, yang mencerminkan pengeluaran negara;
2. **Daftarun Nafaqat Wal Iradat** (Buku Pengeluaran dan Pemasukan). Buku ini disimpan di Diwanil Mal, dan Diwan ini bertanggung jawab atas pembukuan seluruh harta yang masuk ke Baitul Mal dan yang dikeluarkannya;
3. **Daftar Amwalil Mushadarah** (Buku Harta Sitaan). Buku ini digunakan di Diwanul Mushadarin. Diwan ini khusus mengatur harta sitaan dari para menteri dan pejabat-pejabat senior negara pada saat itu. (Muhammad Al Marisi Lasyin, 1973, hal. 41).

Di antara karya-karya tulis yang menegaskan penggunaan akuntansi dan pengembangannya di negara Islam, sebelum munculnya buku Pacioli, adalah ada nya manuskrip yang ditulis pada tahun 765 H./1363 M. Manuskrip ini adalah karya seorang penulis muslim, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani, dan diberi judul "Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat". Tulisan ini disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Istanbul Turki, tercatat di bagian manuskrip dengan nomor 2756, dan memuat tentang akuntansi dan sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan dalam tulisan ini adalah huruf Arab, tetapi bahasa yang digunakan terkadang bahasa Arab, terkadang bahasa Parsi dan terkadang pula bahasa Turki yang populer di Daulat Utsmaniyah. Buku ini telah ditulis kurang lebih 131 tahun sebelum munculnya buku Pacioli. Memang, buku Pacioli termasuk buku yang pertama kali dicetak tentang sistem pencatatan sisi-sisi transaksi (*double entry*), dan buku Al Mazindarani masih dalam bentuk manuskrip, belum dicetak dan belum diterbitkan.

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH ZAMAN KHILAFAH USTMANIYAH

Pada tahun 656 H/1267 M, Ustman anak Urtughril lahir. Ustman inilah yang kemudian menjadi nisbat (ikon) kekuasaan khilafah Utsmaniyah. Kekhalifahan Ustmani ini berlangsung dari tahun 1258–1924 M. Perkembangan akuntansi mencakup penyiapan laporan keuangan, karena negara Islam telah mengenal laporan keuangan tingkat tinggi. Laporan keuangan ini pernah di buat berdasarkan fakta buku-buku akuntansi yang digunakan. Di antara laporan keuangan yang terkenal di

negara Islam adalah Al-Khitamah dan Al-Khitamatul Jami'ah. Al-Khitamah adalah laporan keuangan bulanan yang dibuat pada setiap akhir bulan. Laporan ini memuat pemasukan dan pengeluaran yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, di samping memuat saldo bulanan. Sedangkan Al-Khitamatul Jami'ah adalah laporan keuangan yang di buat oleh seorang akuntansi untuk diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Apabila Al-Khitamatul Jami'ah disetujui oleh orang yang menerima laporan tersebut, maka laporan itu dinamakan Al-Muwafaqah. Dan apabila Al-Khitamatul Jami'ah tidak disetujui karena adanya perbedaan pada data-data yang dimuat oleh Al-Khitamatul Jami'ah, maka ia dinamakan Muhasabah (akuntansi).

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA

Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960an, sementara akuntansi konvensional yang kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli (1494). Pemahaman ini sudah mendarah daging pada masyarakat akuntan kita. Oleh karena itu, ketika banyak ahli yang mengemukakan pendapat bahwa akuntansi sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya dan di mulai di Arab, akan sulit diterima oleh masyarakat akuntan. Alur pembahasan mengenai proses perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, di dapatkan dari berbagai referensi. Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat, ini di tandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan semua ber label syariah. Namun dokumen tertulis yang menyiratkan dan mencerminkan proses perjuangan perkembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekurang tertarikannya banyak orang terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari kehidupan penelitian maupun sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadikan sejarah akuntansi syariah masih sangat minim ditemukan.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990an. Setelah di dirikannya bank syariah, terdapat keganjilan ketika bank membuat laporan keuangan. Dimana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariah Islam. Maka selanjutnya munculah kebutuhan akan akuntansi syariah Islam. Dan dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses panjang.

SEJARAH STANDAR AKUNTANSI SYARIAH INDONESIA

Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (*International Accounting Standards Committee*). Indonesia bahkan terang-

terangan menyadur *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* IASC, dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No. 59 atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syariah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi disini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis *entity theory* dengan akuntabilitas terbatas.

Bila kita lihat lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai *earnings* atau *expenditures* yang dilarang berdasarkan syariah; laporan tanggung jawab sosial bank syariah; serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syariah. Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syariah mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek syariah, sosial maupun lingkungan.

Pada kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi syariah yang dilakukan DSAK. Sedangkan DSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntansi dan luar profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah pengembangan SAK di Indonesia. Persamaan **kaidah Akuntansi Syariah** dengan **Akuntansi Konvensional** terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi; Prinsip penahanan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan; Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
2. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
3. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya);
4. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
5. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang

dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi dimasa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;

2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai
4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau di campurkan pada pokok modal;
6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata.

RANGKUMAN

Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi, mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Bani Umayyah, terutama pada masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akuntansi telah diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau *auditing*. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar, yang meliputi :

1. Jaridah Al-Kharaj (*Receivable Subsidiary Ledger*) merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain.
2. Jaridah An-Nafaqaat (jurnal pengeluaran), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara.
3. Jaridah Al-Maal (jurnal dana), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat.

4. Jaridah Al-Musadareen, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau barang sitaan dari individu yang tidak sesuai syari'ah, termasuk dari pejabat yang korup.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermua-malah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990an. Setelah didirikannya bank syariah, terdapat keganjilan ketika bank membuat laporan keuangan. Dimana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariah Islam. Maka selanjutnya munculah kebutuhan akan akuntansi syariah Islam. Dan dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses panjang.

SOAL TEORI

1. Jelaskan bagaimana perkembangan ilmu akuntansi?
2. Apa peran akuntansi syariah dalam perkembangan akuntansi di Indonesia?
3. Bagaimana Anda memandang sejarah perkembangan akuntansi yang ditulis oleh ilmuan-ilmuan Barat yang mengesampingkan perkembangan akuntansi di Arab?
4. Mengapa dalam perkembangan akuntansi sangat bertolak belakang dan kon-troversi dengan sejarahnya?
5. Bagaimana Anda menilai pentingnya untuk melakukan rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi?
6. Coba Anda uraikan sejarah kemunculan akuntansi syariah?
7. Apa yang dapat Anda petik dari perkembangan akuntansi syari'ah di Indonesia?
8. Beri penjelasan Anda mengenai sejarah standar akuntansi syariah Indonesia?



SISTEM KEUANGAN SYARIAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Konsep Islam tentang mencari harta
2. Panduan Islam dalam memperoleh keuntungan (usaha)
3. Konsep Islam mengenai penggunaan harta
4. Akad/kontrak/transaksi
5. Prinsip akad ekonomi syariah
6. Jenis transaksi ekonomi yang diharamkan menurut Islam
7. Rangkuman
8. Soal teori

PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi *maqashidusyariah* bagian memelihara harta. Dalam menjalankan sistem keuangan Islam, faktor yang paling utama adalah adanya akad/kontrak/transaksi yang sesuai dengan syariah Islam. Agar transaksi tersebut sesuai dengan syariah maka akad tersebut harus memenuhi prinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung hal-hal yang di larang oleh syariah. Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan di zalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamuna*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama resiko (*al ghummu bi al ghummi*). Dari prinsip ini, berkembanglah berbagai instrument keuangan syariah.

KONSEP ISLAM TENTANG Mencari HARTA

Dalam bahasa Arab (Islam) harta disebut sebagai *Maal*. *Maal* berarti "Segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan, atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan dan lain sebagainya yang cenderung ingin di miliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia. Allah SWT berfirman :

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di ingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."{QS. Ali Imran: 14}

Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia sumber daya (harta) yang melimpah dari seluruh penjuru bumi dan langit. Manusia diberi tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dimuka bumi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan sesuai dengan tuntunan-Nya.

'Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulalah yang mengha-ramkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikian lah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.'{QS. al-A'raf : 32}

Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah (titipan) dari Allah SWT. Sedangkan, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. "...dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..." { QS. An-Nuur : 33}.

Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: Untuk apa usianya dihabiskan? Untuk apa jasmani nya dipergunakan? Untuk apa ilmunya digunakan? Darimana hartanya didapatkan dan untuk apa dibelanjakan?"(HR Abu Dawud). Yang menarik dari hadits tersebut adalah pertanyaan tentang usia, jasmani dan ilmu menanyakan mengenai penggu- naan, sementara pertanyaan tentang harta menanyakan mengenai darimana harta didapatkan dan untuk apa harta digunakan. Pada dasarnya Islam memberi kebeba-

san bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka men jaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang muslim dituntut harus mampu membingkai kebebasan yang ia miliki dalam pencarian harta dengan aturan Syariah. Misalnya, larangan mendapatkan harta dengan mencuri, menipu, menjual barang haram, memakan hasil riba dan lain sebagainya.

MENCARI HARTA DENGAN USAHA YANG HALAL

Allah swt berfirman :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 168).

Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa ayat di atas memiliki makna ganda. Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168 ini tidak hanya berbicara mengenai pedoman pembelanjaan harta melainkan juga mengenai mencari rezeki halal dan tidak melanggar hukum. Dalam Islam, seluruh tindakan manusia merupakan sebuah satu kesatuan. Sebagai contoh, Ibadah sholat yang dilaksanakan oleh umat muslim harus di dahului oleh syariat berwudlu.

Wudhu merupakan media pembersih bagi muslim yang akan melaksanakan shalat. Kesempurnaan wudlu akan berimplikasi pada kesempurnaan shalat. Bila mana seorang muslim tidak bersih (tidak wudhu) pada pelaksanaan sholat maka shalatnya dapat dikatakan tidak sah. Demikian pula halnya dengan pemanfaatan harta, bilamana seseorang melakukan konsumsi dengan menggunakan pendapatan haram, maka kegiatan konsumsinya pun juga ikut menjadi haram dan tidak berkah, walaupun ia mengkonsumsi kebutuhan yang halal dan thayyib. Begitu pula bila seseorang memiliki pendapatan yang halal, bilamana ia mengkonsumsi kebutuhan yang haram dan tidak thayyib maka tetap saja kegiatan konsumsinya menjadi haram dan tidak berkah.

Islam mengajarkan agar manusia mencari rezeki/harta melalui suatu jalan yang halal, yaitu jalan yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum. Misalnya, bekerja sebagai pengusaha, dokter, perawat, pedagang, petani, buruh, karyawan, kosultan, pengacara dan profesi halal lainnya. Sebaliknya, Islam sangat melarang manusia untuk mencari harta melalui jalan yang bathil/haram, seperti mencuri, merampok, melakukan penipuan dan lain sebagainya. Allah SWT ber firman :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” { QS. Al-Baqarah : 188 }.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” { QS. An-Nisa : 29 }

MENCARI HARTA DENGAN USAHA SENDIRI (TIDAK BERPANGKU TANGAN)

Selain prinsip halal dan haram, pencarian harta juga tidak boleh ditempuh melalui jalan meminta-minta dan atau berpangku tangan (menjadi pengemis). Mengemis

dan berpangku tangan dalam pencarian harta merupakan usaha yang tidak baik (tidak *thayyib*).

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a (berkata) : Sesungguhnya nabi Muhammad SAW, pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha dari seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang diberkati (bersih).” {HR Bazzar, dan dinilai shahih oleh Hakim}

“Dari Miqdan r.a. dari Nabi Muhammad Saw, bersabda: Tidaklah makan seseorang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s., makan dari hasil usahanya sendiri.” { H.R. Bukhari}

“Dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-’Awwam r.a., ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak.” { HR. Bukhari}

Dalam hadits-hadits yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa bekerja dengan tangan sendiri merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, sebab hal tersebut bertujuan untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.

LARANGAN MENCARI HARTA DENGAN JALAN RIBA

Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat (Imam Sarakhsi dalam kitab *al-Mab-sut*). Riba bersifat individualistik, hanya berfikir untuk kepentingan pribadi pemilik modal tanpa memperdulikan orang lain dan lingkungan sekitar. Melalui riba, seorang pemilik modal dapat memperoleh keuntungan tanpa risiko kehilangan modal sedikitpun. Tidak peduli si peminjam/pengelola modal rugi maupun untung dalam usaha yang sedang dijalankannya, si pemilik modal sudah dapat memastikan jumlah pendapatan yang akan diterimanya dari modalnya tersebut. Sungguh suatu perbuatan yang tidak berkeadilan.

Islam sangat melarang seseorang yang ingin mencari harta melalui pengambilan riba (memperoleh hasil tanpa harus bekerja) Allah SWT berfirman :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” { QS. Al-Baqarah : 275 }.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” { QS. Al-Baqarah : 278 }.

Dalam rangka memperoleh harta dengan tidak melalui jalan riba, maka Islam memberikan solusi agar manusia melakukan investasi ke arah usaha nyata yang

produktif. Misalnya, melalui kerjasama mudharabah, musyarakah dan bentuk-bentuk kerjasama lain.

ANJURAN BEKERJA ATAU BERNIAGA

Kerja atau amal menurut Islam dapat diartikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. Perbuatan baik dinamakan *amal soleh* dan perbuatan jahat dinamakan *maksiat*. Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus yaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada:

1. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal);
2. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental).

Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s.a.w), terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang di bolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran, sama ada kerja itu bercorak jasmani (fizikal) seperti kerja buruh, pertanian, pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti pegawai, baik yang berupa perguruan, iktisar atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". (Riwayat al-Bukhari).

Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan, sebagai contoh kadi, gubener dan sebagainya. Untuk itu segala pekerjaan dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan keduanya dianggap oleh Islam sebagai "kerja". Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam, semua masyarakat dan semua peringkat adalah pekerja. Oleh karena itu konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting, antaranya:

1. Bahwa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbezaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain;
2. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat, bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. Jadi mengikut konsep Islam bahawa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya, bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis.

PANDUAN ISLAM DALAM MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (USAHA)

Islam tidak melarang seorang muslim untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas bisnis. Karena memang pada dasarnya semua aktivitas bisnis adalah termasuk dalam aspek muamalah yang memiliki dasar kaidah memperbolehkan segala sesuatu sepanjang diperoleh dan digunakan dengan cara-cara yang dibenarkan syariah. Point penting yang harus diingat, bahwa laba (keuntungan) dalam bisnis syariah tidak selalu identik dengan materil, pertumbuhan aset atau harta.

Laba dalam Islam memiliki dua orientasi yaitu Materil dan Non-Materil. Aspek Materil dari laba dimaknai dengan penambahan harta yang halal dan bersih dari seorang pebisnis muslim. Sedang aspek Non-Materil, laba sangat erat kaitannya dengan: ketakwaan, kesabaran, bersyukur, mengikuti perintah Rasulullah SAW serta di pelihara dari kekikiran.

Dampak dari implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang di dapat pun tidak akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat. Berikut terdapat kalimat yang banyak mengandung hikmah terkait dengan konsep laba dalam bisnis syariah: "Waspadalah terhadap bisnis yang tidak menjadi amal, yang tidak menjadi nama baik, yang tidak menjadi ilmu, yang memutuskan silaturami dan yang mengecewakan orang lain. Karena semua itu bukan keuntungan, tetapi bencana".

KONSEP ISLAM MENGENAI PENGGUNAAN HARTA

Pemanfaatan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah swt untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat atau yang biasa disebut dengan *Falâh*. Kebahagiaan di dunia berarti terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi. Sedang kebahagiaan di akhirat kelak berarti keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya (ibadah) sebagai hamba Allah sehingga mendapatkan ganjaran dari Allah swt yaitu kenikmatan ukhrawi (surga). Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dituntut harus mampu berjalan pada 'jalan Ilahi'. Artinya, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang telah Allah swt ciptakan bersamaan dengan pelaksanaan segala aktifitas ekonomi manusia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pemanfaatan harta yang dilakukan oleh umat muslim. Allah SWT berfirman :

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."{QS. Al-Baqarah: 168}.

MENENTUKAN PRIORITAS PEMANFAATAN HARTA

Islam mengajarkan seorang muslim mengenai mekanisme menentukan pemanfaatan harta untuk mencapai tujuan *falah* tersebut. *Falah* akan tercapai dengan dengan terpeliharanya enam kemashlahatan meliputi (a) agama *dien*, (b) jiwa/hidup *nafs*, (c) keluarga/keturunan *nasl*, (d) harta/kekayaan *maal* dan (e) intelektual/akal *aql* {termasuk (f) lingkungan/*bii'ah*. Untuk memelihara ke-5 perkara ini, Al-Ghazali, Abu Ishaq Asy-Syatibi dan Mustafa Anas Zarqa memberikan 3 hierarki utilitas individu; yaitu (1) kebutuhan *dharuriyyat*, (2) kesenangan dan kenyamanan *hajiât*, dan (3) kemewahan *tahsiniyat*.

Kunci dari pemeliharaan lima perkara *falah* terletak pada utilitas pertama, yaitu *dharuriyyat*. Seperti makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain. Menurut mereka, kebutuhan-kebutuhan tingkat pertama bersifat dasar (*basic needs*) dan cenderung bersifat fleksibel mengikuti tempat, waktu dan dapat menyangkut kebutuhan sosio psikologis (hiburan, ketenangan hati).

Utilitas kedua *hajat*, merupakan hal-hal yang tidak vital bagi kebutuhan bagi lima perkara *falah*, akan tetapi utilitas ini penting untuk menghilangkan kesukaran dan rintangan dalam hidup. Misalnya, piring untuk makan, gelas untuk minum, pulpen dan untuk belajar dan lain sebagainya.

Sedangkan pada utilitas ketiga *tahsiniat*, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan saja. Meliputi hal-hal yang melengkapi dan menghiasi hidup. Misalnya, gelas kristal untuk minum dan Pulpen emas untuk belajar. Ketika seorang muslim hendak memanfaatkan hartanya, maka tindakan tersebut harus benar-benar kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajat* bagi dirinya atau hanya sebatas 'pemanis' saja *tahsiniat*. Seorang muslim yang bijak akan mendahulukan kebutuhan *dharuriyyat*-nya dibandingkan *tahsiniyat*-nya.

PRINSIP HALAL DAN THAYYIB DALAM KONSUMSI

M.A Mannan seorang pemikir Ekonomi Islam mencoba mendefinisikan 'konsumsi' sebagai "permintaan, yaitu permintaan akan hasil produksi." Artinya, konsumsi tidak hanya sebatas memanfaatkan barang secara fisik (*tangible goods*) melainkan juga berlaku pada barang yang tidak berwujud (*Intangible Goods*).

Allah swt memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang Halal dan Thayyib. Dalam Qur'an kata halal dan *thayyib* selalu dibandingkan pada setiap penyebutan ayat, misalnya firman Allah SWT;

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." {QS. Al-Maidah : 88 }

Islam mendorong penggunaan barang & jasa yang halal, baik dan bermanfaat kepada setiap muslim. Barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan manusia, menurut konsep Islam, bukan barang dan tidak dapat dianggap sebagai milik atau aset umat muslim. Oleh sebab itu, barang-barang yang dilarang (untuk dikonsumsi) tidak dianggap barang dalam Islam.

Penggunaan prinsip halal dan thayyib dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk menggunakan segala barang yang baik, bermanfaat bagi dirinya, menyenangkan, lezat dan lain sebagainya, selama dalam kerangka halal dan thayyib. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap muslim dalam mengkonsumsi tak terlepas dari pandangan Islam itu sendiri bahwa perbuatan memanfaatkan atau meng-konsumsi barang & jasa merupakan suatu kebaikan. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak.

Dalam literatur lain, Dr. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa seorang muslim harus senantiasa mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib (bermanfaat) baginya seperti ikan, daging, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang baik tidak akan pernah mengkonsumsi khamar, daging babi serta akan senantiasa menjauhi perjudian dan spekulasi (*intangible goods*) dalam penggunaan hartanya.

Allah swt berfirman :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” { QS. Al-Baqarah : 168 }

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan...” {QS. Al-Maidah:3}

Pada dasarnya kewajiban mengkonsumsi barang & jasa yang halal dan thayyib muncul untuk menyelamatkan seorang muslim dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang ditimbulkan barang haram. Misalnya, pada daging babi yang di kabarkan mengandung cacing pita (*Tainia*) jenis *Solium* bertaring yang dapat merusak dinding usus pada manusia dan juga bakteri yang tidak akan mati walaupun telah dipanaskan 100 °C.

Dalam analisis berbeda, Sayyid Sabiq, dalam Fiqh Sunnah, menyatakan bahwa keharaman sebuah benda tidak akan dapat dihilangkan walaupun sifat-sifat negatif dari benda tersebut telah dihilangkan. Misalnya, binatang Babi, ia merupakan binatang yang telah diharamkan dagingnya oleh Allah SWT untuk dikonsumsi. Walaupun cacing pita dan bakteri pada daging babi telah dihilangkan, tetap saja daging babi tersebut haram dagingnya untuk dikonsumsi. Menurutnya, terdapat sebuah sebab pengharaman yang tidak dapat diketahui oleh manusia, hal itu hanya dapat diketahui oleh Allah SWT.

MENGHINDARI TABDZIR DAN ISRAF

Ajaran Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan duniawi selama tidak melewati batas-batas kewajaran. Seperti tidak melakukan perbuatan *Tabzir* dan *Israf*. **Tabzir** bermakna menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Ketika seseorang membeli sesuatu melebihi dari kebutuhannya maka pada saat itu ia dapat dikategorikan sedang melakukan *tabdzir*.

Islam melarang seorang muslim membelanjakan hartanya dan menikmati kehidupan duniawi ini secara boros. Larangan ini cukup beralasan. *Tabdzir* dapat menyebabkan *cash* menyusut secara cepat. Ketiadaan *cash* akan berdampak pada rendahnya daya beli *low purchasing power* seseorang terhadap barang dan jasa. Hasilnya, berbagai macam kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi secara maksimal dengan ketiadaan *cash*. Selain itu, perilaku *tabdzir* juga akan menghalangi seorang muslim untuk dapat berinfaq (harta), sehingga *tabdzir* bisa menjadi penyebab seorang muslim mendapat predikat kikir dan pelit.

Allah swt mengibaratkan orang-orang yang melakukan *tabdzir* dengan saudara setan, sebagaimana terdapat pada ayat Qur'an mengenai larangan untuk bersikap boros:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah

saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya.” { QS. Al-Israa’ : 26-27}

Pada hakikatnya konsumsi dalam Islam adalah suatu pengertian yang positif. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain.

Israf bermakna melakukan konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan. Misalnya, dalam hal makan, pada saat berbuka puasa Herman memakan seluruh hidangan berbuka sehingga perutnya sakit karena terlalu banyak makanan yang masuk dalam perutnya. Prilaku Herman ini dapat dikategorikan sebagai *Israf*.

Islam melarang seorang muslim mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan sehingga menimbulkan *mafsadat/mudarat*. Larangan ini cukup beralasan. *Israf* dapat mempengaruhi kesehatan dan mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, pada saat Idul berbuka ia terlalu banyak makan sehingga ia sakit perut. Sakit yang diderita Herman ini menyebabkan ia tidak bisa menjalankan ibadah tarawih. Dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa *israf* dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk dapat beribadah kepada Allah menjadi berkurang/lemah. Allah swt melarang seorang muslim berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, sebagaimana terdapat pada Qur’an;

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” { QS. Al-A’raf : 31}

Dalam hal etika makan, Nabi saw pernah memberikan tips kepada para sahabat agar dapat menjaga kesehatan dengan cara makan ketika mengalami ‘lapar’ dan berhenti makan sebelum ‘kenyang/kekenyangan’. Artinya, untuk menjaga kesehatan kita dianjurkan makan secukupnya.

KESEDERHANAAN (MODERAT)

Kesederhanaan bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah. Dalam sub-bahasan ini, kesederhanaan diartikan konsumsi moderat yaitu dengan menjauhi pola konsumsi berlebihan *conspicuous consumption* atau menjauhi perilaku bermewah-mewahan. Kesederhanaan adalah jalan tengah dari dua cara konsumsi yang ekstrim yaitu boros (*tabzîr*) dan kikir (*bakhil*). “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” {QS. al-Furqân/25:67}

Islam melarang setiap pemeluknya bermegah-megahan. **Kemegahan** dalam Islam adalah faktor utama kerusakan dan kehancuran individu dan masyarakat. Kemegahan dapat saja menjadikan ‘*gap*’ antara miskin dan kaya semakin lebar. Bagi kaum minoritas (harta) kemegahan yang dipertunjukkan kepada mereka menumbuhkan kecemburuan/iri pada kaum mayoritas yang akan berpe-luang kepada konflik. Imam Ar-Razi mendefenisikan kemegahan/kemewahan sebagai kesombongan terhadap kenikmatan dan kemudahan hidup. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa orang yang bermegahan dalam perutnya terkocok dengan api neraka; “Yang memakan dan minum dengan cawan emas dan perak sesungguhnya perutnya terkocok dengan api neraka” { HR. Muttafaqun ‘alahi}.

Dalam analisis berbeda, Muhammad Abdul Mannan menyatakan Mannan berpendapat “sikap tidak berlebihan” (kesederhanaan/ *moderation*) dalam konsumsi dituntun oleh perilaku para konsumen muslim yang mengutamakan kepentingan orang lain. Standar kemewahan setiap orang berbeda sesuai dengan pendapatan mereka. Dengan adanya pelarangan terhadap kemewahan dalam Islam, bukan berarti orang mampu yang membeli Laptop seharga Rp 100 juta karena kebutuhan dilarang dalam Islam. Bukan berarti orang yang mampu membeli helikopter untuk keperluan usaha dilarang juga dalam Islam. Sekali lagi ditegaskan, bahwa selama kemegahan/kemewahan seseorang berada dalam batasan wajar dan tidak berlebihan maka hal tersebut tidak dilarang dalam Islam

KONSUMSI SOSIAL

Dalam Islam, harta merupakan milik dan anugrah Allah swt yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan manusia amanat untuk mengelola harta. Manusia berfungsi sebagai khalifah atas harta milik Allah swt. Atas dasar ini, pada hakikatnya terdapat hak orang lain pada harta sehingga manusia yang telah diberi amanat ‘harta’ tidak boleh menggunakan harta semau mereka. Islam melarang seorang muslim untuk berperilaku kikir dalam mempergunakan harta (konsumsi). Kikir berarti tidak mau memberikan sesuatu yang di miliki kepada orang lain. Allah swt melaknat orang-orang kaya yang berbuat kikir.

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata." {QS. Yasiin: 47}

Berangkat dari hal tersebut di atas, selain alokasi untuk konsumsi pribadi, seorang muslim harus pula mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi sosial.

Konsumsi sosial merupakan alokasi pendapatan yang bertujuan untuk kegiatan membantu kehidupan orang lain yang diimplementasikan dalam bentuk Zakat dan Sadaqah. Dalam Ilmu Ekonomi Islam, fungsi pendapatan (P) dalam ekonomi Islam diperluas spektrumnya dari $\{P = C\}$ menjadi $\{P = C + ZIS + Saving\}$. Artinya, pendapatan terkait dengan konsumsi, ZIS dan Saving. Inilah keunggulan dalam etika pemanfaatan harta Islami, dimana variabel sadaqoh masuk dalam kategori konsumsi. Dengan kalimat lain, bahwa sadaqoh dalam Islam bukan semata-mata dikeluarkan dari harta lebih melainkan juga turut menjadi salah satu prioritas alokasi konsumsi.

Monzer Kahf menyatakan, dalam hal pembelanjaan sedekah, untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam, konsep berlebih lebihan tersebut tidak berlaku. Tidak ada pembatasan jumlah dalam belanja jenis ini (sedekah) dan setiap pembelanjaan untuk keperluan tersebut akan mendapatkan imbalan (pahala/kebaikan) dari Allah.

PEMANFAATAN HARTA UNTUK MASA DEPAN

Dalam Islam terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa datang, Allah swt berfirman :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” {QS. al-Hasyr : 18}

Ayat tersebut merupakan landasan dari pemanfaatan harta untuk tujuan masa datang. Bertolak dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam terdapat tiga pilihan dari aktifitas pemanfaatan harta.

Pilihan **pertama** adalah pilihan terhadap pemanfaatan harta untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keberadaan pilihan pertama merupakan esensi dari kepercayaan kepada Allah swt yang terimplementasi dalam setiap aktifitas pemanfaatan harta (konsumsi) yang dilakukan seorang Muslim. Artinya, dalam setiap aktifitas pemanfaatan harta yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan dua efek terhadap kehidupannya. Efek pertama adalah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang terimplementasi melalui pemenuhan enam kebutuhan dasar manusia; keimanan (*dîn*), kehidupan (*nafs*), keluarga/ keturunan (*nasl*), pendidikan (*aql*), kekayaan (*mâl*) dan lingkungan (*bii'ah*). Sedang efek kedua adalah ukhrawi yaitu beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam hal konteks ini, pilihan terhadap zakat, sedekah, wakaf termasuk ke dalam bagian pemanfaatan harta untuk kepentingan ukhrawi ukhrawi.

Pilihan **kedua** adalah pilihan terhadap pemanfaatan harta saat ini dan masa datang. Saat ini berarti segala pilihan pemanfaatan harta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (sekarang). Sedangkan, masa datang berarti ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dimasa mendatang yang telah diprediksi pada saat pemenuhan kebutuhan saat ini. Pilihan masa datang, dapat direalisasikan dalam berbagai cara, misalnya :

1. Melalui tabungan sebagai langkah penghematan dari kegiatan pemanfaatan harta saat ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain di masa datang;
2. Melalui investasi. Investasi merupakan sarana untuk memproduktifkan kekayaan seseorang. Dengan investasi, seseorang dimungkinkan untuk memiliki pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau mendatang.

Sedangkan, pilihan ketiga adalah pilihan terhadap tingkat kebutuhan hidup manusia yang meliputi *Darûriyyât*, *Hajjiât* dan *Tahsiniyyât*. Pilihan ketiga didasari dari penentuan terhadap urutan prioritas yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagai konsumen.

AKAD/KONTRAK/TRANSAKSI

PENGERTIAN TRANSAKSI MENURUT ISLAM DAN SUMBER LAINNYA

Menurut Sunarto Zulkifli (2003:10) “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam system ekonomi yang paradigma Islam, transaksi harus di landasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah

manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat di kategorikan menjadi 2 transaksi yaitu transaksi halal dan haram.”

Pada saat transaksi ada istilah akad dalam hukum Islam yang dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah “perjajian”. Kata akad berasal dari kata al’aqd, jamaknya al-‘uqud, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminology hukum Islam, **akad** adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Ghufron Mas’adi, 2002). Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul ‘aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.

KONSEP AKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH

Kegiatan usaha pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. Menurut Ibnu Khaldun tingkatan kegiatan usaha manusia dimulai dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan hasil sumber daya alam, misalnya pertanian, perikanan dan pertambangan. Tingkatan berikutnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan hasil rekayasa manusia atas hasil sumber daya alam. Dilanjutkan dengan kegiatan perdagangan yang secara alami timbul akibat perbedaan penawaran-permintaan dari hasil sumber daya alam maupun hasil rekayasa manusia pada suatu tempat. Akhirnya adalah kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai kemewahan.

Manusia mempunyai keterbatasan dalam berusaha, oleh karena itu sesuai dengan fitrahnya, manusia harus berusaha mengadakan kerjasama diantara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Kerjasama dalam kegiatan usaha, dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang timbul dari pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Kerjasama ini dapat berupa pembiayaan usaha 100% melalui ikatan atau akad Mudharaba maupun pembiayaan usaha bersama melalui akad Musyaraka;
2. Kerjasama dalam perdagangan, dimana untuk meningkatkan perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek. Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi fasilitas berhak untuk mendapat bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk harga yang berbeda dengan harga tunai;
3. Kerjasama dalam penyewaan aset, dimana obyek transaksi adalah manfaat dari penggunaan aset.

RUKUN DAN SYARAT AKAD

Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada tiga (Nurhayati dan Wasilah, 2015), yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan lain sebagainya);
Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukalaf dan orang yang sehat akalnya;
2. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya;
3. Ijab Kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling rida. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya (QS 4:29), dan oleh karenanya akad dapat menjadi batal. Dengan demikian bila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena kesemuanya ini dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan.

JENIS AKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH

Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru' dan akad tijarah/mu'awadah.

Akad Tabarru'

Akad Tabarru' (*Gratuitous Contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad Tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah swt. Namun, tidak mengapa jika pihak yang berbuat kebaikan meminta sekadar menutupi biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad tabarru' tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut.

Ada 3 bentuk akad Tabarru', yaitu:

- a. Meminjamkan Uang
Meminjamkan uang termasuk akad Tabarru' karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:
 - a) Qardh: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
 - b) Rahn: merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
 - c) Hiwalah: bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.
- b. Meminjamkan Jasa
Meminjamkan jasa berupa keahlian atau ketrampilan termasuk akad Tabarru'. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:
 - a) Wakalah: memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.

- b) Wadi'ah: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
- c) Kafalah: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.
- c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

 - a) Waqaf: merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
 - b) Hibah, Shadaqah: merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Akad Tijarah

Akad Tijarah (*compensational contract*) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad Tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *natural uncertainty contract* dan *natural certainty contract*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hal tersebut dan jenis-jenisnya.

1. Natural Uncertainty Contract

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Jenis-jenis *natural uncertainty contract* antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Sukuk (obligasi syariah), Saham syariah yang produknya harus sesuai syariah.

2. Natural Certainty Contract

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain: Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah.

PRINSIP AKAD EKONOMI SYARIAH

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas

ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Pada prinsipnya obyek transaksi dapat dibedakan kedalam:

1. Obyek yang sudah pasti yaitu obyek yang jelas keberadaannya atau dapat segera diperoleh manfaatnya. Lazimnya disebut *real asset* dan berbentuk barang atau jasa.
2. Obyek yang masih merupakan kewajiban yaitu obyek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai. Lazimnya disebut *financial asset* dan dapat berupa uang atau surat berharga.

Akad muamalah dalam bidang ekonomi menurut sifat partisipasi dari para pihak yang terlibat dalam transaksi secara prinsip dapat dibagi dalam:

1. Akad pertukaran tetap, yang lazimnya adalah kegiatan perdagangan. Sesuai dengan sifatnya, akad ini umumnya memberikan kepastian hasil bagi para pihak yang melakukan transaksi;
2. Akad penggabungan atau pencampuran, yang lazimnya adalah kegiatan investasi. Akad ini umumnya hanya memberikan kepastian dalam hubungan antar pihak dan jangka waktu dari hubungan tersebut, namun umumnya tidak dapat memberikan kepastian hasil;
3. Kegiatan penguasaan sementara, yang lazimnya adalah kegiatan sewa-menyewa. Akad ini umumnya memberikan kepastian dalam manfaat yang diterima oleh para pihak.

Transaksi keuangan umumnya timbul akibat transaksi yang berlaku secara tidak tunai atau tangguh. Hanya menurut fiqh muamalah, dilarang atau tidak sah suatu transaksi dimana kedua belah pihak melakukan secara tidak tunai atau tangguh (*ghairu naqdan* dengan *ghairu naqdan*) dalam menerapkan akad-akad ini pada transaksi keuangan modern. Terdapat 4 prinsip dalam perikatan secara Syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (*aqad lazim*), karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak (*aqad Jaiz*);
2. Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh (amin) dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin (*dhamin*);
3. Larangan mempertukarkan kewajiban (*dayn*) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (*dayn*) baru atau yang disebut *al dayn bi al dayn*;
4. Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (*wad*) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah (*ahd*).

JENIS TRANSAKSI EKONOMI YANG DIHALALKAN MENURUT ISLAM

Terdapat banyak jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut setiap hari kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara seseorang dengan orang lain. Tentunya ada beberapa jenis transaksi dalam Islam yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridho Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut (Dina Mardiyah:2015). Transaksi tersebut antara lain adalah :

Jual Beli (*Bai' Al Murabahah*)

Jual beli atau *Bai' Al Murabahah* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar barang yang dijual) yang dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya.

Landasan Hukum :

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagai-mana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (Quran: Al Baqarah : 198)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Quran : Al Baqarah : 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Quran : An Nisa : 29)

Hadits Terkait Jual Beli :

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sal-lam bersabda:

"Apabila dua orang melakukan jual beli maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.

Perkongsian (*Syarikat*)

Syarikat adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungannya untuk mereka bersama. *Syarikat* merupakan salah satu bentuk ta'awun (tolong menolong). Terdapat beberapa bentuk akad dalam Syarikat yang diantaranya adalah: Musyarakah, Mudarabah, Muzara'ah dan Mukhabarah, MUSAQAH.

Hikmah dalam transaksi *Syarikat* :

1. Menjalin persaudaraan dan persatuan;
2. Mewujudkan tolong menolong antar sesama manusia;
3. Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan;
4. Mengurangi pengangguran;
5. Melahirkan kemajuan dalam berbagai bidang;
6. Menyelesaikan pekerjaan besar bersama untuk kepentingan umat;
7. Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian;
8. Mencegah terjadinya lahan-lahan kritis;
9. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam.

Transaksi dengan Pemberian Kepercayaan

Transaksi Pemberian Kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai penjaminan hutang dengan pemberian kepercayaan. Akad transaksi pemberian kepercayaan adalah sebagai berikut: a. Jaminan (*Kafalah/Damanah*), b. Gadai (*Rahn*), c. Pemindahan Hutang (*Hiwalah*).

Landasan hukum

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Quran : Al Baqarah : 283)

Hutang Piutang

Transaksi utang piutang adalah akad atau perjanjian antara pihak yang berhutang (peminjam) dan pihak yang berpiutang (yang meminjamkan). Adapun syarat Hutang Piutang:

1. Yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang (bunga);
2. Peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya;
3. Barang (uang) yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan;
4. Pengembalian utang tidak boleh kurang nilainya;
5. Disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya.

Titipan (*Wadi'ah*)

Wadi'ah adalah transaksi dimana suatu barang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk dijaga oleh orang lain yang sanggup menjaga barang tersebut.

Syarat *Wadi'ah* sebagai berikut:

1. Barang yang dititipkan dapat dikenakan biaya penitipan sesuai dengan nilai barang dan lamanya waktu penitipan;
2. Barang yang dititipkan tidak boleh barang yang diharamkan dan/atau diperoleh dengan cara yang haram;
3. Barang titipan menjadi tanggung jawab penuh pihak penyedia jasa titipan;
4. Penyedia jasa titipan tidak boleh memanfaatkan barang;
5. Barang titipan dapat dikembalikan kapan saja pemilik barang menghendakinya.

Transaksi Pemberian/ Perwakilan dalam Transaksi (*Wakalah*)

Wakalah adalah pemberian kuasa (mewakilkkan) kepada pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi, atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Landasan Hukum :

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Quran : An Nisa : 35).

JENIS TRANSAKSI EKONOMI YANG DIHARAMKAN MENURUT ISLAM

Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan pernia-gaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.....”

Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya (hasil usaha muncul bersama biaya), dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko.

AKTIVITAS BISNIS TERKAIT BARANG DAN JASA YANG DIHARAMKAN ALLAH

Aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, khamar atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya.

”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas mu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebutbukan nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS 16:115)

”Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan khamar/minuman keras, bangkai, babi, dan patung.”(HR Bukhari Muslim)

”Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.”(HR Ahmad dan Abu Dawud).

Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika atas objek transaksi tidak dapat diambil manfaat darinya karena dilarang oleh Allah maka akad tersebut dikatakan tidak sah. Dengan tidak terpenuhinya barang yang dilarang Allah sebagai objek akad berarti semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang yang dilarang Allah adalah haram karena tidak memenuhi rukun sahnya suatu akad.

RIBA

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (AL Ziyadah), berkembang (An Nuwuw), meningkat (Al Irtifa) dan membesar (Al-uluw). Imam sarakhzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan ('iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa-menyewa, ataubagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada penyeimbangannya berupa ikhtisar/usaha, risiko dan biaya. (Antonio, 1999)

Menurut ijma konsesus para ahli fikih tanpa kecuali, bunga tergolong riba (Chapra dalam Ascarya, 2007) karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi, lembaga Islam Internasional maupun Nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah (Ascarya 2007). Bahkan MUI atau Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa (No. 1 Tahun 2004) bahwa bunga (*interest*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*Al-qardh*) atau utang piutang (*Al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya hukumnya adalah haram. Secara garis besar (Antonio, 2012:41), riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba Qardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.

Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur atau shahibul maal kepada pihak yang berutang (debitur), yang diambil sebagai keuntungan. Contoh: shahibul maal memberi pinjaman uang kepada debitur Rp. 10 juta dengan syarat debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 18 juta pada saat jatuh tempo.

Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan. Riba jahilliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*Kullu Qardin Manfa'atan fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi tabarru' yahni (QARD) sedangkan mengambil manfaat adalah transaksi komersil (tjjarah). Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif komersil atau bisnis.

Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba fadl disebut juga sebagai riba buyu', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran sejenis ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian hari. Riba nasi'ah disebut juga sebagai riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghunmil*) dan hasil usaha muncul bersama hasil biaya (*al-kharaj bil dhaman*). Transaksi ini semisal mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmi* (resiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-kharaj* dan *dhaman* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu mengalami adanya untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezhaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yakni memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zhalim terhadap satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lainnya.

Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas, atau untung yang tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, dan hal ini diharamkan. Disimpulkan bahwa terjadi riba nasi'ah apabila sesuatu yang tidak pasti dijadikan hal yang pasti, dan pada saat terjadi transaksi pinjam-meminjamkan, kemudian ditetapkan pengembalian yang lebih dari jumlah yang dipinjamkan ini disebut sebagai riba nasi'ah.

Imam Razi mencoba menjelaskan alasan mengapa bunga dalam Islam dilarang, antara lain (Qardhawi, 2001) :

1. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin Karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Senilai seperti orang yang menjual senilai rupiah tetapi mendapat bayaran dua rupiah, berarti dia mendapatkan tambahan satu rupiah tanpa ada pengorbanan.
2. Riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka. Sehingga pemilik harta riba akan meremehkan persoalan mencari penghidupan sehingga dia tidak mau menanggung risiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat bagi masyarakat.
3. Riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Jika riba diharamkan, setiap orang akan merasa rela meminjamkan uang satu rupiah dan mendapat pengembalian sebesar satu rupiah. Sedangkan jika riba diharamkan, orang yang memiliki kebutuhan mendesak akan mendapatkan uang satu rupiah dan mengembalikan sebesar dua rupiah. Hal ini akan menyebabkan hilangnya perasaan belas kasihan, kebaikan, dan kebajikan.
4. Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Sehingga orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin.

Riba menimbulkan bencana besar bagi umat manusia. Riba merusak moral dan jiwa manusia. Riba mengganggu perputaran harta dan pertumbuhan ekonomi secara adil. Riba, sebagaimana terjadi di abad modern ini, menyebabkan terpusatnya kekuasaan dan otoritas riil pada tangan segelintir orang. Mereka itulah yang memberikan pinjaman kepada orang-orang. Baik secara individu, kelompok, Negara maupun bangsa, didalam dan di luar negeri. Kemudian mereka mendapat keuntungan berkat usaha jerih payah keringat orang lain. Hal itu mereka dapatkan dalam bentuk bunga, dan mereka sendiri tidak melakukan apa-apa untuk itu.

Jika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa transaksi pada bank syariah dan bank konvensional adalah sama saja karena ada keuntungan yang diambil, bahkan harga beli pada bank syariah lebih mahal, maka sebenarnya ada perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba. Berikut ini adalah perbedaan riba dan jual beli:

Tabel 4.1. Perbedaan Jual Beli dan Riba

No.	Jual Beli	Riba
1.	Dihalalkan Allah swt	Diharamkan Allah swt
2.	Harus ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga ada keuntungan/manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual.	Tidak ada pertukaran barang dan keuntungan/manfaat hanya diperoleh oleh penjual.
3.	Karena ada yang ditukarkan, harus ada beban yang ditanggung penjual.	Tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual.
4.	Memiliki risiko untung rugi, sehingga diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian.	Tidak memiliki risiko sehingga tidak diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian.

Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2015:64)

Berdasarkan perbedaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli diperbolehkan karena ada iwad (pengganti/penyeimbang) yang menyebabkan penjual boleh mengambil tambahan sebagai keuntungan. 'Iwad tersebut dapat berupa:

1. Usaha yang harus dilakukan dalam rangka menambah nilai dari barang/jasa (*Al Kharaj*);
2. Risiko dalam menjalankan usaha (*Al Ghurn*);
3. Beban yang harus ditanggung terkait dengan pengadaan barang atau jasa (*Al Dhaman*).

PENIPUAN

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal yaitu sebagai berikut (Karim 2003):

1. Penipuan dalam kualitas; misalnya penipuan yang dilakukan dengan mencampur barang yang kualitasnya baik dengan barang yang kualitasnya buruk sehingga barang yang dijual memiliki cacat tapi disembunyikan;
2. Penipuan dalam kuantitas; misalnya dengan mengurangi timbangan;
3. Penipuan dalam harga; misalnya menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi kepada orang yang tidak mengetahui harga wajar;
4. Penipuan waktu; misalnya memenuhi pesanan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Empat jenis penipuan tersebut diatas dapat membatalkan akad transaksi, karena tidak terpenuhinya prinsip rela sama rela.

PERJUDIAN

Berjudi atau *maisir* dalam bahasa Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan yang sangat mudah tanpa kerja keras. **Transaksi perjudian** adalah transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang atau harta lainnya lalu mengadakan permainan tersebut baik itu dengan dadu, kuis sms, adu ketangkasan, tebak skor bola ataupun media lainnya. Semua bentuk perjudian itu dilarang, dengan nama apapun. Seperti yang terdapat dalam firman Allah swt surat Al-Mai'dah ayat 90 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban, (untuk berhalal) dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah dengan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG KETIDAKPASTIAN/GHARAR

Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan ini dapat terjadi dalam lima hal yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan kuantitas, misalnya jual beli buah ketika buah tersebut belum siap panen;
2. Ketidakpastian kualitas, misalnya membeli kuda yang masih ada dalam Rahim induknya;

3. Ketidakjelasan dalam harga, misalnya menjual baju dengan harga yang berbeda ketika dibayar tunai dengan ketika dibayar kredit;
4. Ketidakjelasan dalam waktu penyerahan, misalnya menjual sesuatu yang sedang hilang namun penyerahannya dilakukan ketika barang ditemukan;
5. Ketidakjelasan dalam akad, yaitu terjadi ketika suatu transaksi diwadahi dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakjelasan mengenai akad mana yang harus digunakan. Contohnya transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) mengandung gharar, yang karena ada ketidakjelasan akad mana yang dipakai, apakah akad sewa atau akad beli (Karim, 2003).

PENIMBUNAN BARANG/IKHTIKAR

Penimbunan adalah pembelian sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan meningkatkan kenaikan harga. Contohnya diawal tahun 2008, saat terjadi peningkatan harga kedelai yang luar biasa ada pedagang yang menimbun kedelai dalam jumlah yang sangat besar di Surabaya. Hal tersebut membuat para pengusaha berbahan baku kedelai sulit mendapat pasokan bahan baku dan akhirnya harus menderita kerugian.

MONOPOLI

Alasan larangan monopoli sama dengan larangan penimbunan barang, walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang. Monopoli, biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, untuk menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal dalam pasar dan meraih keuntungan yang tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadist di bawah ini:

Dari Anas r.a berkata:

”Wahai Rasulullah SAW, harga-harga naik tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab: “Allah lah yang sesungguhnya menentukan harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki Aku berharap agar bertemu dengan Allah, tak ada seorangpun yang meminta pada ku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR Ashabus Sunan)

Para ulama mengambil istinbath dari hadis diatas, bahwa penguasa haram untuk melakukan intervensi didalam menentukan harga barang karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Ketentuan syariah hanya memperbolehkan intervensi harga pada kondisi mendesak dengan pengawasan yang ketat. Misalnya, intervensi pemerintah untuk penetapan harga suatu barang yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk menghindari ambil untung berlebihan atau pelanggaran hukum oleh pedagang zalim yang membahayakan pasar. Kepentingan umum harus lebih diutamakan dari kepentingan segelintir orang.

REKAYASA PERMINTAAN (BAI'AN NAJSY)

An-Najsy termasuk dalam kategori penipuan (*tadlis*), dimana merekayasa permintaan, dimana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Contoh rekayasa permintaan saham (*valas*) adalah goreng menggoreng

harga saham di pasar modal dan valas di pasar uang, misalnya dengan cara menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapat untung besar.

SUAP

Suap diharamkan karena akan merusak sistem di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Dimana pihak yang membayar suap pasti akan didahulukan dan diuntungkan dibandingkan dengan pihak yang tidak membayar suap.

PENJUAL BERSYARAT (TA'ALLUD)

Ta'allud terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua; sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun yaitu objek akad.

PEMBELIAN KEMBALI OLEH PIHAK PENJUAL KEPADA PIHAK PEMBELI (BAI'AL INAH)

Bai'al inah adalah dua pihak yang seolah olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan penjual mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan pembeli mengharapkan kelebihan pembayaran.

JUAL BELI DENGAN CARA TALAQQI AL-RUKBAN

Jual beli dengan cara ini yaitu jual beli dengan cara mencegah atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan pembelinya, dimana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Cara ini tidak diperbolehkan menurut syariah.

RANGKUMAN

Transaksi menurut Islam adalah segala transaksi yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai hukum Islam yang berlaku seperti yang tertuang dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadist. Didalam sistem transaksi syariah yang paling penting adalah adanya akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya akad tersebut maka transaksi yang dilakukan tidak dibenarkan mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Adapun asas dalam transaksi menurut syariah adalah dalam melakukan transaksi haruslah didasarkan pada rasa saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bersinergi (*tahaluf*). Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang dizalimi dan menzalimi, hasil usaha muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama risiko. Dengan adanya prinsip ini maka berkembanglah berbagai instrumen keuangan syariah.

SOAL TEORI

1. Jelaskan bagaimana konsep Islam tentang mencari harta?
2. Bagaimana pandangan Islam dalam memperoleh keuntungan (usaha)?
3. Jelaskan bagaimana konsep Islam mengenai penggunaan harta?
4. Jelaskan apa yang disebut dengan akad/kontrak/transaksi dalam Islam?
5. Jelaskan apa yang disebut dengan prinsip akad ekonomi syariah?



KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (KDPPLKS)

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Kerangka dasar
2. Karakteristik transaksi syariah
3. Tujuan laporan keuangan
4. Laporan keuangan entitas syariah (ed psak 101 (revisi 2014))
5. Laporan keuangan bank syariah (ed psak 101(revisi 2014))
6. Laporan keuangan asuransi syariah (ed psak 101 (revisi 2014))
7. Laporan keuangan amil (ed psak 101 (revisi 2014))
8. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI
9. Dan pemikir islam
10. Rangkuman
11. Soal teori

KERANGKA DASAR

Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau **kerangka konseptual akuntansi** adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan.

TUJUAN KERANGKA DASAR

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional baik sektor publik maupun swasta. **Tujuan kerangka dasar** ini digunakan sebagai acuan bagi:

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum di atur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.


Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah. Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan secara lengkap melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional.

Kerangka dasar ini adalah membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. namun demikian, banyak pemakai sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.

Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan/atau sosial. Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang

dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas) catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial meliputi: laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

PERAGA 5.1. Kerangka Konseptual Menurut IFRS



PEMAKAI DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Berdasarkan IAI (2007 paragraf 9) **pemakai laporan keuangan** meliputi:

1. **Investor sekarang dan potensial.** Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan deviden.
2. **Pemilik dana qardh.** Pemilik dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat di bayar pada saat jatuh tempo.
3. **Pemilik dana syirkah temporer.** Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
4. **Pemilik dana titipan.** Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat di ambil setiap saat.
5. **Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf.** Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
6. **Pengawas syariah.** Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
7. **Karyawan.** Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
8. **Pemasok dan mitra usaha lainnya.** Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
9. **Pelanggan.** Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
10. **Pemerintah.** Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
11. **Masyarakat.** Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

PARADIGMA TRANSAKSI SYARIAH

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material

dan spiritual (*al-falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

ASAS TRANSAKSI SYARIAH

Transaksi syariah berazaskan pada prinsip:

1. **Persaudaraan** (*ukhuwah*). Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).
2. **Keadilan** (*'adalah*) berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
 - a. **Riba** (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhli*). Setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti murabahah tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
 - b. **Kezaliman** (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
 - c. **Maysir** adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).
 - d. **Gharar** adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan juga eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:

- a) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
 - b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
 - c) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - d) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
 - e) Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
 - f) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
 - g) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
 - h) Haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan As Sunah.
3. **Kemaslahatan** (*mashlahah*) merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudahan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: keimanan dan ketakwaan (*dien*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), dan harta benda (*mal*).
4. **Keseimbangan** (*tawazun*) yaitu keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
5. **Universalisme** (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigm dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4. Tidak mengandung unsur riba;
5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
6. Tidak mengandung unsur *maysir*;
7. Tidak mengandung unsur *gharar*;

8. Tidak mengandung unsur haram;
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Berdasarkan IAI (2007 Paragraf 28-29) transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*) penghimpunan dan penyaluran dana sosial (seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah).

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan ber sama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang di percayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau

pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (IAI, 2007 Paragraf 31-32).

ASUMSI DASAR

Dasar Akrua

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).

Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu (IAI, 2007 Paragraf 44-62):

Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah.

Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. Agar dapat diandalkan maka informasi harus:

a) Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, sebuah informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

b) Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

c) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal

tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d) Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

e) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal (Sri Nurhayati-Wasilah, 2015):

Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan keten-tuan informasi andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (*pervasive*) daripada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (*judgement process*). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Oleh karena itu, kita akan sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu, sehingga perlu disadari dan dijadikan pertimbangan oleh juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan. Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pada dasarnya laporan keuangan syariah antara lain meliputi:

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas.

Posisi Keuangan

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
- b. Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban, karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana awal dari pemilik dana ketika mengalami kerugian kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Namun demikian, dia juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.
- d. ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dana syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang saham, saldo laba, penyesuaian saldo laba, dan penyesuaian pemeliharaan modal.

Kinerja

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
2. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk didalamnya beban dan pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.
3. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syariah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.
 - a) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
 - b) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas tersebut.
4. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
5. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut (IAI, 2007 Paragraf 127):

Biaya Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

Biaya Kini (*current cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

Nilai Realisasi/ Penyelesaian (*Realisable/ Settlement Value*)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH (ED PSAK 101 (REVISI 2014))

Akuntansi syariah di atur dalam PSAK 101 yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;
7. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Informasi ini bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas syariah menyajikan minimal 2 sebagai informasi komparatif.
9. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH (ED PSAK 101 (REVISI 2014))

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan/ Neraca;
2. Laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;

7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, dan
8. Catatan atas laporan keuangan.

NERACA

Bank Syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Aset

- 1.1. Kas
- 1.2. Penempatan pada Bank Indonesia
- 1.3. Giro pada bank lain
- 1.4. Penempatan pada bank lain
- 1.5. Efek-efek
- 1.6. Piutang
 - b. Piutang Murabahah
 - c. Piutang Salam
 - d. Piutang Istishna
 - e. Piutang Pendapatan Ijarah
- 1.7. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Mudharabah
 - b. Pembiayaan Musyarakah
- 1.8. Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah)
- 1.9. Tagihan dan kewajiban akseptasi
- 1.10. Aset yang diperoleh untuk ijarah
- 1.11. Aset istishna' dalam penyelesaian (setelah dikurangi dengan termin istishna)
- 1.12. Penyertaan
- 1.13. Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- 1.14. Aset lain

2. Liabilitas

- 2.1. Liabilitas segera
- 2.2. Bagi hasil yang belum dibagikan
- 2.3. Simpanan
 - a. Giro Wadiah
 - b. Tabungan Wadiah
- 2.4. Simpanan bank lain
 - a. Giro Wadiah
 - b. Tabungan Wadiah
- 2.5. Utang
 - a. Utang Salam
 - b. Utang Istishna
- 2.6. Liabilitas kepada bank lain
- 2.7. Pembiayaan yang diterima
- 2.8. Utang pajak
- 2.9. Estimasi kerugian dan komitmen kotijensi
- 2.10. Pinjaman yang diterima
- 2.11. Liabilitas lainnya
- 2.12. Pinjaman subordinasi

3. Dana Syirkah Temporer

- 3.1. Syirkah temporer dari bukan bank:
 - a. Tabungan Mudharabah
 - b. Deposito Mudharabah
- 3.2. Syirkah temporer dari bank:
 - a. Tabungan Mudharabah
 - b. Deposito Mudharabah
- 3.3. Musyarakah

4. Ekuitas

- 4.1. Modal disetor;
- 4.2. Tambahan modal disetor;
- 4.3. Saldo laba (rugi)

Ilustrasi Laporan Keuangan Bank Syariah (ED PSAK 101) (Revisi 2014)

Ilustrasi 1

PT. Bank Syariah X				
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)				
Per 31 Desember 20XX-A dan 20XX-B				
Aset		20XX-B		20XX-A
Kas		xxx		xxx
Penempatan pada Bank Indonesia		xxx		xxx
Giro pada bank lain		xxx		xxx
Penempatan pada bank lain		xxx		xxx
Efek-efek		xxx		xxx
Piutang				
Piutang Murabahah	xxx		xxx	
Piutang Salam	xxx		xxx	
Piutang Istishna	xxx		xxx	
Piutang Pendapatan Ijarah	xxx		xxx	
Jumlah Piutang		xxx		xxx
Pembiayaan				
Pembiayaan Mudharabah	xxx		xxx	
Pembiayaan Musyarakah	xxx		xxx	
Jumlah pembiayaan		xxx		xxx
Persediaan		xxx		xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi		xxx		xxx
Aset ijarah		xxx		xxx
Aset istishna' dalam penyelesaian		xxx		xxx
Penyertaan pada entitas lain		xxx		xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		xxx		xxx
Aset lainnya		xxx		xxx
Jumlah Aset		xxx		xxx
Liabilitas				
Liabilitas segera		xxx		xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan		xxx		xxx
Simpanan		xxx		xxx

Simpanan bank lain		xxx		xxx
Liabilitas				
Utang Salam	xxx		xxx	
Utang Istishna	xxx		xxx	
Jumlah utang		xxx		xxx
Liabilitas kepada bank lain		xxx		xxx
Pembiayaan yang diterima		xxx		xxx
Utang pajak		xxx		xxx
Estimasi kerugian dan komitmen kotijensi		xxx		xxx
Pinjaman yang diterima		xxx		xxx
Liabilitas lainnya		xxx		xxx
Pinjaman subordinasi		xxx		xxx
Jumlah Liabilitas		xxx		xxx
Dana Syirkah Temporer				
Syirkah temporer dari bukan bank:				
Tabungan Mudharabah	xxx		xxx	
Deposito Mudharabah	xxx		xxx	
Jumlah DST bukan bank		xxx		xxx
Dana syirkah temporer dari bank:				
Tabungan Mudharabah	xxx		xxx	
Deposito Mudharabah	xxx		xxx	
Musyarakah				
Ekuitas				
Modal disetor;		xxx		xxx
Tambahan modal disetor;		xxx		xxx
Saldo laba (rugi)		xxx		xxx
Jumlah Ekuitas		xxx		xxx
Jumlah Liabilitas, DST, Ekuitas		xxx		xxx

LAPORAN LABA-RUGI

Bank Syariah menyajikan komponen-komponen laporan laba rugi dengan mengacu pada PSAK terkait dengan penyajian pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib:
 - a. Pendapatan dari jual beli:
 - 1) Pendapatan margin murabahah
 - 2) Pendapatan neto salam paralel
 - 3) Pendapatan neto istishna paralel
 - b. Pendapatan dari sewa:
 - 1) Pendapatan neto ijarah
 - c. Pendapatan dari bagi hasil:
 - 1) Pendapatan bagi hasil mudharabah
 - 2) Pendapatan bagi hasil musyarakah
 - d. Pendapatan usaha utama lainnya:
2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer
3. Pendapatan usaha lainnya
 - a. Pendapatan imbalan (fee) jasa perbankan

- b. Pendapatan imbalan investasi terikat
- 4. Beban usaha
- 5. Laba atau rugi usaha
- 6. Pendapatan nonusaha
- 7. Beban nonusaha
- 8. Beban pajak
- 9. Laba atau rugi neto

Ilustrasi 2

PT. Bank Syariah X				
Laporan Laba-Rugi dan Saldo Laba				
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20XX-A dan 20XX-B				
		20XX-B		20XX-A
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib				
Pendapatan dari jual beli				
Pendapatan margin murabahah	xxx		xxx	
Pendapatan bersih salam paralel	xxx		xxx	
Pendapatan bersih istishna paralel	xxx		xxx	
Jumlah pendapatan jual beli		xxx		xxx
Pendapatan dari sewa				
Pendapatan bersih ijarah		xxx		xxx
Pendapatan dari bagi hasil				
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx		xxx	
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx		xxx	
Jumlah pendapatan bagi hasil		xxx		xxx
Pendapatan usaha utama lainnya		xxx		xxx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		xxx		xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil		(xxx)		(xxx)
Hak bagi hasil milik bank		(xxx)		(xxx)
Pendapatan usaha lainnya				
Pendapatan imbalan jasa perbankan		xxx		xxx
Pendapatan imbalan investasi terkait		xxx		xxx
Beban usaha				
Beban kepegawaian	(xxx)		(xxx)	
Beban administrasi	(xxx)		(xxx)	
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)		(xxx)	
Beban usaha lain	(xxx)		(xxx)	
Jumlah Beban Usaha		(xxx)		(xxx)
Laba (Rugi) Usaha		(xxx)		(xxx)
Pendapatan dan Beban Non-Usaha				
Pendapatan Non-Usaha	xxx		xxx	
Beban Non-Usaha	xxx		xxx	
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Usaha		xxx		xxx

Laba (rugi) sebelum pajak		xxx		xxx
Beban Pajak		xxx		xxx
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan		xxx		xxx

LAPORAN ARUS KAS

Bank Syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu pada PSAK terkait.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bank Syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu pada PSAK terkait.

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERKAIT

Laporan perubahan dana investasi terkait memisahkan dana investasi terkait berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terkait sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Saldo awal dana investasi terkait;
2. Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada awal periode;
3. Dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
4. Penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode berjalan;
5. Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;
6. Imbalan bank syariah sebagai agen investasi;
7. Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;
8. Saldo akhir dana investasi terikat;
9. Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode.

Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima oleh bank syariah sebagai agen investasi. Boleh bagi pemilik investasi terikat atau mengambil untuk memindahkan dananya. Adapun keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan neto nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyeteroran atau penurunan yang berasal dari penarikan.

Ilustrasi 5

PT. Bank Syariah X			
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat			
Periode yang Berakhir 31 Desember 200-A			
Saldo Awal			xxx

Jumlah unit penyertaan investasi awal periode	Xxx	
Nilai per unit penyertaan investasi	Xxx	
Penerimaan dana		Xxx
Penarikan dana		(Xxx)
Keuntungan (kerugian) investasi		Xxx
Biaya administrasi		(Xxx)
Imbalan bank sebagai agen investasi		(Xxx)
Saldo investasi pada akhir periode		Xxx
Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir periode	Xxx	
Nilai unit penyertaan investasi pada akhir periode	Xxx	

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan:

1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib;
2. Penyesuaian atas:
 - a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - b. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan.
3. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
4. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
5. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
 - a. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana
 - b. Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana

Ilustrasi 6

PT. Bank Syariah X Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode yang Berakhir 31 Desember 200-A	
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	
Pengurang	xxx
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan Istishna	(xxx)
Hak bagi hasil	(xxx)
Pembiayaan mudhrabah	(xxx)
Pembiayaan murabahah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah Pengurang	(xxx)
Penambah	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan	
Penerimaan pelunasan piutang	
Margin Murabahah	xxx

Istishna	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
Jumlah penambah	xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Dirinci atas	
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan</i>	xxx

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

1. Sumber dana zakat
 - a. Sumber dari dalam entitas syariah
 - b. Sumber dari luar entitas syariah
2. Penggunaan dana zakat
 - a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Riqab
 - d. Orang yang terlilit utang (gharim)
 - e. Mualaf
 - f. Fisabilillah
 - g. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)
 - h. Amil
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat
4. Saldo awal dana zakat
5. Saldo akhir dana zakat

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Entitas syariah harus mengungkapkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
2. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;
3. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf
4. Proporsi dana yang diklasifikasikan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga.

Ilustrasi 7

PT. Bank Syariah X				
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat				
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20XX-A dan 20XX-B				
		20XX-B		20XX-A
Sumber Dana Zakat				
Zakat dari dalam bank syariah	xxx		xxx	
Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx		xxx	
Jumlah sumber dana zakat			xxx	xxx
Penggunaan dana zakat				
Fakir	(xxx)		(xxx)	
Miskin	(xxx)		(xxx)	
Amil	(xxx)		(xxx)	
Mualaf	(xxx)		(xxx)	
Orang yang terlilit utang (gharim)	(xxx)		(xxx)	
Riqab	(xxx)		(xxx)	
Fisabilillah	(xxx)		(xxx)	
Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)	(xxx)		(xxx)	
Jumlah penggunaan dana zakat		(xxx)		(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana zakat		xxx		xxx
Saldo awal dana zakat		xxx		xxx
Saldo akhir dana zakat		xxx		xxx

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Entitas bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan:
 1. Infak;
 2. Sedekah;
 3. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Pengembalian dana kebajikan produktif;
 5. Denda;
 6. Pendapatan nonhalal
- b. Penggunaan dana dana kebajikan untuk:
 1. Dana kebajikan produktif;
 2. Sumbangan;
 3. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
- d. Saldo awal penggunaan dana kebajikan
- e. Saldo akhir dana penggunaan dan kebajikan.

Ilustrasi 8

PT. Bank Syariah X				
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan				
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20XX-A dan 20XX-B				
		20XX-B		20XX-A
Sumber Dana Kebajikan				

Infak dan Zakat dari dalam bank syariah	xxx		xxx	
Sedekah	xxx		xxx	
Hasil Pengelolaan wakaf	xxx		xxx	
Pengembalian dana kebijakan produktif	xxx		xxx	
Denda	xxx		xxx	
Penapatan nonhalal	xxx		xxx	
Jumlah sumber dana kebajikan		xxx		xxx
Penggunaan dana kebajikan				
Dana kebijakan produktif	(xxx)		(xxx)	
Sumbangan	(xxx)		(xxx)	
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)		(xxx)	
Jumlah penggunaan dana kebajikan	(xxx)		(xxx)	
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	xxx		xxx	
Saldo awal dana zakat	xxx		xxx	
Saldo akhir dana zakat	xxx		xxx	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
2. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan;
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

LAPORAN KEUANGAN ASURANSI SYARIAH (ED PSAK 101 (REVISI 2014))

Laporan keuangan asuransi syariah yang lengkap terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru';

3. Laporan perubahan dana tabarru’;
4. Laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain;
5. Laporan perubahan ekuitas;
6. Laporan arus kas;
7. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
8. Catatan atas laporan keuangan.

Ilustrasi Laporan Keuangan Asuransi Syariah (ED PSAK 101) (Revisi 2014)

Ilustrasi 1

Asuransi Syariah X Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 20XX	
Aset	
Kas dan setara kas	xxx
Piutang kontribusi	xxx
Piutang reasuransi	xxx
Piutang	xxx
Piutang Murabahah	xxx
Piutang Istishna	xxx
Aset ijarah	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx
Investasi	xxx
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Piutang salam	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx
Properti investasi	xxx
Aset tetap	xxx
Jumlah Aset	xxx
Liabilitas	
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	xxx
Utang klaim	xxx
Klaim dalam proses	xxx
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx
Bagian reasuransi dari pihak lain atau klaim yang masih harus dibayar	xxx
Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar	xxx
Utang reasuransi	xxx
Utang dividen	xxx
Utang pajak	xxx
Jumlah	xxx
Dana Peserta	
Dana syirkah temporer	xxx
Dana tabarru	xxx
Jumlah	xxx

Ekuitas	
Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Penghasilan komprehensif lain	xxx
Saldo laba (rugi)	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx
Jumlah	xxx
Jumlah Liabilitas, Dana Peserta dan Ekuitas	xxx

Ilustrasi 2

Asuransi Syariah X Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX	
Pendapatan Asuransi	
Kontribusi bruto	xxx
Ujrah pengelola	(xxx)
Bagian reasuransi	(xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)
Jumlah	xxx
Beban Asuransi	
Pembayaran klaim	xxx
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	xxx
Klaim yang masih harus dibayar	(xxx)
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	xxx
Penyisihan teknis	(xxx)
Jumlah	xxx
Surplus Neto Asuransi	xxx
Pendapatan Investasi	
Total pendapatan investasi	xxx
Beban pengelolaan portofolio investasi	xxx
Jumlah	xxx
Surplus Underwriting Dana Tabarru'	xxx

Ilustrasi 3

Asuransi Syariah X Laporan Perubahan Dana Tabarru' Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX	
Surplus Underwriting Dana Tabarru'	xxx
Distribusi ke peserta	xxx
Distribusi ke pengelola	(xxx)

Surplus underwriting yang tersedia dana tabarru'	(xxx)
	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

Ilustrasi 4

Asuransi Syariah X		
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX		
Pendapatan Usaha		
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi		xxx
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta		xxx
Pendapatan pembagian surplus underwriting		xxx
Pendapatan investasi		xxx
Jumlah		xxx
Beban Usaha		
Beban komisi		(xxx)
Upah dibayar		(xxx)
Beban umum dan administrasi		(xxx)
Beban pemasaran		(xxx)
Beban pengembangan		(xxx)
Jumlah		(xxx)
Laba Usaha		xxx
Penghasilan dan Beban Nonusaha		
Penghasilan nonusaha		xxx
Beban non usaha		(xxx)
Jumlah		xxx
Laba Sebelum Pajak		xxx
Beban pajak penghasilan		(xxx)
Penghasilan Neto		xxx
Penghasilan neto yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xxx	
Kepentingan non pengendali	xxx	
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi		xxx
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		xxx
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		xxx
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"		xxx
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba-rugi		xxx
Jumlah		xxx
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		
Total Penghasilan Komprehensif		xxx
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xxx	
Kepentingan nonpengendali	xxx	

LAPORAN KEUANGAN AMIL (ED PSAK 101 (REVISI 2014))

Laporan keuangan amil yang lengkap terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.

Ilustrasi Laporan Keuangan Amil (ED PSAK 101) (Revisi 2014)

Ilustrasi 1

Entitas Emil X			
Laporan Posisi Keuangan			
Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX			
Aset		Liabilitas	
Aset lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	xxx	Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah	xxx
Jumlah	xxx	Jumlah liabilitas dan Saldo Dana	xxx

Ilustrasi 2

Entitas Emil X	
Laporan Perubahan Dana	
Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX	
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx

Hasil Penempatan	xxx
Jumlah	
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah	xxx
Penyaluran	
Amil	xxx
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	xxx
Jumlah	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL,	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
Jumlah	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
Jumlah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah dana zakat, dan infak/sedekah, dan dana amil	xxx

Ilustrasi 3

Entitas Emil X Laporan Perubahan Dana Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah -aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah -aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat -aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

KONSEP DASAR AKUNTANSI MENURUT AAOIFI DAN PEMIKIR ISLAM

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merupakan organisasi didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (IFI). Sebagai organisasi internasional yang independen AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Central, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar termasuk diantaranya 26 standar akuntansi, 5 standar auditing, 7 standar governance, 2 standar etika, dan 48 standar Syariah.

Standar AAOIFI telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan sejumlah negara yang menjalankan keuangan islam baik adopsi secara penuh (*mandatory*) atau sebagai dasar pedoman (*basis of guidelines*). AAOIFI didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, dan lembaga hukum lebih dari 45 negara termasuk Indonesia. Sejumlah negara berbeda-beda dalam mengadopsi standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Negara Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah menjadikan standar syariah dan standar akuntansi AAOIFI sebagai bagian dari peraturan yang wajib untuk diterapkan (*mandatory regulatory*). *Islamic Development Bank* (IDB) juga mengadopsi secara penuh. Indonesia dan Malaysia menjadikan standar syariah dan standar akuntansi AAOIFI sebagai dasar pedoman dalam penyusunan standar syariah dan standar akuntansi syariah. Sedang Brunei, Dubai International Financial Centre, Mesir, Perancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab dan Inggris serta di Afrika dan Asia Tengah hanya

menerapkan standar AAOIFI secara sukarela (*voluntary*) bagi lembaga keuangan syariah.

TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten;
2. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur;
3. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan;
4. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten;
5. Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.

PEMAKAI DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham;
2. Pemegang investasi;
3. Pemilik dana (bagi deposito bank);
4. Pemilik dana tabungan;
5. Pihak yang melakukan transaksi bisnis;
6. Pengelola zakat;
7. Pihak yang mengatur.

PARADIGMA, ASAS, DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

Paradigma, Asas, dan Karakteristik Transaksi Syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah (maqashidus Syariah). Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal;
2. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil;
3. Tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas;
4. Harus mempertimbangkan Al Maqasid dan Al Masalih. Di mana Al-Maqasid adalah tujuan harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan Al-Masalih adalah kesejahteraan/perbaikan di muka bumi.

BENTUK LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan (perbankan syariah) yang diminta oleh AAOIFI antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Perubahan Posisi Keuangan;

2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas atau Laporan Perubahan Saldo Laba;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Perubahan Investasi yang Dibatasi dan Ekuivalennya;
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat serta Dana Sumbangan;
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qard Hasan.

SYARAT KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN MENURUT AAOIFI

1. Relevan.
Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan.
2. Dapat diandalkan.
Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan.
3. Dapat dibandingkan.
Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan diantara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama.
4. Konsisten.
Metode yang akan digunakan untuk perbandingan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan.
5. Dapat dimengerti.
Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan.

RANGKUMAN

Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional baik sektor publik maupun swasta. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah?
2. Mengapa kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah menjadi penting?
3. Beri penjelasan Anda apa yang dimaksud dengan karakteristik transaksi syariah?
4. Uraikan maksud paradigma transaksi syariah?
5. Transaksi syariah dapat berupa komersial dan nonkomersial. Jelaskanlah kedua jenis bentuk transaksi tersebut?
6. Beri penjelasan Anda apa tujuan laporan keuangan menurut IAI?
7. Jelaskan apa konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI?
8. Sebutkanlah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan.
9. Jelaskanlah apa yang disebut dengan pemberi dana qardh dan informasi apa yang diperlukannya dari laporan keuangan?
10. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan pemilik dana syirkah temporer dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan keuangan?
11. Jelaskan informasi yang diperlukan oleh pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf?
12. Dalam bentuk apakah manfaat ekonomi masa depan dalam suatu aset mengalir dalam entitas syariah?
13. Dengan cara apakah penyelesaian kewajiban suatu entitas syariah dapat dilakukan dimasa depan?
14. Sebutkanlah beberapa contoh dana syirkah temporer?
15. Kapankah suatu aset diakui?
16. Kapankah suatu liabilitas diakui?
17. Kapankah dana syirkah temporer diakui?
18. Kapankah suatu penghasilan diakui?
19. Kapankah suatu beban diakui?



BAB

6

AKUNTANSI PENGHIMPUN DANA

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian bank syariah
2. Fungsi bank syariah
3. Institusi pendukung pengembangan perbankan syariah
4. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah
5. Prinsip penyaluran dana bank syariah
6. Prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan
7. Akuntansi penghimpun dana syariah
8. Rangkuman
9. Soal teori
10. Soal kasus

PENGERTIAN BANK SYARIAH

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Bank Umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank BNI syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, Bank Sumut Syariah dsb.

FUNGSI BANK SYARIAH

FUNGSI MANAJER INVESTASI

Pada fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana. Berbeda dengan bank konvensional, imbalan yang diberikan kepada para deposan bank konvensional memiliki sifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja bank dan jumlahnya dapat ditentukan dimuka karena hanya didasarkan pada persentase tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan di bank konvensional. Sebaliknya, imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Makin besar pendapatan bank yang dapat dibagi hasilkan, makin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana yang memercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah. Sebaliknya, makin kecil pendapatan bank yang dapat dibagikan, makin kecil pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana, kendati nominal uang yang ditempatkan oleh nasabah di bank syariah tersebut adalah sama dengan jumlah yang ditempatkan pada bulan atau periode sebelumnya.

Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisab bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank. Salah satu implikasi dari mekanisme ini adalah bank syariah tidak disarankan untuk menerima dana apabila tidak mampu menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif. Ini disebabkan karena keterbatasan hasil yang diperoleh juga akan dibagi kepada pemilik dana yang baru, yang dananya belum bisa disalurkan. Hal ini tentu akan merugikan pemilik dana yang lama, yang sekiranya pemilik dana baru tidak ada, mereka akan memperoleh imbalan bagi hasil lebih besar.

Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak

melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan *ijarah muntahhiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya, dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

1. Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun dengan skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (shahibul maal), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
2. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

3. Penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
4. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
5. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam system operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

INSTITUSI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh tiga lembaga, yaitu **Bank Indonesia (BI)**, **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**, dan **Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI)**. Secara khusus, BI membuat Cetak Biru Perbankan Syariah yang dijadikan sebagai acuan pengembangan bank syariah dari tahun 2003 hingga 2011. Pada pertengahan tahun 2008, pengaturan Bank Syariah dimuat dalam Undang-Undang tersendiri, yakni UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, guna memastikan adanya landasan hukum terhadap fatwa yang dike luarkan oleh DSN sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, BI berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 telah membentuk Komite Perbankan Syariah yang bertugas menyusun peraturan BI terkait fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. Sedangkan Komite Akuntansi Syariah (KAS) merupakan komite yang dibentuk oleh IAI untuk merumuskan standar akuntansi syariah. KAS sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan konsep Bangun Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta 6 *exposure* draf PSAK syariah. Draf yang telah dihasilkan KAS-IAI selanjutnya disahkan oleh DSAK pada tahun 2007.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunana dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP WADIAH

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang menerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah terbagi atas dua, yaitu *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. **Wadiah yad-dhamanah** adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip titipan *wadiah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yad-dhamanah* dan biasa disingkat dengan wadiah. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu *Automatic Teller Machine* ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Adapun tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Berdasarkan observasi penulis, prinsip wadiah cenderung digunakan bank syariah di Indonesia untuk kegiatan penghimpunan melalui giro, sedangkan penghimpunan dana melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip mudharabah.

PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP MUDHARABAH

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan hibah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

Berdasarkan PSAK 105, mudharabah terbagi atas tiga, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. **Mudharabah muthlaqah** adalah *mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha. *Mudharabah muthlaqah* biasanya disebut juga dengan investasi tidak terikat. **Mudharabah muqayyadah** adalah *shahibul maal*, memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun konsumen. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut juga dengan investasi terikat. **Mudharabah musytarakah** adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan penghimpunan dana bank syariah (tabungan deposito, dan giro) dapat menggunakan prinsip mudharabah *muthlaqah*. Dalam praktek untuk keperluan kegiatan tabungan dan deposito, perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah *muthlaqah*.

Kendati hanya ditulis tabungan mudharabah, skema yang dimaksud pada dasarnya adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah muthlaqah.

Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Pada sub-sub penghimpunan dengan prinsip wadiah, disebutkan bahwa prinsip syariah dapat diterapkan pada transaksi tabungan wadiah. Perbedaan tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah terletak pada tiga aspek, yaitu sifat dana, insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, sedang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Investasi pada tabungan al-wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat suka rela jika bank hendak ingin memberikannya. Adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Berdasarkan fatwa DSN No.2 Tahun 2000 tentang tabungan, disebutkan ketentuan tentang tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain;
3. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*sahibul maal*) memercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh di bagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib diberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

PRINSIP PENYALURAN DANA BANK SYARIAH

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu **murabahah, salam dan istihna'**. Skema investasi terdiri dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema atas ijarah terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

PRINSIP JUAL BELI

Prinsip jual beli terdiri atas tiga, yaitu murabahah, salam, dan istishna'.

Jual Beli Dengan Skema Murabahah

Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

Jual Beli Dengan Skema Salam

Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki *bargaining power* dengan penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Dalam skema ini, bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga produk pembelian barang yang dilakukan pada pemasok.

Jual Beli Dengan Skema Istishna'

Jual beli dengan skema istishna' adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati berbeda dengan murabahah, barang yang diperjual belikan pada saat transaksi istishna' dilakukan belum ada dan memerlukan waktu untuk membuatnya terlebih dahulu. Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena bank hanya sebagai penjual, sedang pembuatan produk dilakukan oleh pihak lain, yaitu produsen, bank biasanya juga memerlukan kontrak istishna' dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema double istishna' ini biasa disebut dengan istishna' paralel. Cara pembayaran skema ini dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad.

PRINSIP INVESTASI

Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakah.

Investasi Dengan Skema Mudharabah

Pada dasarnya, penyaluran dan dengan skema mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan, bank adalah mudharib (pengelola dana), sedang nasabah penabung/deposan adalah shahibul maal (pemilik dana).

Akan tetapi, pada transaksi penyaluran dana dengan skema mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul maal, sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai shahibul maal.

Penyaluran dana dengan skema mudharabah terdiri atas dua jenis, yaitu **mudharabah muthlaqah** dan **mudharabah muqayyadah**. Dalam mudharabah muthlaqah, bank berperan sebagai shahibul maal yang memberi kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Adapun pada mudharabah muqayyadah, bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah investasi mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi boleh nasabah yang menerima investasi mudharabah muqayyadah. Dari upaya bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh *fee* jumlah tertentu yang telah disepakati.

Investasi Dengan Skema Musyarakah

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai satu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisabnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

PRINSIP SEWA

Prinsip sewa terdiri dua skema, yaitu skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik.

Sewa Dengan Skema Ijarah

Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi seperti dengan skema ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedang nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek seperti yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya. Skema ini oleh perbankan syariah dapat digunakan untuk keperluan barang maupun sewa jasa. Beberapa bank belakangan mulai menggunakan skema ini untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Dengan skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi pendidikan, ataupun jasa rekreasi mulai biro perjalanan. Selanjutnya, atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun secara angsuran.

Sewa Dengan Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik

Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi ijarah, transaksi ijarah muntahiya bittamlik memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

PRINSIP PELAKSANAAN FUNGSI JASA KEUANGAN PERBANKAN

PRINSIP WAKALAH

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalat wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakalah) dalam hal-hal yang diwakilkan. Berdasarkan fatwa DSN nomor 10 tahun 2001 seorang muwakkil haruslah pemilik orang yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat bertindak terhadap mengajarkan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah:

1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili;
2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan;
3. Dapat di wakilkan menurut syariah Islam.

Sebagai pihak yang mengajarkan suatu tugas, bank syariah berhak mendapat imbalan (*fee*) sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan fatwa DSN, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam praktik perbankan, prinsip wakalah dapat digunakan untuk transaksi berikut ini.

1. Letter of credit (L/C);
2. Setoran kliring;
3. Kliring antarkota;
4. RTGS;
5. Inkaso;
6. Transfer;
7. Transfer valuta asing;
8. Pajak online;
9. Pajak impor.

PRINSIP KAFALAH

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul' anhu' ashil*). Dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang tanggung (*makfuul' anhu' ashil*). DSN mensyaratkan:

1. Pihak penjamin dalam hal ini bank syariah berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut;
2. Pihak yang berutang (*ashiil makful' anhu*) sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin;
3. Pihak yang berpiutang (*makfuul lahu*) dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

DSN juga mensyaratkan objek penjamin (makfuul bibi);

1. Merupakan tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin;
3. Merupakan piutang yang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
4. Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, serta;
5. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dalam praktik perbankan, prinsip kafalah digunakan dalam transaksi bank garansi. Bila hak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pemegang bank garansi dapat dilakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Bank garansi itu sendiri dapat digunakan antara lain untuk:

1. Tender, yang diberikan oleh bank kepada kontraktor atau pemasok;
2. Perdagangan, yang diberikan oleh bank kepada produsen atau pemasok;
3. Uang muka kerja, yang diberikan oleh bank kepada pelaksana proyek untuk uang muka proyek dalam kontrak-kontrak tertentu.

PRINSIP HAWALAH

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (muhil) kepada orang lain yang menanggungnya (muhal 'alaih) dalam transaksi hawalah, pada saat A (muhal) memberi pinjaman kepada B (muhil), B masih mempunyai piutang pada C (muhal 'alaih). Begitu B tidak mampu membayar utangnya kepada A, ia lalu mengalihkan utang tersebut kepada C. Selanjutnya, C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Dalam praktik perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

PRINSIP SHARF

Prinsip sharf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Berdasarkan fatwa DSN nomor 28 tahun 2002, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka, nilainya harus sama dengan tunai, dan
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

PRINSIP IJARAH

Prinsip ijarah merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 9 tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah.

Ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (ju'alah), dimana orang bersangkutan memperoleh *sukses fee*, dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan ijarah dimana orang bersangkutan memperoleh gaji atau upah. Dalam praktik perbankan, transaksi berikut banyak diimplementasikan dengan menggunakan skema ijarah.

1. Kartu ATM;
2. SMS banking;
3. Pembayaran tagihan;
4. Pembayaran gaji elektronik.

AKUNTANSI PENGHIMPUN DANA SYARIAH

KETENTUAN SYARIAH

Penghimpun dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpun dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK) kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah.

TABUNGAN

Transaksi Penambahan Tabungan Mudharabah

Beberapa transaksi terkait tabungan mudharabah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan mudharabah. Transaksi tersebut antara lain adalah setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah.

Contoh :

02 Sept 20XA	Bank Syariah Saniah (BSS) cabang Medan menerima setoran tunai pembukaan tabungan Mudharabah atas nama Fathir sebesar Rp. 4.500.000.
08 Sept 20XA	Fathir menerima transfer dari nasabah BSS cabang Padang sebesar Rp. 1.000.000.
17 Sept 20XA	Fathir menerima kiriman dari nasabah Bank Syariah Nadia (BSN) sebesar Rp. 2.000.000.
31 Sept 20XA	Fathir menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BSS sebesar Rp. 40.000.

Jurnal untuk kasus tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/09/XA	Db Kas	4.500.000	
	Kr Tab. Mudharabah-Fathir		4.500.000
08/09/XA	Db RAK cabang Padang	1.000.000	
	Kr Tab. Mudharabah-Fathir		1.000.000
17/09/20XA	Db Giro pada Bank Indonesia	2.000.000	

	Kr Tab. Mudharabah-Fathir		2.000.000
31/09/XA	Db Hak pihak ketiga atas bagi hasil	40.000	
	Kr Tab. Mudharabah-Fathir		40.000

Transaksi Pengurangan Tabungan Mudharabah

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo tabungan mudharabah adalah penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer kepada nasabah bank lain, serta penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank.

Akuntansi Tabungan Wadiah

Perbedaan akuntansi tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Insentif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dihitung dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah.

Contoh :

Pada tanggal 5 Maret 20XA, Nadia nasabah tabungan wadiah Bank Syariah Sania (BSS), menerima bonus wadiah sebesar Rp 30.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/03/XA	Db Beban bonus tabungan wadiah	30.000	
	Kr Tab. Wadiah - Nadia		30.000

GIRO

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Dengan demikian, dikenal istilah giro wadiah dan giro mudharabah. Dalam praktik perbankan, skema yang umum digunakan adalah giro wadiah.

Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi'*) dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*muda'*). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.

1. Transaksi Penambahan Rekening Giro Wadiah

Rekening giro wadiah dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank dan penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah.

Contoh :

- 01 Mar 20XA Bank Syariah Ilma (BSI) cabang Aceh menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Rafa sebesar Rp. 45.000.000.
- 05 Mar 20XA Rafa menerima transfer dari BSI cabang Aceh sebesar Rp. 4.000.000.
- 10 Mar 20XA Rafa menerima bilyet giro dari nasabah Bank Syariah Alya (BSA) yang pernah membeli sesuatu dari Rafa seharga Rp. 25.000.000. bilyet giro tersebut di cairkan oleh Rafa ke BSA untuk dimasukkan ke rekening giro wadiah Rafa di BSI.
- 31 Mar 20XA Rafa menerima bonus giro wadiah dari BSI sebesar Rp. 70.000.

Jurnal untuk transaksi diatas adalah:

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
01/03/XA	Db Kas	45.000.000	
	Kr Gio wadiah-Rafa		45.000.000
05/03/XA	Db RAK cabang Aceh	4.000.000	
	Kr Giro wadiah-Rafa		4.000.000
10/03/XA	Db Giro pada bank Indonesia	25.000.000	
	Kr Giro wadiah-Rafa		25.000.000
31/03/XA	Db Beban bonus giro wadiah	70.000	
	Kr Giro wadiah-Rafa		70.000

2. Transaksi Pengurangan Giro Wadiah

Beberapa transaksi yang berakibat terjadinya berkurangnya saldo giro wadiah antara lain penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukar secara tunai, penarikan bilyet giro untuk ditransfer ke cabang lain bank yang sama atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan.

Contoh :

- 03 Mar 20XA Rafa menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiah nya di Bank Syariah Alya (BSA) secara tunai sebesar Rp. 22.000.000.
- 07 Mar 20XA Rafa menggunakan bilyet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro wadiah BSA cabang Bandung sebesar Rp. 7.000.000.
- 12 Mar 20XA Rafa menggunakan bilyet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar Rp. 20.000.000.
- 31 Mar 20XA Dipotong giro wadiah Rafa untuk administrasi tabungan sebesar Rp. 15,000 dan untuk pajak sebesar Rp. 10.000 (20% dari bonus giro wadiah yang diterima sebesar Rp.50.000).

Jurnal untuk transaksi di atas adalah:

Tanggal	Uraian	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
03/04/XA	Db Giro wadiah-Rafa	22.000.000	
	Kr Kas		22.000.000
07/04/XA	Db Giro wadiah-Rafa	7.000.000	
	Kr RAK cabang Bandung		7.000.000
12/04/XA	Db Giro wadiah-Rafa	20.000.000	
	Kr Giro pada Bank Indonesia		20.000.000
31/03/XA	Db Giro wadiah-Rafa	15.000	

	Kr Pendapatan administrasi giro wadiah		15.000
	Db Giro wadiah-Rafa	10.000	
	Kr Titipan kas Negara-pajak giro		10.000

Giro Mudharabah

Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Contoh :

5 Mar 20XA Alya adalah nasabah Bank Syariah Nadia (BSN) yang menerima imbalan bagi hasil sebesar Rp. 45.000.

Jurnalnya adalah:

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
05/03/XA	Db Hak pihak ketiga atas bagi hasil	45.000	
	Kr Giro mudharabah-Alya		45.000

DEPOSITO MUDHARABAH

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain.

Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudharib, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke

rekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.

- 01 Sep 20XA Bank Syariah Ilma (BSI) menerima setoran atas nama Lala Rp. 10.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk BSI.
- 30 Sep 20XA Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp. 20.000.000.
- 4 Okt 20XA Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Lala sebesar Rp. 60.000 dan artas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama*.
- 5 Okt 20XA Lala mencairkan deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai.

*Dalam praktik perbankan, bagi hasil deposito dapat dibayarkan ke berbagai rekening sesuai permintaan nasabah deposito, antara lain ke tabungan mudaharabah, giro wadiah, penambah saldo deposito, periode berikut atau rekening nasabah di bank yang lain.

Jurnal untuk transaksi kasus di atas:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/09/XA	Db kas	10.000.000	
	Kr Deposito mudharabah-Lala		10.000.000
30/09/XA	Hak pihak ke-3 atas bagi ahsil-deposito mudharabah*	20.000.000	
	Kr bagi hasil belum dibagikan-deposito		20.000.000
04/09/XA	Db bagi hasil belum dibagikan-deposito	60.000	
	Kr Tabungan mudharabah-Lala		45.000
	Kr Titipan kas negara-pajak deposito		15.000
05/09/XA	Db Deposito mudharabah-Lala	7.000.000	
	Kr Kas		7.000.000

Sumber: Rizal Yaya (2009)

*Hak pihak ke-3 atas bagi hasil dicadangkan sebagai beban yang masih harus dibayar setiap bulan. Besar pencadangan ini mempunyai dua alternative. Pertama, dicadangkan sebesar total bagi hasil yang akan dibayarkan selama satu bulan penuh pada bulan jatuh tempo. Kedua, dicadangkan sebagai porsi bagi hasil yang hanya menjadi beban pada akhir bulan pencatatan. Kemudian saat pembayaran bagi hasil pada saat jatuh tempo, mengakui adanya tambahan hak pihak ke-3 (biaya bagi hasil).

**Terdapat sedikit perbedaan dalam mekanisme penyaluran bagi hasil tabungan bagi hasil deposito. Pada tabungan, bank memasukkan semua bagi hasil untuk tabungan terlebih dahulu sebelum memotong pajak PPh Pasal 4(2) agar nasabah dapat melihat besar masing-masing bagi hasil dan pajak. Adapun bagi hasil deposito yang disalurkan kepada nasabah bersifat neto karena sudah dipotong langsung.

RANGKUMAN

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah

dan pihak bank. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh tiga lembaga, yaitu BI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI).

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. Sedangkan Komite Akuntansi Syariah (KAS) merupakan komite yang dibentuk oleh IAI untuk merumuskan standar akuntansi syariah. KAS sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan konsep Bangun Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta 6 *exposure* draf PSAK syariah. Draf yang telah dihasilkan KAS-IAI selanjutnya disahkan oleh DSAK pada tahun 2007.

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu murabahah, salam dan istihna'. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema atas ijarah terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa yang disebut dengan sistem perbankan syariah?
2. Jelaskan apa saja prinsip dasar bank syariah?
3. Jelaskan perbedaan antara penghimpunan dana pada bank syariah dengan penghimpunan dana pada bank konvensional?
4. Coba Anda uraikan bagaimana sistem operasional bank syariah?
5. Bagaimana prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah?
6. Uraikan bagaimana prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan?
7. Bagaimana pencatatan akuntansi penghimpunan dana syariah?
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tabungan wadiah?
9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tabungan mudharabah?
10. Jelaskan perbedaan antara tabungan dengan prinsip wadiah dan tabungan dengan prinsip mudharabah?
11. Jelaskan perbedaan mekanisme transfer antarkantor bank yang sama dengan antar bank yang berbeda?
12. Jelaskan akad apakah yang bisa digunakan untuk giro di bank syariah di Indonesia. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing akad tersebut.
13. Jelaskan akad apakah yang bisa digunakan untuk deposito di Indonesia. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya.

SOAL KASUS

Kasus 1

Buatlah jurnal atas transaksi-transaksi terkait dengan tabungan mudharabah berikut.

Tanggal	Transaksi-transaksi
1-04-2018	Bank Madina Indonesia (BMI) syariah cabang Sidimpuan menerima setoran tunai pembukuan tabungan mudharabah atas nama Rahman sebesar Rp5.000.000.
5-04-2018	Rahman nasabah BMI syariah cabang Sidimpuan menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp1.000.000.
8-04-2018	Rahman menerima transfer dari nasabah BMI syariah cabang Siantar sebesar Rp2.500.000.
10-04-2018	Rahman mentransfer sebesar Rp2.500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMI syariah cabang Tebing Tinggi.
15-04-2018	Rahman menerima kiriman dari nasabah BMI syariah sebesar Rp2.000.000.
20-04-2018	Rahman mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah BMI.
30-04-2018	Rahman menerima bagian hasil tabungan mudharabah dari BMI syariah sebesar Rp50.000
30-04-2018	Dipotong tabungan mudharabah Rahman untuk administrasi tabungan sebesar Rp2.500 dan pajak sebesar 20% dari bagi hasil dari yang diterima

Kasus 2

Buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan giro wadiah berikut.

Tanggal	Transaksi-transaksi
5-04-2018	Bank Madina Indonesia (BMI) syariah cabang Sidimpuan menerima setoran tunai pembukuan giro wadiah atas nama Sulaiman sebesar Rp50.000.000.
6-04-2018	Sulaiman menarik cek untuk mancairkan dananya secara tunai sebesar Rp15.000.000.
7-04-2018	Sulaiman mengeluarkan biyet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Hamdani nasabah tabungan BMI syariah cabang Siantar sebesar Rp5.000.000.
10-04-2018	Sulaiman menerima tansfer dari Khadijah nasabah BMI cabang Lubuk Pakam sebesar Rp5.000.000 untuk rekening giro Sulaiman.
15-04-2018	Sulaiman mengeluarkan bilyet giro untuk pembayaran pembelian sebuah peralatan kepada PT. Sentosa Jaya nasabah giro Bank Setia Syariah (BSS) sebesar Rp5.000.000.
20-04-2018	Sulaiman menerima transfer dari BMI cabang Langkat sebesar Rp2.500.000.
23-04-2018	Sulaiman menerima bilyet giro dari Ali nasabah Bank Damai Syariah (BDS) yang pernah membeli sesuatu dari Sulaiman seharga Rp12.500.000. bilyet giro tersebut dicairkan oleh Sulaiman ke BDS untuk dimasukkan ke rekening giro Sulaiman di BMI cabang Sidimpuan.
25-04-2018	Sulaiman menerima transfer dari Siti BMI cabang Lubuk Pakam sebesar Rp10.000.000 untuk rekening giro Sulaiman.
31-05-2018	Sulaiman menerima bonus giro wadiah dari BMI sebesar Rp150.000
31-05-2018	Dipotong rekening giro wadiah Sulaiman untuk biaya administrasi sebesar

	Rp10.000 dan pajak sebesar 20% dari bonus wadiah yang diterima Sulaiman.
--	--

Kasus 3

Buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan transaksi deposito mudharabah berikut.

Tanggal	Transaksi-transaksi
1-06-2018	Bank Madina Indonesia (BMI) menerima setoran atas nama Ibu Hamidah sebesar Rp50.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 60 untuk nasabah dan 40 untuk BMI.
25-06-2018	Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp25.000.000.
1-07-2018	Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada ibu Hamidah sebesar Rp100.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama.
1-07-2018	Ibu Hamidah mencairkan secara tunai deposito mudharabahnya

Kasus 4

Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan nasabah Wildan di Bank Islam Melayu (BIM) cabang Medan.

Tanggal	Transaksi-transaksi
10-10-2018	Bank Islam Melayu (BIM) cabang Lokseumawe menerima setoran tunai pembukuan giro wadiah atas nama Sadikin sebesar Rp125.000.000.
12-10-2018	Sadikin menarik cek secara tunai rekening giro wadiah sebesar Rp5.000.000
15-10-2018	Sadikin menerima transfer dari Rodiah nasabah Bank Islam Melayu cabang Bukit Tinggi sebesar Rp10.000.000.
18-10-2018	Sadikin menggunakan bilyet giro untuk mentransfer dana sebesar Rp12.500.000 dari rekeningnya ke rekening giro wadiah Rani nasabah BIM cabang Pasaman.
20-10-2018	Sadikin menerima bilyet giro dari Marina nasabah Bank Damai Syariah (BDS) sebesar Rp15.000.000.
25-10-2018	Sadikin menggunakan bilyet giro untuk mentransfer dana sebesar Rp2.500.000 dari rekeningnya ke rekening giro wadiah nasabah Lili Bank Damai Sentosa (BDS).
30-10-2018	Sadikin menerima bonus giro wadiah dari BIM sebesar Rp250.000.
30-10-2018	Dipotong giro wadiah Sadikin untuk administrasi giro sebesar Rp5.000 dan pajak sebesar 20% dari bonus wadiah dari yang diterima.

Diminta : Buatlah jurnal atas transaksi-transaksi di atas.



AKUNTANSI ATAS AKAD MUDHARABAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian mudharabah
2. Landasan hukum
3. Karakteristik mudharabah
4. Penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah
5. Jenis – jenis mudharabah
6. Rukun transaksi mudharabah
7. Alur tansaksi mudharabah
8. Tabungan mudharabah
9. Deposito mudharabah
10. Akuntansi tabungan mudharabah
11. Akuntansi deposito mudharabah
12. Akuntansi investasi mudharabah
13. Pembatalan akad mudharabah
14. Rangkuman
15. Soal teori
16. Soal kasus

PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua atau lebih pihak. Konsep mudharabah bukan merupakan turunan dari konsep di ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari produk bank konvensional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah.

Mudharabah merupakan satu pembahasan yang banyak diungkap dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dewasa ini, wacana tentang Mudharabah menjadi semakin mencuat seiring perkembangan perbankan syaria'ah. Dalam lembaga perbankan syaria'ah itu, Mudharabah menjadi salah satu kunci penting dalam kajian-kajian lebih komprehensif mengenai perbankan syaria'ah. Apa yang dikenal dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga dalam perbankan konvensional, sejatinya, dari istilah Mudharabah ini. Secara umum banyak yang sepakat bahwa Mudharabah mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan dan perwujudan prinsip keadilan dalam sebuah usaha ekonomi. Heterogenitas tingkat kemakmuran hidup manusia bagian dari realitas kehidupan yang tak terbantahkan sepanjang masa. Mudharabah ada untuk memberikan kesempatan agar heterogenitas itu tidak terlampaui curam menghubungkan golongan kaya dengan masyarakat miskin. Namun, eksistensinya dalam dunia modern belum menampakkan kontribusi yang signifikan. Perbankan syaria'ah sebagai penopang Mudharabah tidak dapat berbuat banyak untuk mem-berdayakannya.

PENGERTIAN MUDHARABAH

Mudharabah berasal dari bahasa arab yaitu *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang akuntansi mudharabah, menyebutkan bahwa **mudharabah** adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana

Pada lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis pembiayaan yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Salah satu jenis aktiva produktif yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah mudharabah (Muhammad, 2005). Pengertian mudharabah secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pemilik dana memercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha

tersebut akan dibagi hasilnya dengan metode persentase atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal.

Nurhayati dan Wasilah (2011) menjelaskan akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *about partner*.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, bisa dimungkinkan pula telah mengalami perubahan perlakuan akuntansi akibat diberlakukannya PSAK No. 59 Tahun 2003 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tersebut. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan *depositor*.

Dalam fikih mu'amalah, Mudharabah dinamakan juga dengan Qiradh, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shohibul mal/rabbul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua pihak tersebut, dengan rukun dan syarat tertentu. Mudharabah menurut bahasa diambil dari bahasa arab yaitu *dharb*, maksudnya *Adharbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk berurusan dagang, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Mujammil ayat 20: "Dan yang lainnya berpergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah". (QS. 73: 20)

Menurut pandangan ulama ahli fiqih (*fuqaha*), Mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan Ulama madzhab Syafi'i Mudharabah adalah sebagai berikut:

"Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih, diantara yang satu menyerahkan harta atau modal kepada pihak kedua untuk dijalankan usaha, dan masing-masing mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu".

Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

LANDASAN HUKUM

Al Quran tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit, namun yang menjadi landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

AL-QUR'AN

Para Ulama ahli fikih menetapkan bahwa Mudharabah merupakan bagian dari syariat islam dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits.

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Surat Al-Muzammil: 20)

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” (Al-Jum'ah: 10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..” (Al-Baqarah: 198).

AL-HADIST

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah saw dan beliau membolehkannya (HR Thabrani). Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Qiradh (mudharabah) , dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

IJMA

Mudharabah merupakan kelakuan kaum Quraisy yang diakui oleh islam, dan para sahabat nabi pun melakukan pekerjaan ini. Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa telah sepakat (ijma) para ahli ilmu atas dibolehkannya mudharabah. Al-Shon'ani juga mengatakan bahwa tidak ada perselisihan diantara orang-orang muslim terhadap dibolehkannya Qiradh.

KARAKTERISTIK MUDHARABAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi perbankan syariah. Karakteristik mudharabah pada PSAK No. 59 terdapat dalam paragraf 6 sampai dengan 13 antara lain:

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. (PSAK No. 59, paragraf 6);
2. jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. (PSAK No. 59, paragraf 7);
3. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). (PSAK No. 59, paragraf 8);

4. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. (PSAK No. 59, paragraf 9)
5. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. (PSAK No. 59, paragraf 10)
6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun juga pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:
 - a. Dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
 - b. Dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat. (PSAK No. 59, paragraf 11)
7. Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah. (PSAK No. 59, paragraf 12);
8. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, seorang pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (PSAK No. 59, paragraf 13).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI MUDHARABAH

PENYAJIAN

Investasi mudharabah atau transaksi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan (pada bagian asset) sebesar nilai tercatat (PSAK 105 paragraf 36).

PENGUNGKAPAN

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 38 dan PAPSI (2006) terdapat beberapa hal yang harus diungkap dalam transaksi mudharabah. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah (PSAK 105 paragraf 38a);
2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya (PSAK 105 paragraf 38b);
3. Jumlah investasi mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2006);
4. Jumlah investasi mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan (PAPSI, 2006);

5. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum (PAPSI, 2006);
6. Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian resiko portofolio investasi mudharabah (PAPSI, 2006);
7. Besarnya investasi mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi (PAPSI, 2006);
8. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah (PAPSI, 2006);
9. Ikhtisar investasi mudharabah yang dihapus buku (PAPSI, 2006);
10. Kerugian atas penurunan nilai investasi mudharabah (apabila ada) (PAPSI, 2006).

PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI MUDHARABAH

Pengawasan yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk:

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis tentang persyaratan investasi mudharabah telah dilakukan;
2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah;
3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah;
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah;
5. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

SISTEM MUDHARABAH DAN PERKEMBANGANYA DI PERBANKAN SYARI'AH

Sistem Mudharabah di perbankan syari'ah dalam mengaplikasikan sistem mudharabah sebagai berikut :

1. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Hal ini membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya tidaknya diawasi oleh pihak dewan pengawas nasional.
2. Bentuk akad produk mudharabah di bank syari'ah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
3. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahibul mal*) dan untuk pengelola dana (*mudharib*). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
4. Pelaksanaan akad mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syari'ah.
5. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat membayar bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
6. Sistem amanah (kepercayaan).

Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak bank. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan kepada pihak disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak bank pinjaman

yang dimaksud. Selain menggunakan sistem yang digunakan diatas, pihak perbankan syari'ah berpedoman pada undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itu, sebelum pihak bank mengeluarkan kredit terlebih dahulu calon peminjam memenuhi persyaratan sebagai prosedur yang diatur oleh per undang-undangan agar terjadi ketertiban dan mendapat kredit .

Untuk mendapatkan pinjaman dari pihak bank yang dikemukakan diatas, mengenai prosedur permohonan pembiayaan, yaitu mulai dari prosedur permohonan pembiayaan, pengisian formulir, dan sampai mendapatkan kredit dari pihak bank, maka dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ke bank pelaksanaan terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk wilayah kerja (daerah hukum) bank yang setuju dan sesuai dengan bidang atau sektor ekonomi yang ditentukan;
2. Calon nasabah mengisi daftar isian /formulir/blanko yang telah disediakan oleh pihak bank;
3. Bank melakukan penelitian/menganalisis terhadap dana yang tersedia (*plafond* pembiayaan) dan pribadi calon nasabah;
4. setelah bank selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikatan perjanjian;
5. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan. Hal ini berarti calon nasabah memperoleh kredit dengan sendirinya calon nasabah menjadi nasabah.

Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pihak bank dalam menilai si pemohon pembiayaan mengenai kelayakan untuk memperoleh pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Karakter (*character*), yaitu sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak bank;
2. Kemampuan (*capability*), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang akan diserahkan dalam perusahaan;
3. modal (*capital*), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan;
4. Persyaratan (*condition*), yaitu pada umumnya adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah dan keamanan kredit itu sendiri;
5. Jaminan (*collateral*), istilah ini berarti jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai bonafiditas dan solidaritasnya.


JENIS – JENIS MUDHARABAH

MUDHARABAH MUQAYYADAH

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana

dalam hal tempat, cara atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manejer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima Bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima oleh Bank dilaporkan dalam laporan laba rugi (PSAK 101) sebagai pendapatan operasi lainnya. Mudharabah Muqayyadah biasa disebut dengan mudharabah terikat (*restricted mudharabah*). Dalam praktik perbankan Mudharabah Muqayyadah terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah canneling*. Pada *mudharabah muqayyadah executing*, bank syariah sebagai suatu pengelola penerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat cara, dan/atau objek investasi. Akan tetapi, bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu, pada *mudharabah muqayyadah executing* bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut.

PERAGA 7.1. Skema Mudharabah Musytarakah



MUDHARABAH MUTHLAQAH


Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan dana oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara atau objek investasi. Dalam hal ini pemilik dana memberik kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthalaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Adapun pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima oleh bank dari penabung di laporkan dalam neraca dibagian dana syirkah, sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar. Adapun bagian bank dari keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib dari kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan

dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. Mudharaba Muthlaqah atau mudharabah tidak terikat (*Unrestricted mudharabah*).

MUDHARABAH MUSYARAKAH

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk kerja sama dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat didistribusikan dalam investasi, sedangkan disisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musytarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana berdasar kan akad (mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

PERAGA 7.2. Skema Mudharabah Musytarakah



Nasabah penghimpun dana berperan sebagai mudharib, sedang nasabah penyalur bank berperan sebagai pemilik dana. Pada saat yang sama, bank melakukan kerja sama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lain yang terlibat dalam kerja sama ini memiliki peran sebagai pemilik dana. Bank dan investor memperoleh pendapatan dari porsi sebagai pemilik dana (berbagi sesuai porsi masing-masing). Selanjutnya pendapatan hak bank tersebut dibagihasilkan lagi dengan nasabah *deposan pool of fund*.

RUKUN TRANSAKSI MUDHARABAH

Menurut fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum;
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persen tase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif seorang mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

FAKTOR YANG ADA DALAM AKAD MUDHARABAH

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

1. Transaktor (pemilik modal dan pelaksana usaha);
2. Objek mudharabah (modal dan kerja);
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).

KETENTUAN RUKUN MUDHARABAH

Transaktor

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Sedangkan untuk ketentuan syariahnya yaitu:

1. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
2. Dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.

3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi
4. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek Mudharabah

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *management skill*, dan lain-lain. Menurut Fatawan DSN No. 7 Tahun 2000, bahwa kegiatan usaha harus memperhatikan:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ijab Kabul

Ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddim minkum*). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Sipelilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara sipelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil (*revenue sharing* atau *profit sharing*), besar nisbah bagi hasil, pernyataan bank sebagai shahibul mal untuk menang gung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi mudharib yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad.

SYARAT SAH MUDHARABAH

Syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan aqidani (dua orang yang akan berakad) modal dan laba.


1. Syarat aqidani : disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli yang mewakilkan atau menjadi wakil. Sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil;
2. Syarat modal : modal harus berupa uang, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada. Modal harus diberikan kepada pengusaha;
3. Syarat-syarat laba : laba harus memiliki ukuran dan laba harus berupa bagian yang umum.

ALUR TANSAKSI MUDHARABAH

Alur transaksi Mudharabah ditempuh dengan beberapa langkah berikut (lihat juga peraga 7.3. berikut):

1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi Mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, commitment, dan collateral*). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha di anggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak Mudharabah dengan Mudharrib sebagai mitra dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun Mudharabah.
2. Bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

Gambar 8.3. Skema Alur Transaksi Mudharabah



3. Hasil evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antar bank sebagai sahibul maal dengan nasabah sebagai mudharrib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharrib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggungjawab nasabah.

4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari para nasabah. Jika nasabah telah, mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

TABUNGAN MUDHARABAH

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dengan *mudharib* (dalam hal ini bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup adalah sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”. (Harahap, 2005;73)

Sedangkan, pengertian tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan *wadiah*”. (Wirosa, 2005)

Dari pengertian di atas, tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Landasan syariah tentang tabungan *mudharabah* dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *mudharabah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 13), sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain;
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang;
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya;
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan;

Tabungan Mudharabah (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di Bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapakali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini bank islam sebagai Mudharib dan deposan sebagai shohibul mal. Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shohibul mal sesuai dengan nis yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan Saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Contoh perhitungannya adalah, Saldo rata-rata Tabungan Mudharabah Tuan B di bank Islam sebesar Rp 500.000. Nisbah bagi hasil 50% : 50%. Dan diasumsikan total saldo dana tabungan mudharabah di bank Islam Rp 100 juta. Dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan sebesar Rp 3 juta. Maka pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil. $Rp500.000 \times Rp3.000.000 \times 50 \% = Rp 7.500$.

DEPOSITO MUDHARABAH

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana. Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah/unit usaha syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 tahun 2000 menyatakan deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam tunai atau bukan piutang.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang memiliki jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak bisa mencairkan dananya sampai jatuh tempo. Dari hasil pengelolaan dana, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua bentuk mudharabah (Karim, 2006: 352), yakni: Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.

Deposito dengan prinsip *mudharabah* merupakan suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/*mudharib* akan memberitahukan kepada pihak deposan (*shahibul maal*) mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyim

panan deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dimuka.

Deposito mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroan atau badan Usaha) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian katakanlah 70: 30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank. Sedangkan jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 Bulan.

Contoh Penghitungannya, Tuan A menempatkan dana Deposito Investasi mudharabah di bank sebesar Rp 1 juta. Jangka waktu 1 bulan, nisbah bagi hasil 70%:30% (70 untuk nasabah dan 30 untuk bank). Diasumsikan total dana deposito mudharabah di bank Rp 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito sebesar Rp 6 juta. Maka saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh bagi hasil.

AKUNTANSI TABUNGAN MUDHARABAH

Akuntansi untuk tabungan Mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah penabung) dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Berikut adalah contoh transaksi yang mengakibatkan bertambahnya rekening tabungan mudharabah nasabah.

02 Juni 2000	Bank Syariah Ilma (BSI) cabang Aceh menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Erna Yunita sebesar Rp 4.500.000.
08 Juni 2000	Erna Yunita menerima transfer dari nasabah BSI cabang Solo sebesar Rp 700.000
17 Juni 2000	Erna Yunita menerima kiriman dari nasabah bank Peduli Syariah (BPS) sebesar Rp 2.500.000
31 Juni 2000	Erna Yunita menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BSI sebesar Rp 40.000

Jurnal untuk transaksi diatas adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02 /06/2000	Kas	4.500.000	
	Tabungan Mudharabah-Erna Yunita		4.500.000
08/06/2000	RAK cabang Solo	700.000	
	Tabungan Mudharabah-Erna Yunita		700.000
17/06/2000	Giro pada Bank Indonesia	2.500.000	
	Tabungan Mudharabah-Erna Yunita		2.500.000
31/06/2000	Hak pihak ketiga atas bagi hasil	40.000	

	Tabungan Mudharabah-Erna Yunita		40.000
--	---------------------------------	--	--------

Berikut adalah contoh transaksi yang mengakibatkan berkurangnya rekening tabungan mudharabah nasabah.

07 Juni 2000	Erna Yunita nasabah BSI menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp 2.500.000
10 Juni 2000	Erna Yunita mentransfer sebesar Rp 700.000 ke rekening tabungan nasabah cabang Binjai.
17 Juni 2000	Erna Yunita mentransfer sebesar Rp 1.000.000 ke rekening giro nasabah Bank Syariah Terpadu
31 Juni 2000	Potongan tabungan mudharabah Erna Yunita untuk administrasi tabungan sebesar Rp 40.000 dan pajak sebesar Rp 4.000 (20% dari bagi hasil yang diterima sebesar Rp 20.000)

Jurnal untuk transaksi diatas adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
07/06/2000	Tabungan Mudharabah-Erna Yunita	2.500.000	
	Kas		2.500.000
10/06/2000	Tab. Mudharabah Erna Yunita	700.000	
	Rak cabang Binjai		700.000
17/06/2000	Tabungan Mudharabah-Erna Yunita	1.000.000	
	Giro pada Bank Indonesia		1.000.000
31/06/2000	Tabungan Mudharabah-Erna Yunita	40.000	
	Pendapatan administrasi tab. Mudharabah		40.000
	Tabungan Mudharabah-Erna Yunita	4.000	
	Titipan kas Negara-pajak tabungan		4.000

AKUNTANSI DEPOSITO MUDHARABAH

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu antara nasabah dan bank sudah menyepakati jangka waktu deposito dana nisbah bagi hasil. Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo. Berikut contoh transaksi terkait dengan deposito.

07 Juli 2000	Bank Syariah Ilma (BSI) menerima setoran atas nama Alya Rp 7.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BSI
07 Agt 2000	Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp 20.000.000
09 Agt 2000	dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Alya sebesar Rp 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah
10 Agt 2000	Alya mencairkan deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai Rp. 5.000.000.

Jurnal atas transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
07/07/2000	Kas	7.000.000	
	Deposito mudharabah Alya		7.000.000
70/08/2000	Hak pihak ketiga atas bagi hasil- deposito mudharabah	20.000.000	
	Bagi hasil belum dibagikan-deposito		20.000.000
09/08/2000	Bagi hasil belum dibagikan-deposito	80.000	
	Tabungan mudharabah Alya		64.000
	Titipan kas Negara-pajak deposito		16.000
10/08/2000	Deposito mudharabah Alya	5.000.000	
	Kas		5.000.000

AKUNTANSI INVESTASI MUDHARABAH

CONTOH KASUS 1

Tanggal 1 Agustus 2000 Bank Syariah Ilma (BSI) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah Muthalaqah PT Sania yang bergerak di bidang Perkapalan dengan kesepakatan sebagai berikut :

Plafon	: Rp 2.000.000.000
Objek Bagi Hasil	: Pendapatan (<i>gross profit sharring</i>)
Nisbah	: 80% PT Sania dan 20% BSI
Jangka Waktu	: 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Maret 2015)
Biaya Administrasi	: Rp 20.000.000 (dibayar saat akad ditandatangani)
Pelunasan	: Pengembalian pokok di akhir priode
Keterangan	: Modal dari BSI diberikan secara tunai tanggal 10 April dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei.

Jurnal Pada Saat Penandatanganan Akad adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/08/2000	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	2.000.000.000	
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		2.000.000.000
	Kas/ Rekening PT Sania	20.000.000	
	Pendapatan administratif		20.000.000

Jurnal Pada Saat Penyerahan Investasi Mudharabah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/05/2001	Investasi Mudharabah	2.000.000.000	
	Kas/ Rekening PT Sania		2.000.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	2.000.000.000	
	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		2.000.000.000

Jurnal Pada Saat Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Berikut adalah realisasi laba bruto PT Sania selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

No	Bulan	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 20% (Rp)	Tanggal Pelaporan Bagi Hasil	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1	Mei 2015	20.000.000	4.000.000	02 Juni	10 Juni
2	Juni 2015	50.000.000	10.000.000	02 Juli	10 Juli
3	Juli 2015	45.000.000	9.000.000	02 Agt	10 Agt
4	Agt 2015	40.000.000	8.000.000	02 Sept	10 Sept
5	Sept 2015	60.000.000	12.000.000	02 Okt	10 Okt
6	Okt 2015	50.000.000	10.000.000	02 Nov	10 Nov
7	Nov 2015	40.000.000	8.000.000	02 Des	10 Des
8	Des 2015	50.000.000	10.000.000	02 Jan	10 Jan
9	Jan 2015	55.000.000	11.000.000	02 Feb	10 Feb
10	Feb 2015	60.000.000	12.000.000	02 Maret	10 Maret

Transaksi diatas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut

1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/09/2000	Kas/ Rekening PT Sania	6.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		6.000.000
02/10/2000	Kas/ Rekening PT Sania	15.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		15.000.000
02/11/2000	Kas/ Rekening PT Sania	13.500.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		13.500.000
02/12/2000	Kas/ Rekening PT Sania	12.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		12.000.000
02/01/2001	Kas/ Rekening PT Sania	18.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		18.000.000
02/02/2001	Kas/ Rekening PT Sania	12.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		12.000.000
02/03/2001	Kas/ Rekening PT Sania	15.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		15.000.000
02/04/2001	Kas/ Rekening PT Sania	15.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		15.000.000

2. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan berbeda dengan pelaporan bagi hasil.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 24, disebutkan bahwa bagi hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/05/2001	Piutang Pendapatan Bagi hasil	16.500.000	

	Mudharabah		
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-akrual		16.500.000
06/06/2001	Kas/ Rekening PT Sania	16.500.000	
	Piutang Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		16.500.000
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-akrual	16.500.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		16.500.000
10/06/2001	Piutang Pendapatan Bagi hasil Mudharabah	18.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-akrual		18.000.000
15/06/2001	Kas/ Rekening PT Sania	18.000.000	
	Piutang Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		18.000.000
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-akrual	18.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		18.000.000

Jurnal Pada Saat Akad Berakhir

1. Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah

Misalkan pada tanggal 02 Juni 2001 saat jatuh tempo, PT Sania melunasi investasi mudharabah sebesar Rp 1.450.000.000, Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02 /06/2001	Kas/ Rekening PT Sania	1.450.0000.000	
	Investasi Mudharabah		1.450.0000.000

2. Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Piutang Investasi Mudharabah jatuh tempo	1.450.0000.000	
	Investasi Mudharabah		1.450.0000.000

CONTOH KASUS 2 :

Contoh Soal Pencatatan Akuntansi Mudharabah dengan Penyerahan Dana Investasi dalam Bentuk Kas

1. Bank Syariah Air Banggis (BSAB) melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha Pasaman Barat menggunakan akad mudharabah (BSAB sebagai pemilik dana dan Burma Sari sebagai pengelola dana). BSAB memberikan modal kepada Burma Sari sebesar Rp20.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Pebruari 2018 dengan nisbah bagi hasil: Burma Sari : BSAB = 70% : 30%. Buat jurnal setelah penyerahan dana.

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Investasi Mudharabah	20.000.000	
	Kas		20.000.000

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Kas - Mudharabah	20.000.000	
	Dana Syirkah temporer		20.000.000

2. Pada Tanggal 31 Februari 2015, hasil usaha perdagangan buku Ibu Burma Sari adalah:

Pendapatan : Rp 2.000.000

Biaya-biaya : Rp 1.600.000

Jurnal sebelum bagi laba sesuai nisbah

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Tidak ada	-	
	Tidak ada		-

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah
Pendapatan yang didapat dari penjualan dicatat seperti biasa, menggunakan prinsip cash basis (karena untuk perhitungan bagi hasil)

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Kas	xxx	
	Pendapatan		xxx

Di akhir bulan atau akhir periode ketika akan dilakukan perhitungan bagi hasil, maka akun pendapatan harus ditutup dengan melakukan jurnal:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Pendapatan	2.000.000	
	Biaya		1.600.000
	Pendapatan yang belum dibagikan		400.000

Perhitungan bagi laba sesuai nisbah

Burma Sari = $80\% \times (2.000.000 - 1.600.000) = 280.000$

BSAB = $30\% \times (2.000.000 - 1.600.000) = 120.000$

Jurnal untuk mencatat Pembayaran hasil perhitungan bagi hasil dari Burma Sari kepada pemilik dana (BSAB).

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Kas	120.000	
	Pendapatan bagi hasil		120.000

Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BSAB, tetapi di akumulasikan pembayarannya diakhir tahun, maka jurnalnya:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Piutang Mudharabah	120.000	
	Pendapatan bagi hasil		120.000

Diakhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BSAB.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Kas	120.000	
	Piutang Mudharabah		120.000

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Cost bagi hasil	120.000	
	Kas-Mudharabah		120.000

Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BSAB, tetapi di akumulasikan pembayarannya diakhir tahun, maka jurnalnya:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Cost bagi hasil	120.000	
	Utang Bagi Hasil mudharabah		120.000

Diakhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BSAB, dengan kata lain, dibayarkan oleh Burma Sari.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Utang Bagi Hasil mudharabah	120.000	
	Kas mudharabah		120.000

Jurnal untuk mencatat hasil perhitungan bagi hasil hak Pengelola dana (Ibu Burma Sari)

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

Tidak ada

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Biaya Bagi Hasil	280.000	
	Kas mudharabah		280.000

Jurnal untuk pembukuan pengelola dana untuk kepentingan sendiri:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Kas	280.000	
	Pendapatan Bagi Hasil		280.000

3. Seperti pada No. 2 diatas. Buatlah ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut pada 31 Januari 2015.

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Tidak ada	-	
	Tidak ada		-

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Pendapatan yang belum dibagikan	200.000	
	Cost Bagi Hasil		200.000

4. Sajikan laporan keuangan neraca dari data diatas kecuali untuk rekening kas abaikan dulu. Dengan situasi bagi hasil langsung dibagikan diakhir bulan itu juga.

a. Neraca untuk pemilik dana

Aset

Piutang Bagi Hasil Mudharabah	0	
Investasi Mudharabah		20.000.000
Penyisihan Kerugian	(0)	20.000.000

b. Neraca untuk Pengelola Dana

Utang

Utang Bagi Hasil Mudharabah	0	
Dana SyirkahTemporer		20.000.000
Penyisihan Kerugian	0	20.000.000

5. Selama bulan Februari 2015, hasil pengelolaan dana adalah

Pendapatan Rp 1.600.000

Biaya-biaya Rp 2.000.000

Buatlah Jurnal untuk mencatat kerugian tersebut

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Kerugian Mudharabah	400.000	
	Penyisihan Kerugian Mudharabah		400.000

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Pendapatan	800.000	
	Penyisihan Kerugian Mudharabah	200.000	
	Biaya-biaya		1.000.000

6. Buatlah laporan keuangan neraca untuk bulan Pebruari 2015

a. Neraca untuk pemilik dana

Aset

Piutang Bagi Hasil Mudharabah	0	
Investasi Mudharabah		20.000.000
Penyisihan Kerugian	(400.000)	19.600.000

b. Neraca untuk Pengelola Dana

Utang

Utang Bagi Hasil Mudharabah	0
Dana Syirkah Temporer	20.000.000
Penyisihan Kerugian (400.000)	19.600.000

7. Buatlah Jurnal Untuk menutup pengembalian Investasi mudharabah pada akhir akad.

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Kas	19.600.000	
	Penyisihan Kerugian Mudharabah	400.000	
	Biaya-biaya		20.000.000

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31-02-2018	Dana Syirkah Temporer	20.000.000	
	Kas		19.600.000
	Penyisihan kerugian		400.000

PEMBATALAN AKAD MUDHARABAH

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah dinyatakan batal apabila masing-masing pihak membatalkan akadnya, atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Disamping itu akad batal apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad mudharabah bisa diteruskan kepada ahli waris. Akad batal apabila salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, dll. Juga apabila modal habis di tangan *shohibul mal* sebelum dipindahtanggankan kepada mudharib. Akad Mudharabah akan berakhir jika:

1. Salah satu pihak menghentikan akad;
2. Mudharrib meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mudharrib yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dalam mitra lainnya;
3. Modal mudhrabah hilang atau habis, Apabila modal hilang atau habis dalam hal ini modal tersebut habis sebelum sampai pada mudharrib.

RANGKUMAN

Konsep mudharabah antara Fiqih muamalah dengan prakteknya pada perbankan syariah di Indonesia tidak seratus persen sesuai, ada beberapa perbedaan berdasarkan ijtihad yang dilakukan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Diantaranya adalah jangka waktu dan jaminan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang akuntansi mudharabah, menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerja

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pengertian mudharabah secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pemilik dana memercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya dengan metode persentase atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Dimana karakteristiknya adalah Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka (PSAK No. 59, paragraf 6). Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana (PSAK No. 59, paragraf 7).

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). (PSAK No. 59, paragraf 8), Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. (PSAK No. 59, paragraf 9), Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Kerja sama, baik dalam *Mudharabah atau Musyarakah* adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam agar kita dapat saling membantu dalam menanggung resiko usaha tentu yang sesuai dengan syariah. Mudharabah yang termasuk salah satu jenis kerjasama, yang saat ini memiliki banyak kendala dalam perkembangannya sehingga shahibul mal/bank enggan memakai skema kontrak ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dapat menjadi satu keunggulan preferensi individu muslim.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa pengertian mudharabah?
2. Jelaskan masing-masing landasan hukum mudharabah?
3. Apa saja karakteristik akad mudharabah?
4. Bagaimana penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah, jelaskan?
5. Sebutkan jenis – jenis mudharabah?
6. Jelaskan rukun transaksi mudharabah?
7. Coba Anda uraikan bagaimana alur transaksi mudharabah?
8. Bagaimana perhitungan tabungan mudharabah?
9. Coba Anda jelaskan apa yang disebut deposito mudharabah?
10. Coba Anda uraikan bagaimana akuntansi tabungan mudharabah?
11. Coba Anda uraikan bagaimana akuntansi deposito mudharabah?
12. Coba Anda uraikan bagaimana akuntansi investasi mudharabah?
13. Coba Anda uraikan bagaimana pembatalan akad mudharabah?

SOAL KASUS

Kasus 1

Bapak Lubis sepakat melakukan akad mudharabah dengan Bapak Yasir untuk keperluan modal kerjanya Rp100.000.000. penyerahan modal dilakukan sekaligus sedangkan pengembalian modal dilakukan secara bertahap 4 kali masing-masing sebesar Rp25.000.000. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penjualan selama setahun sebesar Rp200.000.000, sedangkan untuk pembelian bahan baku sebesar Rp100.000.000, pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya lainnya sebesar Rp50.000.000. Bapak Lubis mengharapkan keuntungan setara dengan 15% per tahun.

Berdasarkan laporan yang diterima, realisasi hasil usaha bapak Yasir selama tiga bulan adalah sebagai berikut.

	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3
Penjualan	20 juta	30 juta	25 juta
HPP	12 juta	18 juta	15 juta
Laba Kotor	8 juta	12 juta	10 juta

Diminta :

1. Prinsip apa yang dipergunakan dalam transaksi tersebut.
2. Perhitungan dan jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut.

Kasus 2

Tanggal 26 Mei Agustus 2018 Bank Negara Islam (BNI) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah pada pak Selamat dengan kesepakatan sebagai berikut :

Plafon : Rp2.000.000.000
Objek Bagi Hasil : Pendapatan (*gross profit sharring*)
Nisbah : 80% pak Selamat dan 20% BNI
Jangka Waktu : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 7 Maret 2019)
Biaya Administrasi : Rp 20.000.000 (dibayar saat akad ditandatangani)
Pelunasan : Pengembalian pokok di akhir priode
Keterangan : Modal dari BNI diberikan secara tunai tanggal 29 Mei dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 7 mulai bulan Juni.

Dari hasil penjualan produk di dalam dan di luar negeri. Pak Selamat memperoleh hasil usaha sebesar Rp1.800.000.000 setahun.

Kasus 3

Pada tanggal 1 September 2018 Bank Negara Islam (BNI) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah muthlaqah kepada PT. Mandiri yang bergerak dibidang industri garmen dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon : Rp250.000.000
Objek Bagi Hasil : Laba bersih usaha (*net profit sharring*)
Nisbah : 60% PT Mandiri dan 20% BNI
Jangka Waktu : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 1 April 2019)
Biaya Administrasi : Rp5.000.000 (dibayar saat akad ditandatangani)
Pelunasan : Pengembalian pokok di akhir priode

Keterangan : Modal dari BNI diberikan secara tunai tanggal 10 September 2018.
Pembayaran bagi hasil : Dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan Oktober

Diminta:

1. Buatlah jurnal yang harus dibuat BNI atas penandatanganan akad pada tanggal 1 September 2018.
2. Buatlah jurnal yang harus dibuat BNI atas pencairan dana pada tanggal 10 September 2018.
3. Apabila tanggal pelaporan sama dengan tanggal pembayaran bagi hasil, buatlah jurnal yang harus dibuat oleh BNI apabila laba bersih usaha PT. Mandiri bulan Nopember 2018 sebesar Rp1.250.000, (pertimbangan nisbah yang telah disepakati di awal).
4. Apabila tanggal pelaporan berbeda dengan tanggal pembayaran bagi hasil, buatlah jurnal yang harus dibuat oleh BNI apabila laba bersih usaha PT. Mandiri bulan Desember 2018 sebesar Rp1000.000. tanggal pelaporan adalah Januari 2019, sedangkan tanggal pembayaran bagi hasil adalah 20 Januari 2019.



AKUNTANSI ATAS AKAD MUSYARAKAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian musyarakah
2. Landasan hukum musyarakah
3. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah
4. Rukun transaksi musyarakah
5. Pengawasan syariah transaksi musyarakah
6. Alur transaksi musyarakah
7. Cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah
8. Bagi hasil musyarakah
9. Skema pembiayaan musyarakah
10. Keuntungan dan kerugian dari akuntansi musyarakah
11. Resiko kredit musyarakah
12. Pengakuan musyarakah
13. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah
14. Contoh kasus akuntansi transaksi musyarakah
15. Penyajian akuntansi musyarakah
16. Audit musyarakah
17. Rangkuman
18. Soal teori
19. Soal kasus

PENDAHULUAN

Musyarakah diperbankan Islam (syariah) telah dipahami sebagai suatu mekanis-me yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Musyarakah dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang menghasilkan laba. Bagi Bank-Bank Islam (syariah), musyarakah dapat digunakan untuk tujuan murni yang lazimnya bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang. Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Intinya Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain. Secara teknis mengenai pembiayaan musyarakah ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad musyarakah. Dalam menjalankan Musyarakah terdapat konsep Wakalah, yaitu setiap pemegang saham merupakan pemilik syirkah itu dan berhak menjalani proyek berkenaan bagi dirinya, dan para pemegang saham lainnya merupakan wakil, karena itu setiap pemegang saham diharuskan bisa menjadi wakil.

Jumlah pembagian untung harus ditentukan saat melakukan perjanjian Musyarakah. Modal Musyarakah baiknya terdiri dari harta, yaitu uang dan barang yang bisa dinilai dengan uang. Modal tersebut dicampur dan menjadi milik bersama para pemegang saham tanpa dibedakan hak milik seseorang dengan yang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pemegang saham untuk syarikat itu dinilai secara berbeda (tidak bercampur) dan boleh dicampur saat pembagian untung. Jumlah saham antara semua pihak tidak harus sama.

Pihak yang diberi tugas proyek Musyarakah itu boleh melakukan segala urusan yang berkaitan. Dengan proyek tersebut, kecuali hal-hal yang bisa menyebabkan keraguan pemegang saham lain terhadap dirinya, seperti mencampur harta syarikah dengan hartanya, melakukan musyarakah dengan pihak lain tanpa izin dari pemegang saham lain, memberi hutang kemana-mana dari harta syarikah tanpa izin, karena itu jika ia melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, maka tanggung jawabnya akan berpindah dari amanah menjadi jaminan.

Semua proyek Musyarakah harus halal menurut Islam. Setiap pemegang saham boleh memindah hak milik sahamnya kepada orang lain. Dalam pemindahan hak milik saham seperti tadi, terdapat suatu cara yang dilakukan beberapa Bank Islam yang disebut: Musyarakah yang berakhir dengan pemilikan salah satu pihak. Contohnya: Bank Islam bermusyarakah dengan seorang Pengembang Perumahan setelah proyek selesai, lalu pihak pengembang membeli semua saham Bank Islam dalam syarikat itu dengan harga yang disetujui. Dengan itu, maka semua harta Syarikat tersebut menjadi milik pengembang.

PENGERTIAN MUSYARAKAH

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika

(fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa arab, **syirkah** berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya). Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

LANDASAN HUKUM MUSYARAKAH

Mengenai landasan hukum musyarakah antara lain firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa ayat 12 dan surat As Shaad ayat 24. Artinya :

“Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu” (Qs. An Nisaa : 12)

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Qs. As Shaad : 24)

Juga hadits Nabi SAW yang berbunyi:

“Saya yang ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya”. HR. Abu Daud dan Al-Hakim.

Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi sikap pengkhianatan. Secara ijma, bahwa Ibnu Qudamah dalam kitabnya al Mughni, beliau berkata “kaum muslimim telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

KETENTUAN SYAR’I TRANSAKSI MUSYARAKAH

Transaksi musyarakah secara syar’i terbagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Musyarakah Hak Milik (Syirkatul amlak)

Musyarakah Hak Milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, dan warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2. Musyarakah Akad

Musyarakah akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.

Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan:

a. Musyarakah al-inan

Syirkah al-inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, kemudian berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah ‘inan bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Praktik musyarakah dalam dunia perbankan umumnya didasarkan atas konsep musyarakah ‘inan.

b. Musyarakah abdan (syirkah a’mal)

Musyarakah abdan adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

c. Musyarakah wujuh

Musyarakah wujuh adalah kerjasama dua pihak atau lebih, dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan dibagi bersama. Mazhab Syafi’i dan Maliki menolak bentuk syirkah ini, dengan alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. Sebaliknya, mayoritas ulama membolehkan dan menganggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada.

d. Musyarakah mufawadhah

Musyarakah mufawadhah adalah kontrak kerjasama dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, tanggung jawab dan utang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Setiap pihak mem bagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Mayoritas ulama membolehkan jenis syirkah mufawadhah. Akan tetapi, Imam Syafi'i melarang syirkah ini karena mitra akan ikut menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan oleh mitra lainnya, kendati ia tidak mengetahui. Dengan demikian, jika hal ini dilaksanakan maka akan dikhawatirkan masuk dalam kategori gharar yang dilarang dalam agama Islam.

RUKUN TRANSAKSI MUSYARAKAH

PIHAK YANG BERAKAD

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah.

Obyek akad, meliputi:

1. Modal
Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang musyarakah, disebut kan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan aset non kas. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra;
2. Kerja
Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah;
3. Keuntungan dan Kerugian
Dalam hal keuntungan maupun kerugian musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungan maupun kerugian untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun kerugian ketika penghentian musyarakah.

SHIGAT IJAB KABUL

Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.

PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI MUSYARAKAH

Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk:

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi musyarakah telah dilakukan;


2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah;
3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah;
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah;
5. Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah;
6. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

ALUR TRANSAKSI MUSYARAKAH

Alur transaksi musyarakah mencakup hal-hal berikut:

1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Colleteral*). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra dihadapan notaris.

PERAGA 8.1 Akad Transaksi Musyarakah



2. Bank dan nasabah berkontribusi modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha aktif yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi bank dengan nasabah dengan

porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang bukan kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Dan adapun kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya ditanggung nasabah.

4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode penghitungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

CAKUPAN STANDAR AKUNTANSI TRANSAKSI MUSYARAKAH BAGI BANK SYARIAH

Ketentuan tentang transaksi akuntansi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah serta penyajian dan pengungkapan untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktiva adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain dalam mengelolanya. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

APLIKASI DALAM PERBANKAN

Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Setelah dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

BAGI HASIL MUSYARAKAH

1. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
2. Laba diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah yang disepakati.
3. Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
4. Apabila musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan:
 - a) Laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan
 - b) Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan musyarakah

5. Apabila musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal:
 - a) Laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya
 - b) Rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan musyarakah, saat terjadinya
6. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra musyarakah:
 - a) Pada musyarakah performing, laba diakui sebagai piutang kepada mitra
 - b) Pada musyarakah non performing, laba tidak diakui tapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
7. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu.
8. Rugi seperti tersebut dalam butir 7 diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra, kecuali mitra mengganti dengan dana baru.
9. Apabila terjadi kerugian bank yang lebih tinggi dari modal mitra yang ada, maka bank mengakuinya sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. (PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 47-51)

SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DENGAN NISBAH MENURUN

1. Jenis Pembiayaan : Musyarakah
2. Limit Pembiayaan : Rp 20.000.000.000,00
3. Tujuan Pembiayaan : Modal kerja produksi penambangan batu bara.
4. Jangka Waktu : 52 bulan
5. Angsuran Pokok : Saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap triwulan.
6. Nisbah bagi hasil : Ditetapkan berdasarkan sales/revenue dengan *Expected return* 16% pa. Dibayar setiap ada sales/sewa atas asset perusahaan (khususnya pelabu-han).

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DENGAN NISBAH TETAP

1. Jenis Pembiayaan : Musyarakah
2. Limit Pembiayaan : Rp 80.000.000,00
3. Tujuan Pembiayaan : Modal kerja pembelian bahan bangunan.
4. Jangka Waktu : 60 bulan
5. Angsuran Pokok : Saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap bulan.
6. Nisbah bagi hasil : 0,584 % dari *expected sales* sebesar Rp 1,8 miliar per tahun atau setara dengan *expected return* sebesar 22 % pa.

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DARI AKUNTANSI MUSYARAKAH

KEUNTUNGAN AKUNTANSI MUSYARAKAH

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi;
6. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah;
7. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra;
8. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya;
9. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

KERUGIAN AKUNTANSI MUSYARAKAH

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

1. Biaya operasional dan Persengketaan;
2. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

RESIKO KREDIT MUSYARAKAH

1. Pembayaran Kewajiban Bagi Hasil Kepada LKS Melekat Pada Kinerja Usaha Debitur

Bila omset usaha meningkat maka bagi hasil kepada LKS juga meningkat, begitu juga sebaliknya, bahkan sangat mungkin yang dibagikan bukan hasilnya tetapi malah kerugiannya. Namun demikian, pada prakteknya LKS tidak ikut menanggung kerugian tersebut, LKS hanya kehilangan *opportunity* untuk mendapatkan hasil usaha dan keterlambatan pembayaran atas pokok hutang debitur. Hal ini berbeda dengan jenis pembiayaan berbasis jual beli, dimana kualitas pembayaran kewajiban debitur tidak terlalu berhubungan dengan kinerja usahanya. Artinya jika si debitur sudah membayar kewajiban yang fix itu, maka debitur sudah dianggap memenuhi kewajiban walaupun sebenarnya mungkin usahanya sedang menurun.

Mitigasi terhadap resiko ini, diantaranya melalui monitoring intensif terhadap *cash flow* usaha debitur, melakukan review secara periodik terhadap target omset usaha debitur agar pada saat terjadi penurunan omset, pricing pembiayaan yang telah ditetapkan bank dapat segera disesuaikan.

2. Penggolongan Kemampuan Membayar Ditentukan Sebagai Berikut:

Realisasi Omset / Proyeksi Omset	Kolektibilitas	Kualitas
≥ 80%	Lancar	Perform
≥ 80%, ada tunggakan pokok ≤ 90 hari	Dalam Perhatian Khusus	Perform
30% - 80%, ada tunggakan pokok 90 – 120 hari	Kurang Lancar	Non Perform
≤ 30% sampai tiga bulan berturut-turut, ada tunggakan pokok 120 – 180 hari	Diragukan	Non Perform
≤ 30% lebih dari tiga bulan berturut-turut, ada tunggakan pokok lebih dari 180 hari	Macet	Non Perform

SE BI No.8/22/DPbs tgl 18 Oktober 2006

Penilaian kualitas pembiayaan dalam musyarakah lebih rentan dan mendapatkan pengaruh langsung dari kinerja omset nasabah.

3. Kerugian yang diderita LKS pada saat debitur menjadi non perform, seketika menjadi kerugian bagi LKS.

LKS akan kehilangan *opportunity* untuk mendapatkan bagi hasil saat itu juga. Sedangkan pada pembiayaan berbasis jual beli, margin terhadap pembiayaan yang telah ditetapkan di awal masih dapat ditagih dan menjadi tunggakan debitur yang harus diselesaikan kepada LKS. Pada kondisi ini LKS masih memiliki potensi mendapatkan margin yang belum di bayar/tertunggak.

Mitigasi yang dapat dilakukan saat debitur menjadi non perform yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan memberikan diskon terhadap *pricing* yang sudah ditetapkan oleh LKS di awal pembiayaan, sampai usaha nasabah kembali pulih. Serta melakukan penjadwalan ulang terhadap angsuran pokok musyarakah yang akan dan telah jatuh tempo.

STANDAR AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah

Karakteristik mitra pembiayaan musyarakah terbagi kepada dua, yaitu :

1. Mitra Aktif
2. Mitra Pasif

Perlakuan Akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu Mitra Aktif dan Mitra Pasif. Dimana mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, mitra aktif juga bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi; sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha biasanya adalah lembaga keuangan.

Akuntansi Untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif

Akuntansi untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif dianggap sama, Karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi ini untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah di ilustrasikan. Jadi, pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya adalah jika

pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya.

PENGAKUAN MUSYARAKAH

AKUNTANSI MITRA AKTIF

Pada Saat Akad

1. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah;
2. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas di nilai sebesar jumlah yang di sisihkan; dan
3. Dalam bentuk aset non kas di nilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah.

Aset tetap musyarakah yang telah di nilai sebesar nilai wajar yang disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

1. Penyusutan yang di hitung dengan *historical cost models* di tambah dengan;
2. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset non kas untuk usaha musyarakah.

Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar :

1. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang di terima;
2. Dana dalam bentuk aset non kas di nilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad apabila aset tersebut tidak akan di kembalikan kepada mitra pasif.

Selama Akad

Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan dan nilai tercatat aset musyarakah non kas.

1. Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian;
2. Dinilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian.

Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah di kembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian.

Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Penyajian bagi Mitra Aktif

Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut;

1. Aset musyarakah untuk kas yang di sisihkan dan yang diterima dari mitra pasif;
2. Dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif;
3. Selisih penilaian aset musyarakah ,bila ada ,di sajikan sebagai unsur ekuitas;
4. Investasi musyarakah untuk kas atau aset non kas yang disisihkan kepada mitra aktif;
5. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah.

Pengungkapan bagi Mitra Aktif

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak ter batas pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi penyertaan, aktiva usaha musyarakah dan lain-lain;
2. Pengelolaan usaha jika tidak ada usaha mitra aktif dan;
Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

AKUNTANSI MITRA PASIF

Pada saat akad

1. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif musyarakah;
2. Pengukuran investasi musyarakah;
 - a. Dalam bentuk kas di nilai sebesar jumlah yang di bayarkan; dan
 - b. Dalam bentuk aset di nilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas maka selisih tersebut diakui sebagai;
 - a) Keuntungan tangguhan dan di amortisasi selama masa akad atau;
 - b) Pada kerugian pada saat terjadi.
3. Investasi musyarakah yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan di kurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan;
4. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Selama akad

Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar;

1. jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian dan;
2. nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian

Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian.

Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Penyajian Bagi Mitra Pasif

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan.

PEDOMAN PENCATATAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI TRANSAKSI MUSYARAKAH

Tim pengembangan Perbankan syariah IBI (2001:181) menjelaskan bahwa menurut Imam Hanafi ada dua rukun dan syarat musyarakah yaitu ijab dan qobul sedangkan para ulama menjabarkan rukun musyarakah menjadi:

1. Ucapan, penawaran dan penerimaan;
2. Pihak yang berkontrak;
3. Objek kesepakatan.

PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Pengakuan dan pengukuran dari pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dimulai sebesar jumlah yang di bayarkan;
2. Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas di akui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan;
3. Biaya-biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah;
4. Pengakuan keuntungan/pendapatan dan kerugian musyarakah.

Dalam pembiayaan musyarakah yang di mulai dan berakhir pada periode pelaporan yang sama, keuntungan atau pendapatan diakui pada saat terjadinya pembayaran apabila dalam pembiayaan musyarakah menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) di mana masa sebelumnya terjadi keuntungan, maka keuntungan yang di peroleh pada masa tersebut harus di alokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada masa sebelumnya.

Apabila pembiayaan musyarakah telah melewati satu periode pelaporan, keuntungan atau pendapatan pembiayaan musyarakah di akui pada saat terjadinya pembayaran kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah apabila dalam pembiayaan musyarakah menggunakan metode bagi laba, dimana metode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus di alokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya. Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah yang diakui sebagai piutang musyarakah. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang di akibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut di akui sebagai piutang musyarakah.

Pada saat akad di akhiri, saldo pembayaran musyarakah yang belum di terima sebagai piutang musyarakah. Pembiayaan musyarakah permanen dimulai sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan kerugian yang telah di akui. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya di kurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah.

PENGUKURAN INVESTASI MUSYARAKAH AKUNTANSI MITRA PASIF

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - a. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - b. Kerugian pada saat terjadinya.

Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang di serahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang di serahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI MUSYARAKAH

Pembahasan tentang teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah didasarkan atas transaksi sebagai berikut.

TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Pada tanggal 2 februari 2015 bapak Muammar menanda tangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi (membeli padi selanjutnya dijual dalam bentuk beras) dengan Bank Cahyo Syariah (BCS) dengan skema musyarakah sebagai berikut:

Nilai Proyek	Rp. 80.000.000
Kontribusi Bank	Rp. 60.000.000 (pembayaran tahap pertama Rp. 35.000.000 dilakukan tanggal 12 Februari, pembayaran tahap kedua Rp 25.000.000 di lakukan tanggal 2 Maret)
Kontribusi Bapak Muammar	Rp. 20.000.000
Nisbah Bagi Hasil	Bapak Muammar 75% BCS 25%
Periode	6 Bulan
Biaya Administrasi	Rp 600.000 (1% dari pembiayaan bank)
Objek bagi hasil	Laba Bruto (selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi)
Skema pelaporan dan Pembayaran profesi Bank	Setiap tiga bulan (dua kali masa panen) pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2015
Skema pelunasan pokok	Musyarakah permanen-dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2015

PERHITUNGAN TRANSAKSI MUSYARAKAH

Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah jenis musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif (nasabah pembiayaan) secara periodik mengembalikan bagian Bank.

PENJURNALAN TRANSAKSI MUSYARAKAH

Saat akad disepakati

Dalam praktik perbankan pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan mem buka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank membebaskan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah.

Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk bapak Muammar dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/02/2015	Pos Lawan Komitmen administrasi pembiayaan	60.000.000	
	Kewajiban Komitmen administrasi pembiayaan		60.000.000
	Rek Nasabah	600.000	
	Pendapatan administrasi		600.000

a. Saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah

Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas pada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan (paragraf 28 a) sedangkan aset berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih nilai aset aset dan nilai wajar aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi pada saat akad; atau diakui kerugian saat terjadinya (paragraf 28 b). Pembiayaan musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) (paragraf 29). Adapun biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah, kecuali ada persetujuan dari keseluruhan mitra (paragraf 30).

Penyerahan pembiayaan musyarakah tidak harus dilaksanakan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Sehingga investasi dapat dilakukan lebih dari satu termin. Dalam kasus bapak Muammar di atas, anggaph pada tanggal 12 febuari bank mentransfer sebesar Rp 35.000.000 ke rekening bapak Muammar sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret, BCS menyerahkan uang pada tahap kedua yaitu Rp 25.000.000 adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/02/2015	Pembiayaan Musyarakah	35.000.000	
	Rekening Nasabah		35.000.000
	Kewajiban Komitmen administrasi pembiayaan	35.000.000	
	Pos Lawan Komitmen administrasi pembiayaan		35.000.000
02/03/2015	Pembiayaan Musyarakah	25.000.000	
	Rekening Nasabah		25.000.000
	Kewajiban Komitmen administrasi pembiayaan	25.000.000	
	Pos Lawan Komitmen administrasi pembiayaan		25.000.000

b. Saat Penerimaan Bagi Hasil

Selama akad berlangsung, pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Berikut adalah realisasi laba bruto bapak Muammar selama dua kali masa panen yang dilaporkan pada 2 Mei dan 2 Agustus 2015.

No	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank (25%)	Tanggal Pembayaran bagi Hasil
1	Masa Panen 1	14.000.000	3.500.000	2 Mei
2	Masa Panen 2	16.000.000	4.000.000	2 Agustus

Transaksi di atas dapat kita klasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pembayaran bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil (seperti pada bagian bagi hasil panen 1)

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 34, disebutkan bahwa pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra sesuai dengan kesepakatan. Misalkan untuk pembagian hasil musyarakah masa panen pertama, bapak Muammar melaporkan bagi hasil untuk bank syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, bapak Muammar langsung membayar bagi hasil sebesar Rp 3.500.000. jurnal untuk mencatat penerimaan bagi hasil tersebut sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/05/2015	Rekening Nasabah	3.500.000	
	Pendapatan Bagi hasil Musyarakah		3.500.000

2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, (seperti pada bagi hasil pada masa panen 2)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/08/2015	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	4.000.000	

	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah-akrual		4.000.000
12/08/2015	Rekening Nasabah	4.000.000	
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		4.000.000

Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan sub akun dari piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil musyarakah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu bagi hasil ini belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpun. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas. Seperti halnya pada transaksi mudharabah, dalam praktik perbankan, beberapa bank mengabaikan beberapa pendapatan bagi hasil musyarakah akrual. Pada tahun berjalan, kendati telah ada pemberitahuan adanya laba bruto oleh nasabah pembiayaan, bank-bank menerima proporsi bagi hasil. Pengakuan pendapatan ditunda hingga bank menerima porsi bagi hasilnya. Selanjutnya untuk keperluan pelaporan akhir tahun, bank mengidentifikasi pendapatan yang bersifat akrual secara manual, untuk selanjutnya mengakui pendapatan pada laporan laba rugi dan piutang pendapatan bagi hasil musyarakah pada laporan neraca.

Saat Akad Berahir

Pada musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah pada nasabah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri, terdapat dua kemungkinan, yaitu: nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah dan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah.

1. Alternatif 1: Nasabah Mampu Mengembalikan Pembiayaan Musyarakah Bank

Misalkan tanggal 2 Agustus 2015, saat jatuh tempo bapak Muammar, melunasi pembiayaan musyarakah sebesar Rp 60.000.000, maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/05/2015	Rekening Nasabah	60.000.000	
	Pembiayaan Musyarakah		60.000.000

2. Alternatif 2: Nasabah Pembiayaan Yang Tidak Mampu Mengembalikan Modal Musyarakah Bank

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, disebutkan bahwa saat akad musyarakah terahir, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Misalkan bapak Muammar tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Pembiayaan Musyarakah Jatuh Tempo	60.000.000	
Pembiayaan Musyarakah		60.000.000

Jika kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo, maka jurnalnya sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening Nasabah	60.000.000	
Piutang Pembiayaan Musyarakah Jatuh Tempo		60.000.000

Variasi Transaksi

1. Investasi Musyarakah Dengan Aset Non-Kas

Secara teori, transaksi pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non kas. Jika investasi musyarakah dilakukan dengan aset nonkas, maka aset berkaitan dicatat dengan nilai wajarnya dan selisih nilai wajar dengan nilai buku akan diperlakukan sebagai untung atau rugi, hal ini dapat mengacu pada PSAK 106 paragraf 27 yang disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas pada mitra aktif.

a. Nilai Wajar Aset Non-Kas Lebih Tinggi Dari Nilai Buku

Aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas. Maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan yang akan diamortisasi pada selama masa akad; atau sebagai kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28) pembiayaan musyarakah non-kas diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang disertakan dikurangi dengan keuntungan tangguhan (jika ada) (paragraf 29). Adapun biaya yang terjadi saat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai beban pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (paragraf 30).

Dalam kasus bapak Muammar, misalkan pembayaran tahap pertama (tanggal 12 februari 2015) dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi usaha bapak Muammar. Aset tetap tersebut memiliki nilai wajar Rp 35.000.000. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku Rp 34.100.000 (harga perolehan Rp Rp 34.500.000 dan akumulasi penyusutan Rp 400.000) adapun jurnalnya sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/03/2015	Pembiayaan Musyarakah	35.000.000	
	Akumulasi penyusutan	400.000	
	Aset Non-Kas		34.500.000
	Kauntungan Tangguhan		900.000
	Ket: penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku		

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 29, keuntungan tangguhan diamortisasi selama masa akad. Misalkan kasus diatas, dengan lama akad 6 bulan, dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal keuntungan setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Keuntungan Tangguhan	150.000	
Keuntungan		150.000
Ket: Amortisasi = total keuntungan tangguhan/ jumlah periode amortisasi = Rp 900.000/6 = Rp 150.000		

b. Nilai Wajar Aset Non-Kas Lebih Rendah Dari Nilai Buku

Nilai aset berwujud non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28). Dalam kasus bapak muammar diatas, misalkan pembayaran pertama (tanggal 12 Februari 2015) dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi usaha bapak Muammar. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar Rp33.200.000. Berdasarkan pencatatan bank peralatan milik bank tersebut memiliki nilai perolehan Rp 34.100.000 (harga perolehan Rp 34.500.000 dan akumulasi penyusutan Rp 400.000). Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/03/2015	Pembiayaan Musyarakah	35.000.000	
	Akumulasi penyusutan	400.000	
	Kerugian	900.000	
	Aset non-kas		34.500.000
	Ket: penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku		

2. Pelunasan investasi musyarakah secara bertahap

Selain penggunaan skema dana musyarakah permanen, dapat juga diguna kan skema musyarakah menurun dimana kepemilikan salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap sehingga pada akhirnya hanya ada satu pemilik penuh. Jika nasabah membayar cicilan pokok sesuai jadwal yang disepakati maka cicilan tersebut akan dicatat sebagai pengurang investasi bank. Namun jika, cicilan tidak dibayar tepat waktu, maka akan diakui sebagai piutang oleh bank (PSAK 106 paragraf 4). Pada musyarakah menurun, pengembalian pokok investasi bank oleh nasabah dilakukan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah ditentukan bersama pada saat akad musyarakah disepakati.

Misalkan pada kasus bapak Muammar di atas, disepakati bahwa pengembalian pokok pinjaman dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei hingga bulan Agustus 2014 (4 bulan) dengan jadwal dan realisasi sebagai berikut:

No	Jadwal Pengembalian	Jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan*	Tanggal pembayaran
1	02 Mei 2015	Rp 15.000.000	02 Mei 2015
2	02 Juni 2015	Rp 15.000.000	02 Juni 2015
3	02 Juli 2015	Rp 15.000.000	12 Juli 2015
4	02 Agustus 2015	Rp 15.000.000	12 Agustus 2015

*jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan perbulan dapat dihitung dengan rumus:

Pengembalian pokok perbulan = Total Pembiayaan/jumlah bulan pelunasan
 = Rp 60.000.000/4
 = Rp 15.000.000

Pola pembayaran nasabah dibedakan atas dua, yaitu pembayaran tepat pada jadwal yang disepakati seperti pada pembayaran bulan Mei dan bulan Juni, dan pembayaran melewati jadwal yang ditentukan seperti pada bulan Juli dan Agustus.

3. Pembayaran Cicilan Pokok Pembiayaan Sesuai Dengan Jadwal Yang Disepakati

Pada kasus bapak Muammar di atas, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Mei dan Juni yang dibayar pada tanggal jatuh tempo 2 Mei dan 2 Juni adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/05/2015	Rekening Nasabah	15.000.000	
	Pembiayaan Musyarakah		15.000.000
02/06/2015	Rekening Nasabah	15.000.000	
	Pembiayaan Musyarakah		15.000.000

4. Pembayaran Cicilan Pokok Pembiayaan Melewati Jadwal Yang Disepakati

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, disebutkan bahwa jika pembiayaan musyarakah belum dikembalikan pada mitra aktif saat jatuh tempo, pembiayaan musyarakah tersebut diakui sebagai piutang. Pada kasus bapak Muammar diatas, jurnal untuk mengembalikan pokok pada bulan Juli dan Agustus yang dibayar setelah tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/7/2015	Piutang Jatuh Tempo	15.000.000	
	Pembiayaan Musyarakah		15.000.000
12/07/2015	Rekening Nasabah	15.000.000	
	Pembiayaan Musyarakah		15.000.000
02/8/2015	Piutang Jatuh Tempo	15.000.000	
	Pembiayaan Musyarakah		15.000.000
12/8/2015	Rekening Nasabah	15.000.000	
	Pembiayaan Musyarakah		15.000.000

5. Kerugian Musyarakah

Salah satu ciri pembiayaan musyarakah adalah ikut sertanya pemilik modal dalam menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu kerugian usaha musyarakah akibat kelalaian pengelola dan bukan karena pengelola.

6. Kerugian Disebabkan Bukan Karena Kelalaian Pengelola

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24, disebutkan bahwa kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Misalkan bahwa pada bagi hasil masa penen ke 2, dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2015, bahwa bapak Muammar mengalami kerugian Rp 1.000.000 akibat bencana banjir bandang yang mengenai gudang penyimpanan

berasnya. Sesuai dengan ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui sesuai porsi bank. Perhitungan porsinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Porsi Tanggung jawab bank} &= \text{Investasi Bank} / \text{Tot Pembiayaan musyarakah} \times 1 \text{ jt} \\ &= \text{Rp } 60.000.000 / \text{Rp } 80.000.000 \times 1.000.000 \\ &= \text{Rp } 750.000 \end{aligned}$$

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban kerugian Musyarakah	750.000	
Cadangan kerugian pembiayaan musyarakah		750.000

Kerugian musyarakah sebesar Rp 750.000, hal ini menunjukkan bank syariah menanggung 75% kerugian Rp 1.000.000, pembiayaan musyarakah yang terjadi. Implikasi dari adanya kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan musyarakah milik bank syariah. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 26, disebutkan bagian mitra pasif atas pembiayaan musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:

- Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening Nasabah	59.250.000	
Cadangan kerugian pembiayaan musyarakah	750.000	
Pembiayaan Musyarakah		60.000.000

Dalam praktik perbankan, pengakuan kerugian pada pembiayaan musyarakah sejauh ini diperlakukan mengikuti perlakuan kolektibilitas bank Indonesia.

7. Kerugian disebabkan kelalaian pengelola

- Kerugian yang disebabkan kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha.

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24, disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola mitra usaha musyarakah. Misalkan pada bagi hasil panen yang ke 2 dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2015, bahwa bapak Muammar mengalami kerugian Rp 1.000.000. Setelah diteliti, kerugian disebabkan atas kesalahan yang dilakukan bapak Muammar. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena terjadi atas kelalaian nasabah. Dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal pembiayaan musyarakah pada bank syariah.

- Kerugian disebabkan atas kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha (bangkrut).

Dalam praktik perbankan, kerugian yang terjadi pada nasabah yang lalai sangat mungkin menyebabkan nasabah tidak mampu lagi melanjutkan usaha atau mengalami bangkrut. Dalam hal ini, bank syariah dapat mengikuti perlakuan kolektibilitas bank Indonesia. Berikut ilustrasi pembiayaan musyarakah menu-

run dengan kasus nasabah pengelola melakukan kelalaian dan dipandang tidak dapat melanjutkan usaha lagi (bankrut).

CONTOH KASUS AKUNTANSI TRANSAKSI MUSYARAKAH

Transaksi pembiayaan musyarakah- menurun kasus-bermasalah.

Info singkat pembiayaan musyarakah menurun:

1. Besarnya investasi bank Rp 1.000.000
2. Besarnya investasi nasabah Rp 500.000
3. Angsuran pokok dibayarkan 10x dalam setiap bulan @100.000
4. Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari proyeksi profit. Proyeksi profit Rp 20.000/ bulan. Nisbah kesepakatan nasabah = 40:60 atau bank diproyeksi kan mendapatkan Rp 12.000/bulan.
5. Pencairan dilakukan 10 Januari 2015
6. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2015 s.d November 2015

Jurnal untuk ilustrasi diatas sebagai berikut:

a. Jurnal Saat Pencairan

Misalkan pada tanggal 10 Januari 2015, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah, maka jurnal penerimaannya sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pembiayaan Musyarakah	1.000.000	
Rekening Nasabah		1.000.000

b. Jurnal Penyisihan

Saat akhir bulan 31 Januari 2015, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk pencadangan sebesar 1%.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Biaya Penyisihan Penghapusan	10.000	
Penyisihan Penghapusan		10.000
Ket: 1% x 1.000.000 =10.000		

Biaya penyisihan penghapusan sebesar Rp 10.000 masuk ke L/R, sedangkan penyisihan penghapusan masuk ke neraca sebagai *contra account* musyarakah.

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah:

Pembiayaan musyarakah = Rp 1.000.000
 Penyisihan pencadangan = Rp (10.000)
 Pembiayaan musyarakah net =Rp 990.000

Misalkan selama Februari, Maret dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Laba (Rp)	Porsi Bank (Rp)	Jumlah Angsuran Pokok
Feb	20.000	12.000	100.000
Mar	22.000	13.200	100.000
Apr	19.000	11.400	100.000

Misalkan, pada tanggal 10 Februari 2015, nasabah pengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000. Jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)		Kredit (Rp)
Rekening Nasabah	100.000		
Pembiayaan Musyarakah			100.000
Rekening Nasabah	12.000		
Pendapatan bagi hasil			12.000
	Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari		
Rekening Nasabah	100.000		
Pembiayaan Musyarakah			100.000
Rekening Nasabah	13.100		
Pendapatan bagi hasil			13.100
	Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari		
Rekening Nasabah	100.000		
Pembiayaan Musyarakah			100.000
Rekening Nasabah	11.400		
Pendapatan bagi hasil			11.400
	Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari		

Misalkan pada tanggal 10 Mei 2009, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil, realisasi profit adalah 0. Diketahui bahwa 7 hari yang lalu, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah.

Jurnal angsuran pokok = tidak ada

Jurnal bagi hasil = tidak ada

Atas kejadian tersebut, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dimungkinkan lagi usaha yang di biayai memberikan hasil. Diketahui juga agunan yang digunakan juga ikut terbakar.

Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar 700.000 (besarnya investasi awal dikurangi 3x angsuran @100.000) berdasarkan ketentuan BI, maka investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok yang belum dibayarkan.

Penyisihan yang harus dibentuk $100\% \times 700.000 = 700.000$

Penyisihan yang telah dibentuk $= (10.000)$

Kekurangan penyisihan adalah $= 690.000$

c. Jurnal Penyisihan Penghapusan

Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2015, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Biaya Penyisihan Penghapusan	690.000	
Penyisihan Penghapusan		690.000

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian disisi neraca aset adalah:

Pembiayaan musyarakah	= 700.000
Penyisihan penghapusan	= <u>(700.000)</u>
Pembiayaan musyarakah net	= 0

d. Jurnal Penghapusbukuan

Sebagai perusahaan berbadan hukum, bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur, misal melalui RUPS. Disepakati hanya hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2015. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016. Maka jurnal penghapusan pembiayaan musyarakah menurun adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Penyisihan Penghapusan	700.000	
Pembiayaan musyarakah		700.000

e. Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Yang Telah Dihapusbukukan

Misalkan pada tanggal 1 juni 2016, nasabah dengan itikad baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan musyarakah menurun terjadi akibat kelalaian nasabah. Sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur 300.000. Jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening Nasabah	300.000	
Pembiayaan musyarakah		300.000

PENYAJIAN AKUNTANSI MUSYARAKAH

Berdasarkan PAPSI 2013 (h.5.8) terdapat beberapa akun terkait transaksi pembiayaan musyarakah. Akun tersebut adalah pembiayaan musyarakah, piutang bagi hasil, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah,

1. Pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berahir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan musyarakah.

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI MUSYARAKAH

Berdasarkan PAPSI 2013 (h.5.9-10), hal hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi pembiayaan berdasarkan musyarakah adalah:

1. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah

- (mitra pasif), dan mitra aktif. (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah);
2. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan,, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata;
 3. Jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi;
 4. Jumlah dan persentasi pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang di restrukturisasi selama periode berjalan;
 5. Kebijakan manajemen dalam pelaksana pengendalian resiko portofolio pembiayaan musyarakah;
 6. Besarnya biaya musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi;
 7. Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah;
 8. Ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku.

AUDIT MUSYARAKAH

Audit syariah dalam masa kini memiliki kunci penting karena mulai ada kesadaran yang tumbuh dikalangan lembaga keuangan Islam yang setiap lembaga tersebut mulai sadar untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Hukum Islam yang Maq'asid Ash-Syariah (Shahul dan Yaya, 2005). Dalam kaitannya dengan hal ini, ada kebutuhan dari lembaga tersebut untuk memiliki audit dalam tataran syariah yang teratur dan independen. Konsep audit syariah harus diperluas ke berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan, dan masyarakat, yang keseluruhannya terkait dengan suatu lembaga (Syed Alwi, 2007). Ada suatu kebutuhan untuk mengembangkan audit syariah yang berguna untuk memastikan efektivitas tujuan dari hukum kepatuhan terhadap prinsip syariah yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap umat (masyarakat) pada umumnya. Karena itu, disini mencoba untuk memeriksa apakah praktek audit syariah saat ini telah sesuai dengan perspektif Islam bila dibandingkan dengan apa yang diharapkan.

Menyadari konsekuensi mengadopsi kerangka audit konvensional yang dibatasi dalam ruang lingkup praktek audit dilembaga-lembaga Islam harus memiliki perspektif yang berbeda. Keberadaan lembaga-lembaga ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan tujuan utama mencapai masalah kepada umat melalui keadilan sosial dan ekonomi. Dikatakan bahwa peran auditor syariah, berbeda dan lebih luas daripada peran auditor dalam organisasi konvensional (Banaga et al, 1994). Hal ini karena telah diperluas untuk mencakup kepatuhan dengan syariah. Selain itu, juga adanya pendapat bahwa karena organisasi Islam yang seharusnya beroperasi di bawah pandangan dunia Islam, mereka mungkin perlu jenis akuntansi dan system audit yang berbeda (Khan, 2001). Mereka diharapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat Islam yang fokus dan prioritas yang berbeda dengan pandangan dunia lain. Namun pada kenyataannya banyak

organisasi Islam yang masih bergantung pada kerangka kerja audit konvensional untuk tujuan audit yang terbatas dalam ruang lingkup.

RANGKUMAN

Musarakah merupakan pembiayaan dilakukan oleh dua pihak yang bermitra untuk melakukan suatu usaha, setiap pihak saling menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan. Selanjutnya para pihak dapat mengembalikan modal usaha yang diberikan tersebut berikut penerimaan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus. Pembiayaan musarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.

Dalam mekanisme akuntansi pembiayaan musarakah terbagi kepada 2 pihak yang dinamakan sebagai pihak mitra aktif dan pihak mitra pasif, dimana dua pihak ini mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam usaha bersama yang berbeda dan memiliki klasifikasi dalam setiap laporan akuntansi yang berbeda pula.

Jurnal pencatatan akuntansi pada akad pembiayaan musarakah dicatat setelah terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak/akad antara bank dan nasabah, setelah itu pencatatan pada saat penerimaan bagi hasil dan saat akhir investasi. Ketentuan tentang transaksi akuntansi musarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musarakah serta penyajian dan pengungkapan untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain dalam mengelolanya. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musarakah.

SOAL TEORI

1. Uraikanlah pengertian musarakah menurut beberapa definisi?
2. Jelaskan apa yang menjadi landasan hukum musarakah?
3. Apa yang menjadi ketentuan syar'i transaksi musarakah?
4. Jelaskan masing-masing rukun transaksi musarakah?
5. Pentingkah pengawasan syariah transaksi musarakah?
6. Coba Anda gambarkan bagaimana alur transaksi musarakah?
7. Apa yang menjadi cakupan standar akuntansi transaksi musarakah bagi bank syariah?
8. Bagaimanakah perhitungan hasil musarakah, buatlah Contoh Anda sendiri?
9. Coba Anda uraikan bagaimana skema pembiayaan musarakah?
10. Jelaskan keuntungan dan kerugian dari akuntansi musarakah?
11. Jelaskan apa yang menjadi resiko kredit musarakah?
12. Bagaimana pencatatan pengakuan musarakah?
13. Buatlah satu contoh teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musarakah?
14. Bagaimanakah kita membuat penyajian akuntansi musarakah?

SOAL KASUS

Kasus 1

Pada tanggal 12 Januari 20XA, BPRS Bangun Marwah Warga (BMW) dan Bapak Sutanto menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha foto kopi senilai Rp40.000.000, yang terdiri dari Rp30.000.000 kontribusi BPRS dan Rp10.000.000 kontribusi Bapak Sutanto. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto (penjualan dikurangi biaya kertas) dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan 80% Bapak Sutanto. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Pembiayaan musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April 20XA. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut.

1. Tanggal 12 Januari BPRS (saat akad) membuat cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bapak Sutanto.
2. Tanggal 12 Januari (saat akad) BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Sutanto.
3. Tanggal 20 Januari BPRS mentransfer sebesar Rp30.000.000 ke rekening Bapak Sutanto sebagai pembayaran porsi Investasi BPRS.
4. Tanggal 20 Februari 20XA Bapak Sutanto melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp5.000.000 dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto.
5. Tanggal 20 Maret 20XA Bapak Sutanto melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp4.000.000 dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret 20XA.
6. Tanggal 20 April 20XA Bapak Sutanto melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp6.000.000 dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto.
7. Tanggal 20 AprilXA, saat jatuh tempo, Bapak Sutanto melunasi pembiayaan musyarakah sebesar Rp30.000.000 via debit rekening.

Kasus 2

Perusahaan X menandatangani akad musyarakah dengan Bank Negara Syariah (BNS) Medan untuk mengembangkan divisi manufaktur yang menghasilkan bola kaki. Pada akad tersebut disepakati perusahaan X menyetorkan aset berupa mesin dengan harga perolehan Rp200.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp60.000.000, harga pasar saat penyerahan Rp150.000.000, sedangkan BNS menyerahkan dana sebesar Rp150.000.000. Akad yang ditandatangani adalah akad musyarakah permanen. Dimana X sebagai pengelola dan penanggungjawab pengelolaan dana. Akad tersebut berlangsung 3 tahun, pendapatan dan beban yang diperoleh adalah:

Tahun 1 : Rp80.000.000 dan Rp40.000.000

Tahun 2 : Rp100.000.000 dan Rp80.000.000

Tahun 3 : Rp160.000.000 dan Rp80.000.000

Pembagian bagi hasil adalah 70:30.

Buatlah: Jurnal terkait dengan transaksi di atas dan buatlah penyajian setiap akhir tahun.



AKUNTANSI ATAS AKAD MURABAHAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian akad murabahah
2. Dasar syariah
3. Pengawasan syariah transaksi murabahah
4. Jenis akad murabahah
5. Rukun dan ketentuan akad murabahah
6. Ijab dan kabul
7. Teknis perhitungan dan pencatatan transaksi murabahah
8. Perlakuan akuntansi (PSAK 102 dan ed psak 108)
9. Contoh kasus akuntansi transaksi murabahah
10. Rangkuman
11. Soal teori
12. Soal kasus

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Martono, 2002). Salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakai bersama.

Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan murabahah. Dengan dasar Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta beberapa ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, Murabahah ini di daulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah. Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini.

PENGERTIAN AKAD MURABAHAH

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai'naqdan*) atau tangguh (*bai' mu'ajal/bai' bi'tsaman ajil*). Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

Pertukaran uang dengan barang yang biasa kita kenal dengan jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembelian tangguh. Pertukaran barang dengan barang, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi (secara kasat mata tidak dapat dibedakan) atau bukan. Untuk pertukaran barang ribawi seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, anggur kering dengan anggur kering, dan garam dengan garam maka pertukarannya agar sesuai syariah harus dengan jumlah yang sama dan harus dari tangan ke tangan atau tunai, karena kelebihanannya adalah riba. Untuk pertukaran mata uang yang berbeda harus dilakukan secara tunai. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Kemudian timbul perdebatan berkenaan dengan harga perolehan, apakah hanya sebesar harga beli atau boleh ditambahkan dengan biaya lain. Secara umum, keempat ulama mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Mereka tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh penjual, demikian juga biaya yang tidak memberi nilai tambah pada barang.

Harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka diawal akad. Dalam PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun pada hakikatnya, diskon pembelian adalah hak pembeli. Sehingga akan lebih baik jika prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah adalah hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi (PSAK No. 102 paragraf 11):

1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
2. Diskon biaya asuransi dalam rangka pembelian barang;
3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Sedangkan keuntungan yang diinginkan bisa dinyatakan dalam jumlah tertentu (*lump sum*) misalnya Rp20.000.000 atau berdasarkan persentase tertentu, misalnya 20% atau 30% dari harga pokok. Sebagai contoh, Adi membeli mobil dengan harga Rp 200 Juta dan ketika menawarkan mobilnya, ia mengatakan: "saya jual mobil ini dengan harga Rp 250 juta, saya mengambil untung Rp 50 Juta", pembeli dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar dengan penjual atas besarnya keuntungan yang diinginkannya sehingga diperoleh besarnya keuntungan yang disepakati pembeli dan penjual. Besarnya keuntungan harus jelas. Harga barang yang telah disepakati tidak dapat berubah. Misalkan dari contoh diatas harga yang disepakati Rp 240 juta dan dapat dibayar dengan mengangsur sebesar Rp 10 Juta per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka besarnya angsuran tetap sebesar Rp 10 juta per bulan selama 24 bulan walaupun harga mobil sudah meningkat atau tingkat bunga pasar meningkat.

Penjual dapat meminta pembeli untuk mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan pembeli sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginannya. Dan akad murabahah dapat terjadi setelah barang tersebut menjadi milik sipenjual karena akad tidak sah kalau penjual tidak memiliki barang yang dijualnya, misalnya Hanum ingin membeli rumah dari Asri tapi Asri tidak memiliki rumah seperti yang diinginkan Hanum, kemudian Asri meminta Hanum untuk mewakilinya mencari rumah sesuai dengan yang diinginkannya. Dalam hal ini harus ada 2 transaksi yang terpisah, pertama adalah transaksi jual beli antara Asri dengan penjual pertama dimana terjadi peralihan kepemilikan dari penjual pada Asri, yang kedua adalah transaksi antara Asri dan Hanum dimana terjadi peralihan kepemilikan dari Asri pada Hanum. Tidak boleh transaksi tunggal yaitu antara penjual pertama dan Hanum karena kalau seperti ini sama saja Asri meminjamkan uang kepada Hanum. Kalau pinjam-meminjam, tidak boleh ada unsur keuntungan atau kelebihan didalamnya. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit (pembayaran tangguh). Dalam akad murabahah, diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 tahun atau 2 (dua) tahun berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang

disepakati dalam akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah.

Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Namun apabila penjual telah membeli barang dan pembeli membatalkannya, uang muka ini dapat digunakan untuk menutup kerugian sipenjual akibat dibatalkannya pesanan tersebut. Bila jumlah uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kekurangannya kepada pembeli. Sebaliknya, bila lebih besar, pembeli berhak untuk mengambil atau menerima kembali sebagian uang mukanya.

Apabila akad penjualan secara tangguh dan pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasan lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Namun demikian, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad (untuk menghindari adanya unsur riba). Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak diperbolehkan mengenakan denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Pengecualian berlaku, apabila pembeli tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tapi karena lalai. Dalam kasus seperti ini, pengenaan denda diperbolehkan. Namun, denda ini pun tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual tapi harus digunakan untuk dana kebijakan/sosial (dana qard) yang akan disalurkan pada orang yang membutuhkan. Tujuan dikenakannya denda adalah sebagai hukuman/sanksi bagi orang yang lalai agar ia lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban membayar utangnya. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial. Pengakuan dan pengukuran urban (uang muka) adalah sebagai berikut:

1. Urban diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
2. Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka urban diakui sebagai pembayaran piutang;
3. Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urban dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

Apabila pelunasan piutang tertunda dikarenakan pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek murabahah pada pihak lain atau melakukan restrukturisasi piutang.

1. Restrukturisasi piutang bisa dalam bentuk sebagai berikut. (ED PSAK 108). Hal ini dilakukan terhadap debitor yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang bersifat permanen. Memberi potongan sisa tagihan, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.
2. Melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), dimana jumlah tagihan yang tersisa tetap (tidak boleh ditambah) dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil.

3. Mengonversi akad murabahah, dengan cara menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan kelebihan (bila ada) digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad mudharabah musyarakah atau musyarakah dalam rangka perolehan suatu barang. Hal ini dilakukan terhadap debitor yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun debitor tersebut masih prospektif. Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati bersama.

Akad murabahah adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihan dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihan adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman.

Dengan penjualan tangguh, maka akan muncul utang piutang, pembeli mempunyai utang dan penjual mempunyai piutang. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menghindari risiko penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli dan meminta jaminan. Dalam hal ini, objek akad murabahah yaitu barang yang diperjualbelikan dapat digunakan sebagai jaminan. Untuk penjualan tidak tunai (tangguh), sebaliknya dibuatkan kontrak/perjanjian nya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli karena membeli barang, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad pembeli atau penjual dan lain sebagainya.

DASAR SYARIAH

Adapun sumber hukum akad murabahah ialah sebagai berikut :

Al-Quran

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (QS 4:29)

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (QS 5:1)

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (QS 2:275)

“...dan jika (orang yang beruntung itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”. (QS 2:280)

“...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ...” (QS 5:2)

“Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...” (QS 2:282)

Al-Hadits

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasulullah SAW bersabda, “ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya”. (Dari abu Hurairah)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sangsi kepadanya”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

“penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”. (HR. Bukhari & Muslim)

“sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya”. (HR. Al Bukhari)

PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI MURABAHAH

Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli murabahah yang dilakukan oleh bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS biasanya melakukan pengawasan secara periodik. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah berupa sebagai berikut :

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
2. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli *plus margin*. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank terhadap nasabah;
3. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank;
4. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.


Adanya pengawasan syariah yang dilakukan DPS, menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan jual beli murabahah dengan para nasabah. Di samping itu bank dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap kali dilakukan pengawasan.

JENIS AKAD MURABAHAH

MURABAHAH DENGAN PESANAN

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan

kan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.




Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

MURABAHAH TANPA PESANAN

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat

PERAGA 9.1. Skema Murabahah Tanpa Pesanan



Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

RUKUN DAN KETENTUAN AKAD MURABAHAH

Adapun rukun dan ketentuan murabahah yaitu:

1. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2. Objek Jual Beli, Harus Memenuhi:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini:
"Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung". (HR. Bukhari Muslim)
"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluarsa.
- c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang. Misalnya: seorang suami menjual harta milik istrinya, sepanjang istrinya mengizinkan maka sah akadnya. Contoh lain, jual beli barang curian adalah tidak sah karena status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik harta." Barangsiapa membeli barang curian sedangkan dia tahu bahwa itu hasil curian, maka sesungguhnya dia telah bersekutu di dalam dosa dan aibnya" (HR. Al Baihaqi). Contoh lainnya, jika sipenjual telah menjual barangnya pada pembeli tertentu kemudian menjual kembali barang yang telah dijualnya pada pembeli lain yang mau membayar lebih tinggi, hal ini pun tidak dibolehkan karena barang tersebut bukan lagi miliknya.
"Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual..." (HR. Bukhari Muslim)
"Bahwasannya orang telah membeli dari dua orang, maka dia harus mengambil dari orang pertama". (HR. Ahmad, An Nasa'i, abu Dawud dan At Tirmizi).
- d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Misalnya, saya jual mobil avanza ku yang hilang dengan harga Rp 40 juta; si pembeli berharap mobil itu akan ditemukan. Demikian juga jual beli atas barang yang sedang digadaikan atau telah diwakafkan.
- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian). Misalnya, saya jual salah satu tanaman hias yang saya miliki, tidak jelas tanaman hias mana yang akan dijual, atau saya jual salah satu dari lima mobil yang saya miliki dengan harga Rp 100 juta, tidak jelas mobil mana dan kondisinya bagaimana.
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat dikuantifisir/ditakar/ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (*gharar*). Sesuai dengan hadis berikut ini.
"Bagaimana jika Allah mencegahnya berbuah, dengan imbalan apakah salah seorang kamu mengambil harta saudaranya?" (HR. Al Bukhari dari Anas)

Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan jual beli secara ijon dilarang. Contoh lainnya: Menjual anak kuda yang masih dalam kandungan, karena anak kuda yang dilahirkan nanti belum tentu selamat, cacat atau tidak, serta belum tentu seunggul induk biologisnya.

- g. Harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar. Contoh: Penjual berkata kepada pembeli, jika kamu membayar 1 bulan harganya Rp 700.000. tetapi jika kamu membayar 2 bulan maka harganya menjadi Rp 750.000. Pembeli pun setuju, tanpa menyatakan harga yang mana yang dia setuju sehingga harga tidak menentu, kecuali dinyatakan harga yang mana yang disepakati. Begitu harga itu disepakati maka harga tersebut tidak boleh berubah.
- h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (gharar). Hakim bin Hizam berkata:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?” Rasulullah bersabda: “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada ditanganmu”.

Berdasarkan hadis ini dapat diqiyaskan *future trading* dilarang. Pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Contoh : A membeli buku dari B. B belum mengirimkannya kepada A atau kepada agennya. A tidak bisa menjual buku kepada C. Jika A menjualnya sebelum menerima pengiriman B, maka penjualan yang dilakukan oleh A menjadi tidak sah. Contoh diatas berbeda dengan jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat akad, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini dibolehkan asalkan spesifikasiya jelas, dan apabila ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati maka para pihak boleh melakukan khair (memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya).

“siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya”. (HR. Abu Hurairah)

Misalkan penjual dan pembeli bersepakat dalam transaksi jual beli beras tipe IR 65, dengan harga Rp 5000/kg sebanyak 1 ton, dan ketika melakukan akad berasnya masih ada di Cianjur. Hal ini dibolehkan dengan syarat apabila ternyata beras yang dikirim kualitasnya tidak sesuai, pembeli boleh memilih apakah akan tetap melakukan transaksi atau membatalkannya.

- i. Ijab Kabul
Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan juga pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya kalau kita perhatikan, semua ketentuan syariah diatas tidak ada yang memberatkan. Semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yang tinggi, menghargai hak kepemilikan harta, meniadakan persengketaan yang dapat berakibat pada permusuhan. Dengan kata lain, semua itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.

IJAB DAN KABUL

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabahah memuat hal yang terkait dengan posisi dan hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Hal ini mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut (Rizal Yaya dkk, 2014) :

1. Nama notaris serta informasi waktu dan tempat penandatanganan akad;
2. Identitas pihak pertama, dalam hal ini adalah pihak yang mewakili bank syariah;
3. Identitas pihak kedua, dalam hal ini adalah nasabah yang membeli barang didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris;
4. Bentuk akad beserta penjelasan akad;
5. Kesepakatan-kesepakatan meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan, pembayaran, dan jangka waktu.

TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI MURABAHAH

Penggunaan transaksi akuntansi murabahah bergantung pada metode pengakuan murabahah. Menurut PAPSI 2013, pengakuan murabahah yang menggunakan metode anuitas wajib menggunakan PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada asumsi pembiayaan (*financing*). Adapun jika bank memilih untuk menggunakan metode proporsional (*flat*) maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 102 sebagai pedoman.

PERHITUNGAN PENENTUAN MARGIN MURABAHAH

Dalam praktik perbankan, biasanya dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut karena konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga disebutkan dalam PSAK 102 bahwa akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan (PSAK 102 paragraf 9).

PERHITUNGAN ANGSURAN PER BULAN DAN PENDAPATAN YANG DIAKUI

Angsuran perbulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Angsuran per Bulan} = \frac{\text{Total Piutang - Uang Muka}}{\text{Jumlah Bulan Pelunasan}}$$

PERHITUNGAN PENDAPATAN MARGIN YANG DIAKUI SAAT JATUH TEMPO ATAU PEMBAYARAN ANGSURAN

Setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui bergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besar margin tiap bulan adalah sama, sedangkan bila menggunakan pendekatan anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya. Berdasarkan PSAK 102, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proporsional, yaitu proporsional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 14). Adapun persentase keuntungan di hitung dari :

1. Perbandingan Antara Total Margin Dan Total Piutang Diluar Uang Muka

Dalam PSAK 102 paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara total margin dan total piutang di luar uang muka. Adapun rumusnya ialah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$$

2. Perbandingan Antara Total Margin Dengan Biaya Perolehan Murabahah

$$\text{Persentase Keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Biaya perolehan aset murabahah di luar uang muka nasabah}} \times 100\%$$

PERLAKUAN AKUNTANSI (PSAK 102 DAN ED PSAK 108)

AKUNTANSI MURABAHAH (PSAK 102)

Akuntansi Untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Murabahah	xxx	
Kas		xxx

Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset-aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan aset karena usang, rusak, atau kondisi lain sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan aset tersebut di akui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban penurunan nilai	xxx	
Aset murabahah		xxx

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kerugian penurunan Aset	xxx	
Aset murabahah		xxx

2. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuan nya adalah sebagai berikut :
- (a) Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset murabahah	xxx	
Kas		xxx

- (b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka akan menjadi kewajiban kepada pembeli, jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Utang		xxx

- (c) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, maka akan mejadi tambahan keuntungan murabahah, jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Keuntungan Murabahah		xxx

- (d) Jika terjadi setelah akad murbahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Pendapatan operasional lain		xxx

3. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat :

- (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal menjadi :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang	xxx	
Kas		xxx

- (b) Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal menjadi:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang	xxx	
Kas		xxx

dan,

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dana kebajikan – kas	xxx	
Dana kebajikan – Potongan pembelian		xxx

4. Pengakuan keuntungan murabahah :

- (a) Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Piutang Murabahah	xxx	
Aset murabahah		xxx
Keuntungan		xxx

- (b) Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya sebagai berikut:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- 2) Keuntungan yang diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana ada resiko piutang tak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar, maka jurnal sebagai berikut:

Pada saat penjualan kredit dilakukan :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Murabahah	xxx	
Aset murabahah		xxx
Keuntungan tangguhan		xxx

Pada saat penerimaan angsuran :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Piutang Murabahah		xxx
Keuntungan tangguhan	xxx	
Keuntungan		xxx

Contoh : pengakuan keuntungan secara proporsional adalah jika perolehan aset Rp. 1.000, keuntungan Rp. 250, (20% dari harga jual) maka:

Tahun	Angsuran	Harga Pokok	Keuntungan
1	600	480	120
2	400	320	80
3	250	200	50

- 3) Keuntungan diakui saat piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin 2, hanya saja pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang selesai ditagih.
5. Pada akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk mencatat transaksi ini:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban piutang tak tertagih	xxx	
Penyisihan Piutang tak Tertagih		xxx

6. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- (a) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah, maka jurnal : (porsi pengakuan keuntungan – potongan)

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Keuntungan yang ditangguhkan	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Keuntungan murabahah		xxx

- (b) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan nya kepada pembeli. Maka akan dijurnal :
Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Keuntungan yang ditangguhkan	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Keuntungan murabahah		xxx

(sesuai porsi pengakuan keuntungan)
Pada saat pengembalian kepada pembeli

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Keuntungan murabahah	xxx	
Kas		xxx

7. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dana kebajikan – kas	xxx	
Dana kebajikan – denda		xxx

8. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut :
- Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
 - Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
 - Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual

Jurnal yang terait dengan penerimaan uang muka :

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Utang lain-lain uang muka murabahah		xxx

- b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang lain-lain uang muka murabahah	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang lain-lain uang muka murabahah	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Kas		xxx

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayar kekurangannya.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/piutang	xxx	
Utang lain – uang muka murabahah	xxx	
Pendapatan operasional		xxx

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang lain – uang muka murabahah	xxx	
Pendapatan operasional		xxx

9. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

10. Pengungkapan

Pengungkapan mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Harga perolehan aset murabahah
- (b) Janji pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
- (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi Untuk Pembeli

1. Uang muka

Pembeli membayarkan uang muka, jurnalnya adalah:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Uang muka	xxx	
Kas		xxx

Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang jurnalnya:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset	xxx	
Beban murabahah tanggungan	xxx	
Uang muka		xxx
Utang murabahah		xxx

Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Kerugian	xxx	
Uang muka		xxx

Sedangkan biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka jurnalnya:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kerugian	xxx	
Uang muka		xxx
Kas/utang		xxx

2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai (Apabila tidak ada uang muka)

Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Jurnalnya sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset	xxx	
Beban murabahah tangguhan	xxx	
Utang murabahah		xxx

3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang murabahah	xxx	
Kas		xxx
Beban	xxx	
Beban murabahah tangguhan		Xxx

4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Beban murabahah tangguhan		xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang murabahah	xxx	
Beban	xxx	
Kas		xxx
Beban murabahah tangguhan		Xxx

Keterangan: beban dihitung sebesar alokasi beban murabahah tangguhan–potongan

5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Jurnalnya ialah :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kerugian	xxx	
Kas/utang		xxx

6. Penyajian

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

7. Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Nilai aset tunai yang diperoleh dari transaksi murabahah;
- (b) Jangka waktu murabahah tangguh;
- (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

AKUNTANSI PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MURABAHAH BERMASALAH (ED PSAK 108)

Akuntansi Untuk Kreditor (Penjual)

Penyelesaian piutang murabahah melalui restrukturisasi piutang murabahah dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan dapat dilakukan dengan cara menggunakan satu atau lebih kombinasi di bawah ini:

1. Memberi potongan tagihan murabahah;
 2. Melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah;
 3. Melakukan konversi akad murabahah.
- a. Pemberian Potongan Murabahah
- Potongan ini diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin/keuntungan murabahah tangguhan. Jurnalnya ialah :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Keuntungan murabahah tangguhah	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi saldo margin keuntungan murabahah tangguhan, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian, jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Keuntungan murabahah tangguhah	xxx	
Kerugian murabahah	xxx	
Piutang murabahah		xxx

b. Penjadwalan kembali tagihan murabahah

Penjadwalan kembali tagihan murabahah dilakukan dengan ketentuan :

1. Tidak menambah utang yang tersisa
2. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
3. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, yaitu biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali.

Atas pembebanan biaya ini, kreditor mengakuinya sebagai pendapatan. Jurnalnya ialah :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/piutang	xxx	
Pendapatan		xxx

c. Melakukan konversi akad murabahah

Konversi akad murabahah dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dengan skema ijarah *muntahiyah bittamlik*, mudharabah, atau musyarakah.

1. Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar. Jurnalnya :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset	xxx	
Kas		xxx

2. Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan, jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang. Jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Keuntungan murabahah tangguhan	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Keuntungan murabahah		xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang akan tetap menjadi utang debitur. Jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Piutang lain-lain	xxx	
Keuntungan murabahah tangguhan	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Keuntungan murabahah		xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang dan kreditor membebaskannya maka kurang bayar diakui sebagai kerugian. Jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Kerugian	xxx	
Keuntungan murabahah tangguhan		xxx
Piutang murabahah		xxx

Para pihak di atas (kreditor dan debitur) selanjutnya dapat membuat akad baru dengan ijarah *muntahiyah bittamlik*, mudharabah, atau musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk akad baru sesuai dengan PSAK terkait.

Penyajian

Kerugian yang timbul (jika ada) atas restrukturisasi piutang murabahah disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan

1. Kreditor mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah bermasalah, tetapi tidak terbatas pada nama debitur, jumlah

- piutang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan;
- Kreditur juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi (jika ada).

Akuntansi Untuk Debitur (Pembeli)

- Pemberian potongan utang murabahah

Jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang murabahah	xxx	
Beban murabahah		xxx

Jika nilai tercatat utang lebih besar dari jumlah yang harus dibayar, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan (keuntungan sebesar selisih utang murabahah tercatat dikurangi jumlah yang harus diselesaikan).

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang murabahah	xxx	
Beban murabahah tanggungan	xxx	
Keuntungan		xxx

- Penjadwalan kembali tagihan murabahah dilakukan dengan ketentuan :
 - Tidak menambah utang yang tersisa;
 - Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
 - Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, yaitu biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali.
Atas pembebanan biaya ini, debitur mengakuinya sebagai beban. Jurnalnya ialah:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban	xxx	
Kas/Utang		xxx

- Konversi akad murabahah

Konversi akad murabahah dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dengan skema ijarah *muntahiyah bittamlik*, mudharabah, atau musyarakah.

- Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar. Jurnalnya :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Aset		xxx

- Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan, jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang. Jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang murabahah	xxx	
Beban	xxx	
Kas		xxx
Beban murabahah tangguhan		xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang akan tetap menjadi utang debitur. Jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang murabahah	xxx	
Beban	xxx	
Kas		xxx
Utang lain-lain		xxx
Beban murabahah tangguhan		xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang dan kreditor membebaskannya maka kurang bayar diakui sebagai kerugian. Jurnal :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang murabahah	xxx	
Kas	xxx	
Keuntungan		xxx
Beban murabahah tangguhan		xxx

Para pihak di atas (kreditor dan debitur) selanjutnya dapat membuat akad baru dengan ijarah *muntahiyah bittamlik*, mudharabah, atau musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk akad baru sesuai dengan PSAK terkait.

Penyajian

Keuntungan neto atas restrukturisasi utang murabahah setelah pajak, jika ada maka diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan non-usaha.

Pengungkapan

Debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabahah, tetapi tidak terbatas pada nama kreditor, jumlah utang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.

PRAKTIK MURABAHAH UNTUK TRANSAKSI LC

Transaksi LC biasa menggunakan akad murabahah. Karena pembelian tidak langsung dilakukan oleh bank, melainkan diwakilkan kepada nasabah, maka akadnya biasa disebut dengan akad wakalah wal murabahah.

Kasus Transaksi LC dengan Akad Wakalah Wal Murabahah

Nominal LC	: Rp100,000.00
Jenis LC	: LC sight (bayar saat dokumen barang sesuai syarat penerimaan)
Periode negeri,	: 3 bulan (Bank membayar tunai kepada supplier (eksporthir) di luar nasabah tangguh kepada bank
Terbit LC	: 6 May 2009
Jatuh Tempo	: 6 Agt 2009
Rate Bank	: 4%

Skema praktik transaksi LC terdiri atas beberapa langkah, yaitu sebagai berikut.

1. Nasabah Bank (importir) mengajukan LC atas pembelian barang dari *supplier* di luar negeri;
2. Setelah melewati prosedur pembiayaan, bank setuju menerbitkan LC. Saat terbit LC, Bank mencatat sebagai komitmen Bank (rekening administratif);
3. Saat LC dikonfirmasi di luar negeri, Bank membayar kepada *Bank Beneficiary* atas petunjuk eksportir;
4. Saat Bank membayar kepada *Bank Beneficiary*, akad murabahah pembiayaan di mulai;
5. Nasabah membayar Bank sesuai skedul yang telah ditetapkan.

Misalkan realisasi dari akad tersebut adalah sebagai berikut.

Bulan	Keterangan	Rate	Pembayaran Pokok LC	Margin
Jun-09	Margin bulan I	4,00%	\$0,00	\$333,33
Jul-09	Margin bulan ke II	4,00%	\$0,00	\$333,33
Agt-09	Pokok & Margin bulan ke III	4,00%	\$100.000,00	\$333,34
		Total	\$100.000,00	\$1.000,00

Jurnal atas LC *usance* dengan akad wakalah wal murabahah pada Kasus Transaksi LC dengan akad wakalah wal murabahah diatas sebagai berikut.

1. Saat Penerbitan LC

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kontra-Kewajiban Komitmen (LC Impor)	100.000,00	
Kr. Kewajiban komitmen (jurnal ini pada rekening administratif)		100.000,00
Db. Rekening nasabah	850,00	
Kr. Pendapatan atas biaya SWIFT		100,00
Kr. Ujroh (<i>fee</i>) pembukaan LC impor		750,00
(mencatat <i>fee</i> atas LC dan pendapatan SWIFT, misal ujroh ditetapkan 0,75% dari nilai LC & biaya SWIFT <i>fixed</i> USD 100)		

2. Saat LC Dikonfirmasi Oleh Bank Diluar Negeri (Beneficiary)

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kewajiban Komitmen (LC Impor)	100.000,00	
Kr. Kontra-Kewajiban Komitmen (LC Impor) (mencatat perubahan dari komitmen menjadi kewajiban)		100.000,00
Db. Tagihan LC (kepada Nasabah)	100.000,00	
Kr. Kewajiban LC Impor (kepada <i>Beneficiary</i> Bank) (mencatat kewajiban kepada <i>Beneficiary</i> & taguhan kepada nasabah pada neraca)		100.000,00

3. Saat Akad Murabahah Dengan Nasabah Atas LC

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Piutang Murabahah	101.000,00	
Kr. Margin yang ditanggungkan		1.000,00
Kr. Tagihan LC		100.000,00

4. Saat pembayaran kepada *Beneficiary* (H+2 s/d H+5 dari konfirmasi)

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kewajiban LC	100.000,00	
Kr. Giro Nostro (Giro bank diluar negeri)		100.000,00

5. Saat Angsuran I dari Nasabah

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas/Rekening nasabah	333,33	
Kr. Piutang Murabahah		333,33
Db. Margin yang ditanggungkan	333,33	
Kr. Pendapatan Margin Murabahah		333,33

6. Saat Angsuran II dari Nasabah

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas/Rekening Nasabah	333,33	
Kr. Piutang Murabahah		333,33
Db. Margin yang ditanggungkan	333,33	
Kr. Pendapatan Margin Murabahah		333,33

7. Saat Angsuran III dari Nasabah

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas/Rekening Nasabah	100.333,33	
Kr. Piutang Murabahah		100.333,33
Db. Margin yang ditanggungkan	333,33	
Kr. Pendapatan Margin Murabahah		333,33

CONTOH KASUS AKUNTANSI TRANSAKSI MURABAHAH

CONTOH KASUS 1 :

Pada tanggal 1 Maret 2018, Bank Infaq Syariah (BIS) sepakat melakukan transaksi jual beli dengan nasabah Budiman atas mobil Fortuner dengan harga pokok Rp170.000.000,00. ditambah keuntungan yang disepakati sebesar Rp30.000.000,00 sehingga harga jual disepakati Rp.200.000.000,00. Semua pembiayaan dilakukan oleh Bank Infaq Syariah (BIS). Dari ilustrasi di atas dilakukan beberapa jurnal yang terkait dengan tahapan transaksi tersebut sebagai berikut.

1. Pada saat BIS membeli mobil seharga Rp170.000.000, jurnal yang harus dibuat oleh BIS adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-Maret 2018	Aset Murabahah	Rp170.000.000	
	Kas		Rp170.000.000

2. Setelah barang menjadi milik BIS, selanjutnya BIS melakukan kesepakatan akad murabahah dengan Budiman. BIS melakukan jurnal sebagai berikut (dengan asumsi pembayaran dilakukan secara tangguh untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dengan risiko cukup besar) dengan pengakuan keuntungan secara proporsional.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-Maret 2018	Piutang Murabahah-Budiman	Rp200.000.000	
	Keuntungan Murabahah Tangguhan		Rp 30.000.000
	Aset Murabahah		Rp170.000.000

CONTOH KASUS 2 :

Dalam catatan Bank Syariah Infaq (BIS), terdapat utang nasabah bermasalah (Andi) sebesar Rp7.000.000 yang terdiri atas saldo pokok aset murabahah sebesar Rp5.000.000 dan keuntungan murabahah tangguhan sebesar Rp2.000.000. Atas utang tersebut Andi melakukan pembayaran sebagai berikut:

- Tanggal 2 Mei 2018, Andi melakukan pembayaran sebesar Rp3.000.000,00
- Tanggal 15 Mei 2018, Andi melakukan pembayaran sebesar Rp3.000.000,00
- Tanggal 25 Mei 2018, Andi melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000,00

Atas transaksi tersebut BIS melakukan jurnal sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Mei 2018, BIS menerima pembayaran dari Andi sebesar Rp3.000.000,00 maka jurnal yang dilakukan oleh BIS adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1-Maret 2018	Kas/Rekening Nasabah	Rp3.000.000.00	
	Piutang Murabahah Andi		Rp3.000.000,00

2. Tanggal 15 Mei 2018, BIS menerima pembayaran dari Andi sebesar Rp3.000.000,00 maka jurnal yang dilakukan oleh BIS adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15-Maret 2018	Kas/Rekening Nasabah	Rp3.000.000,00	
	Piutang Murabahah Andi		Rp3.000.000,00

3. Tanggal 25 Mei 2018, BIS menerima pembayaran dari Andi sebesar Rp1.000.000,00 maka jurnal yang dilakukan oleh BIS adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
25-Maret 2018	Kas/Rekening Nasabah	Rp1.000.000,00	
	Piutang Murabahah Andi		Rp1.000.000,00
25-Maret 2018	Keuntungan Murabahah Tanggungan	Rp1.000.000,00	
	Keuntungan Murabahah		Rp1.000.000,00

Dengan adanya penerimaan pembayaran kedua ini maka seluruh saldo pokok murabahah telah terbayar semua, sehingga sisanya dipergunakan untuk pembayaran keuntungan murabahah yang belum dibayar. Setelah pembayaran sisa sebesar Rp1.000.000, maka BIS membuat jurnal untuk mengakui keuntungan murabahah yang telah direalisasi yang berasal dari keuntungan murabahah tanggungan.

CONTOH KASUS 3 :

Dalam catatan BIS, utang ibu Sarifah sebesar Rp2.500.000,00 yang terdiri dari saldo pokok murabahah sebesar Rp1.000.000,00 dan saldo keuntungan murabahah tanggungan sebesar Rp1.500.000,00. Setelah dilakukan negosiasi, ibu sarifah sepakat untuk melakukan pembayaran utangnya dalam dua tahap yaitu masing-masing sebesar Rp1.250.000,00.

Dengan adanya transaksi tersebut BIS melakukan jurnal sebagai berikut.

1. Penerimaan pembayaran tahap pertama sebesar Rp1.250.000,00 pada tanggal 3 April 2018, maka jurnal yang dilakukan oleh BIS adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15-Maret 2018	Kas/Rekening Nasabah	Rp1.250.000,00	
	Piutang Murabahah Sarifah		Rp1.250.000,00

2. Penerimaan pembayaran tahap pertama sebesar Rp1.250.000,00 pada tanggal 5 April 2018, maka jurnal yang dilakukan oleh BIS adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15-Maret 2018	Kas/Rekening Nasabah	Rp1.250.000,00	
	Piutang Murabahah Sarifah		Rp1.250.000,00
15-Maret 2018	Keuntungan murabahah tanggungan	Rp1.500.000,00	
	Keuntungan murabahah		Rp1.500.000,00

3. Pada tanggal 25 April 2018, atas keterlambatan pembayaran angsuran tanggal 15 April 2018, BIS mengenakan denda keterlambatan kepada Sulaiman sebesar Rp700.000,00. Denda ini diistilahkan dengan ta'zir dengan tujuan untuk mendidik nasabah alam memenuhi kewajibannya. Atas penerimaan dana denda dari Sulaiman tersebut, BIS melakukan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
25-Maret 2018	Dana kenajikan-Kas	Rp700.000.00	
	Dana kebajikan- pendapatan denda		Rp700.000,00

CONTOH KASUS 4 :

Dalam catatan BIS, menunjukkan utang bapak Rahman sebesar Rp2.500.000,00 yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp2.100.000,00 dan sisa keuntungan sebesar Rp400.000. Karena sesuatu hal, BIS memberikan potongan tagihan kepada nasabah. Jika Rahman melunasi hutangnya pada tanggal 23 September 2018 dan BIS memberikan potongan tagihan sebesar Rp100.000,00 (potongan diberikan lebih kecil dari keuntungan tangguhan) maka atas transaksi potongan pelunasan terdapat 2 (dua) cara yaitu: (a) potongan diberikan pada saat pelunasan terakhir dan (b) potongan diberikan setelah pelunasan.

Pada cara **pertama**, yaitu potongan diberikan pada saat pelunasan terakhir terdapat 2 (dua) jurnal yang harus dibuat yaitu: (1) pada saat penerimaan pelunasan terakhir dengan memperhitungkan potongan secara langsung sehingga mengurangi kas yang diterima dan keuntungan murabahah dan (2) pada saat mengakui keuntungan murabahah.

1. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat penerimaan angsuran terakhir jika potongan diberikan pada saat pelunasan adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
23-Sep- 2018	Kas/rekening nasabah	Rp2.400.000.00	
	Keuntungan murabahah	100.000,00	
	Piutang murabahah		2.500.000,00

Dari jurnal di atas dapat dilihat bahwa potongan pelunasan mengurangi rekening kas dan keuntungan murabahah sebesar jumlah potongan yang diberikan kepada pembeli

2. Jurnal yang dibuat oleh bank syariah untuk mengakui keuntungan murabahah yang direalisasi adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
23-Sep- 2018	Keuntungan murabahah tangguhan	Rp400.000.00	
	Keuntungan murabahah	400.000,00	

Pada cara **kedua**, yaitu potongan diberikan setelah pelunasan terdapat 2 (dua) jurnal yang harus dibuat bank syariah yaitu (1) pada saat penerimaan piutang dari pembeli dan (2) pada saat pengembalian kepada pembeli.

1. Jurnal pertama yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat penerimaan piutang dari pembeli adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
23-Sep- 2018	Kas/rekening nasabah	Rp2.500.000.00	
	Keuntungan murabahah	400.000,00	
23-Sep- 2018	Piutang murabahah		Rp2.500.000,00
	Keuntungan murabahah		Rp400.000,00

2. Jurnal kedua yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat pengembalian kepada pembeli adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
23-Sep- 2018	Keuntungan murabahah	Rp100.000.00	
	Kas		100.000,00

RANGKUMAN

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (*ba'i muajjal*). Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pertukaran barang dengan barang, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi/secara kasat mata tidak dapat dibedakan atau bukan. Jika pertukaran barang ribawi harus dilakukan dengan jumlah yang sama harus dari tangan ke tangan atau tunai.

Harga tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan barang dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau tidak membayar karena lalai tidak dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Pembayaran uang muka juga diperbolehkan. Ada beberapa jenis akad murabahah seluruhnya halal asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Untuk biaya yang terkait dengan aset murabahah boleh diperhitungkan sebagai beban asalkan itu adalah biaya langsung-menurut jumbuh ulama-atau biaya tidak langsung yang memberi nilai tambah pada aset murabahah. Pelaksanaan akuntansi untuk murabahah diatur dalam PSAK 102.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa yang disebut dengan pengertian akad murabahah?
2. Apa landasan/dasar hukum syariah?
3. Jelaskan bagaimana pengawasan syariah transaksi murabahah?
4. Jelaskan apa saja jenis akad murabahah?
5. Uraikan apa saja rukun dan ketentuan akad murabahah?
6. Mengapa penting ijab dan kabul dalam akad murabahah?
7. Beri contoh teknis perhitungan dan pencatatan transaksi murabahah?
8. Bagaimana pengakuran dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah?
9. Bagaimanakah penentuan margin keuntungan dalam akad murabahah?

10. Bagaimana pencatatan akuntansi atas potongan pelunasan apabila potongan diberikan pada saat pelunasan dan setelah pelunasan.
11. Bagaimana penyajian piutang murabahah di neraca.

SOAL KASUS

Kasus 1

Pada tanggal 1 Maret 2018, Bank Infaq Syariah (BIS) sepakat melakukan transaksi jual beli dengan nasabah Yamin atas mobil Pajero Sport dengan harga pokok Rp520.000.000. Ditambah keuntungan yang disepakati sebesar Rp30.000.000,00 sehingga harga jual disepakati Rp550.000.000. Semua pembiayaan dilakukan oleh Bank Infaq Syariah (BIS). Buatlah jurnal yang terkait dengan tahapan transaksi tersebut.

Kasus 2

Dalam catatan Bank Syariah Infaq (BIS), terdapat utang nasabah bermasalah (Ali) sebesar Rp25.000.000 yang terdiri atas saldo pokok aset murabahah sebesar Rp20.000.000 dan keuntungan murabahah tangguhan sebesar Rp5.000.000. Atas utang tersebut Ali melakukan pembayaran sebagai berikut:

- Tanggal 2 Mei 2018, Ali melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00
- Tanggal 15 Mei 2018, Ali melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00
- Tanggal 25 Mei 2018, Ali melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00

Diminta: buatlah jurnal atas transaksi BIS tersebut.

Kasus 3

Dalam catatan BIS, utang ibu Sakdiah sebesar Rp5.500.000,00 yang terdiri dari saldo pokok murabahah sebesar Rp4.000.000,00 dan saldo keuntungan murabahah tangguhan sebesar Rp1.500.000,00. Setelah dilakukan negosiasi, ibu sarifah sepakat untuk melakukan pembayaran utangnya dalam dua tahap yaitu masing-masing sebesar Rp2.750.000,00. Dengan adanya transaksi tersebut, buatlah jurnal yang diperlukan oleh BIS.

Kasus 4

Pak Atma melakukan kerjasama akad murabahah dengan pak Saiful pada tanggal 2 Februari 2018. Pak Saiful sepakat untuk membeli mobil Sienta tahun 2017 dengan harga Rp200.000.000 dan diangsur selama 50 bulan, dengan angsuran sebesar Rp4.000.000 per bulan. Pak Atma membeli mobil tersebut seharga Rp125.000.000 dan margin keuntungan sebesar Rp75.000.000. Angsuran dilakukan setiap tanggal 10 dan mulai angsuran pertama pada tanggal 10 Maret 2018.

Diminta:

1. Buatlah ayat jurnal yang harus dicatat pak Atma atas penjualan mobil Sienta secara tangguh lebih dari 1 tahun.
2. Buatlah ayat jurnal yang harus dicatat pak Atma atas penerimaan angsuran pada tanggal 10 Maret 2018.
3. Buatlah ayat jurnal yang harus dicatat pak Atma untuk mengakui keuntungan murabahah yang telah direalisasi pada tanggal 10 Maret 2018.

4. Buatlah ayat jurnal gabungan dari jawaban b dan c pada tanggal 10 Maret 2018.

Kasus 5

Pada tanggal 10 Mei 2018 Bank Islam Negara (BIN) melakukan kesepakatan akad murabahah dengan saudara Ipin selaku nasabah giro wadiah dengan informasi sebagai berikut:

Harga perolehan barang	: Rp150.000.000
Keuntungan yang disepakati	: Rp 22.000.000
Harga jual	: Rp162.000.000

Nasabah menyerahkan uang muka (urbun) sebesar Rp50.000.000 dan sisi hutang disepakati akan dibayar selama 10 kali angsuran (pokok + keuntungan) secara bulanan.

Diminta

Buat perhitungan dan jurnalnya di Bank Islam Negara (BIN) selaku penjual.



AKUNTANSI ATAS AKAD SALAM

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian akad salam
2. Jenis akad salam
3. Landasan hukum, rukun dan ketentuan akad salam
4. Berakhirnya akad salam
5. Cakupan standar akuntansi salam
6. Perlakuan akuntansi (psak 103)
7. Contoh transaksi akad salam
8. Rangkuman
9. Soal teori
10. Soal kasus

PENDAHULUAN

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah Islamiah bisa dikatakan sangat banyak jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Dan dari sekian banyak akad jual beli ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu murabahah, as-salam, dan al-istishna'. Seringkali manusia membutuhkan sesuatu yang bisa jadi belum tersedia di pasar sehingga untuk memperolehnya harus dilakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Untuk itu salah satu contoh akad yang digunakan untuk transaksi yang berprinsip syariah adalah akad salam dan akad istishna'. Akad istishna' pada dasarnya merupakan suatu jenis khusus dari jual beli dengan akad salam.

Dengan demikian, ketentuan syariah yang berlaku untuk akad salam berlaku juga untuk akad istishna'. Akad salam seringkali digunakan untuk produk pertanian sedangkan akad istishna' digunakan untuk produk manufaktur seperti konstruksi/pembangunan rumah, gedung, mesin, pengolah bio diesel dan lain sebagainya. Dalam akad salam, keseluruhan pembayarannya harus dilakukan di awal akad, sedangkan dalam akad istishna' pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran.

Relevansi dari materi ini adalah sebagai dasar pengetahuan dalam menguasai praktik akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi dalam aktivitas penyaluran dana bank syariah dengan menggunakan skema salam, salam paralel, istishna' dan istishna' paralel. Penguasaan teori dan praktik terkait pengakuan dan pengukuran transaksi ini sangat penting, mengingat transaksi ini merupakan skema penyaluran dana yang akan banyak diterapkan dalam pengembangan sektor pertanian dan juga sektor konstruksi.

PENGERTIAN AKAD SALAM

Salam berasal dari kata As-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Para fuqaha menamainya *al-muhawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. **Salam** dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran dimuka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Salam dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Oleh karena tujuan dari penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja. Sehingga dapat digunakan oleh penjual untuk menghasilkan barang sehingga dapat memenuhi pesanan.

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Contoh transaksi ijon misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Namun dalam transaksi ini terdapat gharar (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas transaksi pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ijon dilarang oleh syariah.

Salam tidak sama dengan transaksi ijon, dan karena itu transaksi salam diperbolehkan oleh syariah karena tidak ada gharar, walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Contoh akad salam, misalnya pembeli memesan beras tipe IR 64 sebanyak 2 ton dengan harga Rp. 5.000 per kg dan diserahkan 4 bulan ke depan atau pada waktu panen, dibayar di muka. Disini, jelas sekali bahwa pembeli harus menyerahkan uang dimuka sebesar Rp 10.000.000 untuk pembelian 2 ton beras IR 64 yang akan diserahkan 4 bulan kemudian oleh penjual.

Di dalam murabahah terdapat jenis penjualan tangguh yang artinya barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran kemudian. Salam merupakan kebalikannya, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khیار yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Apabila pembeli menerima sedangkan kualitasnya lebih rendah maka pembeli akan mendapat rugi dan tidak boleh meminta pengurangan harga, karena harga sudah disepakati dalam akad tidak dapat diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih tinggi. Penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan, karena jika diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan ada unsur riba (kelebihan yang tidak ada iwad/faktor pengimbang yang dibolehkan syariah).

Salam dapat dilakukan secara langsung antar pembeli dan penjual, dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak secara paralel: pembeli-penjual-pemasok. Risiko yang muncul dari kasus ini adalah apabila pemasok tidak dapat mengirim barang maka ia tidak dapat memenuhi permintaan pembeli, risiko lain barang yang di kirimkan oleh pemasok tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli sehingga perusahaan memiliki persediaan barang tersebut dan harus mencari pembeli lain yang berminat. Sedangkan ia memiliki kewajiban pada pembeli dan pemasok.

Transaksi salam biasanya digunakan pada industri pertanian. Bahkan, akad salam dapat digunakan untuk membantu petani dengan tiga strategi pendekatan yang dilakukan pemerintah (Syafi'i Antonio, 1999), antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah membentuk perusahaan pembiayaan syariah, untuk sektor pertanian secara khusus dalam bentuk BUMN Nonbank. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyalurkan pembiayaan untuk petani, dan kemudian menjual hasil pertanian yang didapat kepada publik atau pemerintah dengan kata lain memperluas peran bulog. Dimana bulog difungsikan sebagai lembaga pembiayaan petani.
2. Pemerintah membentuk bank pertanian syariah. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara bank untuk menyimpan hasil pertanian, mengingat ia akan menerima dalam bentuk produk dari petani dan bukan dalam

bentuk uang. Untuk itu, perlu ada modifikasi dari skema salam, dimana bank dapat menunjuk petani yang bersangkutan untuk menjualkan hasil pertaniannya ke pasar, dan kemudian mengembalikan sejumlah uang kepada bank. Petani dapat diberikan komisi tambahan oleh bank karena telah bertindak sebagai agennya

3. Melalui penerbitan sukuk

Penerbitan sukuk memerlukan sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian (*underlying asset*). Aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan *syariah compliance* tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah syariah. Untuk penerbitan sukuk di dalam negeri, *syariah compliance endorsement* dapat dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional-MUI. Untuk penerbitan sukuk internasional, diperlukan *endorsement* dari ahli/lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional, misalnya IIFM.

JENIS AKAD SALAM

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Tampilan peraga 10.1 merupakan skema salam. **Salam paralel**, artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antar pembeli dan penjual, jika saling tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan. Beberapa ulama kontemporer tidak membolehkan transaksi salam parallel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjurus kepada riba.

LANDASAN HUKUM

Sumber hukum akad salam, sebagai berikut:

Al-Quran

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar....” (Q.S 2:282)


“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu....(Q.S 5:1)

Al Hadits

“Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari Muslim)

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

PERAGA 10.1. Skema Salam



LANDASAN HUKUM, RUKUN DAN KETENTUAN AKAD SALAM

Dengan dasar dalil di atas, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nasabah atau pengusaha mempunyai hak khiyar yaitu ber hak membatalkannya atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harganya.


RUKUN SALAM

Rukun Salam ada 3 (tiga) macam; secara umum setiap rukun harus memenuhi semua persyaratan umum yang kami sampaikan dalam bab nadzriyatul aqd/ ketentuan-ketentuan tentang akad. Adapun syarat khusus yang berkaitan dengan akad antara lain;

1. Al Aqiidani (dua pihak yang berakad) terdiri dari: Muslim (pembeli) dan Muslim ilaih (penjual). Kedua pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan pada bab ketentuan tentang akad, yakni memiliki al ahliyah dan al wilayah. Para ulama berbeda pendapat tentang orang buta karena tidak dapat melihat sifat-sifat barang yang di salamkan, akan tetapi Asy

- Syairozi memilih pendapat yang memperbolehkan karena dia dapat mengetahui sifat-sifat benda yang di salamkan melalui pendengarannya;
2. Sighat akad salam; sighat terdiri dari ijab dan qabul;
 3. Ma'qud alaih meliputi dua hal yaitu; modal/harga dan muslim fiih atau barang yang dipesan;
- Persyaratan khusus bagi modal/harga adalah:
- a. Modal/harga yang digunakan harus diketahui dengan jelas mengenai jenis, ukuran, kualitas dan sebagainya yang membuatnya spesifik hingga tidak terjadi perselisihan pendapat. Dalam hal ini modal bisa berupa uang dan boleh juga berupa benda lain sebagaimana jual beli. Bisa jadi orang membutuhkan buah-buahan disaat yang akan datang dan saat ini dia memiliki pakaian, kemudian ia gunakan pakaian sebagai modal meskipun dalam perdagangan moden, barter memang agak jarang terjadi. Jika modal menggunakan uang, maka bisa menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing yang lain, yang penting ada kejelasan.
 - b. Modal/harga yang harus diserahkan tunai pada waktu akad salam, jika modal tidak dibayarkan saat akad maka salam tidak sah. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa apabila pembayaran baru dilakukan sebahagian saja maka salam tidak sah dan akadnya batal. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama sedangkan Imam Malik mengatakan boleh diserahkan maksimal 3 hari setelah akad salam terjadi.

PERAGA 10.2. Skema Salam Paralel



Adapun muslim fiih (barang yang dipesan) maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Diketahui jenisnya, sifatnya, juga ukurannya (spesifik). Misalnya adalah salam/memesan baju dengan bahan katun ukuran L dengan bentuk demikian menggunakan kantong/saku di bagian mana dan seterusnya dibayar tunai saat akad;
2. Ditentukan waktu serah terimanya, misalnya barang yang dipesan akan diserahkan kepada pemesan hari senin tanggal 25 Januari 2020 dan harus dilakukan di kemudian hari tidak boleh diserahterimakan saat akad sebab kalau diserahterimakan saat akad namanya bai' (jual beli) biasa;
3. Tidak mengandung unsur ribawi, baik riba fadl maupun riba nasi'ah. Misalnya memesan uang riyal pecahan 100 sebanyak 1000 lembar yang akan diserahkan tanggal 25/1/2025 dibayar dengan uang saudi pecahan 10 real sebanyak 15.000 lembar yang dibayarkan saat akad, atau memesan uang dinar kuwait sebanyak 10.000 dinar yang akan diserahkan tanggal 18/10/2019 dan dibayar dengan rupiah saat akad tunai.

KETENTUAN SALAM

Ketentuan akad salam syariah, terdiri:

1. Pelaku, adalah cakap hukum dan baligh;
2. Objek akad.

Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam, yaitu:

- a. Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya;
- b. Modal salam berbentuk uang tunai;
- c. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau pelunasan piutang. Hal ini untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam

Ketentuan syariah barang salam, yaitu:

- a. Barang tersebut harus dapat dibedakan mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas sehingga tidak ada gharar;
- b. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasikan;
- c. Waktu penyerahan barang harus jelas;
- d. Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan;
- e. Apabila barang tidak ada pada waktu yang ditentukan amaka akad menjadi fasakh/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad;
- f. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati maka pembeli boleh melakukan khair atau memilih untuk menerima atau menolak;
- g. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran;
- h. Apabila barang yang dikirim kualitasnya rendah, pembeli boleh memilih atau menolaknya;
- i. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asal diketahui oleh kedua belah pihak;
- j. Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah;
- k. Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain;
- l. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah.

3. Ijab Kabul/serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho diantara pelaku-pelaku akad baik secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

BERAKHIRNYA AKAD SALAM

Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah di bayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

CAKUPAN STANDAR AKUNTANSI SALAM

Akuntansi salam diatur di dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam. Berdasarkan PSAK 103 tersebut, terdapat pengakuan dan pengukuran tentang transaksi salah baik sebagai penjual maupun pembeli. Adapun akun-akun yang terdapat di dalam salam dijelaskan berikut ini.

PENGENALAN AKUN-AKUN DI NERACA

Piutang Salam

Rekening ini digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang kepada penjual sebesar jumlah yang disepakati dalam akad. Pada prinsipnya piutang salam ini merupakan piutang atas barang sebesar jumlah yang disepakati dalam akad, bukan merupakan piutang uang sebesar harga barang. Pedoman pendebitan dan peng kreditan Rekening Piutang Salam adalah:

1. Rekening Piutang Salam didebit pada saat dilakukan pembayaran harga barang oleh pembeli;
2. Rekening Piutang Salam dikredit pada saat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.

Persediaan Salam

Rekening ini digunakan untuk mencatat barang dalam transaksi salam. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening persediaan salam adalah:

1. Rekening persediaan salam didebit pada saat penerimaan barang;
2. Rekening persediaan salam dikredit pada saat penyerahan barang kepada pembeli (pemesan).

Utang Salam

Rekening ini digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang yang disepakati oleh pembeli (pengusaha). Prinsipnya utang salam merupakan utang atas barang yang telah dipesan (bukan utang-utang sebesar harga barang), sehingga segala

perubahan harga atas barang menjadi tanggungjawab bank syariah sebagai penjual. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening utang salam adalah:

1. Rekening utang salam dikredit pada saat penerimaan pembayaran harga barang sebesar seluruh harga barang yang diterima.
2. Rekening utang salam didebit pada saat pembayaran barang yang dipesan kepada pembeli atau pada saat jatuh tempo pembuat tidak mampu untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Dalam kondisi pembuat tidak mampu menyerahkan barangnya, rekening utang salam dipindahkan ke rekening utang pemesan.

PENGENALAN AKUN-AKUN DI LAPORAN LABA-RUGI

Keuntungan Salam

Rekening ini digunakan untuk mencatat keuntungan yang terjadi saat penyerahan aset nonkas (barang), dimana nilai barang yang tercantum dalam akad (nilai wajar) lebih tinggi daripada nilai tercatat saat penyerahan. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening keuntungan salam adalah:

1. Rekening keuntungan salam dikredit pada saat terjadi penyerahan modal aset nonkas apabila nilai wajar aset nonkas lebih tinggi dari nilai tercatat;
2. Rekening keuntungan salam didebit pada saat penutupan buku ke rekening pendapatan usaha.

Kerugian Salam

Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang terjadi saat penyerahan aset nonkas (barang), dimana nilai barang yang tercantum dalam akad (nilai wajar) lebih kecil daripada nilai tercatat saat penyerahan. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening kerugian salam adalah:

1. Rekening kerugian salam dikredit pada saat terjadi penyerahan modal aset nonkas apabila nilai wajar aset nonkas lebih tinggi dari nilai tercatat;
2. Rekening kerugian salam dikredit pada saat penutupan buku ke rekening pendapatan usaha.

PERLAKUAN AKUNTANSI (PSAK 103)

AKUNTANSI UNTUK PEMBELI

Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi:

1. Pengakuan piutang salam, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam.

2. Pengukuran modal usaha salam

Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang salam	xxx	
Kas		xxx

Modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

- a. Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat
Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang salam	xxx	
Kerugian	xxx	
Aset nonkas		xxx

- b. Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat
Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang salam	xxx	
Aset nonkas		xxx
Keuntungan		xxx

3. Penerimaan barang pesanan

- a. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang di sepakati

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset salam	xxx	
Piutang salam		xxx

- b. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya

- a) Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset salam	xxx	
Piutang salam		xxx

- b) Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisih nya diakui sebagai kerugian

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Persediaan – Aset salam (diukur pada nilai wajar)	xxx	
Kerugian salam	xxx	
Piutang salam		xxx

- c. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

- a) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Persediaan – Aset salam (sebesar jumlah yang diterima)	xxx	
Piutang salam		xxx

- b) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset-aset lain piutang	xxx	
Piutang salam		xxx

- c) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual.

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Aset-aset lain piutang pada penjual	xxx	
Piutang salam		xxx

Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual.

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Utang penjual		xxx
Piutang salam		xxx

4. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dana kebijakan - Kas	xxx	
Dana kebijakan – Pendapatan denda		xxx

Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya lalai. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*.

5. Penyajian

- a. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam;

- b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam;
 - c. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
6. Pengungkapan
- a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
 - b. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
 - c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK NO. 103 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

PT. Bank Islam Negara (BIN) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2018		
ASET		
.....		xxx
.....		xxx
Persediaan Salam (salam paralel)		xxx
.....		xxx
.....		xxx
LIABILITAS		
.....		xxx
.....		xxx
Utang Salam		
Kas	xxx	
Aset nonkas	xxx	
Saldo utang salam		xxx
.....		xxx
.....		xxx

AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

1. Pengakuan kewajiban salam, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam.
2. Pengukuran kewajiban salam
Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima
Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	xxx	
Utang salam		xxx

Jika modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar
Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset NonKas	xxx	
Utang salam		xxx

3. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli.

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang salam	xxx	
Penjualan		xxx

4. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Jurnal ketika membeli persediaan

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset salam	xxx	
Kas		xxx

Pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang salam	xxx	
Kerugian	xxx	
Aset salam		xxx

Pencatatan ketika menyerahkan persediaan. Jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang pesanan.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Utang salam	xxx	
Aset salam		xxx
Keuntungan salam		xxx

5. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
6. Penyajian, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.
7. Pengungkapan
- Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
 - Jenis dan kuantitas barang pesanan dan;
 - Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Laporan Keuangan Syariah.

PT. Bank Islam Negara (BIN) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2018		
ASET		
.....		xxx
.....		xxx
Piutang Salam		
Kas	xxx	
Aset nonkas	xxx	
Saldo piutang salam		xxx
.....		xxx
.....		xxx

CONTOH TRANSAKSI AKAD SALAM

MODAL SAHAM DALAM BENTUK UANG TUNAI

Berikut merupakan contoh transaksi akad salam dengan modal saham dalam bentuk uang tunai.

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	Penjual	Pembeli
1 Januari 2018 Pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai Rp. 100.000 secara tunai. Pengiriman akan dilakukan setelah Tgl 31 Maret 2018 masa panen.	Kas 100.000 Utang Salam 100.000	Piutang Usaha 100.000 Kas 100.000
31 Maret 2007 Barang dikirim oleh penjual 1. Barang yang dikirim sesuai akad 2. Barang yang dikirim tidak sesuai akad a. Jika pembeli menerima ▪ Nilainya lebih tinggi dari nilai akad salam (asumsi nilai barang Rp.120.000) ▪ Nilainya lebih rendah dari nilai akad salam (asumsi nilai barang Rp.95.000) ▪ Atau jika dilakukan salam paralel dengan membeli aset salam dengan harga 95.000 - jurnal pembelian aset salam - jurnal penyerahan aset salam ke pembeli b. Jika pembeli tidak menerima ▪ Penjual diberikan tambahan waktu ▪ Pembeli membatalkan pesanan	Utang Salam 100.000 Penjualan 100.000 Utang Salam 100.000 Penjualan 100.000 Utang Salam 100.000 Penjualan 100.000 Aset salam 95.000 Kas 5.000 Utang Salam 100.000 Aset salam 5.000 Keuntungan salam 95.000 Perubahan dilakukan secara teknis operasional Utang Salam 100.000	Aset Salam 100.000 Piutang Salam 100.000 Aset Salam 100.000 Piutang Salam 100.000 Aset Salam 95.000 Kerugian 5.000 Piutang Salam 100.000 Aset Salam 95.000 Kerugian 5.000 Piutang Salam 100.000 Perubahan dilakukan secara teknis operasional Piutang lain-lain 100.000

dan penjual melunasi	Utang lain-lain 100.000 Utang lain-lain 100.000 Kas 100.000	Piutang Salam 100.000 Kas 100.000 Piutang Lain-lain 100.000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembeli membatalkan pesanan dan pembeli memiliki jaminan - Saat terima jaminan - Saat jaminan dijual (asumsi jaminan dijual oleh pembeli Rp.120.000) 	Dilakukan secara <i>of balance sheet</i> Piutang 20.000 Utang Salam 100.000 Aset 120.000 Kas 20.000 Piutang 20.000	Dilakukan secara <i>of balance sheet</i> Kas 120.000 Piutang salam 100.000 Utang 20.000 Utang 20.000 Kas 20.000
- Saat jaminan dijual, (asumsi jaminan dijual oleh pembeli Rp.80.000)	Utang Salam 100.000 Aset 80.000 Utang 20.000 Utang 20.000 Kas 20.000	Piutang 20.000 Kas 80.000 Piutang Salam 100.000 Kas 20.000 Piutang 20.000
Jika pihak penjual lalai sehingga dikenakan denda, sebesar Rp.5.000 Denda tersebut dibayar secara tunai	Kerugian 5.000 Kas 5.000	Dana kebajikan-Kas 5.000 Dana kebajikan-Kas 5.000

TRANSAKSI DENGAN PENYERAHAN ASET NONKAS

Transaksi	Penjual	Pembeli
Penyerahan aset nonkas dengan nilai tercatat Rp.80.000 Nilai wajar Rp.110.000	Aset 110.000 Utang Salam 110.000	Piutang salam 110.000 Aset nonkas 80.000 Keuntungan 30.000
Penyerahan aset nonkas dengan nilai tercatat Rp.80.000 Nilai wajar Rp.70.000	Aset 70.000 Utang Salam 70.000	Piutang salam 70.000 Kerugian 10.000 Aset nonkas 80.000
Pencatatan transaksi lainnya yang relevan tidak berbeda dengan pencatatan transaksi lainnya pada butir a		

RANGKUMAN

Salam dapat di definisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salam tidak sama dengan transaksi ijon, dan karena itu transaksi salam diperbolehkan oleh syariah karena tidak ada gharar, walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiair yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Apabila pembeli menerima sedangkan kualitasnya lebih rendah maka pembeli akan mendapat rugi dan tidak boleh

meminta pengurangan harga, karena harga sudah disepakati dalam akad tidak dapat diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih tinggi. Penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan, karena jika diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan ada unsur riba (kelebihan yang tidak ada iwad/faktor pengimbang yang dibolehkan syariah).

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa pengertian akad salam?
2. Sebutkan apa jenis-jenis akad salam?
3. Apa landasan hukum, rukun dan ketentuan akad salam, jelaskan?
4. Jelaskan kapan berakhirnya akad salam?
5. Uraikan apa perlakuan akuntansi (psak 103)?

SOAL KASUS

Kasus 1

Tanggal 1 April 2015 Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar Rp100.000.000 dari BULOG atas pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 5 ton. Penyerahan barang akan dilakukan 2 bulan kemudian.

Tanggal 30 Mei 2015 barang salam telah selesai pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar Rp 80.000.000.

Tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan kesepakatan Bank Berkah Syariah menyerahkan barang salam yang dipesan oleh tuan Ahmad.

Diminta: Buatlah jurnal yang diperlukan dari transaksi salam tersebut

Kasus 2

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Maburr merupakan KJKS yang memiliki fokus pembiayaan sektor pertanian. KJKS Maburr dipercaya oleh Koperasi Pengusaha Tempe untuk mengadakan kedelai lokal kualitas super dengan informasi sebagai berikut:

➤ Nama barang pesanan	: kedelai
➤ Jenis barang pesanan	: Lokal Kualitas Super (AAA)
➤ Jumlah	: 50 ton
➤ Harga per kilo	: Rp. 8.000 (Rp. 8.000.000 per ton)
➤ Jumlah modal/harga	: Rp. 400.000.000
➤ Jangka waktu penyerahan	: 4 bulan
➤ Penyerahan modal kpd KJKS	: pada saat akad dilakukan

Jika pembiayaan salam yang dilakukan diselenggarakan sendiri oleh KJKS Maburr dengan asumsi bahwa KJKS Maburr memiliki devisi pengadaan kedelai sendiri, bagaimana siklus akuntansi transaksi akan terjadi dan jurnal jurnal apa saja yang digunakan dalam transaksi dimana KJKS Maburr sebagai penjual dalam transaksi ini.

Kasus 3

CV Mutiara merupakan distributor cabe merah di wilayah Malang Raya. CV Mutiara memperoleh pesanan dari UJKS Akbar berupa cabe merah kualitas ekspor dengan data-data sebagai berikut:

➤ Nama barang pesanan	: Cabe merah
➤ Jenis barang pesanan	: Kualitas Ekspor (A+)
➤ Jumlah	: 200 ton
➤ Harga per kilo	: 15.000 (15.000.000 per ton)
➤ Jumlah modal/harga	: 3.000.000.000,-
➤ Jangka waktu penyerahan	: 3 bulan
➤ Penyerahan modal kpd CV M:	pada saat akad dilaksanakan

Jika pembiayaan salam dilakukan dalam rangka UJKS Akbar sebagai pembeli, maka bagaimana siklus akuntansi transaksi kemungkinan akan terjadi, dan jurnal-jurnal apa saja yang digunakan dalam transaksi dimaksud.

Kasus 4

PT. Berkah Mulia merupakan distributor bawang merah di wilayah Malang Raya. PT. Berkah Mulia memperoleh pesanan dari Bank Syari'ah Amalia (BSA) berupa bawang merah kualitas ekspor dengan data-data sebagai berikut:

➤ Nama barang pesanan	: Bawang merah
➤ Jenis barang pesanan	: Kualitas Ekspor (AA+)
➤ Jumlah	: 200 ton
➤ Harga per kilo	: 15.000 (15.000.000 per ton)
➤ Jumlah modal/harga	: 3.000.000.000,-
➤ Jangka waktu penyerahan	: 3 bulan
➤ Penyerahan modal kpd PT. BM:	pada saat akad dilaksanakan

Jika akad salam dilakukan dalam rangka BSA sebagai pembeli, maka bagaimana siklus akuntansi transaksi kemungkinan akan terjadi, dan jurnal-jurnal apa saja yang digunakan dalam transaksi dimaksud.



AKUNTANSI ATAS AKAD ISTISHNA'

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Definisi dan penggunaan istishna'
2. Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel
3. Rukun transaksi istishna'
4. Rukun transaksi istishna' paralel
5. Pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel
6. Alur transaksi istishna' dan istishna' paralel
7. Cakupan standar akuntansi istishna' paralel
8. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istishna'
9. Penjurnalan transaksi istishna'
10. Rangkuman
11. Soal teori
12. Soal kasus

DEFINISI DAN PENGGUNAAN ISTISHNA'

Bai' al istishna' atau biasa disebut dengan istishna' merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) transaksi istishna' memiliki kemiripan dengan transaksi salam, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istishna', barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istishna' dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istishna' oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim. Akan tetapi, seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya persamaan dari pembeli sangat dimungkinkan akad istishna' juga menjadi semakin meningkat penggunaannya.

KETENTUAN SYAR'I, RUKUN TRANSAKSI, DAN PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI ISTISHNA' DAN ISTISHNA' PARALEL

KETENTUAN SYAR'I TRANSAKSI ISTISHNA' DAN ISTISHNA' PARALEL

Menurut Mahzab Hanafi, istishna' hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan Syar'i transaksi istishna' diatur dalam Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Karena istishna' mirip dengan transaksi salam, beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istishna'. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istishna' berikut.

DASAR HUKUM TRANSAKSI *ISTISHNA'* DAN *ISTISHNA' PARALEL*

Al Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (QS. Al Baqarah: 282)

Hadits

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majjah)

Fatwa DSN tentang Transaksi *Istishna*.

- a. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
- b. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna* Paralel

RUKUN TRANSAKSI ISTISHNA'

Rukun transaksi istishna' meliputi (a) transaktor, yakni pembeli (*mushtasni'*) dan penjual (*shani'*); (b) objek akad meliputi barang dan harga barang istishna'; (c) ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istishna' kedua belah pihak.

TRANSAKTOR

Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang istishna' dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istishna'. Akan tetapi, sekiranya pada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

OBJEK ISTISHNA'

Rukun objek akad transaksi jual beli istishna' meliputi barang yang diperjualbelikan dengan harga barang tersebut. Terkait dengan barang istishna', DSN dalam fatwanya menyertakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Harus jelas spesifikasinya;
2. Penyerahannya dilakukan kemudian;
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
4. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya;
5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan;
6. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
7. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.

Terkait dengan alat pembayaran, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat bayar dapat berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran itu sendiri, tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

IJAB DAN KABUL

Ijab dan kabul istishna' merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara). Tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istishna' dan pihak lain untuk membeli barang istishna'. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya istishna' tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya;
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

RUKUN TRANSAKSI ISTISHNA' PARALEL

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istishna' kedua (antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual) harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istishna' pertama juga berlaku pada akad istishna' kedua. Perbedaan Salam dengan Istishna' dapat dilihat pada peraga 11.1.

BERAKHIRNYA AKAD ISTISHNA'

Kontrak istishna' bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak;
2. Persetujuan bersama kedua belah pihak;
3. Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pembatalannya.

PERAGA 11.1. Perbedaan Salam dengan Istishna'

Subjek	Salam	Istishna'	Aturan dan keterangan
Pokok kontrak	Muslim fihi	Mashnu'	Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara asli (thabi'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istishna' dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuhaqa demi kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan aturan syariah
Kontrak paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI ISTISHNA' DAN ISTISHNA' PARALEL

Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istishna' dan istishna' paralel DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk:

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
2. Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati;

3. Memastikan akad istishna' dan akad istishna' paralel dibuat dalam akad yang terpisah;
4. Memastikan bahwa akad istishna' yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi, antara lain (i) kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istishna', dan (ii) akad istishna' batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istishna' dan istishna' paralel dengan para nasabah. Disamping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan.

ALUR TRANSAKSI ISTISHNA' DAN ISTISHNA' PARALEL

Pada istishna' paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin di peroleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah.

Dimungkinkan juga, bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi. Pengertian yang dibuat atau dibangun dalam istishna' menunjukkan periode yang diperlukan (antara akad jual beli dengan penyerahan barang) untuk suatu pekerjaan penyelesaian barang. Pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan manufaktur atau konstruksi (bangunan/kapal/pesawat), rakit/*assemble*/(kendaraan/mesin), instalasi (mesin atau *soft ware*) atau istilah teknis *engineering* lainnya. Adapun skema transaksi istishna' paralel ditunjukkan pada peraga 11.2. Transaksi dilakukan dengan alur sebagai berikut.

CAKUPAN STANDAR AKUNTANSI ISTISHNA' PARALEL

Akuntansi istishna' diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 104 tentang istishna'. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istishna' dan istishna' paralel, istishna' dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istishna', penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Pembahasan detail tentang konsep dan penerapan akuntansi istishna' akan dibahas pada bagian teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istishna'.

TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI ISTISHNA' **KASUS 11.1 TRANSAKSI ISTISHNA'**


Transaksi Istishna' Pertama

Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, dr Ursila berencana menambah satu unit bangunan seluas 100m² khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, dr Ursila menghubungi Bank

Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survey untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 februari 20XA ditanda tanganilah akad transaksi istishna' pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara dr Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut:

Harga bangunan : Rp 150.000.000
 Lama Penyelesaian : 5 bulan (paling lambat tanggal 10 juli)
 Mekanisme Penagihan : 5 termin sebesar Rp 30.000.000 per termin mulai tanggal 10 Agustus
 Mekanisme pembayaran : Setiap 3 hari setelah tanggal penagihan

PERAGA 11.2 Alur Transaksi Istishna'



Transaksi Istishna' Kedua

Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan dr Ursila, Pada tanggal 12 Februari 20XA, bank berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT. Thariq Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut:

Harga bangunan : Rp 130.000.000
 Lama Penyelesaian : 4 bulan 15 hari (paling lambat tgl 25 Juni)
 Mekanisme penagihan kontraktor : tiga termin pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%.

Mekanisme pembayaran oleh bank: dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor.

PENJURNALAN TRANSAKSI ISTISHNA'

TRANSAKSI BIAYA PRA AKAD (BANK SEBAGAI PENJUAL)

Misalkan Pada kasus 11.1 pada tanggal 5 februari 20XA, untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang,

Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga Rp 2.000.000. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/02/XA	Db. Beban pra akad yang ditangguhkan	2.000.000	
	Kr. Kas		2.000.000

Dalam laporan keuangan, beban pra akad disajikan dalam neraca pada bagian aset lancar dengan perlakuan seperti memperlakukan beban dibayar dimuka. Akan tetapi, karena rekening ini bersifat sementara, biasanya saldo rekening ini adalah nol dan tidak disajikan pada laporan keuangan.

PENANDATANGANAN AKAD DENGAN PEMBELI (BANK SEBAGAI PENJUAL)

Pada saat akad ditandatangani antara bank dengan pembeli, tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istishna'. Akan tetapi, adanya kesepakatan jual beli istishna' ini menyebabkan pengeluaran-pengeluaran pra akad diakui sebagai biaya istishna'. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 dinyatakan bahwa biaya pra akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati.

Misalkan kasus dr Ursila dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istishna' jadi disepakati pada tanggal 10 februari, maka jurnal pengakuan beban pra akad menjadi biaya istishna' adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/02/XA	Db. Biaya Istishna'	2.000.000	
	Kr. Beban pra akad yang ditangguhkan		2.000.000

Dalam praktik perbankan jika akad jadi disepakati, beberapa bank memperlakukan beban pra akad sebagai piutang istishna'.

PEMBUATAN AKAD ISTISHNA' PARALEL DENGAN PEMBUAT BARANG (BANK SEBAGAI PEMBELI)

Seperti halnya saat akad istishna' paralel disepakati dengan pembuat barang, tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli istishna'. Jurnal dilakukan jika terdapat transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian, sehingga pada saat akad tidak ada kas yang harus dikeluarkan oleh bank syariah. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istishna' paralel terdiri atas:

1. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan pra akad; dan
3. Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN KEPADA PENJUAL (PEMBUAT) BARANG ISTISHNA'

Dalam kasus 11.1 disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam tiga termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

No termin	Tingkat penyelesaian	Tanggal Penagihan	Jumlah tagihan (Rp)	Tanggal pembayaran	Jumlah pembayaran
I	20%	1 April	26.000.000	8 April	26.000.000
II	50%	15 Mei	39.000.000	22 Mei	39.000.000
III	100%	25 Juni	65.000.000	02 Juli	65.000.000

Misalkan pada tanggal 1 April, PT Thariq Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar Rp26.000.000 (20% x Rp 130.000.000) kepada Bank Berkah syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/XA	Db. Aset istishna' dalam penyelesaian	26.000.000	
	Kr. Utang Istishna'		26.000.000

Misalkan, pembayaran dilakukan tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
08/04/XA	Db. Utang Istishna'	26.000.000	
	Kr. Kas/rekening nasabah pemasok		26.000.000

Jurnal sejenis juga dilakukan pada saat penerimaan tagihan dan pembayaran kedua (penyelesaian 50%) dan ketiga (penyelesaian 100%).

Misalkan, tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei 20XA. Tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 20XA. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/05/XA	Db. Aset istishna' dalam penyelesaian	39.000.000	
	Kr. Utang Istishna'		39.000.000
	* $(50\% - 20\%) \times \text{Rp } 130.000.000 = \text{Rp } 39.000.000$		
22/05/XA	Db. Utang istishna'- pembuat barang	39.000.000	
	Kr. Kas/ rekening nasabah pemasok		39.000.000
25/06/XA	Db. Aset istishna' dalam penyelesaian	Rp 65.000.000	
	Kr. Utang Istishna'		Rp 65.000.000
	* $(100\% - 50\%) \times \text{Rp } 130.000.000 = \text{Rp } 65.000.000$		

02/07/XA	Db. Utang istishna'- pembuat barang	Rp 65.000.000	
	Kr. Kas/ rekening nasabah pemasok		Rp 65.000.000

Umumnya, pembayaran dilakukan tidak 100% lunas pada saat serah terima barang selesai, namun ditahan sebesar 5% untuk masa *commissioning*. Lima persen merupakan nilai *best practice*. Setelah bank yakin tidak ada permasalahan teknis atas barang yang selesai dibangun, baru 5% sisa pembayaran diserahkan. Masa *commissioning* dapat berlangsung 1-3 bulan setelah penyerahan barang tergantung dari kesiapan penggunaan operasional aset istishna' tersebut.

Untuk kasus 11.1 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan, harga pokok, dan aset istishna' dalam penyelesaian adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan margin istishna' diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut.

Pendapatan margin = persentase penyelesaian x nilai akad penjualan

Maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar Rp 30.000.000 (20% x Rp 150.000.000).

2. Harga pokok diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Harga pokok istishna' = persentase penyelesaian x nilai akad pembelian
= 20% x Rp 130.000.000
= Rp 26.000.000

3. Aset istishna' dalam penyelesaian merupakan bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian.

Aset istishna' dalam penyelesaian = Pendapatan margin – harga pokok
= Rp 30.000.000 – Rp 26.000.000
= Rp 4.000.000

Dengan demikian, jurnal untuk transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 20%, 50% dan 100% adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/04/ XA	Db. Aset istishna' dalam penyelesaian	4.000.000	
	Db. Harga pokok Istishna'	26.000.000	
	Kr. Pendapatan margin istishna'		30.000.000 *
	Ket: Pendapatan margin = % penyelesaian x harga jual = 20% x Rp 150.000.000 = Rp 30.000.000 Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli = 20% x Rp 130.000.000 = Rp 26.000.000 Aset Istishna' = Pendapatan margin – harga pokok dalam penyelesaian = Rp 30.000.000 – Rp 26.000.000 = Rp 4.000.000		
15/05/	Db. Aset istishna' dalam penyelesaian	6.000.000	

XA	Db. Harga pokok istishna'	39.000.000	
	Kr. Pendapatan margin istishna'		45.000.000
	Ket: Pendapatan margin = % penyelesaian x harga jual = (50%-20%) x Rp 150.000.000 = 45.000.000 Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli = 30% x Rp 130.000.000 = Rp 39.000.000 Aset istishna' = pendapatan margin- harga pokok dalam penyelesaian= Rp 45.000.000- Rp 39.000.000 = Rp 6.000.000		
25/06/ XA	Db. Aset istishna' dalam penyelesaian	10.000.000	
	Db. Harga pokok istishna'	65.000.000	
	Kr. Pendapatan margin istishna'		75.000.000
	Ket: Pendapatan margin = % penyelesaian x harga jual = (100%-50%) x Rp 150.000.000 = 75.000.000 Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli = 50% x Rp 130.000.000 = Rp 65.000.000 Aset istishna' = pendapatan margin- harga pokok dalam penyelesaian = Rp 75.000.000- Rp 65.000.000 = Rp 10.000.000		

PENAGIHAN PIUTANG ISTISHNA' PADA PEMBELI

Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama, yaitu Rp30.000.000, setiap tanggal 10 mulai bulan April. Maka, jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istishna' kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/04/XA	Db. Piutang istishna'	4.000.000	
	Db. Termin istishna'	26.000.000	
	Rp 150.000.000/5 termin= Rp 30.000.000 per termin		30.000.000
10/05/XA	Db. Piutang istishna'	30.000.000	
	Kr. Termin Istishna'		30.000.000
10/06/XA	Db. Piutang istishna'	30.000.000	
	Kr. Termin istishna'		30.000.000
10/07/XA	Db. Piutang istishna'	30.000.000	
	Kr. Termin Istishna'		30.000.000
	Db. Piutang istishna'	30.000.000	
	Kr. Termin istishna'		30.000.000

PENERIMAAN PEMBAYARAN PIUTANG ISTISHNA'DARI PEMBELI

Misalkan, dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka, jurnal untuk mengakui 5 kali penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
13/04/XA	Db. Kas/ rekening nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Kr. Piutang Istishna'		30.000.000
	Db. Termin istishna'	30.000.000	
	Kr. Aset Istishna' dalam penyelesaian		30.000.000
13/05/XA	Db. Kas/ Rekening nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Kr. Piutang istishna'		30.000.000
	Db. Termin istishna'	30.000.000	
	Kr. Aset istishna' dalam penyelesaian		30.000.000
13/06/XA	Db. Kas/ Rekening nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Kr. Piutang istishna'		30.000.000
	Db. Termin istishna'	30.000.000	
	Kr. Aset istishna' dalam penyelesaian		30.000.000
13/07/XA	Db. Kas/ Rekening nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Kr. Piutang istishna'		30.000.000
	Db. Termin istishna'	30.000.000	
	Kr. Aset istishna' dalam penyelesaian		30.000.000
13/08/XA	Db. Kas/ Rekening nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Kr. Piutang istishna'		30.000.000
	Db. Termin istishna'	30.000.000	
	Kr. Aset istishna' dalam penyelesaian		30.000.000

PENYAJIAN

Berdasarkan PSAK 104, penyajian rekening yang terkait dengan transaksi istishna' dan istishna' paralel antara lain:

1. Piutang Istishna', yang timbul karena pemberian modal usaha istishna' oleh bank syariah;
2. Piutang, yang timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi istishna';
3. Utang Istishna', Timbul karena bank menjadi penjual barang istishna' yang dipesan oleh nasabah pembeli.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi istishna' dan istishna' paralel antara lain:

1. Rincian piutang istishna' dan utang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang istishna';

2. Piutang istishna' dan utang istishna' kepada penjual (pemasok) yang memiliki hubungan istimewa;
3. Besarnya modal usaha istishna', baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang dibiayai secara bersama dengan bank atau pihak lain;
4. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

RANGKUMAN

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan dan penjual. Istishna' dapat dilakukan langsung antar dua belah pihak antara pemesan atau penjual, atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan akad istishna' paralel. Istishna' menurut para fuqaha adalah pengembangan dari salam dan diizinkan secara syariah. Untuk pengakuan pendapatan istishna' dapat dilakukan melalui akad langsung dan persentase penyelesaian. Dimana persentase penyelesaian yang digunakan mirip dengan akuntansi konvensional, kecuali perbedaan laba yang dipisahkan antara margin laba dan selisih nilai akad dengan nilai wajar.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa definisi dan penggunaan istishna'?
2. Jelaskan rukun transaksi istishna'?
3. Apa yang disebut dengan rukun transaksi istishna' paralel?
4. Bagaimanakah pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel?
5. Jelaskan alur transaksi istishna' dan istishna' paralel?
6. Apa saja cakupan standar akuntansi istishna' paralel?
7. Bagaimanakah teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istishna'?

SOAL KASUS

Kasus 1

PT Amanah membutuhkan rumah tipe 120/216 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah Rp.200 juta, dana yang dibayarkan PT Amanah untuk uang muka Rp.50 juta. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah akad ditandatangani antara PT Amanah dan Bank Syariah dengan nilai akad Rp. 200 juta, bank syariah memesan kepada pengembang, dan pengembang akan menyelesaikan pemesanannya selama 9 bulan. Bank membayar biaya pra akad sebesar Rp.1 juta, dan akad ditandatangani antara bank dan PT Amanah pada 1 juli 2011. PT Amanah menyerahkan uang muka sbsRp.50 juta. Di samping itu bank juga menandatangani akad pembelian/pesanan kepada pengembang pada 1juli 2011, dengan harga beli Rp.170 juta. Berikut ini data dan tagihan yang dilakukan oleh pengembang sampai dengan selesai per 1 Maret 2012:

- | | |
|-------------|---|
| 2 Juli 2011 | Bank menerima uang muka dari pembeli |
| 1 Agt 2011 | Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.30 juta |
| 1 Nov 2011 | Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.50 juta |

- 1 Feb 2011 Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.90 juta
 - 1 Mar 2011 Pengembang menyerahkan aktiva istishna yang telah selesai kepada Bank Syariah
 - 1 Mar 2011 Pengembang menyerahkan aktiva istishna yang telah selesai kepada PT Amanah
- PT Amanah mengangsur pembayaran rumah selama 2 tahun. Bank Syariah mengenakan keuntungan istishna 10% dari pembiayaan.

Diminta: Buatlah jurnal atas transaksi istishna di atas.

Kasus 2

Bank Syariah Insan Kamil mendapatkan pesanan pembangunan gedung untuk perkantoran dengan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp500.000.000, biaya yang dikeluarkan Rp400.000.000 termasuk biaya pra kontrak sebesar Rp15.000.000. Untuk pemesanan tersebut bank syariah menunjuk satu kontraktor untuk mengerjakannya. Data yang diperoleh sehubungan dengan pembangunan tersebut:

	Tahun 1	Tahun 2
Total biaya	Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000
Tagihan termin	Rp. 285.000.000	Rp. 100.000.000
Penerimaan tagihan dari Pembeli	Rp. 230.000.000	Rp. 270.000.000

Diminta: Buatlah jurnal-jurnal dari transaksi diatas.

Kasus 3

Dalam catatan administrasi pembiayaan BPRS AMWALUNA tercatat bahwa piutang *istishna* dari nasabah Saudari NABILA adalah Rp900.000.000,- yang akan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2008. Piutang tersebut terdiri dari harga pokok barang pesanan Rp 650.000.000,- dan margin *istishna* yang belum direalisasikan sebesar Rp250.000.000,-. Tanggal 21 Juni 2008 Sdri. NABILA melunasi seluruh pembiayaan *istishna* kepada BPRS Bersama (Lebih Cepat 9hari Dari Jatuh Tempo). Atas perhitungan terhadap saldo pembiayaan dan kondisi Internal BPRS Bersama, maka Sdri. Nabila diberi potongan pembayaran Rp. 100.000.000,-.

Diminta: Buatlah jurnal yang dibutuhkan berkaitan dengan transaksi tersebut.

Kasus 4

Tuan Hendra memesan rumah melalui Bank Syariah Negara dengan akad *Istishna* senilai Rp500.000.000,-. Pada akhir masa akad ternyata terdapat perubahan harga material sehingga mengakibatkan nilai kontrak berubah dan hal tersebut sudah disepakati dalam akad. Nilai rumah yang dipesan oleh Tuan Hendra menjadi Rp600.000.000,- sebagai akibat penyesuaian harga-harga material meningkat. Maka Bank Syariah Negara mencatat klaim tambahan sesuai dengan kesepakatan.

Diminta: Buatlah jurnal yang dibutuhkan berkaitan dengan transaksi tersebut.



AKUNTANSI ATAS AKAD IJARAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian Ijarah
2. Dasar hukum Ijarah
3. Rukun dan syarat-syarat Ijarah
4. Perbedaan ijarah dengan leasing
5. Sigat akad Ijarah
6. Macam-macam Ijarah
7. Alur transaksi Ijarah dan IMBT
8. Cakupan standar akuntansi Ijarah
9. Pengenalan akun-akun di laporan keuangan
10. Akuntansi ijarah bagi pemilik aset (mu'jir)/PSAK 107
11. Contoh kasus ijarah
12. Perjurnalan transaksi Ijarah
13. Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah
14. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi Ijarah untuk multi jasa
15. Rangkuman
16. Soal teori
17. Soal kasus

PENGERTIAN IJARAH

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. **Al Ijarah** berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwaḍu* (ganti). *Ijarah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Akad *ijarah* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu:

1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad *ijarah* lebih fleksibel dalam hal objek transaksi;
2. Dibandingkan dengan investasi, akad *ijarah* mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa/upah yang relatif tetap.

DASAR HUKUM IJARAH

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

1. Surat at-Thalaq ayat 6: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka";
2. Surat al-Qashash ayat 26: "Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:

1. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Bersabda: "Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu".
2. Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya".

Adapun dasar hukum *ijarah* berdasarkan *ijma'* ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan

hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja; dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

RUKUN DAN SYARAT-SYARAT IJARAH

Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan. Oleh karena itu, transaksi *ijarah* dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut.

RUKUN IJARAH

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* itu adalah:

1. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*);
2. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*);
3. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*);
4. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* itu ada empat, sebagai berikut:

1. *'Aqid* (orang yang akad)
'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
2. *Sigat akad*
Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
3. *Ujrah* (upah)
Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

MANFAAT

Di dalam pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *ijarah* adalah:

1. Pihak yang menyewa;
2. Pihak yang menyewakan;
3. Benda yang diijarahkan; dan
4. Akad.

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

SYARAT IJARAH

Supaya transaksi *ijarah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

'Aqid

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemam-puan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh. Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

Sigat* akad antara *mu'jirdan musta'jir

Syarat sah *sigat* akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam *ijab qabul* adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan. Selain itu, ketentuan umum yang ada dan menjadi pedoman hukum apabila perkataan yang dinyatakan adalah sesuai dengan niat dan kehendak dalam hati yang dinamakan *sigat* yang dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan yang jelas tentang adanya *ijab qabul*.

***Ujrah* (upah)**

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: *pertama*, berupa harta tetap yang dapat diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
2. Upah yang sepadan (*ajr al-miṭli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang di tuntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dengan demikian, persyaratan penetapan upah atas objek *ijarah* yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah*, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya harga *ujrah* atas objek *ijarah* dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis;
2. Alat pembayaran *ujrah* atas objek *ijarah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq sebuah akad sewa (*ijarah*) dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.";
2. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang. Atau cukup dengan penjelasan akan kriteria barang termasuk masa sewa, sebulan atau setahun;
3. Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahkan pada saat akad, baik secara fisik atau definitive;
4. Barang dapat diserahkan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa;
5. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang di haramkan.

Mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* telah diatur dalam pasal 257-260 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni: *Pertama*, untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. *Ketiga*, pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Dengan demikian, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad *ijarah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah, bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan *i'tikad* baik.

PERBEDAAN IJARAH DENGAN LEASING

Dari sisi kerangka konsep, baik *ijarah* dengan leasing hampir memiliki kesamaan. Namun secara syariah, ada perbedaan antara *ijarah* dengan leasing. Berikut secara ringkas perbedaan antara *ijarah* dengan leasing sebagaimana ditampilkan pada peraga 12.1 berikut ini:

PERAGA 12.1. Perbedaan Ijarah dan Leasing

Keterangan	Ijarah	Leasing
Objek sewa/ijarah Ruang lingkup	Manfaat barang dan jasa ijarah lebih luas dibandingkan dengan leasing karena mencakup objek barang maupun jasa	Manfaat barang saja Ruang lingkup lebih sempit
Metode pembayaran	Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang/jasa yang disewa	Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa

Perpindahan kepemilikan	1. Ijarah Tidak ada perpindahan kepemilikan 2. IMBT Janji untuk menjual/menghibahkan di awal akad	1. sewa guna operasi Tidak ada transfer kepemilikan 2. sewa guna opsi memiliki opsi membeli atau tidak membeli di masa akhir masa sewa
Jenis leasing lainnya	1. <i>lease purchase</i> Tidak dibolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli 2. <i>sale and lease back</i> dibolehkan	1. <i>lease purchase</i> dibolehkan 2. <i>sale and lease back</i> dibolehkan

Sumber: Kautsar Riza Salman, 2017.

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Objek

Dalam ijarah, objek yang disewakan dapat berupa aset maupun jasa, sedangkan dalam leasing hanya aset. Dengan demikian, ijarah memiliki cakupan yang lebih luas dari pada leasing;

2. Metode pembayaran

Dalam ijarah, metode pembayaran dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang pembayarannya tergantung kinerja objek dan tidak tergantung pada kinerja objek. Contoh akad ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek adalah *ju'alah* atau *success fee*, misalnya pengumuman seseorang yang menyatakan bahwa "barang siapa yang menemukan mobil saya, akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp10.000.000". contoh akad ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek adalah gaji atau sewa;

3. Pemindahan kepemilikan

Pada dasarnya akad ijarah dan leasing berkaitan dengan penggunaan manfaat dari aset yang disewakan. Pada akad ijarah muntahiya bittamlik, kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan. Adapun pihak penyewa hanya memanfaatkan aset tersebut tanpa mengambil alih kepemilikan barang. Dalam ijarah, yang diperbolehkan adalah pengalihan hak milik atas aset yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara menjual atau menghibahkannya. Berdasarkan beberapa definisi mengenai leasing, syariah tidak menghalalkannya karena memiliki akad yang tidak jelas (*gharar*);

4. Jenis leasing lainnya

a. Purchase lease merupakan bentuk lease yang menggabungkan antara hak beli dan leasing sekaligus. Dalam syariah diharamkan karena adanya dua akad sekaligus yang menyebabkan gharar yaitu ketidakjelasan akad apakah menggunakan akad sewa atau akad beli;

b. Sale and lease back merupakan suatu bentuk lease dimana penjual menjual barang kepada pembeli kemudian pembeli menyewakan kembali kepada penjual. Penjual menjual barangnya dikarenakan membutuhkan uang tunai dan sekaligus tetap membutuhkan manfaat dari barang tersebut. Akad sale and lease back diperbolehkan secara syariat Islam dengan syarat kedua akad yaitu akad jual dan akad sewa dilakukan secara terpisah atau masing-masing dibuat akad perjanjian secara terpisah. Syarat lainnya adalah bahwa kedua

tersebut tidak saling bergantung (ta'alluq). Contoh: Abdullah menjual mobil inovanya kepada Rahman seharga Rp250.000.000 dengan syarat Rahman harus menyewa kembali mobil tersebut dengan harga sewa per bulan sebesar Rp5.000.000 selama 5 tahun. Akad pertama (akad jual beli) dan akad sewa dilakukan secara sekaligus atau tidak dibuat secara terpisah sehingga contoh tersebut tidak diperbolehkan secara syariat.

SIGAT AKAD IJARAH

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan dalam bukunya Rachmat Syafe'i, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Rukun akad menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigah al-aqd*);
2. Pihak-pihak yang berakad;
3. Obyek akad.

Syarat-syarat akad yaitu setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya ada dua macam:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad;
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *izafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.

Berakhirnya akad yaitu suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu;
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat;
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila: akad itu *fasid*, berlaku *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, serta telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna;
4. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Dengan demikian, yang dimaksud **sigat akad** adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sigat* akad *ijarah* itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

1. *Sigat* Akad Secara Lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan, dapat digunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang penting, jangan sampai megaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

2. *Sigat Akad Dengan Tulisan*

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui syarat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. *Ijab* dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam *ijab qabul* tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat pos. Bila disertai pemberian tenggang waktu, *qabul* supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

3. *Sigat Akad Dengan Isyarat*

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

4. *Sigat Akad Dengan Perbuatan*

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'atah*). Misalnya, dalam akad sewa-menyewa: kita naik bis kota umpamanya. Tanpa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang seharga karcis bis tersebut. Sewa-menyewa seperti itu disebut sewa-menyewa dengan *mu'atah* juga.

Dalam dunia modern sekarang ini, akad jual beli dapat terjadi pula secara otomatis. Kita masukkan uang dalam suatu alat, lalu keluar sesuatu yang kita beli setelah kita menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli seperti ini dapat dimasukkan dalam akad dengan *mu'atah* juga. Yang penting dalam *mu'atah*, untuk menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam penipuan, kecurangan dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas. Jadi, *sigat* akad dalam *ijarah* syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela dan tidak boleh mengandung unsur paksaan. Karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

MACAM-MACAM IJARAH

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

Pertama, Ijarah yang **bersifat manfaat** misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

Kedua, ijarah yang **bersifat pekerjaan** adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dalam hal ini *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah;

2. *Ijarah musytarik* yaitu *ijarah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:


1. *Ijarah 'Ayan*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa;
2. *Ijarah Amal*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan).

ALUR TRANSAKSI IJARAH DAN IMBT

Transaksi ijarah dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah;
2. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah;
3. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak;

PERAGA 12.2. Alur Transaksi Ijarah Dan IMBT



4. Nasabah menyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa;

5. Pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.

CAKUPAN STANDAR AKUNTANSI IJARAH

Standar akuntansi untuk ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang berlaku mulai efektif per 1 Januari 2008. PSAK 107 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi pengakuan dan pengukuran objek ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek secara permanen. Dalam kasus akad ijarah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun sebagai penyewa. Disamping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkan pada entitas lain yang melakukan transaksi ijarah.

Pengenalan Akun-Akun di Laporan Keuangan

Pengenalan Akun-Akun di Neraca

Akun Persediaan Ijarah

Rekening ini digunakan untuk mencatat pembelian objek ijarah. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening persediaan ijarah adalah:

1. Rekening persediaan ijarah di debit pada saat perolehan persediaan ijarah;
2. Rekening persediaan ijarah di kredit pada saat akad disepakati antar pihak pemilik dan penyewa.

Akun Aset Ijarah

Rekening ini digunakan untuk mencatat objek ijarah, baik atas aset berwujud maupun aset tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening aset ijarah adalah:

1. Rekening aset ijarah di debit pada saat dilakukan transaksi ijarah sebesar harga perolehan objek ijarah;
2. Rekening ini dikredit pada saat dilakukan penyusutan atas aset berwujud atau amortisasi atas aset tidak berwujud.

Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah

Rekening ini digunakan untuk mencatat penyusutan aset ijarah dengan menggunakan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan PSAK. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening akumulasi penyusutan aset ijarah adalah:

1. Rekening akumulasi penyusutan aset ijarah dikredit untuk mencatat penyusutan aset ijarah sebesar beban penyusutan pada tahun berjalan;
2. Rekening akumulasi penyusutan aset ijarah di debit pada aset ijarah dialihkan kepada pihak lain (dijual atau dihibahkan).

Pengenalan Akun-Akun di Laporan Laba Rugi

Akun Beban Penyusutan Aset Ijarah

Rekening ini digunakan untuk mencatat penyusutan aset ijarah dan ijarah IMBT. Rekening ini disajikan sebagai rekening kontra (*contra account*) dari rekening pendapatan ijarah dan tidak diperkenankan dicatat sebagai beban operasional.

Pedoman pendebitan dan pengkreditan Rekening Beban Penyusutan Aset Ijarah adalah:

1. Rekening Beban Penyusutan Aset Ijarah didebit sebesar beban penyusutan atas aset ijarah dengan menggunakan metode penyusutan yang diperkenankan menurut PSAK;
2. Rekening Beban Penyusutan Aset Ijarah dikredit pada saat dipindahkan ke rekening Pendapatan Operasi Utama.

Akun Beban Perbaikan Aset Ijarah

Rekening ini digunakan mencatat biaya perbaikan aset ijarah yang menjadi tanggung jawab dari pemilik aset ijarah. Rekening diperlakukan hampir sama dengan rekening beban penyusutan aset ijarah. Rekening ini disajikan sebagai rekening kontra (*contra account*) dari rekening pendapatan ijarah dan tidak diperkenankan dicatat sebagai beban operasional. Pedoman pendebitan dan pengkreditan Rekening Beban Perbaikan adalah:

1. Rekening Beban Perbaikan Aset Ijarah di debit pada saat dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar biaya yang secara aktual dikeluarkan;
2. Rekening Beban Perbaikan Aset Ijarah dikredit pada saat dipindahkan ke rekening Pendapatan Usaha Utama.

Akun Pendapatan Sewa

Rekening ini digunakan untuk mencatat harga sewa yang dibayar oleh penyewa kepada pemilik aset ijarah. Pedoman pendebitan dan pengkreditan Rekening Pendapatan Sewa (Ijarah) adalah:

1. Rekening Pendapatan Sewa (Ijarah) dikredit pada saat diterima harga sewa sebesar jumlah yang disepakati dalam akad;
2. Rekening Pendapatan Sewa (Ijarah) didebit pada saat dipindahkan ke rekening Pendapatan Usaha Utama.

AKUNTANSI IJARAH BAGI PEMILIK ASET (MU'JIR) / PSAK 107

BIAYA PEROLEHAN

Biaya perolehan, untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut;
2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset Ijarah	xxx	
Kas/Utang		xxx

PENYUSUTAN

Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya

(umur ekonomisnya). Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Biaya penyusutan	xxx	
Akumulasi penyusutan		xxx

PENDAPATAN SEWA

Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas/Piutang sewa	xxx	
Pendapatan sewa		xxx

BIAYA PERBAIKAN OBJEK IJARAH

Ini adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

1. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Biaya perbaikan	xxx	
Utang		xxx

2. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Biaya perbaikan	xxx	
Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

3. Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Biaya perbaikan	xxx	
Kas/Utang/Perlengkapan		xxx

PERPINDAHAN KEPEMILIKAN

Objek ijarah dalam ijarah muntahiya bit tamlik dapat dilakukan dengan cara:

1. Hibah, maka tercatat objek ijarah diakui sebagai beban

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Beban ijarah	xxx	
Akumulasi penyusutan	xxx	
Aset Ijarah		xxx

2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas/Piutang	xxx	
Akumulasi penyusutan	xxx	
Kerugian*	xxx	
Keuntungan**		xxx
Aset Ijarah		xxx

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Kerugian	xxx	
Akumulasi penyusutan*	xxx	
Keuntungan**		xxx
Aset Ijarah		xxx

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

4. Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:

- 1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Kerugian	xxx	
Akumulasi penyusutan*	xxx	
Keuntungan**		xxx
Aset Ijarah		xxx

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- 2) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset lancar/tidak lancar	xxx	
Akumulasi penyusutan	xxx	
Aset ijarah	xxx	

Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan ijarah tersebut diakui sebagai beban/keuntungan/kerugian pada periode berjalan. Keuntungan/kerugian yang timbul dapat diakui sebagai pengurang atau penambah dari beban ijarah.

PENYAJIAN

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

PENGUNGKAPAN

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)
 - b. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
 - c. Agunan yang digunakan (jika ada)
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah, dan;
3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

AKUNTANSI IJARAH BAGI PENYEWA (MUSTA'JIR) / PSAK 107

BEBAN LEASING

Diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Beban sewa	xxx	
Kas/Utang		xxx

Untuk pengakuan leasing diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

BIAYA PEMELIHARAAN OBJEK IJARAH

Yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang

menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Beban pemeliharaan ijarah	xxx	
Kas/utang/perengkapan		xxx

Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa.

Rekening	Debit	Kredit
Piutang	xxx	
Kas/utang/perengkapan		xxx

PERPINDAHAN KEPEMILIKAN

Dalam ijarah muntahiya bit tamlik dapat dilakukan dengan cara:

1. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset Nonkas (Eks Ijarah)	xxx	
Pendapatan sewa		xxx

2. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran atas cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset Nonkas (Eks Ijarah)	xxx	
Kas		xxx

3. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset Nonkas (Eks Ijarah)	xxx	
Kas		xxx

4. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.

Jurnal yang harus dibuat adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset Nonkas (Eks Ijarah)	xxx	
Kas		xxx
Utang		xxx

PENYAJIAN

Jika suatu entitas/penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.

PENGUNGKAPAN

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Total pembayaran;
 - b. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan)
 - c. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
 - d. Agunan yang digunakan (jika ada)
2. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah).

CONTOH KASUS IJARAH

Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah akan mengacu pada kasus berikut.

Kasus: Transaksi Ijarah

PT. Namira membutuhkan sebuah mobil untuk keperluan usahanya. Pada bulan januari 20XA, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan barang : Rp 125.000.000

Umur ekonomis barang : 5 tahun (60 bulan)

Masa Sewa : 24 bulan

Nilai sisa umur ekonomis : Rp 5.000.000

Sewa per bulan : Rp 2.400.000

Uang muka sewa : Rp 7.200.000

Biaya administrasi : Rp 480.000

1. Teknis Perhitungan Transaksi Ijarah

Beberapa hal yang perlu dilakukan perhitungan terkait transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan keuntungan dan *fee* ijarah, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijarah.

2. Perhitungan Biaya Administrasi Ijarah

Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus di atas, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya administrasi ijarah} &= n\% \times \text{modal persewaan per bulan} \times \text{jumlah bulan} \\ &= 1\% \times \text{Rp } 2.000.000 \times 24\end{aligned}$$

$$= 1\% \times \text{Rp } 48.000.000$$

$$= \text{Rp } 480.000$$

PERJURNALAN TRANSAKSI IJARAH

TRANSAKSI PENGADAAN ASET IJARAH

Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK no 107 paragraf 108 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan. Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 juni 20XA bank syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
5/6/XA	Db Persediaan ijarah	120.000.000	
	Kr. Kas/Rekening supplier		120.000.000

Transaksi Pada Saat Akad Disepakati

Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah (1) konversi persediaan untuk ijarah menjadi aset ijarah, sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa (2) Penerimaan biaya administrasi.

Misalkan pada tanggal 10 Juni, PT. Namira menandatangani akad ijarah untuk sebuah mesin. Maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)
10/6/XA	Db. Aset yang diperoleh untuk ijarah	120.000.000	
	Kr. Persediaan ijarah		120.000.000
10/6/XA	Db. Rekening nasabah – PT. Namira	480.000	
	Kr. Pendapatan administrasi		480.000

Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK no 59 paragraf 108 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan.

Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 juni 20XA bank syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah sebagai berikut:

Transaksi Pengakuan Pendapatan Ijarah

Misalkan rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT. Namira adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Sewa per bulan (Rp)	Tanggal Pembayaran	Jumlah yang dibayar
1.	10 Juli XA	2.400.000	10 Juli XA	2.400.000

2.	10 Agt XA	2.400.000	10 Agt XA	2.400.000
3.	10 Sept XA	2.400.000	10 Sept XA	2.400.000
4.	10 Okt XA	2.400.000	10 Okt XA	2.400.000
5.	10 Nov XA	2.400.000	5 Des XA	2.400.000
6.	10 Des XA	2.400.000	10 Des XA 3 Jan XA	1.400.000 1.000.000

(1) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/7/XA	Db. Kas/rekening nasabah	2.400.000	
	Kr. Pendapatan sewa		2.400.000
10/8/XA	Db. Kas/rekening nasabah	2.400.000	
	Kr. Pendapatan sewa		2.400.000
10/9/XA	Db. Kas/rekening nasabah	2.400.000	
	Kr. Pendapatan sewa		2.400.000

(2) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

Misalkan untuk pembayaran sewa bulan Nopember, pada tanggal 10 Nopember 20XA, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 20XA. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Nopember dan 5 Desember tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/11/XA	Db. Piutang pendapatan sewa	2.400.000	
	Kr. Pendapatan sewa – akrual		2.400.000
5/12/XA	Db. Kas/rekening nasabah	2.400.000	
	Kr. Piutang pendapatan sewa		2.400.000
	Db. Pendapatan sewa – akrual	2.400.000	
	Kr. Pendapatan sewa		2.400.000

(3) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo

Misalkan tanggal 10 Desember 20XA, nasabah membayar sebesar Rp1.400.000. Sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari 20XB. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember 20XA dan 3 Januari 20XB tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/12/XA	Db. Kas/rekening nasabah	1.400.000	
	Db. Piutang pendapatan sewa	1.000.000	
	Kr. Pendapatan sewa		1.400.000

	Kr. Pendapatan sewa – akrual		1.000.000
03/01/XB	Db. Kas/rekening nasabah	1.000.000	
	Kr. Piutang pendapatan sewa		1.000.000
	Db. Pendapatan sewa – akrual	1.000.000	
	Kr. Pendapatan sewa		1.000.000

Pengakuan Penyusutan Aset Yang Diperoleh Untuk Ijarah

Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas, jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk enam bulan pertama adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/7/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/8/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/9/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/10/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/11/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/12/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000

Perlakuan Akuntansi Beban Perbaikan Dan Pemeliharaan

Biaya perbaikan dan pemeliharaan, jika tidak material berdasarkan PSAK no 59 paragraf 112, dibebankan pada periode terjadinya. Akan tetapi jika biaya perbaikan diperkirakan material dan berbeda jumlahnya dari tahun ke tahun, maka sistem pencadangan perbaikan harus ditetapkan.

Misalkan pada tanggal 23 Desember 20XA dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar Rp 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko maka jurnal atas transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
23/12/XA	Db. Beban perbaikan aset ijarah	500.000	
	Kr. Kas/rekening		500.000

Penyajian Pada Laporan Laba Rugi Dan Laporan Perhitungan Bagi Hasil

Pendapatan sewa, dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih yaitu pendapatan sewa dikurangi beban-beban yang terkait dengan ijarah antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga.

Laporan Laba Rugi

Pendapatan sewa, dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih yaitu pendapatan sewa dikurangi beban-beban yang terkait dengan ijarah antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga.

Laporan Perhitungan Bagi Hasil

	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Total
Pendapatan sewa (hanya yang telah berwujud kas saja)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	3.800.000	13.400.000
(beban penyusutan)	2.000.000	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(12.000.000)
(beban perbaikan)	-	-	-	-	-	(500.000)	(500.000)
(beban lain)	-	-	-	-	-	-	-
(pendapatan sewa bersih)	400.000	400.000	400.000	400.000	(200.000)	1.300.000	900.000

TEKNIK PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI IMBT BAGI BANK SYARIAH

Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus 12.2 berikut.

Kasus: Tansaksi IMBT

Dengan mengacu pada transaksi kasus 12.1. PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut:

Biaya perolehan barang : Rp 120.000.000
Umur barang : 5 tahun (60 bulan)
Masa Sewa (umur ekonomis) : 24 bulan
Waktu Pembelian Barang : Setelah bulan ke-24

TEKNIS PERHITUNGAN TRANSAKSI IMBT

Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah.

Perhitungan Penyusutan Aset IMBT

Berdasarkan PSAK no 59 paragraf 108b, objek sewa disusutkan sesuai dengan masa sewa jika merupakan transaksi ijarah *muntahiya bittamlik*. Berdasarkan kasus diatas maka beban penyusutan perbulan barang IMBT adalah:

$$\begin{array}{r} \text{Penyusutan IMBT per bln} = \frac{\text{Biaya perolehan}}{\text{Jumlah bulan masa sewa}} \\ \text{Penyusutan IMBT per bln} = \frac{\text{Rp 120.000.000}}{24} = \text{Rp 5.000.000} \end{array}$$

Penentuan Pendapatan Imbt

Selanjutnya dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan IMBT perbulan} &= \text{modal penyewaan} + n\% \text{ modal penyewaan} \\ &= \text{Rp 5.000.000} + (20\% \times 5.000.000) \\ &= \text{Rp 5.000.000} + 1.000.000 \\ &= \text{Rp 6.000.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total pendapatan IMBT selama masa sewa} &= 24 \times \text{Rp 6.000.000} \\ &= \text{Rp 144.000.000} \end{aligned}$$

Penjurnalan Transaksi Imbt

1. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah;
2. Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis melainkan dikaitkan dengan masa sewa;
3. Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui (1) hadiah, (2) pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa dan (3) pembayaran sekedarnya.

PELEPASAN SEBAGAI HADIAH

Berdasarkan PSAK no 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dengan cara:

1. Hibah;
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati;
3. Penjualan setelah selesai masa akad.

PELEPASAN MELALUI PENJUALAN OBJEK SEWA SEBELUM BERAKHIRNYA MASA SEWA

Berdasarkan PSAK no 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati,

maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jika Harga Jual Di Atas Nilai Buku Aset Ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke 20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa yaitu Rp 24.000.000 (4 x Rp 6.000.000), Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke 20 adalah:

penyajian di neraca (bulan ke 20)	
Aset Ijarah	120.000.000
Akumulasi penyusutan	(100.000.000)
Nilai bersih	20.000.000

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	24.000.000	
Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah	100.000.000	
Kr. Aset ijarah		120.000.000
Kr. Keuntungan penjualan aset ijarah		4.000.000

PELEPASAN MELALUI PENJUALAN OBJEK SEWA SEBELUM BERAKHIRNYA MASA SEWA

Jika Harga Jual Dibawah Nilai Buku Aset Ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke 20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 15.000.000. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke 20 adalah:

penyajian di neraca (bulan ke 20)	
Aset Ijarah	120.000.000
Akumulasi penyusutan	(100.000.000)
Nilai bersih	20.000.000

Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	15.000.000	
Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah	100.000.000	
Db. Kerugian penjualan aset ijarah	5.000.000	
Kr. Aset ijarah		120.000.000

PELEPASAN MELALUI PENJUALAN OBJEK SEWA SETELAH BERAKHIRNYA MASA SEWA

Berdasarkan PSAK no 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

PELEPASAN MELALUI PENJUALAN OBJEK SEWA SETELAH BERAKHIRNYA MASA SEWA

Penyajian di neraca (bulan ke 24)	
Aset Ijarah	120.000.000
Akumulasi penyusutan	(120.000.000)
Nilai bersih	0

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	2.000.000	
Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah	120.000.000	
Kr. Aset ijarah		120.000.000
Kr. Keuntungan penjualan aset ijarah		2.000.000

PELEPASAN MELALUI PENJUALAN OBJEK SEWA SECARA BERTAHAP

Berdasarkan PSAK no 107, disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa di akui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI IJARAH UNTUK MULTI JASA

Praktik perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk jasa pada dasarnya sama dengan perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk barang.

Kasus : Transaksi Ijarah Untuk Multijasa

Ibu Ulli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Negeri Medan (UNIMED). Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya perolehan jasa : Rp 9.000.000 (dibayar ke UNIMED tanggal 1 feb 20XA)
Masa Sewa : 6 bulan (mulai 1 feb 20XA s/d 1 Agustus 20XA)
Sewa per bulan : Rp 1.700.000 (setiap tanggal 1 mulai bulan Maret)
Penyusutan per bulan : Rp 1.500.000 (setiap tanggal 1 mulai bulan Maret)
Biaya administrasi 0,5% : Rp 45.000 (diterima tanggal 1 Feb 20XA)

Jurnal untuk transaksi di atas meliputi jurnal pengadaan aset ijarah, jurnal pada saat akad, jurnal penyusutan aset ijarah dan jurnal penerimaan pendapatan sewa ijarah.

a) Pengadaan Aset Ijarah

Jurnal pengadaan aset ijarah jasa adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1/2/XA	Db. Aset ijarah Kr. Rekening UGM Ket: Pengadaan aset ijarah	9.000.000	9.000.000

b) Saat Akad Disepakati

Jurnal pada saat akad adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1/2/XA	Db. Rekening Nasabah/Kas Kr. Pendapatan administrasi Ket: Penerimaan biaya administrasi pembiayaan	45.000	45.000

c) Saat Pengakuan Penyusutan Aset Ijarah Dan Pembayaran Sewa Ijarah

Berikut adalah tabel penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah:

No	Biaya penyusutan (Rp)	Pembayaran Sewa (Rp)	Keterangan Tanggal penyusutan dan pembayaran
1	1.500.000	1.700.000	1 Maret 20XA
2	1.500.000	1.700.000	1 April 20XA
3	1.500.000	1.700.000	1 Mei 20XA
4	1.500.000	1.700.000	1 Juni 20XA
5	1.500.000	1.700.000	1 Juli 20XA
6	1.500.000	1.700.000	1 Agustus 20XA

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1/3/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah	1.500.000	1.500.000
1/3/XA	Db. Rekening Nasabah/Kas Kr. Pendapatan sewa Ket. Pengakuan penerimaan pendapatan sewa	1.700.000	1.700.000
1/4/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah	1.500.000	1.500.000
1/4/XA	Db. Rekening nasabah/kas Kr. Pendapatan sewa	1.700.000	1.700.000

1/5/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah	1.500.000	1.500.000
1/5/XA	Db. Rekening nasabah/kas Kr. Pendapatan sewa	1.700.000	1.700.000
1/6/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah	1.500.000	1.500.000
1/6/XA	Db. Rekening nasabah Kr. Pendapatan sewa	1.700.000	1.700.000
1/7/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah	1.500.000	1.500.000
1/7/XA	Db. Rekening nasabah Kr. Pendapatan sewa	1.700.000	1.700.000
1/8/XA	Db. Beban penyusutan aset ijarah Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah	1.500.000	1.500.000
1/8/XA	Db. Rekening nasabah/kas Kr. Pendapatan sewa	1.700.000	1.700.000

PENYAJIAN

Berdasarkan PSAK no 107 pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

PENGUNGKAPAN

Berdasarkan PSAK no 107, hal-hal yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi ijarah antara lain tetapi tidak terbatas, pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
 - b. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
 - c. Bangunan yang digunakan (jika ada);
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah;
3. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

RANGKUMAN

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. *Ijarah* merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi.

Dari segi ini, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan. Oleh karena itu, transaksi *ijarah* dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat.

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa yang disebut dengan pengertian *ijarah*?
2. Apa yang menjadi landasan hukum akad transaksi *ijarah*, jelaskan?
3. Jelaskan apa yang menjadi rukun dan syarat-syarat *ijarah*?
4. Jelaskan apa pengertian *Sigat* akad *ijarah*?
5. Uraikan macam-macam dari akad *ijarah*?
6. Jelaskan secara rinci alur transaksi *ijarah* dan IMBT?
7. Buatlah satu contoh teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi *ijarah* bagi bank syariah?.
8. Susunlah sebuah contoh tentang penjurnalan transaksi *ijarah*, ilustrasi Anda buat sendiri?
9. Bagaimana menyelesaikan teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah, buatlah berdasarkan sebuah kasus?
10. Buatlah satu contoh teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi *ijarah* untuk multi jasa?

SOAL KASUS

Soal 1

Bank Islam Negara (BIN) memiliki dua buah mobil Sienta dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp120 juta. BIN menetapkan kebijakan masa penyusutan mobil tersebut selama 8 tahun. Atas permintaan nasabah, BIN menyewakan mobil Sienta pertama dengan harga sebesar Rp4 juta perbulan. Sedangkan untuk mobil Sienta kedua disewakan dengan prinsip *ijarah Muntahiya Bittamlik* selama 2 tahun dengan harga sewa sebesar Rp6 juta per bulan.

Diminta:

1. Pengadaan aset *ijarah*
2. Perhitungan penyusutan dan keuntungan sewa *ijarah*
3. Penerimaan pendapatan sewa
4. Penyajian dalam laporan keuangan

Soal 2

BIN melakukan pembelian sebuah mobil Sienta dengan harga perolehan sebesar Rp120 juta. Atas pembelian Sienta tersebut dikeluarkan bahan surat kendaraan sebesar Rp5 juta. BIN menetapkan kebijakan masa penyusutan Sienta selama 6

tahun. Atas permintaan Rasidah, BIN menyewakan mobil tersebut kepada Indri dengan prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) selama 2 tahun dengan harga sewa sebesar Rp5juta per tahun.

Diminta:

1. Pembelian Sienta yang dilakukan oleh BIN
2. Penyewaan objek sewa yang dilakukan oleh BIN
3. Penerimaan harga sewa dari Rasidah dan Indri
4. Perhitungan penyusutan Aset Ijarah dan IMBT
5. Penyajian transaksi Ijarah dan IMBT

Soal 3

BIN pada tanggal 15 Juni 2018 melakukan akad perjanjian ijarah dengan seorang nasabah yang bernama Ahmad. Objek akad ijarah tersebut adalah sewa mobil honda CRV. Mobil tersebut dibeli oleh BIN pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp250.000.000. Berikut informasi akad ijarah yang terjadi antara kedua pihak tersebut.

1. Umur ekonomis kendaraan tersebut adalah 8 tahun
2. Masa sewa akad ijarah ditetapkan 24 bulan
3. Nilai sisa dalam perhitungan beban penyusutan adalah Rp0
4. Biaya sewa per bulan sebesar Rp4.500.000. Pembayaran biaya sewa dilakukan setiap tanggal 5 setiap bulan.
5. Biaya administrasi sebesar Rp250.000.000. Biaya administrasi dibayar pada saat ditandatangani akad ijarah oleh kedua belah pihak. Angsuran pertama dilakukan pada tanggal 15 Juli 2013.

Diminta:

1. Buatlah jurnal pada saat perolehan kendaraan honda CRV pada tanggal 2 Januari 2018
2. Buatlah jurnal pada saat penandatanganan akad ijarah pada tanggal 15 Juni 2018
3. Buatlah pada saat penerimaan ijarah setiap tanggal 15 setiap bulan, dimulai angsuran 1 tanggal 15 Juli 2018
4. Buatlah jurnal pada tanggal 15 Nopember 2018, dimana Ahmad belum dapat melunasi angsurannya dan baru pada tanggal 31 Nopember 2013 Ahmad mampu melunasi angsurannya. Tidak ada pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut.
5. Buatlah jurnal jika pada tanggal 25 Januari 2019 bank BIN sebagai pemilik aset ijarah melakukan perbaikan atas pemeliharaan atas aset ijarah sebesar Rp1.500.000 secara tunai.

Soal 4

BIN melakukan akad kesepakatan ijarah dengan nasabah Riandi. Pihak BIN bertindak sebagai pemilik objek sewa (mu'jir/muajir) sedangkan Riandi sebagai pihak yang menyewa (musta'jir). Akad dilakukan pada tanggal 20 Juni 2018. Berikut adalah transaksi ijarah:

Jenis barang yang disewa	: Sienta tahun 2017 atas nama Darman
Tanggal perolehan	: 1 Januari 2018
Harga barang perolehan	: Rp175.000.000
Masa manfaat	: 8 tahun
Metode penyusutan	: Garis lurus
Nilai sisa/residual value	: Rp0
Total pembayaran sewa	: Rp99.000.000
Harga sewa perbulan	: Rp2.750.000
Tanggal pembayaran sewa	: setiap tanggal 20
Mulai pembayaran sewa	: 20 Juli 2018
Jangka waktu sewa	: 1 tahun
Berakhirnya akad	: 20 Juni 2018
Biaya administrasi	: Rp250.000

Diminta:

Buatlah jurnal dan perhitungan pada tanggal:

1. 1 Januari 2018 saat perolehan mobil Sienta
2. 20 Juni 2018 saat akad disepakati (ada 2 jurnal) yaitu konversi persediaan ijarah menjadi aset ijarah dan penerimaan biaya administrasi
3. 31 Desember 2018 saat dilakukan penyusutan aset ijarah
4. 20 Juli 2018 saat penerimaan pendapatan sewa dari nasabah
5. Nopember 2018 saat perbaikan pemeliharaan rutin.



FIKIH DAN AKUNTANSI ZAKAT

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian zakat
2. Perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak
3. Sumber hukum zakat
4. Syarat dan wajib zakat
5. Pihak-pihak yang terkait dengan zakat
6. Kedudukan niat dalam zakat
7. Jenis zakat
8. Penerima zakat
9. Syarat kekayaan yang wajib dizakati
10. Harta (Maal) yang wajib dizakati
11. Hikmah zakat
12. Akuntansi zakat (PSAK 2019)
13. Laporan keuangan amil zakat
14. Rangkuman
15. Soal teori

PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun iman yang keempat setelah puasa di bulan ramadhan. Zakat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah SWT dalam (surat At-Taubah ayat 103) yang berbunyi:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Zakat dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahik). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan zakat seperti BAZNAS atau Organisasi Pengelola Zakat. Secara teknis, hasil kinerja Organisasi Pengelola Zakat disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset, dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi zakat. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat.

PENGERTIAN ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu, “zakat” berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu “zaka”, berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Menurut Qardawi dalam kitabnya fiqhus zakat, kata zakat dalam bentuk ma’rifah (definisi) disebut 32 kali di dalam Al-Quran, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam kon-teks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat. Allah berfirman: “(yaitu) orang-orang yang khusu’ dalam shalatnya”, (Al-Mu’minun:2). “Dan orang-orang yang menunaikan zakat” (Al-Mu’minun:4).

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang Zakat antara lain mencakup:

1. “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah:5);
2. “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat” (QS. Al-Baqarah:43);

3. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah:103);
4. "Jika mereka bertaubah dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat" (QS. At-Taubah:5);
5. "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian" (QS. 51:19);
6. "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa" (QS. Al-Ma'arij:21-25).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakatpun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

SUMBER HUKUM ZAKAT

AL-QURAN

Dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas. *"Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat."* (QS 2: 110). QS.9 (At Taubah) adalah suatu surah dalam Qur'an yang banyak membahas masalah zakat.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS 9: 103)

".....dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Alla, itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS 30: 39).

".....dan celakah bagi orang yang mempersutukan(Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat)." (QS 41: 6 dan7)

AS-SUNAH

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda:

"Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya." (HR. Bukhari)

"Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang." (HR. Tabrani)

"Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin." (HR. Bukhari)

SYARAT DAN WAJIB ZAKAT

Zakat wajib dilakukan bagi mereka yang mampu. Adapun syarat wajib zakat, antara lain:

1. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat :

HALAL

Harta kekayaan dikatakan halal apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang baik, tidak dengan merampok, menipu atau juga korupsi. Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, dijelaskan dalam hadis berikut :

“barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa” (HR Huzaimah dan Ibnu Hibban dishahihkan oleh Imam Hakim).

MILIK PENUH

Artinya kepemilikan disini berupa hak penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain. Harta tersebut bertambah.

BERKEMBANG

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi menjadi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya (qardhawi).

CUKUP NISAB

Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa Nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

CUKUP HAUL

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat

berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

BEBAS DARI UTANG

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang. Karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk utangnya itu. "Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat." (HR. Bukhari)

LEBIH DARI KEBUTUHAN POKOK

Lebih dari kebutuhan pokok adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN ZAKAT

MUZAKKI

Muzakki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Adapun kewajiban muzakki adalah:

1. Mencatat harta kekayaan yang dimilikinya;
2. Menghitung zakat dengan benar;
3. Membayarkan zakat kepada amil zakat;
4. Meniatkan membayar zakat karena Allah swt;
5. Melafalkan akad pada saat membayar zakat
6. Menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih.

MUSTAHIK

Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Zakat harus dibagikan kepada:

1. Orang-orang Fakir;
2. Orang-orang Miskin;
3. Kelompok Amil Zakat;
4. Kelompok Muallaf;
5. Kelompok Riqab (budak);
6. Kelompok Gharimin (orang yang berutang);
7. Kelompok Fi Sabilillah;
8. Kelompok Ibnu Sabil.

KEDUDUKAN NIAT DALAM ZAKAT

Niat adalah yang membedakan antara ibadah dan pengabdian dengan yang lain. Dengan demikian niat disyaratkan dalam membayar zakat. Yang dimaksudkan disini adalah si muzakki (pembayar zakat) meyakini bahwa apa yang dikeluarkan

tersebut adalah zakat hartanya, atau zakat harta orang yang dikeluarkan melalui dia (seperti harta anak yatim dan harta orang gila). Tempat niat adalah hati; karena tempat semua yang diitikadkan itu adalah hati.

Seandainya ada penguasa yang mengambil harta seseorang secara paksa dengan niat untuk mengambil zakatnya (yang memang dibenarkan secara hukum) tapi seseorang (yang memang enggan membayar) tidak meniatkan bahwa harta yang telah diambil itu adalah zakat, maka secara perundangan zakat, kewajiban zakat orang tsb telah gugur dalam artian dia tidak diwajibkan lagi berzakat, tapi dari segi pahala disisi Allah, orang tsb tidak mendapatkan apa-apa.

Kapankah kita meniatkan zakat harta kita, apakah pada saat kita memisahkan harta untuk zakat, atau pada saat memberikannya kepada mustahik. Para ulama berbeda pendapat disini dimana ada pula yang mengharuskan keduanya. Yusuf Al-Qaradhawy mendukung pendapat yang tidak mempersulit yaitu cukuplah bagi si Muslim berniat secara umum saja pada waktu memisahkan zakat dari hartanya, sehingga tidak perlu lagi bagi dia meniatkan setiap kali dia memberikan kepada setiap mustahik yang menerima zakatnya.

JENIS ZAKAT

Zakat umumnya dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu: **zakat fitrah** dan **zakat mal**. Pertama Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syari'at agama islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan pada setiap tahun. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung dengan syarat bahwa ada kelebihan makanan dari makanan yang sederhana pada hari raya Idul Fitri. Ada beberapa sumber hadist yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembayaran zakat fitrah, antara lain:

1. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah dari bulan Ramadan satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sya'iir atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin.
2. Diriwayatkan dari Umar bin Nafi' dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari sya'iir atas seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar ditunaikan/dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk salat 'ied.
3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata : Rasulullah saw telah memfardhukan zakat fithrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka itu berarti zakat yang di terima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat 'ied, maka itu berarti shadaqah seperti shadaqah biasa (bukan zakat fithrah).
4. Diriwayatkan dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda : Tangan di atas (memberi dan menolong) lebih baik dari pada tangan di bawah (meminta-minta), mulailah orang yang menjadi tanggu-

nganmu (keluarga dll) dan sebaik-baik shadaqah adalah yang di keluarkan dari kelebihan kekayaan (yang di perlukan oleh keluarga).

Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah antara lain karena:

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Adapun orang yang tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya antara lain:

1. Istri yang durhaka; maka gugur kewajiban suaminya untuk menafkahnya.
2. Istri yang kaya.
3. Anak yang kaya, karena mampu bayar sendiri, namun boleh juga orang tuanya mengeluarkan baginya zakat fitrah.
4. Anak yang sudah besar (mampu menafkahi diri sendiri atau sudah berusaha)
5. Budak yang kafir
6. Murtad (keluar dari Islam)

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki).

PENERIMA ZAKAT

Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa. Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuan dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya. Beberapa golongan berikut merupakan kelompok umum yang dapat menerima zakat, antara lain:

FAKIR

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi karena keduanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima zakat. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi

adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

MISKIN

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

AMIL ZAKAT

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat.

MUALAF

Pihak ini merupakan salah satu mustahik yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (jumhur). Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat. Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kuota ini adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam;
2. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan mempersuasi hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Seperti membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin;
3. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

HAMBA YANG DISURUH MENEBUS DIRINYA

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

ORANG YANG BERUTANG (GHARIM)

Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah:

1. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan;
 - b. Utang itu melilit pelakunya;
 - c. Sipengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya;
 - d. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
2. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
3. Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
4. Orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (aqilah) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara. Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh di bayar dari dana zakat. Namun demikian tidak boleh mempermudah pembayaran diat dari dana zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahik zakat yang lain juga sangat membutuhkannya. Untuk itu dianjurkan membuat kotak-kotak dana sosial untuk meringankan beban orang yang menanggung diat seperti karena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Juga sugesti membuat kotak-kotak dana sosial keluarga atau profesi untuk menyerasi kan sistem aqilah (sanak keluarga yang ikut menanggung diat pembunuhan tidak sengaja) sesuai dengan tuntutan zaman.

MUSTAHIK FISABILILLAH

Mustahik fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian pengertian jihad tidak ter-batas pada aktifitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai.

IBNU SABIL

Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin;
2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat;
3. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

Di antara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah:

1. Zakat fitrah merupakan zakat diri, dimana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-Nya.
2. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah SWT dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.
3. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa.
4. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.

Sedangkan yang kedua adalah Zakat Maal (Harta). Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (*lazim*). Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai;
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

SYARAT KEKAYAAN YANG WAJIB DI ZAKATI

Ada beberapa jenis kekayaan yang wajib harus di zakati. Kekayaan tersebut memiliki syarat-syarat seperti:

1. Milik Penuh, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya;
2. Berkembang, yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila

- diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang;
3. Cukup *Nishab*, Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan *syara'*. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat;
 4. Lebih dari Kebutuhan Pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.
 2. Bebas Dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
 3. Berlalu Satu Tahun (*haul*). Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

HARTA (MAAL) YANG WAJIB DI ZAKATI

Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati setiap umat muslim dimuka bumi ini. Jenis-jenis harta tersebut mencakup: (1). Zakat binatang ternak, (2). Zakat emas dan perak/zakat uang, (3). Zakat kekayaan dagang, (4). Zakat pertanian, (5). Zakat madu dan produksi hewani, (6). Zakat barang tambang dan hasil laut, (7). Zakat investasi pabrik, gedung, dll. (8). Zakat pencarian dan profesi, (9). Zakat saham dan obligasi.

HARTA PETERNAKAN (SAPI, KERBAU DAN KUDA)

Sapi, Kerbau dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal ra, maka dapat dibuat tabel sbb:

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b)
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor <i>sape musinnah</i>

Keterangan :

- a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakat bertambah 1 ekor *musinnah*.

Kambing/Domba

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi

Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing /domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Keterangan :

Setiap jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

Ternak Unggas (Ayam, Bebek, Burung dll) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

Contoh :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor bebek perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1. Bebek broiler 5600 ekor seharga	Rp. 15.000.000
2. Uang Kas/Bank setelah pajak	Rp. 10.000.000
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp. 2.000.000
4. Piutang	Rp. 4.000.000
Jumlah	Rp. 31.000.000
5. Uang yang jatuh tempo	Rp. 5.000.000
Saldo	Rp. 26.000.000

Keterangan :

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Catatan :

Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati. Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 25.000,00 maka 85 x Rp 25.000,00 = Rp 2.125.000,00.

Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah Berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad (b)

36-45	1 ekor unta bintu labun (c)
45-60	1 ekor unta hiqah (d)
61-75	1 ekor unta jadzah (e)
76-90	2 ekor unta bintu labun (a)
91-120	2 ekor unta hiqah (a)

Keterangan :

- Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
- Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
- Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
- Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.

EMAS DAN PERAK

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %. Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5 %).

Contoh:

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut:

Tabungan	Rp. 5 juta
Uang Tunai (diluar kebutuhan pokok)	Rp. 2 juta
Perhiasan emas (berbagai bentuk)	100 gram
Utang yang harus dibayar (jatuh tempo)	Rp. 1.5 juta

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram.

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb :

Tabungan	Rp. 5 juta
Uang Tunai (diluar kebutuhan pokok)	Rp. 2 juta
Perhiasan emas (berbagai bentuk)	Rp. 1 juta
Jumlah	Rp. 8 juta
Utang	Rp. 1.5 juta
Saldo	Rp. 6.5 juta

Besar zakat = $2,5\% \times \text{Rp } 6.500.000 = \text{Rp } 163.500,-$

Catatan :

Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama.

PERNIAGAAN

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agro industri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (jika per gram Rp 25.000, = Rp 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).

Cara menghitung zakat :

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini :

1. Kekayaan dalam bentuk barang
2. Uang tunai
3. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh :

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 2012 dengan keadaan sbb :

1. Mebel belum terjual 5 set	Rp. 10.000.000
2. Uang tunai	Rp. 15.000.000
3. Piutang	Rp. 2.000.000
Jumlah	Rp. 27.000.000
Utang dan pajak	Rp. 7.000.000
Saldo	Rp. 20.000.000

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang).

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2 (dua) cara:

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %;
2. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya;

HASIL PERTANIAN

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungannya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

HASIL PROFESI

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang di dapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara'). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik" (QS. Al-Baqarah:267).

Contoh :

Andi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bogor, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = (1.500.000 - 625.000) = Rp. 975.000 perbulan. Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000

maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.00 (lebih dari nishab). Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo. Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan.

HARTA LAIN-LAIN

Saham dan Obligasi

Pada hakekatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat Bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya sebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.

Contoh:

Nyonya Anggraini memiliki 500.000 lembar saham PT. MADENATERA, harga nominal Rp.5.000/Lembar. Pada akhir tahun buku tiap lembar mendapat deviden Rp.300, Total jumlah harta (saham) = $500.000 \times \text{Rp}.5.300,- = \text{Rp}.2.650.000.000,-$ Zakat = $2.5\% \times \text{Rp}.2.650.000.000,- = \text{Rp}66.750.000,-$

Undian Dan Kuis Berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta yang diidentikkan dengan harta temuan (rikaz). Oleh sebab itu jika hasil tersebut memenuhi kriteria zakat, maka wajib dizakati sebesar 20% (1/5).

Contoh:

Fitri memenangkan kuis berhadiah TEBAK SOCCER berupa mobil sedan seharga Rp52.000.000,- dengan pajak undian 20% ditanggung pemenang. Harta Fitri = $\text{Rp}52.000.000,- - \text{Rp}10.400.000,- = \text{Rp}41.600.000,-$ Zakat = $20\% \times \text{Rp}41.600.000,- = \text{Rp} 8.320.000,-$

HASIL PENJUALAN RUMAH (PROPERTI) ATAU PENGGUSURAN

Harta yang diperoleh dari hasil penjualan rumah (properti) atau penggusuran, dapat dikategorikan dalam dua macam:

1. Penjualan rumah yang disebabkan karena kebutuhan, termasuk penggusuran secara terpaksa, maka hasil penjualan (penggusurannya) lebih dulu dipergunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apabila hasil penjualan (penggusuran) dikurangi harta yang dibutuhkan jumlahnya masih melampaui nishab maka ia berkewajiban zakat sebesar 2.5% dari kelebihan harta tersebut.

Contoh:

Pak Ahmad terpaksa menjual rumah dan pekarangannya yang terletak di sebuah jalan protokol, di Jakarta, sebab ia tak mampu membayar pajaknya. Dari hasil penjualan Rp150.000.000,- ia bermaksud untuk membangun rumah di pinggiran kota dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp. 90.000.000,- selebihnya akan ditabung untuk bekal hari tua. Zakat = $2.5\% \times (\text{Rp}.150.000.000,- - \text{Rp}.90.000.000,-) = \text{Rp}.1.500.000,-$

2. Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan pada kebutuhan maka ia wajib membayar zakat sebesar 2.5% dari hasil penjualannya.

HIKMAH ZAKAT

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah swt;
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya;
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati;
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatn Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama);
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat;
6. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah;
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme dan atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah swt, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.

AKUNTANSI ZAKAT (PSAK 109)

PENGERTIAN AKUNTANSI ZAKAT

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk

melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Muthaher Osmad, 2012: 184). Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan akuntansi zakat adalah proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) seperti yang telah ditentukan oleh syariah Islam.

TUJUAN AKUNTANSI ZAKAT

Tujuan akuntansi zakat menurut AAO-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PSAK 109

Perlakuan akuntansi zakat mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset.
 “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidaklah menafkahnannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”. (QS 9:34).

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	xxx	
Dr. Aset non kas (nilai wajar)	xxx	
Cr. Penerimaan zakat		xxx

2. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran tersebut.
 Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	xxx	
Cr. Penerimaan dana amil		xxx

3. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penurunan nilai aset	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx

- Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kerugian Penurunan nilai – dana amil	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx

4. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran zakat-dana amil	xxx	
Db. Penyaluran zakat-mustahik non amil	xxx	
Cr. Kas		xxx

- Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran zakat-dana amil	xxx	
Db. Penyaluran zakat-mustahik non amil	xxx	
Cr. Aset nonKas		xxx

5. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Beban – dana fisabilillah	xxx	
Cr. Kas		xxx

6. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari posisi amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Beban – dana amil	xxx	
Cr. Kas		xxx

7. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

Jurnal penyaluran zakat melalui amil antara lain:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Piutang penyaluran zakat	xxx	
Cr.Kas		xxx

Jurnal ketika amil lain menyalurkan pada mustahik non amil:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Penyaluran zakat mustahik	xxx	
Cr.Piutang penyaluran zakat		xxx

Jurnal pembayaran ujah kepada amil lain:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Beban-dana amil	xxx	
Cr.Kas		xxx

8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai:
- Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Aset tetap	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Penyaluran dana-mustahik	xxx	
Cr.Aset tetap		xxx

- Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Aset tetap	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jurnal penyaluran bertahap:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Penyalaran zakat-beban depresiasi	xxx	
Cr.Akumulasi penyusutan		xxx

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Akumulasi penyusutan	xxx	
Cr.Aset tetap		xxx

9. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
- Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil;
 - Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
 - Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
 - Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
 - Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasan nya, dan
 - Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - Sifat hubungan istimewa;
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan;
 - Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode;
 - Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya;
 - Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/ sedekah.

AKUNTANSI UNTUK INFAK/SEDEKAH

- Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya;
Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar.
Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar atau aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan, atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambilan. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
- Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil di nilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/

sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi;

3. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
 - a. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah;
 - b. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah;
 - c. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut;
 - d. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
4. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
 - d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
 - e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
 - f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
 - g. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan
 - h. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi;
 - 1) Sifat hubungan istimewa
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan
 - 3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
 - i. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan
 - j. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Sesuai PSAK 109, Laporan Keuangan Amil yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kas dan setara kas,
- b. Instrumen keuangan,
- c. Piutang,
- d. Aset tetap dan akumulasi penyusutan kewajiban,
- e. Biaya yang masih harus dibayar,
- f. Kewajiban imbalan kerja saldo dana,
- g. Dana zakat,
- h. Dana infak/sedekah,
- i. Dana amil dan
- j. Dana non halal.

Laporan Posisi Keuangan BAZ "LBS"

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas jangka panjang	
Efek	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
Jumlah aset	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx

2. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

**Laporan Posisi Keuangan
BAZ "LBS"**

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	Rp
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misal Beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Hasil pengelolaan	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misal Beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	

Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penggunaan	(xxx)
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
Jumlah penggunaan	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	xxx

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Zakat infak dan Sedekah, Amil zakat dapat menyalurkan sebahagian dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan. PSAK 109 memuat permasalahan aset kelolaan dimaksud antara lain rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasilitas umum lain termasuk pula penyaluran pinjaman dana bergulir dari dana infak dan sedekah. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan seperti yang tertera pada laporan berikut.

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah – aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah- aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK no 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu yang dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Adapun bentuk Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

LAPORAN ARUS KAS
BAZ "XXX"
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2XX2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kas Masuk dari Aktifitas Operasi		
	Penerimaan dana Zakat	
	Muzakki Entitas	XXXX
	Muzakki Individual	XXXX
	Hasil Penempatan	<u>XXXX</u>
	Jumlah penerimaan Dana Zakat	XXXX
	Penerimaan dana Infaq/sedeqah	
	Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXXX
	Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	<u>XXXX</u>
	Jumlah penerimaan Infaq/sedeqah	XXXX
	Penerimaan Dana Amil	
	Bagian Amil dari dana Zakat	XXXX
	Bagian Amil dari dana Infaq/Sedeqah	XXXX
	Penerimaan Lainnya	<u>XXXX</u>
	Jumlah penerimaan Dana Amil	XXXX
	Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas operasi	XXXX
Kas Keluar dari Aktifitas Operasi		
	Penyaluran dana zakat	
	Fakir Miskin	XXXX
	Riqab	XXXX
	Gharim	XXXX
	Muallaf	XXXX
	Sabilillah	XXXX
	Ibnu Sabil	XXXX
	Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	<u>XXXX</u>
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	XXXX
	Penyaluran dana Infaq/Sedeqah	
	Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXXX
	Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXXX
	Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	<u>XXXX</u>
	Jumlah penyaluran dana Infaq/sedeqah	XXXX
	Penyaluran dana Amil	
	Beban Pegawai	XXXX
	Beban Penyusutan	XXXX
	Beban Umum dan Administrasi Lainnya	<u>XXXX</u>
	Jumlah Penggunaan Dana Amil	XXXX
	Jumlah Kas Keluar dari aktivitas operasi	XXXX
	Jumlah Arus Kas dari aktivitas Operasi	XXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kas Masuk dari Aktifitas Investasi		
	Penjualan aktiva Tetap	XXXX
	Peningkatan Akumulasi Penyusutan	XXXX
	Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas operasi	XXXX

Kas Keluar dari Aktifitas Investasi		
	Pembelian Aktiva Tetap	XXXX
Jumlah Kas Keluar dari aktivitas Investasi		XXXX
Jumlah Arus Kas dari aktiviatas Investsai		XXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan		
	Penerimaan Piutang	XXXX
Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan		XXXX
Kas Keluar dari Aktifitas Pendanaan		
	Pemberian Hutang	XXXX
Jumlah Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan		XXXX
Jumlah Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		XXXX
KENAIKAN KAS		XXXX
SALDO AWAL KAS		XXXX
SALDO AKHIR KAS		XXXX

Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

CONTOH PENCATATAN TRANSAKSI AKUNTANSI ZAKAT (PSAK 109)

Penerimaan Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b. Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.

Contoh:

Diterima setoran Zakat Rp 8.000.000,-. Didalam setoran ini hak amil Rp1.000.000,-

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	8.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		8.000.000
Db. Penyaluran dana zakat	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana amil		1.000.000

- c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Contoh:

Diterima zakat pertanian berupa beras ramos sebanyak 100 kg. Harga pasar beras ramos Rp 10.000,- /kg. Amil tidak mengambil haknya atas zakat ini.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset non kas-beras	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		1.000.000

- d. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Contoh:

Diterima setoran Zakat Rp 10.000.000,- dari seorang muzakki. Muzakki meminta zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai daftar nama yang diberikannya. Muzakki memberi upah Rp 1.000.000,-

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	10.000.000	
Cr. Penerimaan dana zakat		10.000.000
Db. Kas	1.000.000	
Cr. Penerimaan dana amil		1.000.000

- e. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- f. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Contoh:

Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata satu karung berisi 10 Kg (@ Rp.10.000/ kg), ternyata telah busuk. (bukan kelalaian amil)

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana zakat-penurunan nilai aset non kas	100.000	
Cr. Aset non kas-beras		100.000

Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata hilang satu karung berisi 10 kg. Kehilangan disebabkan petugas lalai mengunci ruangan penyimpanan (kelalaian amil).

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana amil-penurunan nilai aset non kas	100.000	
Cr. Aset non kas-beras		100.000

Dibelikan Rp 10 kg beras ramos @ Rp 10.000,- /kg untuk mengganti 1 karung beras yang hilang.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset non kas	100.000	
Cr. Kas		100.000

Penyaluran Zakat

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Contoh:

Disalurkan dana Zakat Rp 1.000.000,- yang diterima fakir, maka jurnalnya sbb:

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana zakat kepada fakir	1000.000	
Cr. Kas		1000.000

Disalurkan 50 Kg beras zakat yang kepada fakir (@ Rp 10.000)

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana zakat	500.000	
Cr. Aset non Kas		500.000

2. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Contoh:

Dibayarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) Rp 200.000,- untuk kendaraan kantor Amil Zakat.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana amil-biaya BBM	200.000	
Cr. Kas		200.000

3. Penentuan jumlah atau prosentase bagian untuk masing-masing mustahik di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
4. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).

Contoh:

Dibayarkan honor bulanan pegawai kantor Rp 10.000.000,- (dipinjam sementara dana zakat)

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana zakat-pinjaman sementara amil	10.000.000	
Cr. Penerimaan dana amil		10.000.000
Db. Penyaluran dana amil-honor pegawai	10.000.000	
Cr. Kas		10.000.000

Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal balik (reversing) dari jurnal terdahulu.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penerimaan dana amil	10.000.000	
Cr. Penyaluran dana zakat-pinjaman sementara amil		10.000.000

5. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil.
6. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Contoh:

Dilimpahkan Zakat tunai Rp 5.000.000,- dari Amil Zakat Kota ke Amil zakat kecamatan, penyerahan zakat akan dilakukan 2 minggu kemudian pada suatu acara resmi.

Pembukuan di Amil Zakat Kota.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Piutang penyaluran zakat	5.000.000	
Cr. Kas		5.000.000

Pembukuan di Amil Zakat Kecamatan

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	5.000.000	
Cr. Hutang penyaluran zakat		5.000.000

Setelah zakat dibayarkan kepada mustahiq, maka pembukuan sbb:

Pembukuan di Amil Kota

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana zakat	5.000.000	
Cr. Piutang penyaluran zakat		5.000.000

Pembukuan di Amik Kecamatan

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Hutang Penyaluran dana zakat	5.000.000	
Cr. Kas		5.000.000

7. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat

Contoh:

Diserahkan dana pinjaman bergulir kepada mustahik miskin Rp 1.000.000,- dengan kewajiban mengembalikan secara hari Rp 10.000,- (Dana yang digunakan bersumber dari dana zakat).

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Piutang-pemberian pinjaman bergulir	1.000.000	
Cr. Kas		1.000.000

Ketika menerima cicilan secara harian

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	10.000	
Cr. Piutang-pemberian pinjaman bergulir		10.000

5. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (*asset kelolaan*), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
- Penyaluran zakat seluruhnya jika asset tetap tersebut diserahkan untuk di kelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Contoh:

Amil zakat membeli 5 buah kios (@ Rp 5.000.000,-) dari pengelola pasar dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama meminta pengelola pasar menampung orang miskin berjualan di kios itu tanpa membayar. Amil zakat mensyaratkan kepada pengelola nantinya menghibahkan kios itu kepada mustahik yang berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud.

Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar saat pembelian

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset Kelolaan – 5 buah kios	25.000.000	
Cr. Kas		25.000.000

Saat penyerahan secara total.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana zakat	25.000.000	
Cr. Aset kelolaan		25.000.000

- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Contoh:

Amil zakat membeli 12 buah kios (@ Rp 5.000.000,-) dari pengelola pasar dan menampung orang miskin berjualan di kios itu tanpa membayar. Amil zakat mensyaratkan akan menyerahkan kios kepada orang miskin setelah setahun apabila berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud.

Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar saat pembelian.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset Kelolaan – 5 buah kios	60.000.000	
Cr. Kas		60.000.000

Jurnal setiap bulan (selama 12 bulan), hingga penyerahan kios.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Penyaluran dana zakat-beban penyusutan kelolaan	5.000.000	
Cr. Akumulasi penyusutan		5.000.000

Ketika diserahkan sepenuhnya kepada mustahik

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Akumulasi penyusutan	60.000.000	
Cr. Aset kelolaan		60.000.000

INFAK/SEDEKAH

Penerimaan Infak/Sedekah

- Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Contoh :

Diterima infak tunai Rp 80.000.000,- dan amil mendapat hak Rp 10.000.000,-

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	80.000.000	
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah tidak		80.000.000

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
terikat		
Dr.Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat-amil	10.000.000	
Cr.Penerimaan dana amil		10.000.000

2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
3. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
4. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Contoh :

Diterima sebuah ambulan sebagai infak untuk dioperasikan Amil Zakat. Harga perolehan tampak pada faktur Rp 240.000.000,-

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset tetap nonkas-ambulan	240.000.000	
Cr.Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat		240.000.000

Diasumsikan umur ekonomis Ambulan selama 4 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus, maka penyusutan perbulan adalah Rp 5.000.000,-, Jurnal penyusutan setiap bulan (selama 48 bulan) sbb:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Penyaluran dana infak/sedekah terikat-penyusutan ambulan	5.000.000	
Cr.Akumulasi penyusutan		5.000.000

5. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.

Contoh:

Diterima infak 500 kotak mie instan (@ Rp 40.000,-/kotak), untuk segera disalurkan kepada korban banjir.

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset nonkas lancar-mie instan	2.000.000	
Cr.Penerimaan dana infak/sedekah terikat		2.000.000

Pada saat diserahkan

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Penyaluran dana infak/sedekah terikat	2.000.000	
Cr.Aset nonkas-mie instan		2.000.000

6. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
7. Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - (a) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Contoh:

Misalkan Amil zakat mendapat infak/sedekah berupa 10 buah kursi roda @ Rp 1.000.000/ buah, yang selanjutnya akan disalurkan kepada penderita cacat yang miskin.

Pembukuan ketika diterima.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset tetap nonkas –kursi roda	10.000.000	
Cr.Penerimaan dana infak/sedekah terikat		10.000.000

Beberapa waktu kemudian ternyata salah satu diantara kursi tidak dapat dipergunakan karena kesalahan teknis pembuatannya. Maka untuk satu buah yang tidak dapat digunakan ini dicatat penurunan nilai sbb:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Penyaluran dana infak/sedekah-penurunan nilai	1.000.000	
Cr.Aset tetap nonkas-kursi roda		1.000.000

Apabila salah satu kursi roda ternyata hilang dicuri orang lain karena tidak di simpan dengan baik, maka untuk penggantiannya menjadi beban amil dan mengurangi dana amil.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Penyaluran dana amil-kerugian kehilangan kursi roda	1.000.000	
Cr.Aset tetap nonkas-kursi roda		1.000.000

Selanjutnya amil membeli satu buah kursi yang baru diasumsikan dengan harga yang sama.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Aset nonkas-kursi roda	1.000.000	
Cr.Kas		1.000.000

8. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Contoh:

Misalkan dana infak/sedekah Rp 100.000.000,- sementara waktu ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Syariah dan memperoleh bagi hasil pada bulan pertama Rp 800.000,-, maka pendapatan bagi hasil yang diperoleh akan menjadi penambah dana infak/sedekah dan dibukukan sbb.

Pembukuan deposito

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Rekening pada bank - Deposito	100.000.000	
Cr. Rekening pada bank - tabungan		100.000.000

Pembukuan bagi hasil yang masuk ke tabungan di bank

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Rekening pada bank – Tabungan	800.000	
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat		800.000

Penyaluran Infak/Sedekah

9. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Contoh:

Diserahkan infak/sedekah tidak terikat untuk santunan biaya pendidikan anak yatim miskin Rp 2.000.000,-

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db.Penyalaran dana infak/sedekah tidak terikat-santunan yatim	2.000.000	
Cr. Kas		2.000.000

10. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
11. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika di tuangkan dalam bentuk kebijakan amil.
12. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
13. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

RANGKUMAN

Zakat adalah rukun iman yang keempat setelah puasa pada bulan ramadhan. Zakat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim.

Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Zakat umumnya dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu: zakat fitrah dan zakat mal. Pertama Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syari'at agama islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan pada setiap tahun.

Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung dengan syarat bahwa ada kelebihan makanan dari makanan yang sederhana pada hari raya Idul Fitri.

Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin.

Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati setiap umat muslim dimuka bumi ini. Jenis-jenis harta tersebut mencakup: (1). Zakat binatang ternak, (2). Zakat emas dan perak/zakat uang, (3). Zakat kekayaan dagang, (4). Zakat pertanian, (5). Zakat madu dan produksi hewani, (6). Zakat barang tambang dan hasil laut, (7). Zakat investasi pabrik, gedung, dll. (8). Zakat pencarian dan profesi, (9). Zakat saham dan obligasi.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa yang disebut dengan zakat?
2. Apa perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak, jelaskan?
3. Coba Anda uraikan apa-apa saja sumber hukum zakat?
4. Apa syarat dan wajib zakat bagi seseorang?
5. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan pengeloaan zakat?
6. Jelaskan apa kedudukan niat dalam zakat ?
7. Jelaskan apa-apa saja jenis zakat?
8. Coba Anda jelaskan siapa saja penerima zakat?
9. Coba Anda jelaskan syarat kekayaan yang wajib di zakati?
10. Jelaskan satu persatu harta (*maal*) yang wajib di zakati?
11. Bagaimana Anda memandang pentingnya penerapan akuntansi zakat di Indonesia?
12. Buatlah sebuah contoh laporan keuangan amil zakat?



WAKAF

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian Wakaf
2. Dasar Syariah
3. Jenis Wakaf
4. Sasaran Dan Tujuan Wakaf
5. Dasar Hukum Perwakafan Di Indonesia
6. Tujuan Dan Fungsi Wakaf
7. Rukun Wakaf
8. Pedoman Pengelolaan Wakaf
9. Aspek Akuntansi Dan Auditing Lembaga Wakaf
10. Permasalahan Dalam Praktik Perwakafan
11. Rangkuman
12. Soal teori

Pembahasan wakaf telah mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan zaman. Dimulai dari kajian wakaf klasik hingga inovasi-inovasi mutakhir berkenaan dengan pengembangan wakaf. Pada abad-abad terakhir, naluri kajian wakaf mengarah kepada wakaf yang lebih mensejahterakan ganda. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan dan berkorelasi positif dengan misi dakwah demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Lebih kongkrit, wakaf mengarah kepada uang yang lebih nyata produktifitasnya, karena ia mampu menjadi instrument investasi yang efektif.

PENGERTIAN WAKAF

Wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut *syara* "**wakaf** berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Pengertian wakaf di atas mengemukakan beberapa ciri khas wakaf, yaitu: 1) Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek yang dimilikikan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu Wakif dan tujuannya yaitu mauquf 'alaihi (penerima wakaf). 2) Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. 3) Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. 4) Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. 5) Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu di salurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram. Dalam makna yang sama, para fuqaha memahaminya bahwa wakaf:

"Menahan Asalnya dan menyalurkan manfaatnya".

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau *Nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari defenisi di atas, para fuqaha silang pendapat tentang kepemilikan barang yang telah diwakafkan tersebut, apakah mauquf tersebut tetap milik wakif, atau berpindah tangan kepada mauquf alaih, atau justru menjadi milik Allah Swt. Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut.

ABU HANIFAH

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".

MAZHAB MALIKI

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya)

MAZHAB SYAFI'I DAN AHMAD BIN HAMBAL

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

MAZHAB LAIN

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Sesuai dengan pernyataan dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan:

"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 disebutkan:

"Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Terdapat perbedaan sifat wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang tentang perwakafan, perbedaan tersebut terletak pada jangka waktu peruntukan wakaf. Walaupun terdapatnya perbedaan, pada dasarnya wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

DASAR SYARIAH

AL-QURAN

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Namun, tidak ada dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas dan jelas mengenai ajaran wakaf. Bahkan tidak ada satu ayat AlQur’an pun yang menyinggung kata “*waqf*”. Ayat-ayat yang dapat dipahami berkaitan dengan wakaf adalah berikut:

QS. Al-Hajj 22:77

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.”

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama berpendapat bahwa wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi dalam kitabnya yang berjudul „*Kifayat alAkhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*” menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf.

QS. Ali Imron 3: 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dasar utama disyariatkannya wakaf lebih dipahami berdasarkan konteks AlQur’an sebagai sebuah amal kebaikan.

QS. Al-Baqarah 2: 261

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang jarang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.

QS. Al Baqarah 2: 267

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

AS-SUNNAH

Hadits yang menjelaskan tentang wakaf antara lain:

“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

JENIS WAKAF

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1977 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan. Macam-macam wakaf menurut fiqh dijelaskan berikut.

WAKAF AHLI (KELUARGA ATAU KHUSUS)

Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang di tunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga

menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah di hapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

WAKAF KHAIRI

Wakah khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

SASARAN DAN TUJUAN WAKAF

Secara umum, tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan manusia, dengan mendekatkan diri kepada Allah, serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu wakaf memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Wakaf memiliki sasaran khusus yang spesifik, yaitu sebagai berikut:

SEMANGAT KEAGAMAAN

Sasaran wakaf ini berperan sebagai sarana untuk mewujudkan sesuatu yang diniatkan oleh seorang pewakaf. Dengan wakaf, pewakaf berniat untuk mendapatkan ridha Allah dan kesinambungan pahala yaitu selama harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia.

SEMANGAT SOSIAL

Sasaran ini diarahkan pada aktivitas kebajikan, didasarkan pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

MOTIVASI KELUARGA

Motivasi ini ingin menjadikan wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, terutama sebagai jaminan hidup di masa depan. Namun wakaf tidak dapat diperuntukkan untuk diri pewakaf sendiri ataupun pada janin yang masih dalam kandungan.

DORONGAN KONDISIONAL

Terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak adayang akan menanggungnya. Atau, seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan wakaf, pewakaf bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

DORONGAN NALURI

Naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya. Setiap orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua atau kakeknya dari kehancuran atau kemusnahan. Dengan wakaf, maka dia akan terdorong untuk membatasi pembelanjaan. Dengan berniat wakaf kepada seseorang atau lembaga tertentu, dia bisa menyalurkan hartanya dengan baik, tidak kuatir terjadi pemborosan atau kepunahan kekayaan.

DASAR HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai Negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari AlQur'an maupun As-Sunah serta Ijma. Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peratu-

ran dasar pokok-pokok agrarian. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian adalah :

1. Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial;
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam pasal dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai;
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tujuh belas tahun kemudian, dibentuklah peraturan-pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. Setelah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 diberlakukan, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana lainnya adalah sebagai berikut”:

1. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tanggal 26 November 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978;
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978/1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Pormulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Setingkat Diseluruh Indonesia Untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978;
8. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai Dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 Tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Yang Bebas Materai Dan Yang Tidak Bebas Materai;
9. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 Tentang Penunjuk Pemberian Nomor Pada Pormulir Perwakafan Tanah Milik;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang Dimuat Dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 Pada Tanggal 27 Oktober 2004 Dan Undang-Undang ini Dinyatakan Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF

TUJUAN WAKAF

Menurut Ulama Thohir bin Asyura, Tujuan disyariatkannya Wakaf mengandung arti sebagai berikut:

1. Memperbanyak harta untuk kemashlahatan Umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datang kematian. Berdasarkan Hadis Nabi “Ketika Manusia meninggalkan Dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. “Diantaranya adalah Shadaqah Jariyah...”;
2. Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun. Dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah;
3. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan wujud dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan kemuliaan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada keselamatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi kotor, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur’an bahwa Syaithan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran;
4. Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat Jahiliyyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat. Sedangkan tujuan wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 yaitu sebagai berikut: “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”;
5. Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal.

FUNGSI WAKAF

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa “fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. “Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif;
2. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi;

3. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya;
4. Fungsi Ahlak. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. "Fungsi wakaf dalam konteks sosial misalnya dalam pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat"

rukun wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam fikih islam dikenal ada empat rukun wakaf, yaitu: Pertama, Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia balig, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fiqh Islam dikenal balig dan rasyid. Balig lebih dominan kepada factor usia, sedangkan rasyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat rasyid. Berdasar pada syarat-syarat di atas, diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan ibadah mahdha, dan ini beda dengan dengan ibadah nadzar. Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta orang yang dipaksa.

Kedua, mauquf (yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dbolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat. Harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, dan berupa apa saja. Yang terpenting dari pada harta yang berupa modal ialah dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan.

Ketiga Mauquf 'alaihi (yang diberi wakaf). Pada syarat berikut, terbagi kepada dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu bias jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorangpun anaknya yang miskin. Tidak dibenarkan juga berwakaf kepada orang gila, binatang, burung burung kecuali burung merpati yang banyak dijumpai disekitar Masjid Haram Mekah, atau wakaf buat diri sendiri. Yang kedua adalah ditujukan kepada masyarakat umum. Hal ini didasarkan kepada aspek berbuat baik untuk menggapai pahala dan ridha Allah, sebagaimana wakaf yang secara umum dapat kita saksikan.

Keempat, highah wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerima annya). Syarat-syarat sighth wakaf ialah wakaf disighatkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan Kabul dari mauquf alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi

wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan. Semua ahli fiqh sepakat memandang semuanya harus terwujud dalam setiap wakaf. Namun mazhab Hanafi menilai hanya Shighah (pernyataan pemberian wakaf) saja yang menjadi rukun wakaf. Sedangkan jumhur(mayoritas) ahli fiqh memandang semua unsur tersebut menjadi rukun wakaf. Perbedaan pendapat tersebut hanyalah perbedaan istilah saja, karena semua mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, seperti Wakif, misalnya, maka berarti tidak ada wakaf.

PEDOMAN PENGELOLAAN WAKAF

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang menkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:

1. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal;
2. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat;
3. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah;

Karena tugas BWI ini merupakan tugas yang berat, maka orang-orang yang duduk dalam badan tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Dalam Undang-undang, struktur BWI paling tidak terdiri dari 20 orang dan maksimal 30 orang yang terdiri dari para ahli berbagai bidang ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli manajemen, ahli ekonomi Islam, sosiolog, ahli perbankan Syari'ah dan para cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan.

ASPEK AKUNTANSI DAN AUDITING LEMBAGA WAKAF

ASPEK AKUNTANSI

Akuntansi bukanlah "ilmu baru" dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat, bahwa akuntansi sudah ada dan dipraktikkan sejak sekitar 8000 tahun sebelum Masehi. Dalam pengertian yang paling sederhana, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu. Sebagaimana peradaban manusia, akuntansi juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan ini meliputi tujuan, dan filosofi,

maupun aspek teknis praktisnya. Semua bentuk perkembangan tersebut sangat terkait dengan perkembangan peradaban masyarakat. Masyarakat yang mengalami kemajuan di bidang kehidupan sosialnya, cenderung memiliki kemajuan secara relatif di bidang akuntansinya. Itulah sebabnya barangkali sering dikatakan bahwa *accounting is socially constructed* (Mathews & Parera, 1996).

Dengan sedikit melihat kilas balik sejarah perkembangan akuntansi, maka terlihat jelas bahwa perkembangan orientasi akuntansi dari dulu sampai saat ini. Pada awalnya, akuntansi lebih diwarnai dan relatif terbatas pada aspek pertanggungjawaban belaka. Namun dalam perkembangannya, akuntansi mengalami transformasi sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini membawa konsekuensi, misalnya pada bentuk dan kandungan laporannya. Bila dalam tahapan awal ada penekanan yang berlebihan pada aspek neraca, misalnya, kemudian beralih kepada aspek laba-rugi. Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilah menjadi dua, yakni akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (*profit oriented organization*) dan akuntansi untuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented organization*). Bentuk yang pertama diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa (perbankan, transportasi, hotel dan lain sebagainya), perdagangan (toko, super market, swalayan dan lain sebagainya), dan perusahaan-perusahaan manufaktur, yakni perusahaan yang berfungsi merubah bahan baku menjadi produk jadi, seperti pabrik sepatu, mebel, kendaraan dan lain-lain. Sedang bentuk kedua diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten dan seterusnya), lembaga pendidikan pada umumnya, dan organisasi massa serta sosial kemasyarakatan, termasuk organisasi dan badan hukum yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara akuntansi untuk kelompok entitas yang pertama, kendati secara teknis ada beberapa kesamaan.

ASPEK AUDITING

Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai pemeriksaan. Padahal, secara harfiah istilah auditing ini konon berasal dari istilah *audire* yang berarti *to hear* atau *to listen* (Mathews, 1996). Yang dimaksud adalah bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Praktik ini, konon sudah dimulai sejak sekitar masa akuntansi manorial dan dinasti Chou, sekitar tahun 1122-1256 sebelum Masehi. Sebagaimana halnya akuntansi, auditing juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan inipun meliputi tujuan, ruang lingkup dan tentu saja teknik dan prosedurnya.

Dari sudut pandang tujuan dan ruang lingkup, misalnya, bila dulu ada batasan audit sekedar untuk memberikan opini auditor terhadap aspek finansial sebuah entitas atau organisasi, maka saat ini misalnya auditing sudah melebar jauh sampai kepada audit operasional, audit manajemen, investigasi khusus, bahkan audit forensik dan audit lingkungan. Dengan perkembangan ruang lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga mengalami perkembangan, dari sekedar opini umum (terhadap penyajian laporan keuangan), sampai kepada tujuan-tujuan tertentu yang dapat bersifat sangat spesifik. Adalah logis, aspek teknis dan prosedur

juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ruang lingkup dan tujuan, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi luar biasa cepat dan kecanggihan seseorang dalam berbuat kejahatan. Khusus dari kacamata prosedur secara umum, auditing dan akuntansi berawal dari titik yang saling bertolak belakang. Bila akuntansi berawal dari adanya transaksi, diikuti oleh proses pencatatan, sampai pada akhirnya pembuktian kebenaran adanya nilai transaksi tersebut.

Dalam konteks lembaga wakaf, bagaimana peran dan fungsi akuntansi dan auditing? Baik akuntansi maupun auditing, keduanya merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seyogyanya tujuan keberadaan sebuah entitas dijadikan titik tolak penggunaan, baik (alat) akuntansi, maupun auditingnya. Persoalannya adalah apakah tujuan lembaga wakaf? Secara umum, semua lembaga wakaf dibentuk atau didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan mungkin menolong mereka yang kurang mampu khususnya. Pengertian inilah yang secara sangat umum dianut oleh masyarakat muslim Indonesia dan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan merujuk secara sederhana pada bangunan akuntansi konvensional, maka bentuk entitas seperti ini dapat "dilayani" oleh akuntansi nirlaba, atau sering juga disebut istilah dengan *fund accounting* atau akuntansi dana. Secara teknis, praktik akuntansi seperti ini relatif sederhana untuk dipelajari dan diterapkan. Namun demikian, bilamana pemikiran pemberdayaan kekayaan wakaf dalam bentuk mengarahkannya kepada pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial, dapat diterima dan akan diterapkan, maka sekali lagi dengan merujuk pola yang ada dalam dunia akuntansi konvensional, maka dapat dipakai model akuntansi komersial. Namun perlu dicatat, seiring dengan wacana Islamisasi, maka seyogyanya pula praktik akuntansi yang akan dipakai nanti sepenuhnya harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih mendekati atau sesuai dengan prinsip Syari'ah itu sendiri, baik dari aspek tujuannya maupun pada aspek metode dan tekniknya. Hal yang sama berlaku untuk proses auditingnya. Artinya, sebatas secara jelas tidak melanggar asas-asas Syari'ah, tujuan dan prosedur auditing dalam perspektif konvensional dapat dipakai, setidaknya untuk sementara waktu. Ini juga berlaku, baik untuk tujuan, ruang lingkup dan prosedurnya. Sebuah konsekuensi lain yang mendesak adalah bahwa dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai kritik pakar terhadap kelemahan dan keterbatasan akuntansi dan auditing konvensional, maka untuk mengiringi dan memfasilitasi berbagai lembaga keuangan dan ekonomi Islam, termasuk lembaga wakaf—sudah saatnya disegerakan lahirnya sebuah standar akuntansi yang lebih Islami, seperti apa yang sedang dilakukan terhadap perbankan Syari'ah. Perbedaannya, tentu saja bahwa standar ini harus meliputi akuntansi dana Islami, karena mayoritas lembaga wakaf dan lembaga-lembaga Islam lainnya lebih berbentuk Yayasan dan bersifat *non-profit oriented*, disamping tentunya standar akuntansi Islami untuk entitas komersial, yang juga meliputi bentuk usaha jasa, perdagangan dan manufaktur atau mungkin kombinasi dari ketiganya.

Sedangkan dalam realitasnya menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf memakai format Yayasan yang memang lebih bernuansakan sosial dan nirlaba, daripada komersial. Untuk keperluan ini, sesungguhnya dapat dipakai pendekatan akuntansi dana. Selanjutnya, bila wakaf akan dikelola secara lebih produktif dalam bentuk usaha komersial, misalnya, maka dapat dipakai akuntansi konven

sional. Namun, perlu dicatat bahwa memang terdapat sejumlah permasalahan dalam akuntansi konvensional, baik karena sifat bawaannya, maupun bila dilihat dari perspektif Islam. Oleh karena itu diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang dipandang tidak islami, dapat dikurangi atau kalau dapat dieliminasi. Sesungguhnya akuntansi hanya sebatas alat, sedapatnya juga bersifat Islami. Prinsip yang sama juga berlaku bagi sistem auditing.

PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK PERWAKAFAN

Ada beberapa hal terkait dengan permasalahan dalam praktik perwakafan. Permasalahan ini biasanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf maupun pengelolaan dan manajemennya (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2018).

MASALAH PEMAHAMAN HUKUM WAKAF

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Selain itu, masih cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Dengan demikian peruntukannya pun menjadi sangat terbatas, seperti untuk mesjid, mushalla, rumah yatim yaitu, madrasah, sekolah dan sejenisnya. Sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat perlu nya dikembangkan wakaf benda bergerak, selain benda tidak bergerak.

Pewakafpun kurang mempertimbangkan kemampuan para madzir untuk mengelola harga wakaf sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat tidak optimal. Sementara dimasa lalu cukup banyak wakaf berupa kebun yang produktif, yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan. Untuk itu kompetensi pengelola wakaf harus diperhatikan agar sasaran wakaf dapat tercapai optimal.

PENGELOLA DAN MANAJEMEN WAKAF

Pengelola dan manajemen wakaf yang lemah dapat mengakibatkan pengelolaan harta wakaf tidak optimal, harta wakaf terlantar, bahkan harta wakaf dapat hilang. Untuk mengatasi masalah ini paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus di terapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Selain perumusan konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan pengelola wakaf juga harus dibina dan dilatih menjadi pengelola wakaf profesional untuk dapat mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Disamping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus untuk melakukan pembinaan pengelola wakaf, antara lain badan wakaf mesir, badan wakaf sudan, badan wakaf Indonesia, dan lain-lain.

Pengelola wakaf adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Ber fungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan pengelola wakaf. Apabila pengelola wakaf kurang cakap dalam mengelola harta wakaf, dapat meng akibatkan potensi harta wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat muslim tidak optimal. Bahkan dalam berbagai kasus ada pengelola wakaf yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain

sehingga memungkinkan harta wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon pewakaf sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih pengelola waktu hendaknya dipertimbangkan kompetensinya.

RANGKUMAN

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau *Nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan wakaf telah mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan zaman. Dimulai dari kajian wakaf klasik hingga inovasi-inovasi mutakhir berkenaan dengan pengembangan wakaf. Pada abad-abad terakhir, naluri kajian wakaf mengarah kepada wakaf yang lebih mensejahterakan ganda. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan dan berkorelasi positif dengan misi dakwah demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Lebih kongkrit, wakaf mengarah kepada uang yang lebih nyata produktifitasnya, karena ia mampu menjadi instrument investasi yang efektif.

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang menkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina *Nazhir* secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

SOAL TEORI

1. Apakah yang disebut dengan wakaf?
2. Apa yang menjadi landasan dasar dari penerapan syariah?
3. Jelaskan jenis-jenis wakaf?
4. Coba Anda uraikan sasaran dan tujuan wakaf?
5. Coba Anda jelaskan apa dasar hukum perwakafan di Indonesia?
6. Sebutkan dan jelaskan tujuan dan fungsi wakaf?
7. Jelaskan apa rukun wakaf?
8. Mengapa penting pedoman pengelolaan wakaf yang baik?
9. Jelaskan aspek akuntansi dan auditing dari lembaga wakaf?
10. Apa saja permasalahan dalam praktik perwakafan?



AKUNTANSI SUKUK (PSAK 110)

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Pengertian Sukuk
2. Dasar Syariah
3. Manfaat Obligasi Syariah (Sukuk)
4. Tujuan Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk)
5. Jenis-Jenis Sukuk
6. Perkembangan Sukuk
7. Plus Minus Investasi Di Sukuk
8. Contoh Perhitungan Akuntansi Sukuk
9. Rangkuman
10. Soal teori

PENGERTIAN SUKUK

Sukuk adalah kata dalam bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata “sak” yang artinya cek atau sertifikat, atau alat tukar yang sah selain uang. AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) berkesimpulan bahwa sukuk adalah sertifikat yang bernilai sama dan merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Prinsipnya, sukuk mirip dengan obligasi konvensional. Namun, konsep utama yang membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional adalah penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil yang menggantikan bunga seperti pada obligasi konvensional. Selain itu, ada transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah aset tertentu yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Sukuk juga wajib terjadi akad atau perjanjian antara para pihak yang terkait dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang paling penting, dalam sukuk dilarang ada riba, gharar, dan maysir.

Sukuk Islami berdiri di atas landasan musyarakah (kerja sama keterlibatan) dalam mendanai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah “*al-ghunmu bil ghurmi*” (keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian) dalam sistem saham di perusahaan-perusahaan saham modern dan dalam sistem unit investasi di pasar-pasar investasi perusahaan emiten yang akan merancang sistem unit investasi di pasar-pasar investasi. Nantinya, perusahaan emiten inilah yang bertanggung jawab dalam penerbitan sukuk yang diperlukan untuk mendanai proyek dan menawarkannya untuk para investor di pasar modal. Pemegang sukuk berhak untuk bermusyarakah dalam modal, pengelolaan, distribusi, hibah, waris, dan lainnya yang berkaitan dengan muamalah maaliyah.

DASAR SYARIAH

AL-QURAN

Seperti hukum islam pada umumnya, sukuk juga dilandasi oleh Al Qur’an dan Al-Hadist. Berdasarkan yang tercantum dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, sukuk di dasari oleh:

Firman Allah SWT, QS. Al Maidah [5]: 1, berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Firman Allah SWT, QS. Al Isra’ [17]: 34, berbunyi:

“... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

AS-SUNNAH

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang meng haramkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”(HR.Tirmidzi)

Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

Semua landasan tersebut menjadi dasar dalam menentukan haram halal praktik perdagangan sukuk menurut pandangan Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa memang sukuk adalah produk ekonomi syariah yang memang diperbolehkan untuk dilakukan oleh umat Muslim selama ada akad (perjanjian) dan tidak membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itulah pengertian sukuk menurut Islam yang bisa Anda jadikan penalaran serta pertimbangan. Dengan demikian, diharapkan keraguan-keraguan Anda dalam menjadikan sukuk sebagai sebuah sarana investasi dapat terjawabkan dengan baik.

MANFAAT SYARIAH (SUKUK)

Kemampuan penerbitan obligasi syariah (sukuk) dalam mempengaruhi investasi saham ini cukup beralasan melihat nilai manfaat yang terdapat dari penerbitan obligasi syariah (sukuk) ini. Selain itu, potensi penerbitan obligasi syariah (sukuk) ke depan juga diprediksi akan semakin besar. Ali Arsalan Tariq (2004) menjelaskan manfaat obligasi syariah (sukuk) sebagai berikut:

"Generally, Sukuk are asset-backed, stable income, tradable and Shari'ah compatible trust certificates. The primary condition of issuance of Sukuk is the existence of assets on the balance sheet of the government, the monetary authority, the corporate body, the banking and financial institution or any entity which wants to mobilize the financial resources. The identification of suitable assets is the first, and arguably most integral, step in the process of issuing Sukuk certificates. Shari'ah considerations dictate that the pool of assets should not solely be comprised of debts from Islamic financial contracts (e.g. Murabaha, Istisna)".

Momentum penerbitan obligasi syariah (sukuk) harus menjadi informasi strategis yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* bagi perusahaan dan sektor keuangan, khususnya keuangan Islam. Untuk melihat sejauh mana investor bereaksi terhadap peristiwa tersebut dilakukan pengujian kandungan informasi peristiwa pengumuman atau penerbitan obligasi syariah (sukuk) yang dapat diukur dengan menggunakan tingkat *return* saham.

TUJUAN PENERBITAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

Tujuan diterbitkannya SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek, mengembangkan pasar keuangan syariah, menambah jenis instrument investasi, memanfaatkan barang milik negara, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Aset SBSN dapat berupa obyek pembiayaan SBSN ataupun barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Aset SBSN ini dapat berupa tanah atau bangunan (aktiva berwujud) atau selain tanah dan bangunan (aktiva tidak berwujud) dan aset SBSN ini dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Tersedianya aset ini bertujuan untuk menghindarkan unsur riba. Dalam rangka penerbitan SBSN, pemerintah dapat mendirikan perusahaan penerbit SBSN yang biasa disebut dengan *Special Purpose Vehicles* (SPV) yang berwenang diantaranya untuk menerbitkan SBSN, menjadi agen dalam pelaksanaan transaksi SBSN seperti pembayaran baik imbalan maupun nilai nominal SBSN kepada investor, dan menjadi *counterpart* Pemerintah dalam transaksi pengalihan aset. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab atas pembaya

ran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo.

JENIS-JENIS SUKUK

Jenis dari sukuk dapat dikategorikan berdasarkan akad yang mendasari penerbitan sukuk tersebut. Menurut AAOIFI, saat ini, terdapat **9 (sembilan) jenis akad** yang dapat digunakan untuk penerbitan sukuk, yaitu: a) *Certificates of ownership in leased assets*; b) *Certificates of ownership of usufructs of existing assets*; c) *Salam certificates*; d) *Ishtishna certificates*; e) *Murabaha certificates*; f) *Musharaka certificates (participation certificates, mudharaba sukuk)*; g) *investment agency sukuk*; h) *Muzara'a certificates*; i) *Musaqa certificates*; j) *Mugharasa certificates*.

Di Indonesia dikenal 4 jenis sukuk yang terdiri dari:

1. **Sukuk ijarah** yakni sukuk yang berdasarkan akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau dapat diwakili dalam menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri;
2. **Sukuk mudharabah**, yakni sukuk yang berdasarkan akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dan keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya;
3. **Sukuk musyarakah**, yakni sukuk berdasarkan akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak;
4. **Sukuk istisna & rsquo**, yakni sukuk berdasarkan akad istisna & rsquo; di mana pihak menyepakati jual beli dalam pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Surat Berharga Syariah Negara yang saat ini berlaku menggunakan akad ijarah. Sementara itu di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis akad yang lazim digunakan untuk penerbitan sukuk, yaitu akad ijarah dan mudharabah.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.14 tentang akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (selanjutnya disebut Peraturan No. IX.A.14) angka 1 a, ijarah didefinisikan sebagai berikut:

"Ijarah adalah perjanjian (akad) di mana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah."

Dalam akuntansi konvensional, istilah ijarah dapat dipersamakan dengan *lease*. Ijarah terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu ijarah (*operating lease*) dan ijarah *muntahia bittamleek (capital lease)*. Transaksi ijarah diatur dalam AAOIFI *Shari'a Standard No. 8 Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek*. Jenis akad lainnya yang mendasari penerbitan sukuk adalah *mudharabah* atau *muqaradah*. Peraturan nomor IX.A.14 mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut:

”Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) di mana Pihak yang menyediakan dana (Shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut.”

Dalam suatu perjanjian mudharabah, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian yang terjadi merupakan tanggungan penyedia dana, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau pelanggaran atas kontrak yang dilakukan oleh pengelola dana. Dalam hal ini kerugian harus menjadi tanggungan pengelola dana.

Secara umum, ada dua tipe akad mudharabah, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat), pemilik modal memberikan wewenang kepada pengelola dana untuk menginvestasikan dananya dalam usaha yang, menurut pertimbangan pengelola dana, layak tanpa memberi batasan semisal tempat, cara maupun jenis usahanya. Dalam kerangka ini, pihak pengelola dana dapat mencampurkan dana pihak pertama, baik dengan dana miliknya sendiri maupun dana pihak lain. Dalam skema *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), pemilik dana memberikan restriksi dalam pengelolaan dananya, seperti dalam hal tempat, cara dan jenis usaha yang dilakukan. Pembatasan ini bisa termasuk pula pembatasan untuk mencampurkan dana pihak pertama dengan dana-dana dari pihak lain. Selain itu, pemilik dana juga dapat memberi batasan-batasan lain kepada pengelola dana, contohnya larangan kepada pengelola dana untuk melakukan transaksi penjualan yang dibayar dalam bentuk cicilan, atau tanpa jaminan/ penjamin, atau larangan kepada pengelola dana tersebut untuk meneruskan pengelolaan dana kepada pihak ketiga.

PERKEMBANGAN SUKUK

Perkembangan keuangan Islam modern dimulai pada tahun 1970 dengan pembentukan Bank Pembangunan Islam, Dubai Islamic Bank dan Faisal Islamic Bank, untuk memberikan kegiatan perbankan komersial sesuai syariah. Keberhasilan lembaga keuangan Islam menyebabkan permintaan untuk instrumen pasar modal untuk pengelolaan likuiditas neraca mereka. Untuk mencapai tujuan ini, *Organization of Islamic Conference* (OIC) dalam sidang keempatnya yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi, Jumada al-Thani 1408 H (06-11 Februari 1988) melegitimasi konsep sukuk yang membuka jalan bagi alternatif sumber pembiayaan untuk memenuhi beragam profil risk-return dan kebutuhan emitan dan investor Islam yang tidak diperbolehkan menurut prinsip-prinsip syariah untuk berinvestasi dalam efek hutang konvensional.

Pada tahun 2001, pasar sukuk merambah internasional dengan penerbitan pertama Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar USD 150 juta dengan akad Ijarah yang dikeluarkan oleh perusahaan Malaysia, Guthrie Berhad atau Guthrie Group Limited. Setelah itu, banyak penerbitan sukuk sovereign dan perusahaan (domestik internasional) telah ditawarkan di berbagai yurisdiksi seperti Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Indonesia, Qatar, Pakistan, Brunei Darussalam, Singapura, Kuwait dll.

PROSPEK SUKUK DI INDONESIA

Sementara itu di Indonesia, sukuk pertama yang muncul di pasar adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT Indosat Tbk, yaitu OS Mudharabah Indosat.

Sukuk ini diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2002 dengan nilai emisi sebesar Rp 175 milyar dan memiliki masa tenor selama kurang lebih lima tahun. Hingga akhir Desember 2010, berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) 2010 yang diterbitkan Bank Indonesia, sukuk yang telah diterbitkan mencapai angka 47 buah, dengan nilai total emisi secara kumulatif pada tahun 2010 mencapai angka Rp 7,81 triliun. Dari angka ini, sebanyak Rp 1,69 triliun telah dilunasi, sehingga nilai sukuk yang masih beredar dan belum jatuh tempo mencapai angka Rp 6,12 triliun. Khusus mengenai sukuk negara, atau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), pertumbuhannya juga sangat pesat. Sejak disahkannya UU No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah telah menerbitkan sukuk negara senilai Rp 47,08 triliun (hingga 20 Januari 2011), dengan rincian Rp 31,61 triliun adalah sukuk negara yang diperdagangkan, dan Rp 15,47 triliun adalah sukuk negara yang tidak diperdagangkan (Bapepam LK, 2011). Ini menunjukkan bahwa peran sukuk bagi pemerintah menjadi semakin penting seiring dengan perjalanan waktu, terutama sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi APBN.

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan perkembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah Indonesia menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah Sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying assets*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu pada tanggal 7 Mei 2008 telah disahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diajukan oleh Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Transaparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan;
2. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun, dilaksanakan melalui perusahaan penerbit yang dibentuk oleh Menteri;
3. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
4. Kewenangan wali amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
5. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan langsung oleh

Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut;

6. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Di Indonesia, sukuk korporasi lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No:32/DSNMUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT Indosat Tbk. mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata *return* obligasi konvensional. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi Syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata. Walaupun dipandang sangat potensial dan prospektif, perkembangan obligasi syariah di Indonesia dapat dikategorikan sangat terlambat. Total emisi hingga pertengahan 2008 baru mencapai lima triliun Rupiah lebih (\$500 juta). Dibandingkan dengan Malaysia yang pada pertengahan 2007 saja telah membukukan total emisi RM 111,5 miliar (\$33 miliar). Menurut Achsien (2004), banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan obligasi syariah di Indonesia, diantaranya adalah sosialisasi kepada investor, *opportunity cost*, aspek likuiditas, sampai regulasi atau perundangundangan.

Mengacu pada kondisi pasar dalam negeri Indonesia, industri perbankan dan keuangan syariah tumbuh dengan pesat. Menurut data dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia 2009, Sepanjang 2008 dan 2009 pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 4 kali dengan total akumulatif mencapai Rp19,8 triliun. Awal tahun 2009 pemerintah menerbitkan Obligasi syariah (sukuk) ritel seri SR001 dan obligasi syariah (sukuk) global SNI. Untuk penerbitan obligasi syariah (sukuk) global sebesar 650 juta US dolar mengalami *over subscribed* hingga 7 kali lipatnya atau 4,7 miliar US dolar. Kelebihan permintaan atas obligasi syariah (sukuk) global yang cukup besar ini menjadi sinyal prospek obligasi syariah (sukuk) sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan dalam negeri, khususnya pembangunan infrastruktur. Sedangkan penerbitan obligasi syariah (sukuk) korporasi tahun 2009 sebesar Rp 2,070 triliun. Naik 34,94 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 1,534 triliun. (Ali Rama, www.isefd.org).

Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah Islam adalah pada efek syariah. Efek syariah tersebut mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah. Dari konsep kelembagaan dalam ekonomi yang berkembang saat ini salah satunya adalah sukuk. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada berutang karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi resiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kekuatan fiskal yang rendah sangat membutuhkan sukuk negara untuk pembiayaan defisit anggaran. Dengan pendekatan matematik dapat

disimpulkan bahwa perekonomian yang menerbitkan sukuk untuk pembiayaan defisit anggaran maupun proyek-proyek pemerintah akan memiliki potensi peningkatan *fiscal sustainability* dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan pembiayaan dengan instrument sukuk didasarkan pada *underlying asset* yang berimplikasi pada aktivitas ekonomi riil dan terbebas dari aspek spekulasi.

Terkait dengan upaya pengembangan pasar modal syariah, hingga saat ini terdapat beberapa fatwa DSNMUI yang berkaitan dengan industri pasar modal, diantaranya adalah Fatwa No. 5 tahun 2000 tentang Jual Beli Saham; No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah; No. 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah; No. 33 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah; No. 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; dan No. 41 tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk merupakan salah satu alternatif untuk dapat memperoleh dana segar dari negara-negara Timur Tengah, yang merupakan negara-negara kaya penghasil minyak yang tergabung dalam *Gulf Corporation Council* (GCC) karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk kian menarik karena mampu merangkul investor syariah yang selama ini terpinggirkan tanpa membatasi diri terhadap para investor obligasi konvensional. Selain itu terpukulnya sistem ekonomi konvensional yang selama ini sering terpukul karena *bubble* yang terjadi membuat sukuk sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah makin dilirik, bahkan oleh investor obligasi konvensional sekalipun (Nanda Sitepu, 2010). Sukuk negara ritel sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi alasan utama dijadikan sebagai lahan investasi para investor kecil karena nilai minimal pembelian relatif kecil yakni sebesar Rp.5.000.000,. Keuntungan ini di tambah dengan hasil sewa dari produk ini yang didapatkan pertahunnya dari pembelian sukuk ini yaitu pada awal terbitnya sebesar 12%, lebih tinggi dari obligasi ritel Indonesia yang besar keuntungan bunganya hanya 10% pertahun. Di Indonesia, pemerintah resmi menerbitkan sukuk negara ritel pada 25 Februari 2009 untuk mendukung APBN 2009. Jenis akad sukuk negara ritel yang akan diterbitkan adalah *ijarah sale and lease back* dengan *underlying assets* berupa barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang saat ini sedang digunakan oleh Depkeu.

Obligasi syariah ini diterbitkan selain untuk menutupi kebutuhan modal kerja juga bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik oleh perusahaan atau pemerintah. Dengan demikian, obligasi syariah bisa dimanfaatkan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan. Obligasi syariah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan lebih kompetitif dibandingkan dengan obligasi konvensional. Tetapi kecenderungan investor memang berbeda-beda karena sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi investasi yang akan mereka lakukan pun berbeda. Walaupun kepedulian investor dan perusahaan makin berkembang pada alternatif investasi dan pendanaan bagi mereka, seperti adanya obligasi syariah (sukuk) ini, tetapi belum semua perusahaan menggunakan obligasi syariah (sukuk) sebagai instrumen pendanaannya selain saham yang memang masih dominan hingga saat ini. Beberapa keuntungan sukuk dibanding dengan produk lainnya yang mempengaruhi minat investor dalam membeli sukuk ini adalah tergambar dalam tabel perbandingan berikut:

PERAGA 15.1. Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah dan korporasi	Pemerintah dan korporasi
Sifat instrumen	Sertifikat kepemilikan/ penyertaan atas suatu asset/ investasi	Instrumen pengakuan hutang (surat hutang)
Penghasilan	Imbalan/bagi hasil/margin	Bunga/kupon/capital gain
Jangka waktu	Pendek menengah	Menengah – jangka panjang
Harga	<i>Market price</i>	<i>Market price</i>
<i>Underlying</i>	Perlu	Tidak Perlu
Jenis investor	Syariah dan konvensional	Konvensional
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, investor, <i>trustee</i>	<i>Obligor / issuer</i> , investor
Penggunaan dana	Harus sesuai syariah	Bebas

Sumber: Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, 2008

Beberapa keuntungan sukuk dibandingkan dengan produk lainnya yang mempengaruhi minat para investor dalam membeli sukuk seperti pada tabel berikut ini:

PERAGA 15.2. Perbandingan Instrumen Investasi

Perbandingan	Saham	Reksadana Terproteksi	Deposito	Sukuk Negara Ritel
Bentuk <i>return</i> investasi	Deviden	Kupon obligasi	Bunga	Imbal hasil
Kepastian <i>return</i>	Tidak pasti	Tergantung harga obligasi	Tergantung suku bunga	Pasti
Besaran <i>return</i> investasi	Tidak pasti	9 % - 12%	8 % - 13%	12%
Pembagian <i>return</i> investasi	Tidak pasti	Pasti	Tiga bulanan	Bulanan
Minimal investasi	Rp. 10 juta	Rp. 1 juta	Rp. 1 juta	Rp. 5 juta
Potensi selisih harga di pasar sekunder	Ada	Tidak diperdagangkan	Tidak diperdagangkan	Ada
Masa jatuh tempo	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
Jaminan pemerintah	Tidak Ada	Tidak Ada	Maksimal 2 Milyar	Ada

Sumber: Wafa, 2010

Semakin berkembangnya volume SBSN menandakan bahwa SBSN masih menjadi instrumen investasi yang menarik di pasar, terutama pasar keuangan syariah. Hal ini juga ditandai oleh semakin meningkatnya transaksi SBSN di pasar sekunder. Selama 2012, total volume transaksi SBSN adalah sebesar Rp98,4 triliun (RRH Rp400,1 miliar), meningkat sekitar 126,28% dari volume transaksi tahun sebelumnya yang sebesar Rp43,5 triliun. Sama halnya dengan frekuensi transaksi SBSN pada tahun 2012 sebanyak 17.050 kali (RRH 69 kali) yang meningkat sekitar 44,47% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 11.802 kali. Perkembangan pasar SBSN juga terlihat dari *turn over ratio* transaksi. *Turn over ratio* merupakan tolak ukur likuiditas suatu obligasi yang menunjukkan tingkat perdagangan di pasar

sekunder relatif terhadap jumlah obligasi yang beredar. Sehingga semakin tinggi nilai *turnover ratio* SBSN menandakan pasar sekunder SBSN yang semakin aktif.

PLUS MINUS INVESTASI DI SUKUK

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi mu'amalah dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat. Dengan kata lain, investasi itu penting dilakukan oleh umat Islam. Beberapa tahun terakhir memang terlihat trend dari masyarakat muslim untuk lebih peduli pada peluang investasi, terlebih yang sesuai dengan Syariah. Investasi adalah suatu kegiatan seseorang dalam mengfungsikan kekayaan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan lainnya dalam jangka panjang. Pengertian lain menyebutkan investasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengembangkan nilai aset yang kita punya. Investasi dapat dilakukan dalam sektor riil maupun keuangan. Investasi dalam sukuk negara ritel berarti adalah investasi di sektor keuangan. Sukuk Negara Ritel merupakan suatu kesempatan emas bagi individu rakyat Indonesia untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pembangunan negara. Untuk masyarakat muslim, ini merupakan instrumen investasi yang sangat aman dan sesuai syariah yang dikeluarkan negara khusus untuk individu rakyat Indonesia.

Selain ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, investor juga akan mendapatkan imbalan yang sangat menarik yakni dengan kupon 12% untuk pembelian pada tahun 2009, semoga pada tahun 2011 tidak jauh berbeda. Secara spesifik, keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel yang berkode SR adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif, investor memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
2. Pembayaran imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah. Imbalan bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo;
3. Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar, sehingga investor berpotensi mendapatkan capital gain di pasar sekunder;
4. Investasi yang aman, karena pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin oleh Undang-Undang;
5. Investasi yang menentramkan, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti *riba (usury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysir (gambling)*;
6. Prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan. Cara berinvestasi dalam sukuk negara ritel itu sangat mudah dan transparan.

Bagi calon pembeli, caranya pemesanan pembelian sukuk negara ritel adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi agen penjual yang melayani pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel;
2. Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *subregistry* atau partisipan/nasabah *subregistry*;
3. Menyetor dana sesuai jumlah pembelian ke rekening "Sukuk Negara Ritel" pada bank yang ditunjuk oleh agen penjual. Ini dilakukan oleh para agen penjual,

investor tinggal menunjukkan dana yang akan digunakan untuk memesan Sukuk Negara Ritel;

4. Mengisi dan menandatangani formulir pemesanan serta melampirkan fotokopi KTP dan foto kopi bukti transfer dana;
5. Menerima tanda terima bukti pemesanan pembelian dari agen penjual;
6. Menunggu hasil keputusan penjatahan yang ditetapkan pemerintah untuk mengetahui jumlah sukuk negara ritel yang dimenangkan;
7. Menerima konfirmasi kepemilikan sukuk negara ritel sesuai dengan jumlah pemesanan pembelian yang dimenangkan.

Di balik kelebihan sukuk ada sejumlah resiko yang perlu diperhatikan. Resiko sukuk dapat dibagi menjadi risiko pasar (*market risk*), risiko operasional (*operational risk*) dan risiko ketentuan syariah (*shariah compliance risk*). Market risk terdiri dari risiko suku bunga (*interest rate risk atau rate of return risk*) dan risiko nilai tukar (*foreign exchange rate risk*) dapat di jelaskan berikut.

1. Resiko tingkat bunga, sukuk ijarah, Istisna, salam dan yang didasarkan atas *fixed rate* menanggung akibat dari naik turunnya tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga menjadikan tingkat nilai sukuk kurang diminati oleh investor;
2. Resiko nilai tukar (*foreign exchange rate*) dapat dijelaskan bahwa sertifikat sukuk didenominasi di dalam Dolar Amerika (US\$) sehingga naik turunnya nilai rupiah terhadap dolar akan menjadikan nilai pembayaran terhadap investor akan berubah dari nilai awal. Seperti turunnya nilai rupiah terhadap dolar menjadikan beban pembayaran cicilan menjadi semakin besar kepada investor;
3. Resiko operasional sukuk (*operastional risk*) terdiri dari resiko kegagalan pembayaran (*default risk*), resiko pembayaran kupon (*coupon payment risk*), resiko pelunasan aset (*asset redemption risk*), resiko SPV (*SPV specific risk*), resiko investor (*investor specific risks*), resiko berhubungan dengan aset (*risk related to the asset*);
4. Keterbatasan barang milik negara yang dapat dijadikan underlying asset. Sukuk merupakan sertifikat pembiayaan yang didasarkan atas jaminan aset riil yang besarnya didasarkan atas aset yang marketable di pasar keuangan global. Semakin banyak aset yang sesuai dengan standar yang ditentukan semakin besar bagi negara untuk mendapatkan pembiayaan dari investor internasional. Ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang diperoleh didasarkan besar aset yang kita miliki sehingga perlu juga kita memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung bagi persediaan aset yang layak jual.

CONTOH PERHITUNGAN AKUNTANSI SUKUK

SUKUK MUDHARABAH

Perusahaan XYZ menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai Rp100 miliar pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan masa 5 tahun (dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari). Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai satelit no 534 milik PT XYZ. Bagi hasil yang ditawarkan (nisbah bagi hasil) oleh PT XYZ adalah sebesar 20%. Imbal hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan satelit tersebut, dan dibagikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi adalah: biaya penjamin efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0.18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%,

sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah sebesar Rp500 juta.

Bank ABC membeli 10% dari jumlah sukuk yang ditawarkan oleh PT XYZ. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual. Biaya transaksi sebesar 0,1%.

	Penerbit Sukuk PT XYZ sebagai Penerbit	Bank XYZ Sebagai Investor
Pengakuan dan pengukuran	Kas 100 miliar Sukuk mudharabah 100 miliar	Investasi sukuk mudharabah 10,01 miliar Kas 10,01 miliar (Bank ABC diukur dengan harga perolehan karena tujuannya memperoleh arus kas kontraktual sehingga harga perolehan termasuk biaya transaksi)
Biaya transaksi	Untuk penerbit harus dikelompokkan menjadi biaya emisi dan biaya lain.	Biaya amortisasi 166,667 Investasi sukuk mudharabah 166,667 Biaya amortisasi per bulan: $0,1\% \times 10 \text{ miliar} \times 1/60$
Biaya emisi	Biaya dibayar dimuka 530 juta Kas 530 juta *)530 juta = $100 \text{ miliar} \times (0,25\% + 0,17\% + 0,1\%)$	
Biaya lain	Beban jasa lain 500 juta Kas 500 juta	
Pengakuan imbal hasil asumsi pendapatan yang akan dibagi hasilkan bulan 1 = $\text{Rp}270 \text{ miliar} \times 20\% \times 30/360 = 4,5 \text{ miliar}$	Beban imbal hasil sukuk 4,5 miliar Utang imbal hasil 4,5 miliar	Piutang imbal hasil 450 juta Pendapatan imbal hasil 450 juta
Saat pembayaran imbal hasil untuk memudahkan perhitungan maka diasumsikan = setiap bulan pendapatan yang akan dibagikan sama	Utang imbal hasil 13,5 miliar Kas 13,5 miliar $= 4,5 \text{ miliar} \times 3 = 13,5 \text{ miliar}$	Kas 1,35 miliar Piutang imbal hasil 1,35 miliar
Amortisasi biaya emisi dilakukan selama periode suku (3 bulan)	Biaya emisi 26,5 juta Biaya dibayar dimula 26,5 juta $530 \text{ juta} / 60 \times 3 = 26,5 \text{ juta}$	
Penyajian laporan posisi keuangan Laporan laba-rugi komprehensif	Aset: Beban dibayar dimuka 503,5 juta Dana syirkah temporer: Suku mudharabah 100 miliar Pendapatan: Hak bagi hasil pemilik sukuk (4,5 miliar)	Aset: Investasi Suku mudharabah 10.009.500.000 Pendapatan lain Pendapatan investasi 450.000.000 Beban amortisasi (500.000) Pendapatan neto 445.500.000

SUKUK IJARAH

Perusahaan XYZ menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai Rp100 miliar pada tanggal tanggal 1 Oktober 2014 dengan masa 5 tahun (dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari). Sukuk ijarah tersebut diterbitkan pada nilai nominal. Ujrah atas obligasi tersebut adalah sebesar 20%/tahun. Imbal hasil akan dibagikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi adalah: biaya penjamin efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0.18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%, sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah sebesar Rp500 juta.

Bank ABC membeli 10% dari jumlah sukuk yang ditawarkan oleh PT XYZ. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual. Biaya transaksi sebesar 0,1%.

	Penerbit Sukuk PT XYZ sebagai Penerbit	Bank XYZ Sebagai Investor
Pengakuan dan pengukuran	Kas 99,47 miliar Sukuk ijarah 99,47 miliar Nilai nominal sukuk 100 miliar Biaya emisi (530 juta) $100 \text{ miliar} \times (0,25\% + 0,18\% + 0,1\%)$ Nilai bersih sukuk ijarah 9,47 miliar	Investasi sukuk mudharabah 10,01 miliar Kas 10,01 miliar (Bank ABC diukur dengan harga perolehan karena tujuannya memperoleh arus kas kontraktual sehingga harga perolehan termasuk biaya transaksi)
Biaya transaksi		Biaya amortisasi 166,667 Investasi sukuk mudharabah 166,667 Biaya amortisasi per bulan: $0,1\% \times 10 \text{ miliar} \times 1/60$
Biaya penerbitan emisi	Biaya transaksi akan sebagai pengurang nominal	
Biaya lain	Beban jasa lain 500 juta Kas 500 juta	
Pengakuan imbal hasil asumsi pendapatan yang akan dibagi hasilkan bulan 1 = $\text{Rp}100 \text{ miliar} \times 20\% \times 30/360 = 1,67 \text{ miliar}$	Beban imbal hasil sukuk 1,67 miliar Utang imbal hasil 1,67 miliar	Piutang imbal hasil 167 juta Pendapatan imbal hasil 167 juta
Saat pembayaran imbal hasil untuk memudahkan perhitungan maka diasumsikan = setiap bulan pendapatan yang akan dibagi hasilkan sama	Utang imbal hasil 5 miliar Kas 5 miliar $= 4,5 \text{ miliar} \times 3 = 13,5 \text{ miliar}$	Kas 500 juta Piutang imbal hasil 500 juta
Amortisasi biaya penerbitan suku (emisi) dilakukan selama periode suku (3 bulan)	Biaya penerbitan sukuk 26,5 juta Sukuk ijarah 26,5 juta $530 \text{ juta} / 60 \times 3 = 26,5 \text{ juta}$	
Penyajian	Liabilitas:	Aset:

laporan posisi keuangan	Sukuk ijarah 99.496.500.000 Beban: Beban bagi hasil 1.670.000.000	Investasi Suku mudharabah 10.009.500.000
Laporan laba-rugi komprehensif		Pendapatan lain Pendapatan investasi 450.000.000 Beban amortisasi (500.000) Pendapatan neto 445.500.000

RANGKUMAN

Sukuk Islami berdiri di atas landasan musyarakah (kerja sama keterlibatan) dalam mendanai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah “al-ghunmu bil ghurmi” (keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian) dalam sistem saham di perusahaan-perusahaan saham modern dan dalam sistem unit investasi di pasar-pasar investasi Perusahaan emiten yang akan merancang sistem unit investasi di pasar-pasar investasi. Momentum penerbitan obligasi syariah (sukuk) harus menjadi informasi strategis yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* bagi perusahaan dan sektor keuangan, khususnya keuangan Islam. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah Islam adalah pada efek syariah. Efek syariah tersebut mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun asset syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa pengertian sukuk?
2. Uraikanlah dasar syariah dari penerapan sukuk!
3. Apa-apa saja manfaat dari obligasi syariah (Sukuk)?
4. Apa-apa saja tujuan penerbitan obligasi syariah (Sukuk)?
5. Jelaskan apa saja jenis-jenis sukuk?
6. Jelaskan apa yang disebut dengan sukuk ijarah?
7. Jelaskan apa yang disebut dengan sukuk mudharabah?
8. Apakah perdagangan sukuk dipasar sekunder dibolehkan berdasarkan prinsip syariah?
9. Apakah sukuk dapat diterbitkan dengan kombinasi akad tertentu?



ASURANSI SYARIAH (PSAK 108)

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan :

1. Dasar Hukum Asuransi Syariah
2. Pengertian Asuransi Syariah
3. Sumber Hukum Asuransi Syariah
4. Sejarah Asuransi Syariah
5. Prinsip Asuransi Syariah
6. Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional
7. Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (Psak 108)
8. Pembinaan Dan Pengawasan Asuransi Syariah Di Indonesia
9. Rangkuman
10. Soal teori

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep Takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Takaful berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata "kafala yakfulu" yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful yang berarti saling menanggung/memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (tabarru) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

DASAR HUKUM ASURANSI SYARIAH

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At'ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian **Asuransi Syariah** (ta'min, takaful' atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Syariah.

PENGERTIAN ASURANSI SYARIAH

Menurut Gemala Dewi (2004), baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Berdasar pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum **asuransi syariah** dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar dari prinsip asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut

dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung resiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 2:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

SUMBER HUKUM ASURANSI SYARIAH

AL-QURAN

Apabila dilihat sepintas ke seluruh ayat al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini. Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi dijelaskan berikut.

Perintah Allah Untuk Mempersiapkan Hari Depan

Allah SWT dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 18:

Artinya: "Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Maka, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian, akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf:47-49)

Perintah Allah Untuk Saling Menolong Dan Kerja Sama

Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 2.5:

Artinya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. al-Maidah :2)

Ayat ini memuat perintah tolong menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial.

Perintah Allah Untuk Saling Melindungi Dalam Keadaan Susah

Allah SWT sangat concern dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umat-Nya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Quraisy: 4)

Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha

Allah berfirman:

Artinya: “Tidak ada suatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.... “ (QS. at-Taaghabun:11).

Allah swt telah memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian (peril) yang akan terjadi dimasa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia.

Akan tetapi, terdapat nilai implisit dari ayat di atas, yaitu dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah satu metodenya adalah dengan memperbanyak do’a kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindar dari bencana serta kerugian ekonomi.

AS SUNNAH

Asuransi syariah dalam sunnah nabi dijelaskan berikut: “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda rasulullah saw:

“lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (H.R Bukhari).

Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dimasa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat di kembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri. Selain itu Rasulullah juga memberikan tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah swt.

SEJARAH ASURANSI SYARIAH

Lembaga asuransi sebagaimana di kenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal islam, akibatnya banyak literatur Islam yang menyimpulkan bahwa asuransi tidak dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat aktivitas dari kehidupan pada masa rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem aqilah. Sistem tersebut telah berkembang dimasyarakat arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa awal islam sistem tersebut dipraktikan diantara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem aqila adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai “ kunz”. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan

pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.

Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam yang berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan. Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan perusahaan syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan non Islam ikut terjun kedalam usaha asuransi syariah.

Pada dekade 70an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank of Sudan* memprakasai berdirinya perusahaan asuransi syariah *Islamic Insurance Co. Ltd.* Di Sudan dan *Islamic Insurance Co.Ltd.* di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini diikuti oleh berdirinya *Dar al-Mal al-Islami* di Geneva, *Swiss* dan *Takaful Islami* di Luxemburg, *Takaful Islam Bahamas* di Bahamas dan *al-Takaful al-Islami* di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, *Syarikat Takaful Sendirian Berhad* berdiri pada Tahun 1984. Sedangkan di Indonesia Asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT *Syarikat Takaful Indonesia* yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT *Asuransi Takaful keluarga* pada tahun 1994 dan PT *Asuransi Umum* pada Tahun 1995. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan Syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya *Takaful* dan makin kuat setelah diresmikannya *Bank Muamalat Indonesia* pada Tahun 1991. Dengan beroperasinya *Bank-bank Syariah* dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut *Ikatan Cendekiawan se-Indonesia (ICMI)*. Pada tahun 27 juli 1993 melalui yayasan *Abda Bangsa* bersama *Bank Muamalat Indonesia (BMI)* dan perusahaan asuransi *Tugu Mandiri* sepakat memprakasai pendirian asuransi takaful dengan menyusun *Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI)*. *TEPATI* inilah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari berdirinya *Asuransi Takaful Indonesia* dengan mendirikan PT *Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi jiwa)* dan PT *Asuransi Takaful Umum (Asuransi kerugian)*. Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pasal 3 UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Langkah awal yang dilakukan oleh *TEPATI* dalam membentuk asuransi takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke *Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad* di Malaysia pada tanggal 7 sampai dengan 10 september 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk *Asuransi Takful Indonesia*. Langkah selanjutnya, *TEPATI* merumuskan konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 25 Agustus 1994 *Asuransi Takaful Indonesia* berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di *Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta*. Izin operasional

ini didapat dari Departemen Keuangan melalui surat keputusan Nomor: Kep.385/KMK/.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Triparkarta, Beringin Life, Bumi putra, Dharmala, dan Jasindo.

PRINSIP ASURANSI SYARIAH

Para pakar ekonomi islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu: saling bertanggungjawab, saling bekerjasama atau saling membantu dan menghindari unsur gharar, maysir atau riba.

SALING BERTANGGUNG JAWAB

Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas.

SALING BEKERJASAMA ATAU SALING MEMBANTU

Diantara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

MENGHINDARI UNSUR *GHARAR*, *MAYSIR* DAN *RIBA*

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

Sistem akuntansi pada asuransi syariah menggunakan *cash basis*, yaitu mengakui pendapatan dan beban saat kas sudah benar-benar masuk ataupun keluar atau mengakui apa yang benar-benar dimiliki perusahaan. Sedangkan sistem akuntansi pada asuransi konvensional menggunakan *accrual basis*, yaitu mengakui ketika terjadinya suatu transaksi tanpa mempedulikan adanya aliran kas masuk ataupun keluar. Akuntansi asuransi syariah tidak diperkenankan menggunakan *accrual basis*. Hal ini karena *accrual basis* dianggap bertentangan dengan syariah karena telah mengakui suatu transaksi yang telah terjadi. Padahal belum tentu transaksi tersebut dapat terealisasi di masa yang akan datang karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi.

Penetapan bentuk akad akan berdampak langsung pada sistem akuntansi yang diterapkan dalam asuransi syariah. *Akad* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Ada dua *akad* dalam akuntansi syariah, yaitu *akad mudharabah* dan *akad wakalah*. *Akad mudharabah* ada pemisahan pengelolaan dana antara dana pemegang saham dengan peserta asuransi. Dana yang dikelola oleh operator merupakan milik peserta dan dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan

pemegang saham. Sistem akuntansi yang digunakan harus dipisahkan antara akuntansi dana pemegang saham dan peserta asuransi.

Akad wakalah tidak terdapat pemisahan pengelolaan dana seperti pada *akad mudharabah*. Perusahaan menerima dana *tabarru* dari peserta dan dana tersebut dapat dipergunakan untuk semua kegiatan perusahaan. Dana yang diperoleh dari pemegang saham dan dari peserta asuransi dapat dicampur sehingga tidak harus dipisahkan antara akuntansi pemegang saham dan peserta asuransi.

Premi asuransi syariah terdiri atas dua unsur yaitu tabungan dan *tabarru*. *Tabarru* adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai biaya komisi agen dan uang jalan bagi agen. Jika peserta, mengundurkan diri, uang premi akan dikembalikan sepenuhnya, kecuali dana *tabarru*. Premi asuransi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika diterima secara tunai. Dalam praktik akuntansi konvensional, premi asuransi diakui sebagai pendapatan, walaupun premi asuransi belum di bayarkan. Sedangkan dalam asuransi syariah, angsuran atau premi dan laba dari investasi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika perusahaan telah menerimanya secara tunai.

Pada praktik asuransi konvensional beban retakaful yang terjadi selama masa perjanjian diakui sebagai asuransi awal yang dikover. Sedangkan dalam akuntansi asuransi syariah beban retakaful selama masa perjanjian diakui sebagai utang sampai angsuran atau premi takaful tersebut dibayarkan. Beban retakaful diakui sebagai pendapatan apabila dibayar lebih awal. Akuntansi asuransi konvensional dana asuransi yang terhimpun akan dikelola untuk kepentingan bisnis perusahaan. Keuntungan yang diperoleh akan dinikmati oleh perusahaan dan pemegang saham. Sedangkan pada akuntansi asuransi syariah, dana asuransi takaful yang terhimpun akan dikelola dengan konsep *mudharabah*. Dengan konsep *mudharabah* ada pemisahan pengelolaan dana antara dana pemegang saham dengan peserta asuransi. Dalam asuransi konvensional surplus dari investasi di transfer ke pemegang saham sebagai pendapatan. Sedangkan pada asuransi syariah hanya laba dari dana investasi yang dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai yang diperjanjikan. Akuntansi asuransi konvensional keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi diakui sebagai laba perusahaan. Sedangkan pada akuntansi asuransi syariah apabila terdapat keuntungan dibagikan berdasarkan rasio pembagian keuntungan yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta.

AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH (PSAK 108)

Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan pedoman standar akuntansi yang mengharuskan perusahaan memisahkan pencatatan dana *tabarru'* dan dana perusahaan. Standar akuntansi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2010. Prinsip tolong menolong yang ada pada asuransi syariah dan sistem operasional yang dijalankan oleh perusahaan Asuransi Syariah agar terhindar dari *Gharar (penipuan)*, *Maisir (perjudian)* dan *Riba* harus jelas alokasinya. Sehingga keberadaan PSAK 108 yang mengatur mulai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah lebih memantapkan praktik asuransi syariah di Indonesia.

Menurut PSAK 108 **Asuransi syariah** adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Ruang lingkup dalam PSAK No. 108 terkait transaksi asuransi syariah yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau deficit underwriting, penyisihan teknis dan cadangan dana *tabarru'*. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah, antara lain, terdiri dari asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

Untuk laporan entitas keuangan entitas asuransi harus mengacu pada PSAK 101 lampiran 2 (dua) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah, yang terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (neraca);
2. Laporan surplus defisit underwriting dana *tabarru'*;
3. Laporan perubahan dana *tabarru'*;
4. Laporan laba rugi;
5. Laporan perubahan ekuitas;
6. Laporan arus kas;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan;
9. Catatan atas laporan keuangan.

PSAK 108 paragraph 03 menyatakan hanya mengatur kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis dan cadangan dana *tabarru'*. Untuk lebih rincinya aturan pada PSAK 108 adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Dana peserta terdiri dari dana *tabarru'*, dana investasi, hasil investasi dan cadangan surplus underwriting. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana kontribusi peserta (premi) merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi, mengingat akadnya adalah jual beli. Sedangkan pada asuransi syariah, kontribusi peserta merupakan milik peserta sendiri, mengingat pada peserta memang bersedia berbagi risiko pada kalangan mereka sendiri;
2. Kontribusi peserta untuk investasi merupakan bagian dari dana peserta dan diakui sebagai dana syirkah temporer untuk akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah* dan sebagai kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*;
3. Bagian kontribusi untuk *ujrah/fee* bagi pengelola akan diakui sebagai suatu pendapatan pada laporan laba-rugi dan sebagai beban pada laporan surplus defisit underwriting dana *tabarru'*. Perlakuan ini memperjelas posisi entitas asuransi hanya sebagai pengelola dana *tabarru'* dan bukan sebagai pemilik dari dana tersebut;
4. Surplus dan defisit underwriting dana *tabarru'*. Underwriting adalah proses penaksiran/penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang terkait pada calon

tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Sesuai dengan syariah, maka underwriting untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Sesuai dengan syariah, maka underwriting dilakukan oleh entitas asuransi atas nama dana tabarru'. Besaran bagi hasil underwriting sesuai aturan dan perjanjian antar pihak. Bagian yang menjadi hak peserta maupun pengelola akan dilaporkan sebagai pengurang surplus dana tabarru' dalam laporan perubahan dana tabarru'. Bagian yang diterima oleh pengelola dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba-rugi, dan yang diterima oleh peserta dilaporkan sebagai kewajiban di neraca. Jika terjadi defisit dalam underwriting, maka pengelola harus meminjamkan terlebih dahulu sebagai pinjaman *qardh* dan underwriting, maka pengelola harus meminjamkan terlebih dahulu sebagai pinjaman *qardh* dan akan dilaporkan sebagai kewajiban di neraca serta pendapatan dalam laporan surplus dan defisit dana tabarru'. Pengembalian pinjaman *qardh* tersebut harus berasal dari surplus dana tabarru' yang akan datang;

5. Penyisihan teknis terdiri dari penyisihan atas kontribusi yang belum menjadi hak, penyisihan atas klaim yang masih dalam proses dan penyisihan atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Dua bentuk penyisihan yang disebutkan terakhir dibentuk sejumlah estimasi yang dianggap akan mencukupi serta berdasarkan pengalaman masa lalu dan termasuk beban penanganan dikurangi klaim reasuransi jika ada. Penyisihan teknis diakui pada akhir periode sebagai beban pada laporan surplus defisit underwriting dana tabarru';
6. Cadangan dana tabarru' merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutup defisit yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan memitigasi risiko yang ditimbulkan. Cadangan ini diakui pada saat dibentuk dengan jumlah sebesar yang dianggap memenuhi prinsip kehati-hatian dengan bersumber dari surplus dari defisit underwriting dana tabarru';
7. Penyajian;
 - a. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos: bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola dalam laporan perubahan dana tabarru'.
 - b. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam neraca (laporan posisi keuangan)
 - c. Dana tabarru' disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan)
 - d. Cadangan dana tabarru' disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru'.
8. Pengungkapan;
 - a. Kebijakan asuransi atas kontribusi yang diterimanya dan perubahannya dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya;
 - b. Piutang kontribusi dan peserta, entitas asuransi dan reasuransi;
 - c. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi;
 - d. Jumlah dan persentase komponen kontribusi;
 - e. Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru';

- f. Jumlah pinjaman dana qardh untuk menutup defisit *underwriting* dana tabarru' (jika ada);
- g. Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi dari peserta, serta rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad;
- h. Kebijakan pembentukan jenis penyisihan teknis serta dasar yang digunakan untuk pembentukan tersebut dan perubahan basis jika dilakukan;
- i. Kebijakan pembentukan cadangan dana tabarru' serta dasar yang digunakan serta rincian pembentukan sesuai jenis cadangan dana tabarru'.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Operasional perusahaan pengawasan, dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk tingkat perusahaan dan Dewan Syariah Nasional untuk tingkat nasional. Secara umum, pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional, diawasi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pembinaan pemerintah (Menkeu) meliputi: kesehatan keuangan (tingkat solvabilitas, reasuransi, investasi, cadangan teknis, dan lain-lain), dan pembinaan dalam penyelenggaraan usaha (terdiri dari: syarat polis, tingkat premi, penyelesaian klaim, dan lain-lain). Pengawasan yang dilakukan bersifat aktif dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap usaha perasuransian. Selain itu setiap perusahaan asuransi wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberi data-data yang diperlukan Untuk pengawasan pasif melalui kewajiban perusahaan asuransi, yang terdiri atas: Pertama, setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan operasional dan neraca perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri Keuangan. Kedua, setiap perusahaan asuransi wajib meng umumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia. Ketiga, khusus untuk asuransi jiwa, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri Keuangan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (UU No. 2 tahun 1992), maka diberikan sanksi berupa peringatan tertulis jika peringatan tertulis tidak diindahkan, dilakukan pembatasan kegiatan usaha, dan jika dengan keluarnya dua sanksi tersebut tidak ada perhatian, dilakukan pencabutan izin usaha.

RANGKUMAN

Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan. Asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung resiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya.

Akuntansi asuransi syariah tidak diperkenankan menggunakan *accrual basis*. Hal ini karena *accrual basis* dianggap bertentangan dengan syariah karena telah mengakui suatu transaksi yang telah terjadi. Padahal belum tentu transaksi tersebut dapat terealisasi dimasa yang akan datang karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Penetapan bentuk akad akan berdampak langsung pada sistem akuntansi yang diterapkan dalam asuransi syariah. *Akad* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Ada dua *akad* dalam akuntansi syariah, yaitu *akad mudharabah* dan *akad wakalah*.

SOAL TEORI

1. Jelaskan apa dasar hukum dari penerapan akuntansi syariah menurut Undang-undang?
2. Jelaskan apa pengertian asuransi syariah?
3. Uraikan sumber hukum asuransi syariah menurut Al-Quran dan As-sunnah?
4. Bagaimanakah perkembangan sejarah asuransi syariah, jelaskan?
5. Jelaskan apa saja prinsip asuransi syariah?
6. Jelaskan apa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional?
7. Jelaskan bagaimana pengukuran akuntansi transaksi asuransi syariah (PSAK 108)?
8. Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan asuransi syariah di Indonesia agar bisa berjalan efektif?

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, 1998. *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution*, Bahrain.
- Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998).
- Ahmad Azhar Basyir, 1987. *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif)
- Achsein, I.H. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Cetakan. Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al haryono, Jusuf, 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi*, jilid I, Yogyakarta: YKPN.
- Adi Warman Azwar Karim. 2003. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Pertama, IIT Indonesia, Jakrta.
- Adnan, Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Roddoni, Abdul Hammed. 1997. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Zikrul Hakim.
- Ali Rama. Prospek dan Potensi Sukuk Cukup Menjanjikan. Masjid Kita Ekonomi Syariah. Al-qur'anul Karim dan Terjemahannya. *Tafsir*
- A.Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Anshori., Abdul Ghofur, 2008. *Asuransi Syariah di Indonesia*. UII Pers: Yogyakarta
- Antonio dan Muhammad Syafi'i., 1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Kerja sama BI dan Tazkia Institute
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkia Institut
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2012. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. Hal 41
- Ascarya.2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta, 2008. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: 2006).
- Bank Indonesia., 2013. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta. (Softcopy Edition).
- BapepamLK (Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan). 2011.Laporan Keuangan. Annual Report.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Edisi Kedua, Jakarta: Intermedia. Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. 2008. Mengenal Instrumen Investasi dan Pembiayaan Berbasis Syariah. Jakarta: Departemen Keuangan. Islamic Finance Information System. (2010). Database.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 121
- Harahap, Syafri Sofyan, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : 2013 Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul & Mohammad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK)*. Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia., 2014. *Explosure Draft PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2010. PSAK No 109 *Akuntansi zakat dan infak/sedekah*, Jakarta.
- Kamal Zubair (2008) Instrumen Investasi Pasar Modal (Analisis Perbandingan Obligasi dan Sukuk), *International Seminar and 122 Jurnal Muqtasid*.
- Kutzar Riza Salman, 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah. Berbasis PSAK Syariah*. Penerbit Indeks.
- Kementerian Keuangan RI. Beik, I. S. 2011. *Optimalisasi SBSN dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Makalah disampaikan pada Seminar Sukuk Negara Goes to Campus, Bogor, 29 April.
- Mardani, 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Penerbit PT Refika Aditama : Bandung.
- Mardiyah, Dina . 2015. "Jenis Transaksi Ekonomi Yang Dihalalkan Serta Penjelasan Tentang Riba Dalam Islam". <http://www.academia.edu/5650605/>.pdf.
- Maulan, Rikzan., 2007. *Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Seminar MAAI
- Muhammad., 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi 2. Jakarta: Salemba empat
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2014, h. 26.
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : 2012, Graha Ilmu.
- Nasution, Mustafa Edwin *et al.* 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, hlm.304.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat. hal 54-56, hal 64
- Nur Kholis. Sukuk Instrumen Investasi yang halal dan Menjajikan. La_Riba. Jurnal Ekonomi Islam. Volume IV, No.2 Desember.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 218 Tahun 2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- Qardhawi, Yusuf al-. 2000. *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, dkk, Gema Insani Pers: Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf al-. 2001. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta : Robbani Press.
- Tariq, Ali Arsalan.2004. *Managing Financial Risk of Sukuk Structures*. Tesis S2 yang dipublikasikan. UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Wafa, Muhammad Agus Khoirul. 2010. *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Permintaan Sukuk Ritel Periode Maret 2009 –Juni 2010*. La Riba. Jurnal Ekonomi Islam.
- Wirosa., 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wiwin Kurniasari, 2014. *Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga. Jurnal Muqtasid. Volume 5 Nomor 1, Juni 2014
- Wiwin Kurniasari *Symposiumon Implementation of Islamic Economics To Positive Economics in The World as Alternative of Conventional Economics System:Toward Development*

in The New Era of The Holistic Economics, (Surabaya: Unair, 12 Agustus 2008), p.23.
Kementerian Keuangan. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Yaya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 81-82.
Yasni, M. Gunawan, 2009. "Sukuk Ritel Yang Paling Bersinar", Majalah Sharing.
Zahroh, A. dan Muhammad., 1999. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.